

Dr. H. Rasyidin, S.Sos, MA



Politik Gender Aceh

STUDI TENTANG PEMBERDAYAAN POLITIK GENDER
DI PROVINSI ACEH PASCA MoU HELSINKI

Unimal Press

Politik gender di Aceh masih belum mendapat perhatian yang optimal dan masih belum dipahami secara baik oleh publik baik ditingkat Negara Republik Indonesia maupun di tingkat Provinsi Aceh. Seperti pada kebanyakan masyarakat pada awalnya, penulis menganggap bahwa gender merupakan sebuah konsep baru yang menggantikan konsep lama yang gagal dilaksanakan, yaitu emansipasi. Pemahaman ini menjadi pemahaman umum dari masyarakat Indonesia dan juga masyarakat Aceh seperti ketimpangan gender, kesadilan gender, pemberdayaan gender, dan politik gender. Bahkan dalam konteks yang lebih ekstrem mengkaji gender merupakan pekerjaan orang-orang yang kurang pekerjaan.

Pemberdayaan Politik gender di provinsi terdapat berbagai hambatan sehingga aktivitas tersebut belum berjalan secara signifikan. Secara umum terdapat hambatan structural dan halangan cultural seperti budaya patriarki yang sangat sukar untuk diatasi apabila semua elemen tidak bekerja secara integritas. Dengan adanya Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki sebagai blue print pembangunan Provinsi Aceh dalam segala bidang khususnya pembangunan politik gender. Diskriminasi gender sudah mulai berubah, pengaruh MoU Helsinki telah mendorong lahir undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa keterlibatan gender di bidang politik dan kebijakan publik paling minimal 30% dari jumlah calon legislative yang ada.

Untuk meningkatnya partisipasi politik gender di Aceh diperlukan kerjasama seluruh masyarakat, keterlibatan akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, pemerintah daerah dan lain seumpamanya secara signifikan. Apabila keseluruhan elemen bekerja secara optimal dalam promosi politik gender di Aceh dilakukan secara berkesinambungan, maka keterwakilan mereka dalam ranah politik di Aceh akan menjadi lebih baik. Hal ini bisa dilihat dalam daftar calon sementara legislatif pada pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 seluruh partai politik telah mewajibkan para calegnya minimal 30% keterwakilan kaum perempuan. Ini membuktikan penglibatan gender dalam politik di Aceh sudah memasuki paradigma baru.

Alamat Penerbit:
UNIMAL PRESS
Jl. Panglatah No. 10,
Keude Aceh, Lhokseumawe 24351
Nangroe Aceh Darussalam, INDONESIA
+62-0645-47148;
+62-0645-47512

Editor:
**Dr. Muhammad bin Abubakar
Fauzi, S.Sos, MA
Al Chaidar**



Dr. H. Rasyidin, S.Sos, M.A. Lahir di Gandapura, 06 Mei 1964, Jember Kelamin laki-laki, menikah dengan Hj. Nur Azzah, HS, Lektor Kepala M/B, Pangkat Pembina Tingkat IV/IVb dengan NIP 196405061900110001 berlatarbelak. IAIN Medan Banda Aceh KM 169.5 Dusun 1 Lonsokulu, Desa Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe. Jalur pendidikan yang dilalui adalah: 1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Gandapura (tamat tahun 1979); 2. SMP Peninggalan Negeri Canda (tamat tahun 1980); 3. SMAAN 1 Lhokseumawe Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (tamat tahun 1980/1981); 4. Strata satu (S1) Universitas Malikussaleh, Jurusan Ilmu Administrasi Negara (tamat tahun 1991); 5. Strata dua (Master) Universiti Kebangsaan Malaysia (tamat tahun 2004); dan 6. Strata tiga (Doktor) Universiti Kebangsaan Malaysia (tamat tahun 2012).

ISBN 602137307-3



Unimal Press

DAFTAR ISI

Halaman

Pengantar Penulis

Pengantar Editor

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Masalah Kajian	4
1.3	Kondisi Politik Gender pada masa lalu	4
1.4	Ketidaksetaraan Gender	8
1.5	Pemberdayaan gender	9
	1.5.1 Gender	17
	1.5.2 Pemberdayaan	19
	1.5.3 Kesetaraan	22

BAB II KERANGKA TEORI

2.1	Teori yang relevan	23
2.2	Gender	24
2.3	Pemberdayaan	27
2.4	Politik Gender	30
	2.4.1 Teori Nurture	31
	2.4.2 Teori Equilibrium	33
2.5	Partisipasi Politik	34
2.6	Budaya Politik	36
2.7	Kesetaraan	38
2.8	Feminisme	39
	2.8.1 Feminisme Radikal	41
2.9	Kesimpulan	43

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Metodologi Kualitatif	45
3.2	Wawancara	45
3.3	Kajian Pustaka	46
3.4	Teknis Analisis data	46
3.5	Kesimpulan	47

BAB IV ACEH DALAM KONTEKS SEJARAH POLITIK GENDER

4.1	Sejarah Politik gender di Aceh	49
4.2	Berbagai sebutan yang dianugerahkan untuk Aceh	52
4.3	Perkembangan Kerajaan Aceh	58
	4.3.1 Masa Keemasan	59
	4.3.2 Masa Kemunduran	61
4.4	Hubungan Aceh dengan dunia Internasional	65
4.5	Kedudukan Wanita dalam Kerajaan Aceh	69
	4.5.1 Ratu Nur Illah pelopor pemimpin Wanita di Nusantara	70
	4.5.2 Ratu Nahrasiyah sebagai Sulthanah terakhir di Kerajaan Samudera Pasai	72

	4.5.3 Kemajuan Kerajaan Samudera Pasai dimasa kepemimpinan Ratu	73
4.6	Kesungguhan Wanita Aceh menentang penjajah	75
4.7	Kesimpulan	77

BAB V POLITIK GENDER DI ACEH SEBELUM DAN SETELAH MoU HELSINKI

5.1	Politik Gender di Aceh	80
5.2	Faktor-faktor berlakunya diskriminasi ke atas Wanita Aceh	81
5.3	Pemahaman perempuan Aceh mengenai konsep gender	86
5.4	Keadaan politik gender sebelum MoU Helsinki	89
	5.4.1 Pemahaman undang-undang berkaitan gender	90
	5.4.2 Partisipasi politik pereampuan Aceh	92
	5.4.3 Pendidikan dan kesedaran politik di kalangan perempuan Aceh	94
	5.4.4 Peranan keluarga dalam partisipasi politik	96
	5.4.5 Kapabilitas sistem Pemilu	97
	5.4.6 Peran pemerintah Aceh dalam mensosialisasi konsep gender	100
5.5	Kondisi politik gender setelah MoU Helsinki	104
	5.5.1 MoU Helsinki sebagai blue print pemberdayaan politik gender di Aceh	109
	5.5.2 Pemahaman undang-undang berkaitan dengan gender	130
	5.5.3 Partisipasi Politik Perempuan Aceh	132
	5.5.4 Pendidikan kesedaran politik di kalangan perempuan Aceh	139
	5.5.5 Peran keluarga dalam partisipasi politik	144
	5.5.6 Kapabilitas sistem Pemilu	145
	5.5.7 Peran pemerintah Aceh dalam mensosialisasi konsep gender	146
	5.4.8 Pengaruh adat resam Aceh dalam memahami gender	148
5.6	Pengalaman penerapan keadilan gender di Aceh	151
	5.6.1 Masa penerapan otonomi daerah	152
	5.6.2 Masa reformasi	155
5.7	Partisipasi politik perempuan Aceh di masa rekonstruksi dan rehabilitasi	157
5.7	Kesimpulan	159

BAB VI USAHA PEMBERDAYAAN POLITIK GENDER DI ACEH

6.1	Usaha pembedayaan politik gender di Aceh	162
6.2	Pemahaman politik gender di kalangan masyarakat Aceh	164
6.3	Peluang partisipasi politik di kalangan perempuan Aceh sesuai undang-undang	166
6.4	Pendidikan politik bagi perempuan Aceh sesuai dengan keadaan	167
6.5	Partisipasi keluarga sebagai sebagai pemicu perberdayaan politik gender	171
6.6	Partai politik perempuan alat komunikasi politik di Aceh	172
6.7	Kapabilitas Sistem Pemilihan Umum	173
6.8	Peran pemerintah Aceh dalam promosi gender	175
	5.8.1 Peran institusi pendidikan dalam memasyarakatkan gender	176
6.9	Tinjauan kembali penafsiran syariat yang berhubungan dengan gender	178
6.10	Penafsiran kembali budaya patriarki di masyarakat Aceh	181
6.10	Kesimpulan	182

BAB VII KESIMPULAN	184
DAFTAR PUSTAKA	194
LAMPIRAN	204

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pada dasarnya manusia diciptakan menjadi perempuan maupun laki-laki, memang berbeda sehingga saling melengkapi agar mampu membangun suatu kekuatan baru yang berguna bagi berbagai aktivitas manusia. Namun dalam sejarah perkembangannya telah terjadi dominasi oleh satu pihak terhadap pihak yang lain, sehingga menimbulkan perbedaan di antara laki-laki dan perempuan. Secara statistik pada umumnya perempuan berada pada tingkat yang kurang berhasil dalam berbagai aspek kehidupan. Situasi ini merupakan hasil akumulasi dan akses dari nilai sosiokultural suatu masyarakat. Hal ini telah menjadi perubahan yang sangat signifikan seiring dengan perjalanan waktu dan peran perempuan itu sendiri. Perubahan tersebut seiring dengan pergeseran paradigma pembangunan dari pendekatan keamanan dan stabilitas menuju ke pendekatan kesejahteraan dan keadilan atau dari pendekatan produksi ke pendekatan kemanusiaan dalam situasi yang lebih demokratis dan terbuka.

Persoalan gender pada dasarnya adalah menganut prinsip kesetaraan dan keharmonisan, namun dalam kenyataan sering terjadi perbedaan atau diskriminasi serta sejenisnya di satu pihak. Sedangkan di lain pihak perlakuan terhadap perempuan sering disalahkan, terutama oleh kaum laki-laki. Jadi dengan berbagai argumen mendukung perjuangan kaum perempuan dalam upaya memperjuangkan kesetaraan mereka dengan kaum laki-laki menjadi penting terutama di dunia politik, ekonomi maupun akademik. Kaum perempuan menyadari ketertinggalannya dibandingkan kaum laki-laki dalam banyak aktivitas kehidupan termasuk di bidang politik.

Berbagai organisasi tentang perempuan didirikan baik dalam konteks Negara Republik Indonesia maupun di tingkat internasional, semua organisasi tersebut memiliki tujuan yang mendasar yaitu untuk memperjuangkan kesetaraan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aktivitas kehidupan. Sementara pada tahun 1993 di Wina diselenggarakan pertemuan yang ke - 34 mengenai status kaum perempuan. Pertemuan ini telah merumuskan bahwa analisis terhadap konsep pemberdayaan perempuan tanpa memberikan peluang keterlibatan laki-laki, namun hasil yang diperoleh juga kurang efektif (Meutia Hatta, 2006 : 05). Pada mesyuarat tersebut dibahas juga bahwa tanpa kesungguhan yang nyata dari berbagai kalangan terutama dari pihak kaum laki-laki, maka pemberdayaan

perempuan tidak akan berhasil, efektif dan mantap. Jadi untuk pemberdayaan perempuan pendekatan yang sesuai adalah menggunakan pendekatan gender yang dikenal sebagai gender dan pembangunan. Pendekatan ini sesuai dengan paradigma baru yang menekankan pada hubungan kesetaraan yang harmonis antara keduanya.

Dalam konteks provinsi Aceh keterlibatan perempuan sebelum kemerdekaan telah dicatat dalam perjalanan sejarah tentang kesuksesan dan kegemilangan kaum perempuannya. Mereka telah menunjukkan kemampuannya dalam bidang politik dan pemerintahan secara efektif. Pada saat itu mereka mampu melawan kaum kolonial bahkan ada yang menjadi kepala militer seperti Malahayati, Cut Nyak Dhien dan Cut Meutia serta Tungku Fakinah dan lain sejenisnya. Pada tahun 1042 Masehi, pemerintah Islam Samudera Pasai berada di bawah pemerintahan Sultan Malikul Saleh , kemudian pemerintah tersebut bergabung dengan beberapa pemerintah di Aceh menjadi negara baru yang bernama kerajaan Aceh Darussalam. Dari pemerintah Malikul Saleh sampai pemerintah Aceh Darussalam ada 31 Sulthan yang memerintah kerajaan tersebut , lima orang diantaranya adalah Sulthanah atau kaum perempuan, yaitu ; 1) . Ratu Nahrisyah Wangsa Kadiyu 1400 - 1427) di kerajaan Samudera Pasai, 2). Sulthanah Sri Ratu Tajul Alam Safiatuddin Johan berdaulat (1641 - 1675) , 3). Sulthanah Sri Ratu Nurul Alam Naqiatuddin (1675 - 1678) , 4). Sulthanah Sri Ratu Zaqiatuddin Inayat Syah (1678 - 1988), dan 5). Sulthanah Sri Ratu Kemalat Syah (1688 - 1699).

Selain Sulthanah tersebut di atas, di Aceh juga ada panglima perang perempuan yang memimpin perlawanan terhadap penjajah Belanda seperti Laksamana Keumalahayati adalah merupakan perempuan pertama di dunia yang pernah menjadi seorang laksamana. Beliau lahir pada masa kejayaan Aceh , tepatnya pada akhir abad ke-15. Aceh terkenal karena telah melahirkan banyak pahlawan perempuan, seperti Cut Nyak Meutia, Cut Nyak Dhien, Cut Nyak Aisyah, Pocut Meurah Intan, Pocut Biheu, Cutpo Fatimah, Teungku Fakinah, Pocut Baren dan lain-lain. Pocut Baren yang menjadi bahasan tulisan ini merupakan wanita bangsawan yang lahir pada tahun 1880 di Tungkop, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Dia adalah putri Teuku Cut Amat, Uleebalang (tokoh adat) Tungkop yang sangat berpengaruh pada masa tersebut.

Kemunduran kaum perempuan di provinsi Aceh terjadi setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan, dimana keterlibatan kaum perempuan selalu dibatasi dalam berbagai aktivitas baik bidang politik, budaya, sosial maupun ekonomi. Hal ini terjadi pada rezim orde lama, rezim orde baru maupun rezim reformasi. Dalam rezim orde baru kaum perempuan tidak ada kesempatan untuk terlibat dalam pemerintahan Negara atau daerah, saat ini kaum perempuan Indonesia dan Aceh mengalami masa kemunduran dalam berbagai aktivitas Negara. Berdasarkan Aida Vitayala S.Hubeis (2010 : 28) menyatakan bahwa keterlibatan perempuan diberbagai lembaga Negara

belum mencapai minimal quota *affirmative action* seperti yang diinginkan undang-undang yang ada.

Dalam konteks Aceh persoalan gender sebelum MoU Helsinki berada pada tingkat yang mengkhawatirkan, hal telah terjadi pada rezim orde lama, orde baru dan reformasi. Kaum perempuan pada masa tersebut tidak diberikan kesempatan yang signifikan, di samping itu perempuan Aceh juga hidup dalam konflik yang berlangsung selama 32 tahun . Peminggiran kaum perempuan Aceh sangat signifikan, hal ini dapat dibuktikan bahwa keterlibatan mereka dalam berbagai bidang tidak pernah diperhitungkan apalagi untuk mencapai taraf yang memuaskan. Misalnya dalam proses MoU Helsinki tidak ada perempuan seorangpun terlibat di dalamnya, pada hal proses konsultasi dan negosiasi menuju MoU berlangsung dalam waktu yang cukup lama dimulai di Aceh, Jepang, Stockhon, Jenewa dan Helsinki. Selain itu pemerintah Daerah Istimewa Aceh dalam merumuskan Hukum syariat Islam juga tidak melibatkan kaum perempuan, namun yang menjadi objek dari hukum tersebut adalah kaum perempuan ((Suraiya Kamaruzzaman , 2007).

Penandatanganan nota perdamaian merupakan keberhasilan baru kaum perempuan Aceh, sementara kerja besar selanjutnya kepada seluruh rakyat Aceh adalah melakukan upaya rekonsiliasi konflik, rekonstruksi dan rehabilitasi. Berbagai badan sponsor dan koordinator dibentuk demi memudahkan manajemen, namun kelompok perempuan Aceh harus bekerja keras demi memperjuangkan hak - hak dasar mereka. Berdasarkan data dari Badan Reintegrasi Aceh (BRA) bahwa di dalam struktur BRA yang dibangun berdasarkan surat keputusan gubernur Aceh (tertanggal 23 April 2007) dari 43 orang anggota BRA tersebut ditemukan hanya 3 orang yang mewakili kaum perempuan . Bagi Komite Peralihan Aceh (KPA) sebagai wadah organisasi mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM), tidak seorangpun perempuan menempati posisi strategik pada apakah sebagai kelompok pengambil keputusan dan lain sejenisnya. Kondisi ini membuat suara kaum perempuan tidak mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya, yang lebih parah lagi kaum perempuan selalu berada pada posisi warga negara kelas dua.

Selain dari pada itu, dalam daftar penerima bantuan kepada mantan anggota GAM tahap pertama, sejumlah tiga ribu nama terdaftar, namun tidak satupun ada nama mantan anggota Inong Bale tercantum dalam daftar tersebut. Inong Bale adalah kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dari kelompok kaum perempuan Aceh yang sama-sama berjuang dan memegang senjata melawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Setelah penandatanganan MoU Helsinki kelompok Inong Bale masih tidak mendapat apapun dari pemerintah Aceh maupun pemerintah Republik Indonesia. Dalam kasus yang lain di berbagai koran pada masa konflik baik terbitan dalam negeri maupun internasional, juga ada diskriminasi terhadap kaum perempuan. Pada waktu penyampaian informasi nama tim Inong Bale sering dipergunakan sebagai alat kampanye dimedia masa. Hal ini dilakukan supaya

menunjukkan kepada publik bahwa perjuangan GAM juga didukung oleh kaum perempuan Aceh.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa pemberdayaan gender di Aceh sudah ada sebelum Negara Indonesia memperoleh kemerdekaan, namun setelah memperoleh kemerdekaan hal pemberdayaan gender tidak ada lagi secara mantap. Bahkan ada yang mengalami hambatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik pada rezim orde lama, orde baru maupun di era reformasi. Dengan demikian, maka pemberdayaan gender di provinsi Aceh mengalami erosi dibandingkan pada masa kerajaan Aceh Darussalam dahulu.

1.2 PERMASALAHAN KAJIAN

Upaya pemberdayaan perempuan sudah dimulai sejak dulu, apakah di tingkat internasional melalui upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui CEDAW, maupun pada tingkat internal negara Republik Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan melalui undang-undang nomor 7 tahun 1984. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah berhasil merumuskan sebuah Instruksi Presiden (INPRES) Republik Indonesia nomor 9 tahun 2000, namun pemberdayaan perempuan belum dilakukan secara maksimal oleh pemerintah Aceh .

Apabila mengacu pada maksud hukum tersebut di atas, mengapa masih terjadi ketidakadilan, terorisme, dan kesulitan dalam melakukan pemberdayaan gender dari waktu ke waktu, bahkan kekerasan masih dialami oleh perempuan di Indonesia, termasuk perempuan di provinsi Aceh bahkan negara-negara lain di tingkat internasional. Pemberdayaan terhadap politik gender dimana-mana negara di dunia ini belum optimal dilakukan. Meskipun dalam konteks Negara Republik Indonesia keterlibatan perempuan tidak terlalu merisaukan, namun dalam konteks Provinsi Aceh hal tersebut belum mampu menunjukkan taraf kemajuan yang signifikan dan mantap. Hal ini masih terdapat berbagai hambatan tentang pemberdayaan gender terutama pada rezim orde lama, orde baru maupun orde reformasi. Kondisi politik gender di provinsi Aceh mengalami penurunan yang signifikan.

1.3 Kondisi Politik Gender pada masa lalu

Ulasan tentang gender ini bukan merupakan hal yang baru dalam dunia akademis dan telah banyak dibahas oleh para peneliti diberbagai Institusi pendidikan tinggi atau Universitas, karena konsep ini telah ada sejak dulu. Dalam konteks Provinsi Aceh diskusi mengenai hal tersebut masih terbatas. Jadi peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang politik gender ini, khususnya di bidang pemberdayaan politik gender. Sehingga diskusi ini lebih sesuai dengan hal dimaksud,

peneliti terlebih dahulu melakukan penelitian terdahulu melalui sorotan penelitian lepas dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Ada banyak penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu berkenaan dengan persoalan gender, penelitian terhadap penelitian-penelitian yang lalu m ada kesenjangan yang harus diisi khususnya mengenai pemberdayaan politik gender di provinsi Aceh. Dalam penelitian tersebut it diuraikan kesetaraan gender dalam bidang pembangunan ekonomi, tata pemerintahan yang baik, hubungan sosial, kesehatan, pendidikan, sosial, agama dan kelembagaan saja tidak termasuk kajian politik. Irwan Abdullah (2002) menyatakan dikotomi internal bahwa kaum perempuan menjadi mangsa dalam bidang internal saja, sementara laki-laki memiliki kebebasan di bidang eksternal seperti, ekonomi, sosial, politik, budaya dan seumpananya. Selain itu beliau juga menyatakan bahwa keterlibatan kaum perempuan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik tidak sepenuhnya diterima oleh kaum laki-laki dan selalu diperdebatkan dalam berbagai aktivitas. Laki-laki menganggap perempuan bukan golongan yang memiliki keahlian (profesional), beliau juga menyatakan otonomi perempuan yang tersembunyi sehingga terjadi berbagai kekerasan dalam kehidupan kaum perempuan. Jadi pergeseran peran kaum perempuan dari peran internal (domestik) ke peran eksternal (publik) merupakan sinyal yang penting dalam peningkatan realitas sosial, ekonomi dan politik perempuan.

Menurut Azza Karam (2002) pula menyatakan bahwa keterlibatan kaum perempuan dalam bidang politik masih jauh dari kondisi sebenarnya. Pada masa pemerintahan Benazir Bhuto politik perempuan di Pakistan dapat berbangga hati, karena telah berhasil meningkatkan keterlibatan perempuan dalam berbagai aktivitas politik di negara tersebut. Aktivitas ini menemukan banyak dukungan atas keberhasilannya, namun setelah kepemimpinan Benazir Bhuto kondisi politik perempuan kembali seperti sebelumnya . Para ulama mengeluarkan fatwa bahwa kaum perempuan tidak bisa menjadi pemimpin. Karakteristik masyarakat feodal ini menyebabkan terkendalanya mobilitas hidup di kalangan kaum perempuan di Pakistan. Kaum perempuan Pakistan cenderung tertinggal dalam berbagai aktivitas termasuk didalam pendidikan dan partisipasi di bidang politik.

Namun pada piliham umum umum daerah yang dilakukan pada tahun 2001 kaum perempuan tidak dapat memilih atau ikut mencalonkan dirinya sebagai *executive (Nazim dan Wakil Nazim)*, karena mereka merasa tekanan baik dari kelompok agama maupun dari partai politik tertentu. Selanjutnya Azza Karam juga menyatakan untuk peningkatan jumlah perempuan Pakistan yang terlibat dalam politik, mereka mengadopsi sebuah model reservasi (kuota) perempuan di Pakistan, model ini melibatkan *National Reconstruction Bereau*, Posisi ini memotivasi para perempuan Pakistan untuk mendukung reservasi tersebut. Berhasilnya kuota ini pada tingkat daerah sangat efektif dan meningkat keterlibatan mereka dalam bidang politik, namun ini terjadi pada tingkat daerah saja. sehingga jumlah perempuan di Badan

Legislatif baru mencapai 17 persensaja. Model ini tidak bertahan lama dan tidak setuju oleh kebanyakan kaum perempuan, bahkan sistem pilihah umum umum yang mengadopsi sistem profesional juga mereka tidak setuju. Kaum perempuan beranggapan bahwa sistem ini tidak sesuai dengan keinginan perempuan Pakistan dan bertentangan dengan sistem partai politik yang dilakukan oleh negara tersebut.

Dalam penelitian Murniati (2004), beliau menyatakan bahwa dampak pendidikan dalam upaya memecahkan persoalan yang dihadapi oleh perempuan Indonesia belum memberikan dampak yang efektif pada pemberdayaan. Meskipun pendidikan itu merupakan bagian yang sangat penting dan mendasar dalam pemberdayaan kaum perempuan, upaya peningkatan kualitas perempuan dalam bidang keahlian, namun apa yang terjadi adalah upaya tersebut belum berhasil secara optimal atau maksimal. Mengapa pendidikan itu memegang peranan dalam bidang politik, jawabannya adalah pendidikan bagian dari upaya pembentukan dan pembentukan pikiran yang berkualitas, dan pendukung kokohnya kebudayaan suatu bangsa. Dampak budaya yang muncul dari pendidikan adalah bangsa tersebut dapat memahami kebudayaannya secara menyeluruh. Kenyataannya sekarang kebudayaan tersebut masih bisa diperdebatkan apakah oleh masyarakat maupun oleh para akademisi, karena memiliki pandangan yang berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Dia juga menyatakan budaya sebagai katalisator pemberdayaan perempuan sebetulnya ini sudah terjadi mulai dari zaman dahulu. Hal ini belum juga mendukung kaum perempuan. Kemampuan yang dilakukan oleh pemerintah belum berhasil untuk memberdayakan kaum perempuan.

Kaum perempuan belum mampu melepaskan dirinya dari berbagai keterikatan, artinya mereka belum berhasil memperoleh kemerdekaan yang sesungguhnya sebagai manusia, belum mampu menentukan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya sendiri. Hak asasi kaum perempuan sebagai manusia dirampas tanpa disadari oleh kaum perempuan itu sendiri, seperti dalam berbagai kekerasan kaum perempuanlah yang menjadi korbannya secara mayoritas. Struktur budaya patriarki, struktur ekonomi, struktur sosial, struktur politik maupun struktur sosial keagamaanpun yang ada saat ini belum mampu merubah keberadaan kaum perempuan di Indonesia secara optimal atau secara sempurna.

Hal yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh Mahmud Ul Haq dalam Ani Widiawati Soetjipto (2006) menyatakan bahwa undang-undang atau konstitusi negara Indonesia belum mampu menjamin pemberdayaan politik perempuan dapat ada secara efisien, atau keterlibatan perempuan di bidang politik dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa hambatan. Hal ini dapat dilihat dimana keterlibatan perempuan di parlemen Indonesia yang dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) hasil pilihan umum raya tahun 2004 yang lalu hanya sebesar 11.82 % saja. Menurutnya bahwa keterwakilan perempuan Indonesia di parlemen belum memenuhi kuota yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku di Negara

Republik Indonesia. Dia memperkirakan sosialisasi politik belum efektif yang dilakukan oleh berbagai partai politik yang ada perbaikan, maka dengan sendirinya berdampak pada pemberdayaan politik gender.

Hasil penelitian James D. Wolfensohn (2005) ketidaksetaraan gender pertanda tidak efektifnya program pembangunan secara mendasar. Meskipun ketidaksetaraan gender masih sebagai isu dalam diskusi kebijakan maupun pembuatan keputusan di sebuah negara. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa diskriminasi gender masih terjadi di berbagai negara di dunia ini, bahkan diskriminasi yang terjadi di antara satu negara dengan negara lainnya berbeda. Isu pembangunan merupakan paling dasar dari tujuan pembangunan itu sendiri, terutama di negara-negara sedang berkembang. Kesetaraan gender merupakan hal yang sangat penting, karena itu sebagai salah satu Strategi pembangunan dalam pemberdayaan untuk semua orang baik perempuan maupun laki-laki, sehingga mampu melibatkan diri secara efektif dalam pembangunan politik, administrasi atau sejenisnya. Ulasan ini juga menyatakan bahwa ketidaksetaraan gender cenderung lebih besar dikalangan masyarakat miskin yang tinggal di pedesaan, kesetaraan gender dalam ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan bagi kaum elit menunjukkan peningkatan yang signifikan, namun kesetaraan gender dalam bidang politik yang terjadi sebaliknya. Hal ini dapat dicontohkan seperti yang terjadi di kawasan timur Eropa keterwakilan kaum perempuan di parlemen meningkat secara signifikan dari 7 persen sampai dengan 25 persen.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Eko Bambang Subiyanto (2008) ia menyatakan bahwa kehidupan kaum perempuan provinsi Aceh dari waktu ke waktu selalu dalam persoalan atau konflik tidak pernah selesai. Konflik selama 32 tahun terjadi di wilayah tersebut, sehingganya kaum perempuan provinsi Aceh hidup dalam berbagai persoalan. Pada 15 Agustus 2005 Nota kesepahaman atau MoU Helsinki antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah disetujui, ini merupakan saat yang terpenting dan membawa dampak pada kaum perempuan provinsi Aceh. Apabila peluang tersebut tidak dapat dipergunakan secara efektif, maka tamatlah peluang bagi kaum perempuan di Aceh. Sebagai amanah dari MoU Helsinki tersebut parlemen Republik Indonesia telah merumuskan dan mengenali hukum nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh. Di dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik setidaknya 30 persen dari jumlah parlemen yang ada. Untuk pedoman operasional di provinsi Aceh harus dibuat Qanun- qanun Aceh, misalnya qanun syariat Islam dan lain sejenisnya. Aktivitas membuat qanun Aceh (peraturan daerah) tentang penerapan syariat Islam, kaum perempuan yang paling dirugikan, persoalan ini terjadi karena pelaksanaan syariat tidak didukung oleh semua kalangan yang ada dimasyarakat Aceh. Dia juga menyatakan pengalaman syariat Islam di Aceh, telah berpengaruh kepada kaum perempuan provinsi secara berlebihan, karena membuat mereka semakin jauh dari kesetaraan gender atau semakin kuat diskriminasi gender.

1.4 Kertidaksetaraan Gender

Kesetaraan gender merupakan isu antara bangsa yang selalu dibahas disemua tingkat masyarakat dan terjadi pada semua negara di dunia. James D. Wolfensonh (2005) ia mempelajari tentang pembangunan yang berspektif gender, beliau menyatakan bahwa ketidaksaksamaan gender menurunkan taraf kesehatan dan membatasi mereka dalam aktivitas pembangunan negara. Ketidaksaksamaan gender dapat mempengaruhi produktivitas dari berbagai sektor kehidupan masyarakat, di samping itu menjadi hambatan besar dalam pertumbuhan ekonomi negara dan stabilitas politik. Ketimpangan gender juga dapat memperlemah tata pemerintahan suatu negara yang berarti mengurangi keefektifan kebijakan pembangunan .

Konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tidak mengandung makna bahwa ada pihak yang menguasai atau dikuasai, tidak ada yang mengeksploitasi dan dieksploitasi. namun pemberdayaan mengandung arti bahwa perempuan dan laki-laki saling memberdayakan dan mendistribusikan peluang yang tidak berbeda dalam berbagai aktivitas. Pada hakikatnya laki-laki dan perempuan saling membutuhkan, hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan bersama yang dapat dibagikan diantara mereka .

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu dan berperan dalam aktivitas politik, dan aktivitas lain sejenisnya. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Keadilan gender adalah suatu proses dan konstruksi keadilan terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pemingiran dan membatasi peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan khususnya terhadap perempuan maupun laki-laki. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak ada lagi diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dengan demikian mereka memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam berbagai aktivitas dan pengawasan pembangunan, pemerintahan, politik, sosial, ekonomi dan budaya serta lain sejenisnya yang berbasis kepada kesetaraan dan keadilan gender (Eko Prihatin, 2007).

Berkenaan dengan hal tersebut, Doge dalam Rasyidah (2008 : 16) menyatakan bahwa dalam pengurusanutamaan gender mengandung dua elemen penting yaitu : Pertama, kesetaraan adalah hak dan tanggung jawab, peluang yang sama keatas laki-laki dan perempuan di seluruh ruang sosial yang ada. Kedua keadilan yaitu kesetaraan hidup, keahlian dan aktivitas laki-laki dan perempuan, maka pemberdayaan gender adalah agenda utama yang diperjuangkan secara berkelanjutan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, LSM, akademisi maupun oleh elemen masyarakat lainnya.

1.5 Pemberdayaan Gender

Mengacu pada hasil penelitian Onny S. Priyono (1996 : 199 - 229) menyatakan bahwa dasar persamaan laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pembangunan tanpa netral. Pemberdayaan perempuan yang dijelaskan dalam penelitian ini meliputi pemberdayaan dalam bidang psikologi, sosial, budaya dan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik yang saling berkaitrapat yang satu dengan lainnya. Pemberdayaan tersebut memiliki strategi dan pendekatan baik individual maupun pendekatan secara kelompok atau organisasi perempuan. Pemberdayaan yang dimaksudkan adalah menyadarkan, memberi dukungan dan motivasi serta membantu kaum perempuan untuk mereka beraktivitas secara efektif di berbagai bidang. Dengan tidak bermaksud untuk mendominasi atau merebut kekuasaan dengan jalan eksploitasi secara berlebihan terhadap kaum perempuan. Selain itu pemberdayaan menggunakan cara-cara yang demokratis, mendistribusikan kekuasaan atas dasar kebersamaan dan kesetaraan ((Kemitraan kekuasaan atas dasar kebersamaan).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Eko Bambang Subiyanto (2008) menyatakan bahwa kehidupan kaum perempuan Aceh dari waktu ke waktu selalu dalam persoalan atau konflik tidak pernah selesai. Konflik selama 32 tahun terjadi di wilayah tersebut, sehingganya kaum perempuan Aceh hidup dalam berbagai persoalan. Setelah dimateraikannya Catatan kesepahaman atau MoU Helsinki antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah disepakati, ini merupakan saat yang terpenting dan membawa dampak pada kaum perempuan Aceh. Jika peluang tersebut tidak dapat dipergunakan secara efektif, maka selesailah kesempatan bagi kaum perempuan di Aceh. Sebagai amanah dari MoU Helsinki tersebut, parlemen Republik Indonesia telah membuat undang - undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Di dalam undang -undang tersebut keterwakilan perempuan dalam politik, telah dinyatakan setidaknya 30 persen dari jumlah parlemen yang ada. Meskipun dalam penyusunan qanun Aceh (peraturan daerah) berkenaan dengan pengamalan syariat Islam, kaum perempuan yang paling dirugikan, persoalan ini terjadi karena pelaksanaan syariat tidak didukung oleh semua kalangan yang ada dimasyarakat Aceh. Dia juga menyatakan pengalaman syariat Islam di Aceh, telah berdampak pada kaum perempuan karena membuat mereka semakin jauh dari kesetaraan gender .

Proses pemberdayaan gender ada persoalan dan hambatan yang berhubungan dengan keterlibatan perempuan sebagai sebuah persoalan khusus gender, persoalan ini dimulai dari perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan serta kebutuhan yang tidak sama. Sementara Tan dan Soni membicarakannya perempuan dengan menggunakan dua teori yaitu *Teori Nature* dimana teori ini melihat perbedaan perempuan dan laki-laki dari perbedaan jenis kelaminnya, sedangkan *Teori Nurture* yang melihat perempuan dan laki-laki dari

sudut kebudayaan dan lingkungan sosial. Teori ini bertujuan untuk mengubah atau memperbaiki kondisi perempuan apakah dalam lingkungan internal maupun lingkungan eksternal.

Berdasarkan penelitian Onny S. Priono di atas, dapat dipahami dari uraian dimaksud adalah perempuan bukan lebih rendah tingkatannya dibanding laki-laki. Bahkan dalam diskusi lain, disebutkan bahwa kaum perempuan harus sama dengan laki-laki. Justeru perempuan harus diberikan keadilan yang seimbang atau tidak berpihak kepada salah satu golongan. Jika hal ini dapat diwujudkan secara optimal, maka kaum perempuan merupakan unsur yang dapat mendukung kaum laki-laki dalam berbagai perspektif.

Keterlibatan perempuan dalam bidang politik apabila dilihat dari perspektif umum sangat meyakinkan. Meskipun keterlibatan perempuan adalah keterlibatan yang berbentuk pasif atau ikut terlibat karena mereka takut pada penguasa atau intervensi dari golongan tertentu. Hak-hak politik perempuan belum dipahami sebagai hak individu, namun sangat patriarkis atau didasarkan pada hubungan kekuasaan terhadap perempuan. Kesemuaan hal tersebut tidak baik adalah menunjukkan kesadaran politik perempuan sangat rendah. Hal ini dipelihara dengan baik oleh negara Republik Indonesia, misalnya melalui organisasi Dharma Wanita.

Dia juga menyatakan bahwa upaya pembodohan perempuan dalam bidang politik ikut didukung oleh kaum laki-laki, sehingganya perempuan tidak kuat untuk merebut peluang dalam bidang tersebut. Bila hal ini dikaji secara lebih mendalam, maka kaum perempuan memiliki kemampuan untuk melibatkan dirinya di bidang politik secara signifikan. Kaum perempuan harus memiliki kreatif dan efektivitas dalam bidang aktivitas politik, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Selain itu kaum perempuan juga telah memiliki undang-undang seperti (CEDAW) sebagai landasan yang kuat untuk mewujudkan cita-cita ini secara berkesinambungan pada masa yang akan datang.

Menurut Sugiarti (2003 : 55 - 72), melakukan penelitian tentang gender dan politik, beliau menyatakan bahwa dalam membangun pembangunan di sebuah Negara keterlibatan warga negaranya tidak bisa ada perbedaan diantara kaum laki-laki dan perempuan. Karena tujuan pembangunan tersebut adalah mengejar ketinggalan dalam berbagai aktivitas, termasuk didalamnya adalah mengejar ketinggalan perempuan terutama dalam aktivitas politik dan administrasi Negara. Namun pada masa sekarang secara kuantitatif dapat dilihat atau ditemukan dimana-mana Negara, ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan masih ada dimana-mana. baik di Negara maju maupun di Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia khususnya di provinsi Aceh. Keterlibatan perempuan terutama di bidang politik masih rendah, hal ini menurut beliau perempuan masih ditemukan sejumlah kekurangan dan kelemahannya, terutama dalam peningkatan pendidikan politiknya.

Dalam penelitian ini juga dinyatakan untuk menganalisis keterlibatan perempuan di bidang politik ada beberapa pandangan, diantaranya 1) pandangan feminis liberal menurut Mary Wolstonecraft tidak bisa diskriminatif terutama di bidang pendidikan. Perempuan ditemukan banyak kekurangan seperti pendidikan yang rendah , tidak memiliki keahlian, tidak memiliki wawasan yang luas dan tidak memiliki kemampuan yang berkecukupan. Berdasarkan argumen tersebut keterlibatan perempuan dalam bidang politik tidak mungkin didistribusikan peluang untuk itu. 2) pandangan yang dipraktikkan oleh kaum feminis radikal maupun feminis sosialis tidak jauh berbeda, sehingga kedua pandangan ini menyatakan bahwa penyebab kurangnya keterlibatan perempuan dalam aktivitas politik. Hal ini karena tidak ada persamaan struktur (*inequality*) dengan kaum laki-laki. Adanya hirarki antara laki-laki dan perempuan yang dianggap sangat signifikan, maka perempuan tidak pernah menemukan kesetaraan yang optimal.

Giddens dan Long dalam Trisakti Handayani dan Sugiarti, juga menyatakan bahwa untuk membahas hal ini ia menggunakan pendekatan struktural, dalam pendekatan ini menemukan akar rumput mengapa keterlibatan perempuan dalam aktivitas politik rendah? Atau perempuan sendiri yang membuat keterlibatan mereka rendah baik kualitas maupun kuantitasnya. Struktur hubungan yang bertahap ini disosialisasikan kepada laki-laki dan perempuan sebagai suatu hegemoni yang dominan. Namun perempuan telah terlibat dalam aktivitas politik, namun mereka tetap harus dianalisis strukturnya tentang kesetaraan perempuan dengan laki-laki baik dilingkungan keluarganya maupun lingkungan sosial lainnya. Perempuan juga sebagai aktor dan kemungkinan dapat membentuk kontra hegemoni dan membangun struktur hubungan baru.

Dalam penelitian ini Sugiarti juga menyatakan, meskipun reformasi telah ada di Indonesia, namun tidak semua orang mendukung perempuan karena masih ditemukan berbagai diskriminasi diantaranya adalah praktek budaya patriarki yang sangat kokoh. Dalam pemilu umum misalnya, apakah pada masa kampanye maupun masa suara, jumlah pemilih perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Sementara perolehan kursi di parlemen masih rendah atau persennya sampai 15 persen saja. Ini berarti keterlibatan perempuan masih menemukan hambatan yang besar dalam bidang politik. Selain itu, penelitian ini juga menemukan masih terjadi penafsiran yang berbeda tentang perempuan khususnya dalam perspektif agama atau syariat. Dimana dalam ajaran agama Islam selalu memberikan dukungan yang kuat tentang keterlibatan mereka dalam berbagai aktivitas terutama di bidang politik.

Dalam konteks Negara Republik Indonesia menyatakan, sebagai salah satu Negara sedang berkembang, sehubungan dengan keterlibatan politik sangat sulit untuk dibahas, karena berkaitan dengan keterlibatan rakyatnya didalamnya, integrasi nasional dan kecintaan kepada Negara. Kesemuanya dapat diwujudkan melalui

keterlibatan seluruh warga negara di bidang politik. Keterlibatan perempuanpun dalam bidang politik dapat disebut masih rendah. Hal ini disebabkan pada tingkat sosialisasi keterlibatan perempuan dalam bidang politik cenderung sangat rendah. Dengan demikian keterlibatan mereka dalam bidang politik juga sangat terbatas. Pemahaman terbatas ini merupakan akibat budaya politik yang tidak menguntungkan atau memberikan manfaat keatas kaum perempuan.

Dalam penelitian Sugiarti juga menguraikan demokratisasi dan isu gender dalam politik Indonesia. Banyak Negara di dunia ini menyatakan selama ini dirinya sebagai penganut dasar demokrasi, namun dalam prakteknya lebih menyerupai pengamalan otoriter termasuk Negara Republik Indonesia. Setelah rezim orde baru dan penggantian anggota administrasi dengan mengadopsi konsep demokrasi. Sementara partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusanpun masih juga terbatas, misalnya pada piliuhum umum tahun 1999 hanya 10,8 persen saja, sedangkan pada piliuhum umum tahun 2004 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu 7,1 persen. Keterlibatan perempuan dalam merebut kursi diparlemen telah mendapat dukungan dari berbagai pihak. Para anggota partai politik Indonesia sudah mengadopsi manifesto yang dilakukan oleh Negara Rusia pada tahun 1991 yang lalu, manifesto tersebut adalah "Demokrasi tanpa partisipasi kaum perempuan bukanlah demokrasi" Jadi Aldon Moris menyatakan bahwa untuk meningkatkan kesadaran politik tidak dapat meminggirkan kesadaran kelas, kesadaran etnis dan kesadaran gender. Umumnya dapat dipahami bahwa kesadaran gender berperan penting dalam menciptakan kesadaran politik di suatu Negara.

Dengan demikian secara keseluruhan keterlibatan perempuan dalam bidang politik belum dilakukan dengan optimal oleh negara manapun di dunia ini , di samping itu pemberdayaan politik gender masih lemah, pada hal pemerintah sudah mendistribusikan kesempatan untuk hal tersebut. Pernyataan beliau dalam politik dan gender di atas, peneliti menyimpulkan tidak ada demokrasi tanpa partisipasi kaum perempuan atau perempuan dalam berbagai aktivitas pemerintah termasuk dalam bidang politik, kebijakan publik dan pembangunan, misalnya dalam merumuskan kebijakan publik dan merumuskan sebuah hukum keterlibatan perempuan dalam persoalan seumpama ini harus diperhitungkan secara efisien dan belum optimal. Sehingga seluruh pendapat dan aspirasi dapat terwakilkan dalam hal - hal tersebut. Bila tidak didistribusikan kesempatan seperti itu, maka keadilan dalam bidang politik atau kesetaraan gender tidak mungkin dapat terwujud atau sangat sulit diwujudkan.

Edriana Noerdin (2005) dalam politik Identitas Perempuan Aceh, beliau menyatakan bahwa nilai-nilai agama adalah jantung kehidupan sosial-budaya masyarakat provinsi Aceh. Sebagai negeri yang ruang publiknya begitu diwarnai oleh nilai - nilai agama, maka budaya patriarki merupakan hal yang sangat penting juga di bidang politik. Dampak budaya patriarki terhadap kehidupan dalam ruang politik membuat peran perempuan Aceh dipinggirkan dari ruang publik dan bidang politik.

Pengetepian itu berlangsung dalam rangka memperebutkan legitimasi politik pemerintah (tentara) dengan ulama dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Edriana menuliskan tiga hal yang memainkan perannya secara berbeda dengan hasil yang sama pada perempuan Aceh. Tentara Indonesia meluncurkan teror untuk menundukkan Aceh secara keseluruhan dengan menjadikan perempuan sebagai target, sementara ulama dengan penafsiran agamanya yang konservatif membatasi ruang gerak kaum perempuan. Di bagian lain, GAM adalah aktor pemaksa yang mampu merayu perempuan untuk mematuhi aturan dari ulama dengan terorisme.

Ketika syariat diberlakukan di Aceh secara resmi yang dimulai pada tahun 2000, korban pertamanya yang menderita adalah kaum perempuan. Mulai dari mereka dipaksa menggunakan pakaian tertentu diatur cara bersikap sampai dilarang keluar rumah dengan rambut terbuka atau wajib memakai jilbab dan lain sejenisnya. Dari praktik ini sebagai wacana syariat bukan saja soal akidah, melainkan menjadi wacana politik yang diperebutkan pengertiannya oleh elit - elit politik di provinsi Aceh.

Mengapa dominasi patriarki itu dapat terjadi dan kaum perempuan dimarjinalkan? Bukankah sejarah Aceh di masa lampau memperlihatkan kegemilangan dan kesuksesan peran perempuan di bidang politik, mulai dari menjadi raja atau ratu sampai menjadi pemimpin perang gerilya yang tidak kenal menyerah seperti Cut Nyak Dien atau Cut Muthia dan lain sejenisnya. Ini dinyatakan bahwa penghapusan atau partisipasi perempuan dalam politik bukanlah hal yang datang dari norma agama atau saja, melainkan hal yang dikonstruksikan dalam ruang dan waktu tertentu untuk kebutuhan tertentu pula. Peminggiran itu dapat terjadi secara konstitutif maupun secara praktis. Konstitutif disini berarti perempuan itu secara konseptual tidak diikutsertakan keterlibatannya. Sementara secara praktis berarti perempuan dibatasi dengan membatasi ruang partisipasi mereka ke dalam institusi ekonomi resmi dan kebijakan umum melalui berbagai jenis hambatan situasional.

Peminggiran perempuan Aceh dari ranah politik dinyatakan bahwa mulai sejak hilangnya kata perempuan dalam Hikayat Perang Sabil (HPS) di abad ke-19. Sejak itu pula maskulinitas karakter nasionalisme dan ranah politik di Aceh dikuatkan. Pada hal di abad ke-17 kata perempuan eksis dalam HPS sama dengan laki-laki untuk maju ke tempat peperangan dan mengusir penjajah. Hilangnya perempuan dari teks HPS tersebut dengan sendirinya membuat perempuan tersingkir dari arena politik dan pembentukan nasionalisme provinsi Aceh. Perempuan akhirnya dalam HPS menjelma sekedar menjadi bidadari yang disuguhkan sebagai imbalan dari laki-laki yang rela syahid. Pada hal, dalam tradisi tutur masyarakat Aceh nilai-nilai patriotisme Aceh ditransfer melalui sejarah lisan kepada anak-anak Aceh, baik laki-laki maupun perempuan sejak dari dalam kecil sampai dewasa.

Beranjak dari perspektif dan alat analisa yang dipergunakan oleh penulis terlihat bahwa maskulinitas politik dan nasionalisme Aceh benar-benar didirikan dari satu waktu ke waktu lainnya dan hanya berada dalam ruang yang tertentu pula. Oleh karena itu, peneliti mengajukan beberapa pikiran dan temuan yang kreatif. Pertama sejak pemberlakuan daerah operasi militer (DOM) sampai pasca tsunami, laki-laki Aceh mengalami kekosongan di bidang politik, karena terjadi penindasan yang berkepanjangan, akhirnya kembali menggunakan agama sebagai mesin untuk mobilisasi politik dengan syariat sebagai dukungannya, sehingga mobilisasi politik sama artinya dengan menepikan perempuan dari politik. Dengan demikian, laki - laki Aceh (GAM dan ulama) mengukuhkan kembali kekuasaannya yang hilang pada perempuan . Kedua syariat Islam di Aceh dilihat oleh penulis sebagai wacana politik, bukan semata - mata sebagai keinginan untuk mendukung nilai - nilai agama. Dalam pertarungan wacana politik, penerapan syariat Islam di provinsi Aceh sekarang ini dilihat sebagai wadah bertemunya maskulinitas TNI, GAM, dan ulama di ranah publik Aceh. Ini berarti , pencitraan nasionalisme Aceh dengan syariat Islam oleh ulama dan GAM atau nasionalisme NKRI oleh TNI berakibat sama terhadap perempuan Aceh, yaitu hilangnya identitas perempuan di ruang politik.

Mengacu pada uraian di atas , maka dapat ditafsirkan bahwa peminggiran perempuan dari bidang politik sudah berlangsung sejak dahulu. Oleh karena itu, perempuan tidak pernah mendapat kesempatan yang efektif di bidang ini. Hal tersebut masih juga terjadi di Aceh sampai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pada konferensi tersebut tidak ada perempuan Aceh yang mewakili konferensi yang sangat bermanfaat bagi keberhasilan wilayah pada masa depan. Berdasarkan argumen tersebut mulai dari sekarang sampai kapanpun keterlibatan perempuan dalam berbagai aktivitas politik , peluang tersebut diharapkan mampu memberikan, meningkatkan pemberdayaan politik secara berkelanjutan di wilayah Aceh.

Penelitian Dorothy W. Cantor dan Toni Berney (1998) mereka menyatakan bahwa ketetapan perempuan dalam politik adalah pembahasan beliau dimana perempuan sangat sedikit yang duduk dalam pemerintahan, sementara jumlah kaum perempuan 52 persen dari jumlah penduduk dunia . Sementara mantan Gubernur Adeleine Kunin ia menyatakan bahwa perempuan dalam politik akan memberikan suasana baru baginya. Keterlibatan perempuan dalam bidang parlemen membawa banyak manfaat, diantaranya meningkatkan isu perempuan dalam agenda yang lebih efektif. Majoritas perempuan yang memegang jabatan. umumnya mengikuti pendekatan liberal dalam menganalisis isu perempuan, misalnya dalam hal ratifikasi undang undang yang telah ada.

Selain itu, juga membahas tentang kesenjangan gender, dimana beliau menyatakan bahwa ada perbedaan gender sangatlah signifikan. Keterlibatan perempuan dalam politik tidak memberikan pengaruh yang efektif misalnya

keterlibatan warga negara Amerika Serikat yang berkulit hitam dan warga pendatang, misalnya dalam hal mengikuti dalam pemilihan umum, hal ini terjadi pada tahun 1920 - an. Sementara menurut tulisan yang ditulis Louis Harris yang berjudul " *The Gender Gulf* " ia menyatakan bahwa pada akhir tahun 1990 - an perempuan sebagai sebuah kelompok yang memberi pengaruh yang sangat efektif dan mendukung pengiriman tentara ke tepi barat pada saat perang teluk. Louis juga menyatakan juga antara laki - laki dan perempuan pada dasarnya tidak ada perbedaan, namun yang terjadi adalah memiliki pandangan yang berbeda terhadap perencanaan strategis baik yang dilakukan oleh Amerika Serikat maupun oleh negara - negara lain di dunia ini.

Di negara Amerika Serikat kekuasaan yang tidak langsung dirasakan oleh para pemimpin laki-laki, dimana peran kaum perempuan tidak dapat dikesampingkan. Hal tersebut dikarenakan keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang aktivitas masyarakat umum yang paling akar rumput jauh lebih berhasil dan berdaya guna. Oleh karena itu pengaruh yang diakibatkan oleh keterlibatan perempuan dalam bidang; politik memberikan pengaruh yang sangat signifikan. Dalam penelitian ini juga ditampilkan pada dukungan kaum perempuan atas perjuangan kaum laki laki. Organisasi kaum perempuan semakin dominan dalam memperjuangkan haknya di bidang politik secara umum. Kelompok perempuan dimana-mana negara pada hari ini telah mengambil perhatian yang sangat serius, persoalan ini dapat dilihat dalam keterlibatan mereka di bidang politik. Sehingga hasil pengkajian tersebut lebih dari dua puluh orang anggota politik perempuan yang ditemubualkan oleh pengkajian yang bersangkutan. Ternyata jawaban yang ditemukan oleh peneliti ternyata kaum perempuan berupaya untuk memperoleh posisi dalam politik. Mereka juga dibahas oleh pakar politik perempuan sebagai pemimpin dan pembaharu dalam masyarakat atau warga negaranya. Ulasan tersebut juga menyatakan bahwa pemimpin sejati adalah seorang pendengar yang mampu mendengarkan saran, ide, kebutuhan, aspirasi dan keinginan yang diperlukan oleh masyarakatnya. Membuat individu lebih percaya diri dan cemerlang dalam bidang menanggung resiko, hal semacam ini ada pada setiap perempuan, mereka lebih efisien dalam berbagai hal, sehingga model inilah yang dimiliki oleh para perempuan sehingga perempuan dikenal sebagai pemimpin reformis. Pemimpin pembaharu adalah yang mampu mendorong pengikutnya kearah yang lebih baik, sanggup membuat rencana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

Dengan merosotnya kekuatan ekonomi dan politik Negara Amerika Serikat sangat membutuhkan kepemimpinan yang sejalan dengan perkembangan dunia tanpa batas. Dengan demikian perempuan sudah sepantasnya menjadi pimpinan dalam berbagai bidang karena mereka memiliki keberanian dan kreatif serta efektivitas yang lebih dibandingkan dengan kaum laki-laki. Dia juga menyatakan bahwa disarankan beberapa kemampuan dalam pemberdayaan perempuan yaitu : 1) perempuan untuk dihargai dan dicintai, 2) perempuan dapat melakukan apa saja yang diinginkan, 3) perempuan dapat mengambil resiko, 4) perempuan dapat melakukan seluruh aktivitas

secara kreatif secara agresif dan, 5) perempuan dapat mengatur berbagai aktivitas termasuk politik, sosial dan lain sejenisnya. Kesemuanya itulah peluang yang dapat diberikan kepada kaum perempuan tidak hanya pada sesuatu hal saja.

Ada juga rekomendasi khusus dalam bidang politik yang dibagikan kepada kaum perempuan, kebanyakan perempuan memiliki kemampuan untuk menjadi pimpinan politik pada masa depan. Namun dari hasil wawancara mereka ini ditemukan banyak juga masyarakat yang tidak setuju kaum perempuan menjadi anggota partai politik, namun mereka lebih diarahkan menjadi pimpinan di bidang lain. Ketika mereka memilih di bidang politik, maka akan menghalangi peningkatan persenan perempuan di parlemen.

Menurut pernyataan Siti Muslikhati (2004) menyatakan bahwa diskusi tentang feminisme pada umumnya membahas hubungan antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan yang berhubungan dengan status, posisi perempuan di sektor internal dan eksternal. Ulasan feminisme radikal menyatakan bahwa institusi keluarga adalah sebuah lembaga yang paling penting dalam penindasan kaum perempuan dan pendukung budaya patriarki yang sangat mantap. Hegemoni kaum laki-laki yang didukung oleh budaya patriarki dan syariat yang tidak ramah gender, maka dengan sendirinya terjadi pemblokiran perempuan yang bersangkutan. Dia juga menyatakan bahwa paham feminisme secara umum menyatakan syariat merupakan hambatan yang sangat signifikan dalam menciptakan diskriminasi dan ketidakadilan gender, hal ini terjadi di seluruh dunia, tidak peduli apa negara Islam maupun negara bukan Islam. Siti Muslikhati juga menyatakan bahwa feminisme sudah masuk ke dalam dunia Islam hal ini terbukti dengan adanya para pakar feminisme Islam. Kaum feminisme radikal menganut paham *personal is political* penindasan dan sejenisnya yang terjadi pada kaum perempuan dapat berkurang.

Joni Lovenduski (2008) menyatakan bahwa argumen dan diskusi feminisme di bidang politik telah ada golongan setuju dan golongan yang menolak. Kelompok yang menolak memberi argumen bahwa feminisme dalam politik berarti partisipasi kaum perempuan di bidang politik baik jumlahnya maupun ide ke dalam suatu proses politik bukan suatu hal yang amat penting. Apakah dengan partisipasi kaum perempuan di bidang politik mampu memodifikasi suasana politik yang lebih demokratis. Menurut dia ketidakcemerlangan kaum perempuan di bidang politik dikarenakan oleh tiga kendala, yaitu ; pertama, Sumber manusia yang dimiliki kaum perempuan itu sangat lemah sehingga tidak patut didistribusikan posisi politik yang strategis. Kedua, kaum perempuan tidak memiliki waktu yang cukup untuk melibatkan dirinya ke bidang politik, karena kaum perempuan berada di ruang domestik (internal), sedangkan ketiga Aktivitas politik adalah tanggung jawab kaum laki-laki saja sehingga tidak ada peluang yang didistribusikan kepada perempuan untuk menceburkan dirinya di bidang politik. Hal yang diujahkan oleh Joni Lovenduski ini bertentangan dengan CEDAW atau Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 7 tahun 1984 dan undang-undang lainnya mengenai HAM serta manifesto aktivis perempuan Indonesia khususnya di bidang politik.

Studi tersebut di atas menyatakan bahwa tidak ada hambatan untuk melakukan pemberdayaan terhadap perempuan, terutama di bidang politik. Bahkan sangat dianjurkan, karena kepemimpinan perempuan juga tidak kalah efektivitasnya dibandingkan dengan kepemimpinan laki-laki. Kepiawaian perempuan sangat diperlukan pada saat dunia tanpa batas seperti sekarang ini. Banyak dari kaum perempuan yang sukses dalam bidang apa saja, hal ini telah terjadi sejak dulu. Kini peran kaum perempuan tidak dapat disangkal lagi, hanya saja penerimaan mereka selaku pimpinan masih ada beberapa kendala terutama bila ditinjau dalam konteks atau perspektif agama. Dengan demikian, penelitian di atas dapat dirumuskan bahwa penelitian-penelitian yang sebelumnya telah memfokuskan penelitiannya pada pemberdayaan gender secara umum di Indonesia. Meskipun yang belaku di Aceh belum ada penelitian semacam ini apalagi yang apalagi setelah MoU Helsinki khususnya yang berhubungan dengan politik gender. Dengan demikian penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut yaitu pemberdayaan politik gender di provinsi melalui MoU Helsinki. Teori yang dipakai untuk mengkaji pemberdayaan politik gender di Aceh melalui MoU Helsinki adalah teori gender, teori yang paling dasar dalam mempelajari gender, politik, pemberdayaan juga menjadi hal paling penting dalam menganalisis gender, kesetaraan, politik gender dan teori feminisme radikal. Teori-teori tersebut sangat sesuai dan dapat mendukung penelitian tentang pemberdayaan gender di provinsi Aceh baik sebelum dan setelah MoU Helsinki.

1.5.1 Gender

Kata Gender berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari akar kata gender yang berarti gender (Nazaruddin Umar, 1999 : 33). Sementara itu dalam *Collins Dictionary of Sociology*, didefinisikan bahwa gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan anatomi sex (David Jery dan Julia Jery, 1991 : 254). Sementara di dalam *Women 's Studies Encyclopedia* (diartikan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Hilary M. Lips (1993 : 4) mengartikan gender sebagai harapan - harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Pendapat ini sama dan sejalan dengan pendapat umumnya kaum feminis seperti Linda L. Lindsey (1990 : 2) yang menganggap semua ketetapan masyarakat tentang penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan adalah termasuk bidang studi gender.

HT Wilson (1989 : 2) mendefinisikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. Lainpula menurut Elaine Showalter mengartikan gender lebih dari sebagai

diferensiasi laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial-budaya. Dia juga menekankan sebagai konsep analisis yang dapat digunapakaikan untuk menjelaskan sesuatu.

Menurut Mansour Fakh (1996) berdasarkan hasil penelitian dan pengamatannya dijelaskan bahwa masih terjadi ketidakjelasan dan kesalahpahaman tentang apa yang dimaksud dengan konsep gender dan hubungannya dengan upaya emansipasi perempuan. Menurut beliau bahwa ketidakjelasan tersebut disebabkan karena kata gender dalam bahasa Melayu itu diambil dari bahasa Inggris, apabila dilihat dari kamus, tidak secara jelas dibedakan antara pengertian sex dan gender. Selain itu juga sampai sekarang belum ada keterangan yang mampu menjelaskan secara ringkas dan jelas tentang konsep gender tersebut.

Para ahli yang lain menyatakan bahwa seks menjelaskan karakteristik biologi yang digolongkan laki - laki dan perempuan, gender juga menjelaskan dengan keterkaitan sosial dengan karakteristik yang berbeda dengan seks sehingga dalam pandangan ini mendistribusikan pada karakteristik maskulin dan feminim Berdasarkan teks tersebut dapat dipahami bahwa ada perbedaan yang cukup signifikan antara sex dengan gender dalam kehidupan praktis. Konsep gender, yaitu suatu sifat yang ada pada kaum laki - laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap : kuat, rasional, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat sifat yang dapat ditukargantikan, artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional, perkasa. Perubahan fitur dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain.

Teknik analisis yang sesuai digunakan penelitian ini adalah Teknik Analisis Longwe seperti dinyatakan oleh (David jary & Julia jary, 1991 : 254). Konsep Longwe adalah suatu teknik analisis yang membantu peneliti dalam mengontrol dan membuat rumusan pemberdayaan yang berkaitan dengan gender seperti kesaksamaan dan keadilan gender.

Lima dimensi pemberdayaan ini adalah kategori analisis yang bersifat dinamis, satu sama lainnya berhubungan secara sinergis, saling menguatkan dan melengkapi dan memiliki hubungan secara hirarki. Kelima dimensi tersebut juga saling berhubungan sehingga mampu meningkatkan kesetaraan kaum perempuan dengan sendirinya akan meningkatkan keperkasaannya. Dimensi kesejahteraan berupaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan untuk kaum perempuan sehingga tidak terjadi perbedaan diantara kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam bidang apapun. Dimensi akses, masih terjadi perbedaan akses diantara kaum laki-laki dengan kaum perempuan, dimana akses kaum perempuan lebih rendah dibandingkan akses kaum laki - laki pada semua sumber, dengan demikian produktivitas perempuan juga

lebih rendah dibandingkan kaum laki- laki, karena itu hal ini merupakan penyebab adanya diskriminasi sistemik dikalangan dikalangan kaum perempuan. Jadi diskriminasi tersebut harus disesuaikan sehingga berubah menjadi kesetaraan.

Dimensi kesadaran kritis kesenjangan gender diperingkat ini terjadi karena ada anggapan bahwa posisi sosial ekonomi perempuan lebih rendah dibandingkan laki - laki. Jadi pemberdayaan perempuan bukanlah pengaturan secara alamiah, namun hasil diskriminatif dari tatanan social yang berlaku. Kesetaraan gender merupakan unsur ideologi dalam proses pemberdayaan yang menjadi azas konseptual untuk perubahan kearah kesetaraan, Dimensi Partisipasi partisipasi aktif perempuan dapat dimaknai sebagai pemerataan partisipasi perempuan dalam penetapan sebuah keputusan apakah di bidang politik maupun bidang administrasi Negara. Partisipasi ini juga dapat dilihat dari dua hal yaitu partisipasi kuantitatif (berapa laki - laki dan perempuan yang terlibat dalam penyusunan dan perumusan atau pengambilan keputusan), sedangkan partisipasi kualitatif adalah sejauhman peran laki-laki dan perempuan dalam pengambilan atau penetapan keputusan. Ketimpangan keterlibatan perempuan dan laki - laki di dalam lembaga legislatif, eksekutif dan lain sejenisnya masih terjadi perbedaan yang ketara. Dimensi Pengawasan ketimpangan gender pada tingkat ini juga belum ada kesetaraan yang berimbang antara laki - laki dan perempuan. Jadi metode ini mengharapkan ada sebuah perubahan yang signifikan dikalangan gender, karena kesetaraan dalam kekuasaan merupakan syarat penting terwujudnya kesetaraan gender di dalam masyarakat.

Manfaat melihat keterlibatan kaum perempuan di bidang politik, di provinsi Aceh adalah untuk menganalisis gender dengan menggunakan feminisme radikal, karena aliran ini sangat sesuai dengan prinsip dasar yang dimiliki oleh feminis radikal, mereka menganggap penindasan berdasarkan pada jenis kelamin laki - laki itu sendiri beserta ideologi patriarkinya berbenturan dengan hukum dan norma yang ada. Dengan demikian kaum laki-laki secara biologis maupun secara politis adalah bagian dari persoalan ini. Menurut Millet dalam Fakih (2004) feminis radikal dalam menghadapi kaum laki-laki adalah dengan menghancurkan kekuasaan laki-laki yang tidak pantas terhadap perempuan, seperti menyadari bahwa perempuan tidak pasif dan laki-laki tidak ditakdirkan untuk aktif, namun mengkolaborasikan sifat feminisme dan maskulin sehingga memperoleh sifat keseimbangan .

1.5.2 Pemberdayaan

Secara konseptual pemberdayaan (*empowering*) berasal dari kata *power* yang berarti kekuasaan atau pemberdayaan, karena ide azas pemberdayaan sangat terkait erat dengan konsep kekuasaan. Kuasa biasanya berhubungan dengan kemampuan kita menarik orang lain untuk melakukan apa yang ingin kita gapai. Dalam ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan pengendalian. Kekuasaan dapat ditemukan dalam konteks hubungan sosial di antara

manusia, dengan demikian pemberdayaan sebagai sebuah konsep perubahan dan memiliki arti . Proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal yaitu ; 1) bahwa kekuasaan dapat berubah. Ketika kekuasaan tidak dapat berubah, maka pemberdayaan tidak mungkin ada dengan cara apapun, dan 2) bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian yang tidak statis melainkan dinamis.

Menurut Rappaport (1984 : 3) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar sanggup menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya. Sementara pendapat yang dikemukakan oleh Parsons (1994 : 106), beliau menyatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk melakukan keterlibatan dalam berbagai aktivitas yang bisa diceburi kaum perempuan. Pemberdayaan menunjukkan suatu keadaan, memperoleh keahlian, pengetahuan dan kekuatan yang memadai untuk memberi dampak kepada kehidupannya dan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Lain pula menurut Jim Ife (1995) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah memberikan sumber,kesempatan, ilmu pengetahuan, dan keahlian kepada seseorang untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat pada masa depan. Berbeda dengan pendapat Chamber (1996), dimana beliau menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang mengandung nilai-nilai sosial, konsep ini menunjukkan paradigma baru pembangunan, yaitu yang mengandung sifat "*people oriented*" *participatory, empowering and sustainable*.

Mengacu pada pendapat Payne (1997 : 266) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah kemampuan untuk membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan, menentukan tindakan yang akan dilakukan yang berhubungan dengan diri mereka, termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan sumber yang mereka miliki.Menurut Hulme dan Turner (1990) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah mendukung terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang - orang yang tidak perkasa menjadi orang - orang yang perkasa dalam lingkup politik baik di tingkat daerah maupun di tingkat internasional. Kemudian Paul ((1987) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politik dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar dampak pada proses dan hasil pembangunan. Lain pula pendapat Karl Marx (1995) menyebutkan bahwa pemberdayaan perempuan adalah sebagai suatu proses kesadaran pembentukan kapasitas bagi keterlibatan perempuan yang lebih besar, di bidang listrik, pengawasan perumusan keputusan dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan yang lebih besar antara perempuan dan laki -laki.

Definisi yang dikemukakan oleh Vargas (1991) bahwa pemberdayaan perempuan berkenaan dengan perolehan suara pada saat pemungutan suara, mobilitas perempuan dan penambihan dihadapan orang banyak, sedangkan definisi pemberdayaan yang disampaikan oleh Kieffer (1981). Pemberdayaan adalah interaktif dan keterkaitan yang sangat subjektif antara individu dan lingkungan permintaannya berhubungkait dengan yang memenuhi syarat dan metode / etnografi yang strategik dan bergelut dengan pengalaman yang khas sehingga mengalami berbagai perubahan . Robinson (1994 : 7) pemberdayaan adalah proses sosial dan individu berupaya untuk membebaskan perasaan seseorang dengan memiliki kekakuan, kemampuan, kreatif dan kebebasan untuk menjadi perkasa sehingga benar - benar bebas diri seseorang dari orang lain khususnya dalam bidang kekuatan sehingga menjadi orang yang lebih perkasa.

Selain itu pemberdayaan juga bermaka seperti dinyatakan oleh Aris Munandar (2008) yaitu sebagai distribusi atau peningkatan kekuatan kepada masyarakat yang lemah atau yang kurang perkasa sehinga mereka memiliki perkasa, sedangkan Jim Lie (1955) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah upaya redistribusi kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Adapun pendapat dari Swift dan Levin (1987) menyatakan pemberdayaan adalah suatu cara sehingga rakyat, organisasi maupun komunitas dapat diarahkan agar supaya mereka mampu menguasai kehidupannya secara efisien dan rapi. Aris Munandar juga menyatakan bahwa pengertian pemberdayaan juga mengandung beberapa pengertian sebagai berikut:

- a. Proses pengembangan yang dimulai dengan pertumbuhan individu dan ekorannya adalan perubahan sosial yang lebih besar.
- b. Suatu kondisi psikologis yang ditandai oleh adanya peningkatan perasaan dan pengawasan.
- c. Pembebasan yang disebabkan oleh gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan ketidakperkasaan masyarakat, kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari ketidakberdayaan tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan merubah struktur yang masih belum mapan.

Rashila Ramli (2008) menyatakan pemberdayaan yang berteraskan pemikiran liberal akan memberatkan isu kesamarataan gender. Sementara aliran konstruktivis, pemberdayaan didefinisikan dengan lebih substantif lagi, yaitu meliputi kesetaraan dan kesetaraan gender yang mencakup peluang dan sumber. Peran perempuan meliputi pekerjaan yang berbentuk produktif dan juga reproduksi. Peran inilah yang dibahas dalam konteks pemerintah maupun perempuan itu sendiri berkemauan untuk memberdayakan diri mereka dalam bidang seperti ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Nursyahbandi Katjasungkana dalam Riant Nugrohon (2008) pemberdayaan memiliki empat indikator yaitu ; 1) . Akses dalam arti kesamaan hak

dalam mengakses berbagai sumber yang produktif di lingkungannya, 2). Partisipasi yaitu melibatkan diri dalam menggunakan sumber yang terbatas, 3). pengawalan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai bidang, dan 4). menguntungkan yaitu laki-laki dan perempuan harus sama-sama menikmati hasil pembangunan secara setara dan seimbang.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, bahwa pemberdayaan adalah sebuah upaya dan proses yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan sosial, politik dan ekonomi sehingga lebih perkasa dari sebelumnya. Dari hal yang tidak berdaya menjadi lebih berdaya, atau yang tidak berkemampuan menjadi lebih berkemampuan dalam mengakses berbagai sumber yang dimiliki Negara maupun daerah. Adapun pemberdayaan yang dimaksudkan dalam tesis ini adalah pemberdayaan yang terkait dengan politik terutama pemberdayaan politik gender yang terjadi di provinsi Aceh. Dengan demikian pemberdayaan ini tidak ada sangkut pautnya dengan pemberdayaan di bidang lain yang ada di provinsi Aceh, misalnya pemberdayaan bidang ekonomi, hukum, sosial maupun budaya.

1.5.3 Kesetaraan

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun terhadap perempuan. Mengacu pada Instruksi Presiden (INPRES) Republik Indonesia nomor 9 tahun 2000 bahwa kesetaraan gender diberikan definisi yaitu kesamaan ke atas laki-laki dan perempuan untuk menemukan kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, sehingga mampu berperan dan berpartisipasi dalam aktivitas politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan negara serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Teori yang relevan

Bab kedua ini merupakan bab yang memiliki keterkaitan dan sangat kuat peranannya, karena bab ini merupakan dasar dalam menganalisis temuan-temuan pada bab-bab berikutnya. Bab ini membahas tentang teori yang dipergunakan di dalam penelitian ini, sebagai dasar dalam analisis penelitian ini. Adapun teori tersebut adalah teori pemberdayaan. Gender, politik gender, teori nurture, teori equilibrium, feminisme dan feminisme radikal, karena teori-teori tersebut memiliki dampak dan mendukung terhadap penelitian pemberdayaan politik gender di Aceh. Selain itu teori-teori tersebut telah menemukan dukungan dari para pakar politik dan akademisi.

Untuk memberi jawaban dari berbagai pertanyaan penelitian yang diajukan, penulis juga akan menyoroti partisipasi perempuan dalam dunia pekerjaan formal di luar rumah dimana jumlahnya semakin bertambah dari waktu ke waktu. Dalam realitas kebanyakan pekerja perempuan masih bertumpu pada bidang kerja yang merupakan lanjutan dari peran mereka dalam keluarga. Misalnya menjadi pendidik atau bekerja dalam bidang-bidang pekerjaan yang berhubungan dengan rumah tangga atau domestik (*internal*) saja. Persentase perempuan dalam kerja profesional, administrasi dan politisi masih sangat rendah, hal ini memperlihatkan kepada khalayak bahwa dominasi laki-laki atas perempuan semakin signifikan. Kaum perempuan Aceh selama 10 tahun terakhir ini mengalami nasib yang kurang efektif terutama dalam bidang politik. Hal ini terjadi, karena terdapat berbagai hambatan dan tantangan baik dari pihak internal (*domestik*) maupun eksternal (*public*).

Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan di seluruh dunia terutama di negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia maupun negara-negara ketiga lainnya. Meskipun undang-undang telah dirumuskan oleh pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Aceh untuk berpihak kepada kaum perempuan, justru nasib mereka belum juga terbelas secara efektif. Ini adalah fakta, meskipun ada keberhasilan sudah mulai berubah pada 10 tahun terakhir ini di bidang kesetaraan gender. Tingkat diskriminasi sangat bervariasi yang terjadi diberbagai negara atau wilayah seperti di provinsi Aceh.

Kesetaraan gender memperkuat kemampuan Negara untuk bergerah kearah yang lebih baik. Mempromosikan kesetaraan gender merupakan bagian yang paling utama dari strategi pembangunan Negara dan memberdayakan masyarakat baik kaum

laki-laki maupun perempuan. Pembangunan ekonomi mendistribusikan peluang yang sama atau tidak berbeda diantara kaum laki-laki maupun perempuan. Ketika peluang ekonomi yang didistribusikan Negara secara berkelanjutan, maka wujudlah sebuah lembaga yang tidak diskriminatif lagi.

Untuk memberi jawaban tentang hal-hal tersebut yang terjadi di Aceh secara khusus, maka penelitian ini menggunakan teori - teori untuk mendukung pengkajian dimaksud. Teori-teori tersebut dikutip dari berbagai pendapat para ahli di bidang mereka masing-masing. Adapun landasan teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah : gender, pemberdayaan, politik gender, teori nurture, teori equilibrium, partisipasi politik, partai politik, fungsi partai politik, pemilu, budaya politik, kesetaraan, feminisme dan feminisme radikal. Keseluruhan teori tersebut adalah untuk mempermudah dalam upaya memberi jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan.

2.2 GENDER

Gender adalah konstruksi sosial dalam suatu Negara yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, budaya, ekonomi, agama maupun lingkungan etnis. Gender bukan jenis kelamin, namun gender dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Dari kondisi yang ada sekarang ini gender menimbulkan berbagai penafsiran dan makna yang belum sesungguhnya memaknai gender itu sendiri. Bila diamati masih terjadi kesalahpahaman mengenai pengertian gender dalam keterkaitan dengan upaya emansipasi kaum perempuan. Di antara sebab musababnya terjadinya ketidakjelasan serta kesalahpahaman tersebut adalah berbeda perspektif dalam mendefinisikan gender, baik dalam masyarakat umum maupun dikalangan para peneliti gender itu sendiri. Gender sebagai salah satu isu dan ramai dibahas sekitar akhir tahun 1960 yang kemudian terus berkembang menjadi diskusi dalam setiap seminar maupun presentasi kertas kerja tentang perubahan sosial kemasyarakatan. Gender merupakan fenomena sosial yang bersifat relatif dan kontekstual. Keberadaannya sangat tergantung pada konstruksi sosial dari masyarakat yang tersebut.

Istilah gender pertama sekali diperkenalkan oleh Robert Hellen (1981), ia memisahkan fitur manusia berdasarkan pada definisi sosial budaya dan manusia yang bertakrif pada karakteristik fisik biologis. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Ann Oakley (1972), ia mendefinisikan gender sebagai konstruksi sosial atau karakter yang dipergunakan pada manusia untuk dibangun oleh kebudayaan manusia itu sendiri. Menurut pernyataan Oakley (1972) menyatakan bahwa gender adalah perbedaan pada manusia yang bukan biologis dan bukan kodrat Ilahi. Gender adalah perbedaan perilaku antara kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial. Selain itu, gender bukan ketentuan ilahiah melainkan dibangun oleh manusia itu sendiri melalui proses sosial dan budaya dalam waktu yang lama.

Menurut Rashila Ramli (1999 : 42) menyatakan bahwa konstruksi sosial dipengaruhi oleh unsur- unsur budaya, agama dan kepercayaan sesuatu kelompok etnis. Konstruksi sosial yang terjadi di Aceh juga tidak jauh berbeda dengan konstruksi sosial yang dilakukan di Malaysia atau Negara-negara lain di dunia ini. Dia juga menyatakan konstruksi sosial juga mengandaikan bahwa perempuan memiliki kemampuan yang lebih dalam karakter penyayangannya.

Menurut pendapat Saparinah Sadli (2000 : 4) menyatakan bahwa gender adalah hasil konstruksi sosial yang meliputi dari sifat, sikap, dan perilaku seseorang yang dapat dipelajari sehingga sesuai dengan perempuan maupun laki-laki yang kesemuanya ditentukan oleh lingkungan yang dibentuk berbasis sosial dan budayanya. Dia juga menyatakan bahwa diskriminasi terhadap perempuan bertentangan dengan hak azasi manusia khususnya hak asasi kaum perempuan. Sehingga pemberdayaan perempuan sangat dimestikan sehingga kaum perempuan dapat memperjuangkan hak- haknya yang telah absen selama ini.

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia (2001) menyatakan gender adalah peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Jadi kaum laki-laki dan perempuan melaksanakannya, sehingga keduanya diharapkan oleh masyarakat dapat dilakukan secara efektif. Sementara Hillary M. Lips (1993) menyatakan bahwa gender itu adalah sebagai harapan budaya baik untuk laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 19 tahun 2000, gender merupakan konsep yang mengacu pada peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dampak budaya dan dapat berubah oleh keadaan dan budaya masyarakat di suatu negara.

Mengikuti hasil penelitian Nanda Amalia (2008 : 1-9) menyatakan bahwa gender sebagai salah satu konsep yang digunapakaikan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perannya dalam konteks sosial budaya masyarakat. Dari waktu ke waktu menempati posisinya sendiri terlepas dari adanya penerimaan maupun penolakan terhadapnya. Studi terhadap gender apakah yang tersendiri maupun secara berkelompok telah dibangun sejak dahulu lagi. Dalam lingkup nasional studi tentang gender telah meliputi berbagai aspek sosial kemasyarakatan. Ini dimulai dengan penelitian tentang perbedaan gender dengan jentina maupun penelitian tentang peran gender dalam ruang domestik dan ruang publik. Dalam ranah domestik, konsep gender mengkaji hubungan antara laki-laki dengan perempuan dalam hubungan rumah tangga, mulai dari aspek pernikahan, pengasuhan anak, pewarisan sampai persoalan yang muncul terkait dengan struktur sosial kemasyarakatan dalam suatu negara maupun wilayah. Dalam bidang publik (bidang umum), penelitian tentang gender telah berkembang sedemikian rupa, yang mempelajari tentang hukum maupun qanun-qanun, kesehatan, tenaga kerja, ekonomi dan kemiskinan, bahkan penelitian tentang politik sekalipun.

Ulasan gender juga merambah dimensi agama dan kepercayaan, hampir semua agama memiliki perlakuan-perlakuan khusus kepada kaum perempuannya. Dalam konteks agama Islam perempuan sangat dihormati dan ditinggikan derajatnya, di samping itu agama Islam tidak dibedakan dengan kaum laki-laki, kelebihan laki-laki dengan perempuan hanya dinilai dari segi ketaqwaannya saja. Peringkat perempuan di dalam beberapa agama dan kepercayaan ditempatkan sebagai manusia kelas dua. Ketimpangan peran sosial berdasarkan gender masih tetap dipertahankan dengan alasan agama. Agama bertujuan untuk mempertahankan struktur patriarki, namun struktur ini secara umum merugikan atau tidak berpihak kepada kaum perempuan dan hanya menguntungkan golongan - golongan tertentu di dalam masyarakat.

Wacana gender dalam konteks lokal Aceh saat ini mengalami diskusi dan argumen yang sangat signifikan antara sebagian yang menganggap bahwa gender harus disosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Sebagian lainnya menganggap bahwa kegiatan gender yang dipimpin oleh organisasi non pemerintah (LSM) lokal maupun internasional masih mengalami hambatan yang sulit untuk mensosialisasi gender. Dengan demikian tidak memiliki alasan yang signifikan untuk diamalkan provinsi Aceh konsep ini, tentang peminggiran kaum perempuan di bidang politik maupun lain sejenisnya juga masih terjadi hingga saat ini.

Diskursus gender di Aceh menurut pandangannya bukan karena gendernya sendiri, sebagaimana argumen antara harus atau tidak harus gender dipertanyakan. Artinya Gender tidak harus dipertanyakan seandainya tidak terjadi lagi diskriminasi, ketidakadilan, sub ordinasi maupun ketimpangan peran antara laki-laki dengan perempuan di dalam masyarakat. Diskusi dan kekhawatiran tentang gender Aceh adalah berkisar tentang siapa yang membawa program gender tersebut dan apa tujuan dari program dimaksud. Kekhawatiran yang berkembang di dalam masyarakat adalah program-program gender yang ada di Aceh dipimpin oleh Non-Governmental Organization (NGO) dan memiliki anggaran yang lebih mantap dan memadai. Program gender yang dibawa LSM dan dipahami di provinsi Aceh tidak sesuai dengan konteks budaya lokal masyarakat Aceh dan berlawanan dari apa yang diajarkan oleh agama Islam.

Sejarah panjang Aceh sendiri telah mencatat bahwa peran dan perjuangan perempuan Aceh tidak dirisaukan ketokohan dan kemampuannya untuk dapat dibandingkan dengan laki-laki. Sejak masa kerajaan Aceh Darussalam, masa perang, masa konflik, pasca damai Aceh maupun pasca musibah gempa dan tsunami di Aceh tercatat berbagai keadaan yang menunjukkan bahwa peran perempuan harus diperhitungkan dengan tepat. Pada masa kerajaan Aceh Darussalam tercatat lima orang ratu atau sultanah yang memimpin Aceh. Pada masa konflik, keberadaan perempuan Aceh pun telah menunjukkan kemampuannya untuk mempertahankan

kelangsungan hidup keluarga pada saat suami terlibat konflik, begitu juga pada masa damai maupun pasca bencana tsunami, banyak informasi yang menggambarkan peran perempuan bukan hanya untuk memperjuangkan hidup dan keluarganya, namun perjuangan perempuan juga untuk mewujudkan perdamaian di Aceh secara efektif, bahkan keterlibatan mereka tidak efektif.

Dalam lintasan sejarah tercatat banyak tulisan dengan cara spesifik atau khusus menceritakan status sosial kaum perempuan provinsi Aceh yang cukup tinggi, begitu juga dengan peran politik perempuannya juga mengalami hal yang tidak jauh berbeda jauh dengan kaum laki-laki. Menurut Ali Hasyimi, dimulai dari masa Iskandar Muda hingga masa pemerintahan para Sultanah, pemerintah Aceh dengan dasar negaranya adalah Qur'an dan Hadist serta qanun Meukuta Alam sudah dipraktekkan. Di dalam ketiga kebijakan tersebut dinyatakan bahwa kaum perempuan bisa menempati segala posisi dalam negara tidak terbantahkan. Sebagai contoh pada masa kerajaan Aceh telah diwujudkan Majelis Mahkamah Rakyat (MMR), anggota parlemen berjumlah 73 orang, 18 orang diantaranya adalah wakil dari kaum perempuan. Keberadaan gender di Aceh juga tidak dapat dipisahkan dengan konteks adat maupun agama yang terjadi di wilayah tersebut. Jadi penerapannya dalam konteks Aceh dengan komposisi masyarakat mayoritas kaum muslim tampaknya mengalami hambatan yang sangat signifikan akibat perbedaan pemahaman masyarakat terhadap gender yang berbasis agama.

Mengenai diskusi berkenaan dengan gender, termasuk kesetaraan dan keadilan gender menurut para ahli dikenal dua teori utama yaitu teori nurture dan teori nature. Dalam perkembangan zaman para ahli mengembangkan satu konsep baru sebagai instrumen menganalisis gender yaitu teori keseimbangan atau dikenal teori equilibrium (Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia 2005 : 24-27). Ketiga teori dimaksud memiliki berbagai kelebihan maupun kelemahannya, namun studi ini hanya menggunakan dua teori saja yaitu teori nurture dan teori equilibrium. Dengan demikian penelitian memperoleh hasil yang signifikan tentang pemberdayaan gender di provinsi Aceh. Hubungan kedua teori ini dapat dijelaskan yang saling bergantung, teori nurture adalah hasil bentukan sosial dan budaya. Jadi teori seharusnya tidak bisa ada dalam interaksinya. Untuk mengontrol harmoni teori nurture tersebut dimestikan instrumen yaitu teori equilibrium, dasar utama teori ini adalah membangun ketimbangan atau keseimbangan dalam suatu masyarakat. Selain itu, teori equilibrium ini juga mengadopsi sebuah asumsi yaitu kedua teori ini bagaikan mata uang plafon yang tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat diperdebatkan. Teori berharap dalam prakteknya saling melengkapi dimana ada kekurangannya, sehingga dengan demikian tidak ada lagi pertentangan antar gender, namun yang terjadi adalah kesetaraan yang seimbang, efektivitas kombinasi dua teori ini sangat berdampak pada pemberdayaan gender.

2.3 pemberdayaan

Pemberdayaan adalah merupakan usaha yang dilakukan untuk membuat seseorang yang tidak berdaya menjadi lebih berdaya, atau dari yang lemah menjadi kuat dalam aspek-aspek yang ditekuninya. Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris yaitu *empowerment* kata ini banyak digunakan dalam berbagai perspektif ilmu. seperti dalam bidang ilmu ekonomi, hukum, pertanian maupun ilmu politik itu sendiri. Istilah pemberdayaan pertama kali dipergunakan oleh gerakan black Panther dalam mobilisasi politik di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pada tahun 1980-an gerakan kaum perempuan mempopuler kembali konsep pemberdayaan ini. Konsep pemberdayaan pada saat ini telah masuk ke berbagai khasanah ilmu baik pada tataran praktik maupun sebagai konsep yang dipergunakan dalam berbagai konteks, sehingga pada akhirnya mengaburkan makna atau pengertian yang sesungguhnya (Aida Vityala S. Hubeis , 2005 : 2).

Berbagai definisi pemberdayaan menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian upaya untuk memperkuat daya atau memberdayakan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kelemahan di bidang politik. Sebagai tujuannya, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang akan diperoleh oleh sebuah perubahan sosial. Masyarakat miskin yang perkasa misalnya, memiliki keperkasaan atau memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi keharusan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, politik maupun sosial. Pemerksaan juga dapat diartikan sebagai cara untuk memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, memiliki mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial politik dan mampu melaksanakan tugas - tugas kehidupannya secara efektif. Selain itu pengertian pemberdayaan juga lazim dipergunakan sebagai indikator keberhasilan dan kemampuan dalam mencapai keunggulan dalam perspektif ilmu ekonomi.

Menurut Suharto (2004 : 2) menyatakan bahwa secara konseptual pemberdayaan atau pemberikuasaan berasal dari kata kuasa dan perkasa , karena ide pertama dari pemberdayaan tidak dapat dipisahkan dari konsep kekuasaan. Kuasa sering dikaitkan dengan kemampuan untuk membuat orang lain untuk bersedia melakukan apa yang dikehendakinya. Mengacu pada pendapat Saparinah Sadli (2000 : 9) menyatakan bahwa dalam proses pemberdayaan kaum perempuan dengan tujuan pengembangan kesetaraan gender melalui kegiatan seperti berikut :

1. Mempromosikan partisipasi perempuan sebagai agen pembaharu dalam proses politik, ekonomi maupun sosial. Untuk itu, dimestikan partisipasi dalam bentuk jumlahnya maupun meningkatkan haknya dalam upaya peningkatan partisipasi perempuan.
2. Kolaboratif antara laki-laki dan perempuan, karena pemberdayaan perempuan untuk mencapai kesetaraan gender ini berarti perubahan sikap atau perubahan perilaku. Perubahan peran antara laki-laki dan perempuan yang menjadi hak

dan kewajibannya yang seimbang diantara mereka baik dalam keluarga, pekerjaan maupun dalam masyarakat.

3. Upaya-upaya khusus yang dapat menghilangkan ketimpangan gender di berbagai tingkatan dan juga mencabut hukum yang diskriminatif dan tidak ramah gender.

Menurut Longwe dan Clarke dalam Nurlina Tarmizi (1994) salah satu cara untuk meningkatkan pemberdayaan kaum perempuan dalam bidang apapun termasuk bidang politik, hendaknya ditingkatkan faktor modal manusia, seperti pendidikan, kesehatan ekonomi dan lain sejenisnya. Jika faktor sumber manusia memiliki kemampuan rendah maka partisipasi mereka dalam politik dan pembangunanpun menjadi rendah. Akibat rendah produktivitas dan efisiensi menjadi rendah dan selanjutnya umpan balik yang diterima juga rendah. Kondisi ini berlanjut ketika pemberdayaan tidak dilakukan secara optimal, efektif dan mantap.

Untuk itu kerangka analisis pemberdayaan gender dalam penelitian ini dipergunakan analisis Longwe, karena analisis ini sangat tepat dan relevan dengan kasus yang dikaji. Analisis ini menolak diskriminasi, anti ketidakadilan dan sangat mendukung pemberdayaan gender (perempuan). Selain itu, konsep Longwe ini banyak dipergunakan oleh peneliti sebelumnya sebagai instrument pemberdayaan kaum perempuan dalam usaha meningkatkan peran dan kemandirian gender, yang mencakup pemberdayaan yang mencakup, partisipasi kesetaraan gender baik di bidang politik maupun di bidang lain sejenisnya.

Ulasan ini menggunakan kerangka analisis Longwe dengan alasannya adalah kerangka ini merupakan dasar utama dalam mewujudkan pemberdayaan gender di provinsi Aceh. Dalam proses pemberdayaan berisi empat unsur penting dan penting, jika tidak menggunakan kerangka teori tersebut, maka penelitian ini akan mengalami berbagai kekhawatiran di dalamnya. Pemberdayaan menurut Longwe berisi 5 konsep lain di dalamnya, yaitu kesejahteraan, akses, penyadaran diri, partisipasi dan kontrol. Kelima konsep ini sangat diperlukan untuk menuju ke arah pemberdayaan gender yang sesungguhnya, karena hal tersebut saling berhubungan masing-masing konsep dimaksud.

Pada dasarnya pemberdayaan merupakan cara untuk melaksanakan kerjasama dalam organisasi, sehingga semua anggotanya mengikuti / bergabung secara penuh dan mampu melakukan seluruh aktivitasnya. Jika pemberdayaan ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, maka ketidakadilan gender tidak akan ada lagi diberbagai institusi yang ada. Jadi pemberdayaan ini dapat terjadi secara efektif, sangat dipengaruhi oleh keterlibatan perempuan secara penuh, ada peluang, ada kemauan dan adanya kemauan yang mantap.

Kesamaan laki-laki dan perempuan ternyata telah dimulai sejak tahun 1950 sampai dengan tahun 1960-an yang dikenal dengan emansipasi. Setelah tahun 1963 muncul gerakan kaum perempuan yang menginformasikan suatu revolusi dalam bidang ekonomi sosial PBB. Kesamaan laki-laki dan perempuan diperkokohkan ketika konferensi puncak PBB pada tahun 1975, dengan fokus utamanya adalah pembangunan terhadap kaum perempuan. Terkait dengan hal dimaksud, maka dikembangkan berbagai program pemberdayaan perempuan, dengan memperkenalkan perempuan dalam pembangunan dan politik. Program ini bertujuan untuk menyertakan perempuan dalam berbagai kegiatan pembangunan politik. Dalam tahun 1980-an berbagai pengkajian dilakukan oleh akademisi, anggota penelitian, dengan tujuan meningkatkan kualitas terhadap kesetaraan perempuan. Pada tahun itu pula program perempuan dalam pembangunan dimodifikasi kembali menjadi perempuan dan pembangunan.

Ulasan yang dilakukan oleh Anderson dan Moser (1993) beliau menyatakan bahwa program pemberdayaan perempuan tidak akan efektif apabila keikhlasan, kerjasama dan keterlibatan kaum laki-laki tidak dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Menurutny ini mendukung pendapat Saparinah Sadli (2000 : 9) pada poin b dimana kolaboratif antara laki-laki dan perempuan memegang peranan penting untuk mewujudkan pemberdayaan dan kesetaraan gender, sehingga laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban yang seimbang untuk mencapai pemberdayaan gender yang mantap. Bertolak dari hal tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan secara gigih dan dilakukan secara berkelanjutan terutama di negara-negara dunia ketiga, karena pemberdayaan tersebut membutuhkan kesungguhan yang holistik. Salah satu cara yang paling jitu adalah dengan jalan mengurangi jumlah masyarakat miskin, kekerasan dan ketidakadilan gender dalam pembangunan perempuan yang berkelanjutan dan serius .

2.4 POLITIK GENDER

Politik gender di era modern ini telah mengalami perubahan secara signifikan karena di beberapa negara di dunia sangat banyak kaum perempuan memimpin posisi penting. Partisipasi mereka apakah menjadi kepala negara, jabatan kementerian negara dan lain sejenisnya, adalah bentuk keterwakilan perempuan dalam bidang politik dan pembangunan negara. Politik gender adalah politik yang melibatkan kaum laki-laki dan perempuan dalam proses perumusan kebijakan negara dengan tegas diantara satu golongan dengan golongan lainnya. Politik gender harus dibangun secara seimbang sehingga tidak bersifat patriarkis dalam berbagai kegiatan politik negara baik dalam partisipasi di parlemen maupun dibidang administrasi negara dan lain sejenisnya, tidak boleh ada lagi diskriminasi dalam berbagai bidang.

Tentang asal muasal politik gender mengikuti pendapat yang dikemukakan oleh Sowards dan Renegar dalam Jenny Mochtar (2008:56) bahwa feminis gelombang ketiga mengkritik dan mengevaluasi peran sosial kaum laki-laki dan perempuan dapat hidup berdampingan secara damai. Laki-laki dan perempuan didistribusikan kesempatan dan posisi yang tidak berbeda antara satu sama yang lainnya. Disini terlihat adanya pergeseran paradigma, bahwa sebelumnya laki-laki adalah musuh dan penindas, sehingga perempuan menjadi korban patriarki, berubah menjadi laki-laki sebagai teman yang harmonis dan dalam menjalankan berbagai aktivitasnya dengan menerapkan suatu prinsip yaitu tanpa diskriminatif, praktek emansipasi pun tidak sulit lagi untuk diimplementasikan dipelbagai aspek hidup dan kehidupan.

Definisi tentang politik gender memang agak sulit diperoleh namun menurut Sunarto menyatakan bahwa perubahan politik yang bersifat patriarkis menuju kegiatan yang seimbang atau tidak tegas, berkeadilan tanpa ada diskriminatif sedikitpun baik di berbagai bidang politik, oleh itu dimestikan pemberdayaan yang mantap dan efektif serta berkelanjutan. Politik gender yang menempatkan kaum laki-laki sebagai unsur yang dominan, harus dipertimbangkan kembali. Hal ini sangat sulit dilakukan, karena tidak ada yang puas ketika kehilangan berbagai keistimewaan yang dimiliki sekarang ini.

Politik gender adalah memilih kebijakan yang lebih mendukung dan sejalan dengan kaum perempuan (tanpa diskriminatif sedikitpun) dan mereka menjadi objek utama sebagai praktisi kebijakan terbabit, baik di bidang politik, maupun di bidang lain sejenisnya. Politik gender bukan hanya menganalisis pemberdayaan gender, namun politik gender juga menganalisis gender dan diskriminasi serta tidak menyangkal gender dalam berbagai kegiatan.

Membatasi kaum perempuan dari berbagai aktivitas kehidupan kenegaraan adalah melemahkan politik gender dan menafikan kekuatan politik perempuan. Ini adalah bentuk diskriminasi dan ketidakadilan politik gender yang terjadi di Indonesia dan provinsi Aceh selama masa konflik atau sebelum masa reformasi. Rendahnya persentase perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik dan negara itu juga bukti yang sangat signifikan yang disebabkan oleh suatu lembaga maupun provinsi Aceh. Akibatnya dari rezim orde baru (ORBA) dengan format politik yang otoriter menyebabkan terbatasnya kesempatan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik Indonesia terhalangi. Format politik terlihat menghancurkan politik gender seluruh wilayah negara republik Indonesia termasuk di Provinsi Aceh.

Keterkaitan perempuan dan laki-laki hasil konstruksi sosial berdampak pada dominasi kaum laki-laki atas perempuan yang bersangkutan. Interaksi natural tersebut berkembang sehingga menjadi sistem sosial tertentu dan wujudlah sistem monopolitik yang melintasi ruang dan waktu yang berbeda. Pada saat yang


bersamaan wujudlah sebuah sistem sosial yang patriarkis. Perubahan relasi atau hubungan gender secara radikal memang belum ada secara kuantitatif meskipun sudah ada pimpinan dunia dari kalangan kaum perempuan. Politik gender mengalami hambatan yang berkelanjutan ketika patriarkis belum dimodifikasi, di samping itu kesadaran kedua jenis kelamin tersebut belum ada, kondisi yang harmonis pun sulit untuk diwujudkan. Jika hal ini masih kokoh, maka bidang politik pun mengalami kekhawatiran untuk memperoleh kemuliaan atau kesuksesan.

2.4.1 Teori Nurture

Menurut teori nurture perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakekatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya, sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan tersebut menyebabkan perempuan selalu terpengaruh dan tidak dipertanggungjawabkan serta kontribusinya dalam keluarga, dan masyarakat, berbangsa maupun bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki berada dalam kelas yang berbeda. Kaum laki-laki disebutkan sebagai borjuis dan perempuan sebagai proletar. Perjuangan untuk kesamaan dan kesetaraan gender oleh kaum feminis yang menuju ke tingkat yang sama dengan konsep yang berimang, konsep ini kemudian dikenal dengan istilah kesamaan kuantitas. Memang konsep ini sangat sulit dipraktekkan dimana-mana karena bertentangan dengan nilai agama maupun nilai budaya. Dengan demikian teori ini, menurut para feminis adalah berjuang dengan menggunakan pendekatan sosial konflik yaitu konsep yang dipraktekkan oleh Karl Marx (1818-1883), Machiavelli (1469 - 1527) dan David Lock Lockwood (1957) dengan tetap mengadopsi konsep dialektika. Sementara Randall Collin (1987) ia beranggapan bahwa keluarga adalah tempat diprakteknya teori borjuis dan proletar. Hal tersebut juga dinyatakan oleh Margrit Eichlen keluarga dan agama adalah terbentuknya budaya dan perilaku diskriminasi gender.

Konsep sosial konflik menempatkan kaum laki-laki sebagai borjuis dan kaum perempuan sebagai proletar. Berkenaan dengan hal tersebut tidak ada pilihan lain, selain berjuang untuk melakukan perlawanan terhadap diskriminasi gender, kekerasan dan lain sejenisnya. Aliran nurture melahirkan paham sosial konflik dan paham ini dipraktekkan oleh sosialis komunis untuk menghilangkan kelas dalam kehidupan manusia. Paham ini memperjuangkan kesamaan yang proporsional dalam segala aktivitas masyarakat seperti parlemen, tentara, menteri, gubernur dan kepala partai politik. Untuk mencapai hal tersebut, maka harus ditetapkan dalam perencanaan khusus sehingga berpeluang untuk pemberdayaan perempuan.

Gambar 2.1
teori Nurture




2.4.2 Teori Equilibrium

Equilibrium dalam politik adalah meminjam istilah yang dipraktekkan dalam konteks ilmu ekonomi, kata tersebut dipopulerkan oleh Adam Smith (1723-1790) beliau adalah *Godfather* ilmu ekonomi dunia. Kata *equilibrium* ini berdasarkan dari bahasa Latin yaitu *Aequilibrium* merupakan gabungan dua kata *aequi* dan *libra* yang berarti adalah stabil, tidak bergerak atau tidak berubah. Kata *equilibrium* ini dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia berarti keseimbangan atau kesetimbangan. Dengan demikian teori ini dalam politik adalah teori keseimbangan yang berfokus pada konsep kemitraan dan harmonis terkait dengan hubungan antara perempuan dan laki-laki, karena keduanya harus berlatih dalam berbagai kehidupan. Jadi dalam setiap kegiatan dan kebijakan pengembangan peranan perempuan dan laki-laki harus diperhitungkan secara seimbang tanpa diskriminatif. Hubungan diantara keduanya bukan saling bertentangan atau kontradiktif, namun harus tumbuh hubungan komplementer untuk saling melengkapi satu sama lain. R.H. Tawney menyatakan bahwa keragaman peran, apakah faktor biologis, etnis maupun budaya adalah merupakan realitas kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Hubungan perempuan dan laki-laki bukan didasari konflik dikotomis, bukan pula struktural fungsional, namun dilandasi pada keharusan bersama untuk membangun kemitraan yang harmonis. Setiap orang memiliki kelebihan sekaligus juga memiliki kekurangan, kekuatan sekaligus kelemahan yang harus diisi dan dilengkapi pihak lain dalam kerjasama yang seksama.

Dari tinjauan teori konflik, gender menimbulkan banyak hambatan dan persoalan, misalnya dalam konteks keluarga, disamping itu emansipasi perempuan dalam bentuk kebijakan, menyebabkan seolah-olah kaum laki-laki menjadi lebih rendah dibandingkan kaum perempuan. Pada hal perhatian perempuan terhadap keluarga menjadi tidak optimal lagi, dengan alasan bahwa tanggung jawab dan perhatian kepada keluarga telah tegas.

Gambar 2.2
teori Equilibrium



	Konstruksi sosial	Keseimbangan
1	Pembagian peranan karena konstruksi sosial	Berbeda karena biologis. Naluri dan sosial budaya
2	Emansipasi dengan <i>perfect equality</i>	Laki-laki dan perempuan mempunyai kelebihan dan kekurangan
3	Perdebatan kelas sosial, konflik keluarga dan agama adalah pendorong diskriminasi	Kerjasama yang harmonis dan saling melengkapi

Berdasarkan gambar 2.3 di atas, analisis penulis adalah kedua teori memiliki perbedaan masing- masing, teori nurture merupakan hasil konstruksi sosial, dimana teori ini telah melakukan pembagian peran antara laki-laki dengan perempuan secara tegas. Perempuan berada pada wilayah domestik dan tergantung dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh mereka, seperti sifat lemah lembut, penyayang, cantik dan lain sejenisnya. Teori ini menganut partisipasi yang menyeluruh. artinya seluruh kegiatan yang dapat dilakukan oleh kaum laki-laki juga bisa dilakukan juga oleh semua perempuan Keluarga dan agama menurut teori tersebut pendukung budaya patriarki.

Teori equilibrium mengamalkan perbedaan tetap terjadi dikalangan laki-laki dan perempuan dan ini merupakan karakter alami, perbedaan tersebut berada dalam kontrol yang dapat dibagi diantara keduanya. Kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan saling menutupi oleh masing-masing pihak, yang lebih menarik dalam teori ini adalah kekurangan maupun kelemahannya menjadi salah satu instrumen motivator dalam mencapai tingkat pemberdayaan gender. Dengan demikian, praktek harmonis dan saling melengkapi menjadi fokus utama untuk teori ini, pertikaian dan benturan dapat dikurangi secara mantap dan optimal dalam upaya meraih kesuksesan melalui pemberdayaan politik gender, Jika teori ini dapat dilakukan secara berkesinambungan, maka akan ada sikap saling menghargai dan saling menghormati diantara perempuan dan laki-laki.

2.5 PARTISIPASI POLITIK

Suatu kenyataan bahwa dalam mewujudkan berbagai kepentingan dan kebutuhan anggota masyarakat, sering bertentangan dengan kebijaksanaan dan kepentingan Negara. Hambatan ini bisa jadi mencakup seluruh kepentingan dari seluruh anggota masyarakat termasuk pula keinginan untuk berperan serta dalam persoalan-persoalan politik. Partisipasi adalah penentuan sikap, partisipasi dan keinginan setiap individu dalam situasi dan kondisi tertentu, sehingga pada akhirnya mendukung individu dalam pencapaian tujuan yang diinginkan.

Partisipasi atau partisipasi politik sangat berkaitrapat dengan pemberdayaan politik, karena tanpa partisipasi politik yang mantap tidak akan menghasilkan pemberdayaan yang berkelanjutan. Partisipasi politik adalah salah satu dari skema konseptual politik, skema konsepsi didasarkan pada empat konsep yaitu penerimaan politik, sosialisasi politik, komunikasi politik dan partisipasi politik. Menurut pendapat Michael Rush dan Phillip Althoff (2003 : 23) partisipasi politik yaitu keterlibatan individu sampai pada berbagai tingkat dalam sebuah sistem politik. Lain pula menurut Gabriel Almond (1999), ia menyatakan bahwa partisipasi politik diawali oleh adanya artikulasi kepentingan dimana seorang individu mampu mengontrol sumberdaya politik seperti halnya seorang pemimpin partai politik atau seorang diktator militer. Peran mereka sebagai agregator politik (penghalang) akan sangat menentukan bentuk partisipasi politik dalam sebuah Negara. Sementara Rafael Raga Maran (1999 : 147) partisipasi politik sangat berdampak pada sosialisasi politik, tanpa partisipasi politik yang mantap, maka sosialisasi politik tidak dapat berjalan secara efektif.

Menurut P. Huntington (1990 : 6) menyatakan partisipasi politik adalah hanya sebagai kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi perumusan dan pengakuan keputusan yang diambil oleh pemerintah atau pemerintah. Partisipasi politik adalah partisipasi warga negara dalam segala tingkatan kebijakan,

mulai dari pembuatan keputusan hingga evaluasi keputusan termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan tersebut . Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung sehingga memberi dampak pada kebijaksanaan (*policy*) pemerintah. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson juga mengartikan partisipasi politik adalah kegiatan warga (*private citizen*) yang bertujuan memberi dampak kepada hasil yang dibangun oleh pemerintah atau pemerintah. Sedangkan menurut Ramlan Surbakti beliau menyatakan bahwa partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang berkaitan atau berhubungan/ berhubungan dengan kehidupannya.

Samuel P. Huntington dalam A. Rahman HI (2007 : 285) menyatakan bahwa partisipasi atau partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan Negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan yang dimaksud adalah menurut Samuel P. Huntington adalah lebih kepada memberi dampak pada kebijakan publik dan ikut menentukan perumusan dan penerapan berbagai keharusan dan keputusan politik. Sementara itu Myron Waiener ada 5 penyebab terjadinya partisipasi politik yang meliputi : 1) modernisasi dalam segala bidang kehidupan masyarakat sehingga mereka semakin banyak menuntut untuk ikut dalam yurisdiksi politik. 2) Perubahan - perubahan struktur kelas sosial, sehingga dimestikan partisipasi politik yang sejalan dengan perubahan kelas sosial tersebut. 3) Dampak kaum terpelajar atau akademisi dan perubahan pikiran masyarakat tersebut. 4) perselisihan antara pimpinan partai politik sehingga partisipasi politik harus dibangun dalam memperoleh suara pada pemilu, dan 5) Keterlibatan pemerintah sangat signifikan dalam bidang sosial, ekonomi dan politik, sehingga dimestikan partisipasi politik untuk mempengaruhi pemerintah dalam berbagai bidang.

Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka partisipasi politik dapat didefinisikan yaitu partisipasi seluruh warga negara (baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan) dalam membuat keputusan, melaksanakan keputusan, mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan, juga memberi dampak atas kebijakan pemerintah termasuk partisipasi aktif maupun partisipasi pasif setiap individu dalam hierarki sistem politik suatu Negara. Adapun bentuk partisipasi politik seseorang tampak dalam aktivitas politiknya. Sehingga partisipasi politik yang paling umum adalah ikut memilih atau dikenal dengan istilah voting, apakah itu untuk memilih calon wakil rakyat (parlemen /DPR) apakah diperingkat pusat maupun tingkat daerah / wilayah), atau untuk memilih pimpinan Negara maupun wakilnya. Jadi Michael Rush dan Phillip Althoff (2001 : 148) mengidentifikasi bentuk - bentuk partisipasi politik yang mungkin sebagai berikut :

- a. Menempati jabatan politik atau administratif,

- b. Mencari jabatan politik / administratif,
- c. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi politik ,
- d. Menjadi anggota pasif organisasi politik,
- e. Menjadi anggota aktif organisasi semi - politik (quasi - political),
- f. Menjadi anggota pasif suatu organisasi semi - politik,
- g. Menjadi partisipan dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya,
- h. Menjadi partisipan dalam diskusi politik informal,
- i. Menjadi partisipan dalam pemungutan suara (voting)

Hierarki partisipasi politik tersebut terjadi di berbagai tipe sistem politik. Tetapi arti masing - masing tingkat tersebut bisa berbeda dari sistem yang satu ke sistem politik yang lain. Selain itu, Rush dan Althoff juga mengingatkan bahwa partisipasi pada suatu tingkatan tidak merupakan prasyarat bagi partisipasi pada tingkatan yang lebih tinggi.

2.6 BUDAYA POLITIK

Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat, namun setiap masyarakat berbeda budaya politiknya. Selain itu budaya politik juga merupakan bagian dari kehidupan politik suatu Negara, namun ada pihak yang menyatakan bahwa budaya politik tidak lebih hanya sebagai kondisi yang menggambarkan bentuk kehidupan masyarakat, tidak ada keterkaitan dengan sistem politik dan struktur politik. Budaya politik tidak diperhitungkan dalam proses-proses politik. Budaya politik merupakan fenomena dalam masyarakat yang memiliki dampak pada struktur dan sistem politik tersebut. Menurut Gabrill A. Almond dan Power dalam A.Rahman HI (2007 : 267) menyatakan bahwa dimensi psikologi dari sistem politik yang bersumber dari perilaku manusia. Setiap warga negara dalam menjalankan aktivitas Negara selalu nya berkaitrapat dengan sistem politiknya baik secara langsung maupun secara tidak langsung, karena budaya politik merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dan memiliki karakteristik yang khas sehingga berdampak pada pengambilan keputusan. Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat, setiap masyarakat berbeda budaya politiknya, seperti antara masyarakat umum dengan para elitnya.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka Almond dan Verba memberikan definisi budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan memiliki berbagai bagian, dan perilaku terhadap peranan warga negara yang ada didalam sistem dimaksud. Dengan demikian budaya politik para pakar Ilmu Politik seperti Alan R. Ball Budaya Politik adalah suatu susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang ada hubungkaitnya dengan sistem politik dan isu-isu politik. Sedangkan Sidney Verba beliau menyatakan bahwa sistem politik adalah suatu system kepercayaan empiris dan karakteristik serta nilai-nilai yang menegaskan suatu

kondisi suatu kegiatan politik dipraktekkan. Budaya politik memiliki orientasi yang dibagi menjadi tiga orientasi yaitu : 1) Orientasi kognitif yaitu berupa pengetahuan dan kepercayaan kepada politik, peran dan kewajiban serta masukan dan keluaran, 2) Orientasi afektif yaitu perasaan terhadap sistem politik, peran sistem politik dan para aktor sistem politik tersebut, 3) orientasi evaluative yaitu keputusan dan buah pikiran tentang obyek-obyek politik secara nyata menyertakan standar nilai dan kriteria dengan informasi dan pikiran.

Menurut Gabrill A. Almond dalam A.Rahman HI (2008 - 268) budaya politik yang dipraktekkan di dalam masyarakat di dunia dikategorikan dalam 3 (tiga) bagian yaitu :

1. Budaya politik parochial (*Parochial Political Culture*) yaitu tingkat partisipasi politik sangat rendah, ini dikarenakan oleh faktor kognitif (tingkat pendidikan yang relative rendah).
2. Budaya politik kaula (*Subyeck Political Culture*) yaitu budaya politik yang dimiliki oleh suatu masyarakat yang relative maju, baik di bidang social maupun ekonomi namun masih bersifat pasif .
3. Budaya politik partisipan (*Participant Political Culture*) yaitu budaya politik dengan memiliki kesadaran politik yang tinggi .

Budaya politik partisipan merupakan budaya politik yang salari dengan pengamalan demokrasi dimana-mana negara. Budaya politik ini sanggup menciptakan keharmonisan diantara warga dengan pemerintah atau pemerintah, hal ini dapat ditemukan pada pelihan raya. Budaya politik ini amat sesuai dengan partisipasi wanganegara dalam partisipasi politik baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan (politik gender). Dalam konteks provinsi Aceh budaya politik ini sudah ada, namun pada partisipasi pemilih saja, sedangkan pada tingkat menjadi parlemen belum optimal.

2.7 KESETARAAN

Prinsip kesetaraan harus didefinisikan secara arif dan bijaksana, karena ini membuka peluang untuk perempuan sehingga mampu mentolerir kaum laki-laki dalam semua hal, baik bidang politik, administrasi maupun bidang pembangunan. Kesetaraan juga mendistribusikan keseimbangan antara perempuan dan laki-laki dengan tidak ada diskriminasi atau perbedaan. Mengikuti pendapat Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia (2004 : 14) menyatakan bahwa kesetaraan adalah kebersamaan, kasih sayang, penghormatan atas hak, pembelaan atas kezhaliman atas menimpa saudaranya serta senasib dan sepenenderitaan. Kesetaraan gender juga diartikan sebuah istilah yang sering diucapkan oleh para anggota aktivis sosial, kaum feminis, anggota partai politik bahkan hampir oleh para pejabat negara. Istilah kesetaraan gender dalam situasi tertentu didefinisikan karena

ada unsur ketidakadilan yang dialami oleh para kaum perempuan. istilah kesetaraan gender sering berhubungan dengan istilah-istilah diskriminasi terhadap perempuan, seperti ; subordinasi, terorisme dan lain sejenisnya.

Pemasalahan perempuan terkait erat dengan persoalan kesetaraan gender, karena persoalan kesetaraan gender sering dianggap terkait dengan persoalan keadilan sosial dalam pengertian yang lebih luas. Dengan pengertian masalah yang terkait dengan ketidakadilan. Jadi konsep kesetaraan gender ini memang merupakan konsep yang sangat sulit dan menjadi pertentangan didalamnya. Selain itu belum ada sebuah kesepakatan tentang makna dari kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tersebut,

Ada pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesetaraan adalah kesetaraan hak dan kewajiban yang belum jelas menjadi lebih jelas. Menurut Riant Nugroho (2008 : 29) menyatakan bahwa gender yaitu adanya kesamaan kondisi untuk laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan kesehatan serta dalam menikmati hasil pembangunan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak ada lagi diskriminasi antara kaum perempuan dengan kaum laki-laki. Sehingga perempuan dan laki-laki berkemampuan yang sama untuk mengakses, berpeluang untuk berpartisipasi, mengawali pembangunan, memperoleh manfaat yang setara dan berkeadilan untuk menikmati hasil pembangunan.

Secara umum para feminis menghendaki kesetaraan gender yang sama antara laki-laki dan perempuan dari berbagai aktivitas kehidupan, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Pada umumnya masyarakat berpandangan bahwa feminisme merupakan gerakan oposisi terhadap peran kaum laki-laki. Selain itu gerakan ini juga melakukan pembangkang kaum perempuan terhadap kodratnya. Dengan kesalahpahaman semacam ini, maka feminisme tidak saja kurang menemukan tempat dikalangan kaum perempuan sendiri, bahkan secara umum tidak diterima oleh masyarakat.

Menurut *United Nations Development Program* (UNDP) dalam Supartiningsih bahwa kesetaraan gender diidealkan dengan kesetaraan yang berimbang. Asumsi yang dipakai pada konsep kesetaraan ini bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesukaan dan keharusan yang sama atau tidak berbeda. Sesungguhnya mereka harus memperoleh tingkat kesehatan , pendidikan dan partisipasi politik yang sama. Secara tidak langsung mereka tidak mengakui perbedaan biologis, sehingga memberi dampak pada kemampuan antara laki-laki dan perempuan. Sementara dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2000 dinyatakan bahwa kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi baik untuk kaum laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak- haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik,

ekonomi, sosial budaya, keamanan Negara serta kesamaan dalam memperoleh hasil-hasil pembangunan.

2.8 Feminisme

Ketika masa sebelum kemerdekaan, gerakan perempuan di Indonesia ditandai dengan munculnya beberapa tokoh perempuan yang kalangan bangsawan, seperti : Kartini, Dewi Sartika Cut Nya' Dien dan lain sejenisnya. Mereka berjuang mereaksi kondisi perempuan di lingkungannya. Harus dipahami model gerakan Dewi Sartika dan Kartini lebih ke pendidikan dan itu pun baru upaya taraf cilik huruf dan mempersiapkan perempuan sebagai calon ibu yang terampil, karena baru sebatas itulah yang memungkinkan untuk dilakukan di masa itu. Sementara Cut Nya' Dien yang hidup dilingkungan yang tidak sepatriarki di Jawa, telah menunjukkan kesetaraan dalam perjuangan fisik tanpa batasan gender. Mereka adalah meletakkan dasar perjuangan perempuan pada masa kini.

Di masa kemerdekaan dan rezim Orde Lama (Orla), gerakan perempuan cukup dinamis dan memiliki tawar-menawar yang sangat tinggi. Pada kondisi semacam ini mulai gawat dimulai pada rezim Orde Baru (ORBA) berkuasa. Bahkan mungkin harus dipertanyakan : apakah gerakan kaum perempuan di masa rezim orde baru (ORBA) tersebut? Apabila menggunakan definisi tradisional dimana gerakan perempuan diharuskan berbasis masyarakat, maka sulit dikatakan ada gerakan perempuan pada masa tersebut. Apalagi jika definisi tradisional ini dihubungkan dengan pengertian yang dipraktekkan oleh Alvarez yang memandang gerakan perempuan sebagai sebuah gerakan sosial dan politik dengan anggotanya kebanyakan adalah kaum perempuan dengan tujuan memperjuangkan keadilan gender. Sementara Alvarez tidak melibatkan organisasi perempuan milik pemerintah atau organisasi perempuan milik partai politik.

Definisi baru gerakan perempuan tidak seketat ini, sehingga dapat disimpulkan di masa rezim Orde Baru pun telah dipertubuhkan gerakan kaum perempuan. Salah satu buktinya adalah munculnya diskursus seputar penggunaan istilah perempuan untuk menggantikan istilah perempuan. Menurut Rashila Ramli (1999 : 44) menyatakan bahwa feminis adalah sebagai suatu kesadaran terhadap adanya ketidakseimbangan buatan manusia diantara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, dan keinginan untuk melakukan sesuatu untuk meminimalkan berikutnya menghapus ketidakseimbangan yang ada. Penelitian feminis adalah bagian dari upaya untuk mencapai tujuan tersebut .

Meskipun para feminis memiliki kesadaran yang sama tentang ketidakadilan terhadap perempuan baik dalam keluarga maupun masyarakat, namun mereka berbeda pandangan dalam menganalisis sebab terjadinya ketidakadilan. Perbedaan perspektif tersebut, telah melahirkan empat aliran besar feminisme yaitu, feminisme

liberal, Marxis, radikal maupun sosialis. Menurut pandangan Siti Muslikhati (2004 : 31) bahwa paham feminisme mengalami perkembangan yang sangat dahsyat sehingga pada tahun 1980-an ada gerakan feminime baru yang dikenal dengan ekofeminisme, paham ini cenderung menerima perbedaan yang terjadi pada laki-laki dan perempuan khususnya bagaimana hubungan diantara perempuan dan lingkungannya. Menurut pendapat ini bahwa perbedaan gender bukan semata-mata konstruksi sosial budaya, namun juga instrinsik.

Menurut salah seorang pakar feminisme gelombang ketiga yaitu Naomi Wolf dalam Jenny Mochtar (1999 : x), ia menyatakan bahwa untuk memperbaiki kondisi perempuan dimana - mana negara membutuhkan keberanian dan usaha secara berkelanjutan untuk mempromosikan gagasan feminisme secara rasional dan bersimpatik. Menjadi feminis menurut Wolf adalah menjadikan manusia sesuai dengan bagiannya, karena konsep tersebut membahas harga diri dan martabat kaum perempuan. Laki-laki tidak bisa dilihat dari sudut pandang kekelakiannya dan perempuan tidak dilihat dari keperempuanannya, namun dilihat secara umum sebagai manusia yang melayani dan sebagai makhluk sosial. Selain itu Naomi Wolf dalam Jenny Mochtar (2008 : 55) ia mengkritik feminisme gelombang kedua, karena menempatkan perempuan secara kolektif sebagai korban yang lemah dengan sebutan *victim feminism*, sehingga perempuan secara berkelanjutan harus memperjuangkan hak dan kewajibannya sebagai makhluk sosial juga. Berbeda dengan feminisme gelombang ketiga mereka merangkul *power feminism* dengan mendorong perempuan untuk berpegang kepada prinsip *individualism*.

Selain ahli feminisme Barat tersebut di atas, dalam Islampun memiliki spesialisasi di bidang feminisme dalam perspektif muslim, seperti Qasim Amir dari Mesir, Amina Wadud Muhsin dari Malaysia, Fatima Mernisi dari Maroko dan Asghar Ali Engineer dari India (Marzuki, 2007) para ahli feminis Muslim berusaha melakukan rekonstruksi terhadap pemahaman para ulama tentang perempuan dan menempatkan perempuan pada posisi yang sesuai dengan Alqur'an dan hadis Rasulullah SAW.

2.8.1 Feminisme radikal

Feminisme radikal bertentangan dengan individualisme post modernisme, menawarkan analisis struktural terhadap penindasan perempuan dan solusi sosial meskipun itu salah. Feminisme radikal menyatakan bahwa sistem dominasi laki-laki terhadap perempuan yang dikenal dengan istilah patriarki yang dibangun atas dasar perbedaan biologis antara jenis kelamin, khususnya peran perempuan dalam reproduksi, sehingga ada diskriminasi yang sangat kuat. Perbedaan yang sangat hakiki, menurut paham ini adalah dasar dari perempuan dan selalu dipandang dan diperlakukan oleh laki-laki sebagai objek sosial dan politik saja. Paham ini

berkembang sangat pesat di Amerika Serikat, yang dipopulerkan oleh Kite Millet pada tahun 1970 dan Shulamit Firestone pada tahun 1972.

Jadi laki-laki tidak mengalami kekerasan kepada gender, mereka tidak mungkin mengerti secara konsisten berjuang untuk pembebasan kaum perempuan. Dari kenyataan bahwa setiap orang menikmati manfaat dari penindasan perempuan, mereka menyimpulkan bahwa laki-laki adalah sumber utama penindasan atas perempuan adalah musuh utama laki-laki. Kesimpulan logis dari feminisme radikal adalah praktek politik yang terpisah, dimana laki-laki tidak berperan untuk dimainkan dalam pembebasan perempuan. Mereka menentang partisipasi laki-laki dalam menghujah konferensi - konferensi yang menuntut hak perempuan.

Masyarakat kapitalis, seksisme dibenarkan oleh ide bahwa penindasan adalah untuk menutupi struktur sosial yang menindas perempuan dan menumpulkan gerakan apapun dan merubahnya. Dengan melokalisir sumber penindasan perempuan dalam biologi perempuan dan laki-laki, feminisme radikal menerima ide bahwa seksisme itu tidak terelakan dan dalam hal ini adalah juga politik kekalahan yang dialami gerakan feminis. Feminisme radikal cenderung membenci kaum laki-laki, khususnya dalam bidang kesetaraan hak dan kewajiban.

Dalam mencari solusi sebagai separatisme ia juga mengisolasi gerakan, baik pengasingan dengan kelompok tertindas lain dan dari massa yang mendukung diantara perempuan Feminisme radikal sebagai bentuk telah ada sejak awal 1970 - an lagi, namun dalam menghadapi dominasi feminisme liberal dan membelokkan gerakan, paham ini ada di bidang penelitian khusus kaum perempuan. Sebagaimana feminisme liberal tidak berhasil dalam mengurangi kesetaraan gender, maka feminisme radikal menjelaskan tentang penindasan dan pembebasan kaum perempuan dengan jalan mengurangi atau mencari jalan untuk menyingkirkan hegemoni laki-laki atas perempuan, yang telah melampaui kepatutan.

Jadi kebanyakan perempuan langsung mengalami seksisme datang dari pihak laki-laki secara individual atau kelompok . Jadi mereka melihat bahwa kaum laki-laki menikmati penindasan perempuan sehingga perempuan menjadi korban kekerasan dalam berbagai kegiatan. Idenya adalah bahwa laki-laki adalah persoalan yang tidak terelakkan lagi menjadi argumen bagi para pengikut paham feminis, namun dengan adanya teori ini dapat menunjukkan bahwa dominasi laki-laki yang signifikan sehingga telah membuat nasib kaum perempuan bisa terbelah secara mantap. Feminis radikal belum berhasil untuk menjelaskan karakter sosial penindasan perempuan secara lebih rinci.

Locke dalam Joseph Losco dan Leonard Williams (2005 : 198) beliau mengkritik paham feminis radikal, bukan mengurangi dominasi laki-laki atas perempuan, namun memutuskan hubungan dengan kaum laki-laki secara signifikan.

Pada hal itu, feminis radikal mengurangi daya patriarkial laki-laki ke atas kaum perempuan. Selain itu lembaga laki-laki dikritik oleh para praktisi paham feminis radikal, karena hegemoni laki-laki yang mengerikan pada perempuan dalam segala bidang termasuk didalam rumah tangga. Ini tidak lain karena lembaga laki-laki menyisihkan perempuan sangat signifikan terutama dalam bidang politik dan administrasi Negara. Paham feminisme radikal berdasarkan pada pendapat Mansour Fakih (2004 : 84), bahwa tidak melihat adanya perbedaan antara tujuan individu dengan tujuan politik, yang disebabkan oleh unsur-unsur biologis. Penindasan terhadap kaum perempuan didasarkan kepada ideologi patriarkinya. Dengan demikian, laki-laki menurut paham feminisme radikal merupakan sumber persoalan terjadinya penindasan dan ketidakadilan atau diskriminasi atas kaum perempuan.

Menurut Stanley dan Wise dalam Mansour Fakih (2004 : 85) bahwa gerakan feminisme radikal, revolusi yang terjadi pada setiap perempuan akan merubah gaya hidup, pengalaman yang berhubungan dengan mereka sendiri terhadap kaum laki-laki. Revolusi dan perlawanan atas penindasan perempuan dapat dalam bentuk yang sangat personal. Andaikan ini sangat bertentangan dengan kerangka feminisme marxis yang melihat penindasan perempuan sebagai realitas objektif. Kontribusi feminisme radikal sangat besar terhadap gerakan kaum perempuan secara umum, terutama paham dan analisisnya dengan mendistribusikan peluang yang sangat besar di bidang politik dan lain sejenisnya kepada kaum perempuan. Di lain pihak paham mereka didukung oleh ideologi maskulin yaitu persaingan untuk mengatasi dominasi kaum laki-laki atas kaum perempuan.

Hal yang sama juga dinyatakan Rashila Ramli (1999 : 46) feminis radikal mengkritik feminis liberal dengan mengatakan kesetaraan tidak bisa dicapai dalam institusi yang diciptakan oleh kaum laki-laki berdasar standar yang telah ditetapkan oleh kaum laki-laki. Feminis radikal ingin mengubah atau mengganti lembaga sehingga lembaga menjadi lebih ramah perempuan. Bagi feminis radikal, penindasan terhadap perempuan adalah masalah global, cuma mungkin bentuknya berbeda pada waktu dan tempat yang lain. Dalam konteks ini, kekerasan terhadap perempuan adalah satu bentuk penindasan.

Ulasan ini juga mengkritik paham feminisme radikal penolakan kekuasaan lelaki atas perempuan tidak bisa secara umum, misalnya dalam hubungan suami istri atau dalam bidang seks, sehingga kaum perempuan dapat melakukan lesbian. Hal semacam ini tidak benar, apalagi kalau dihubungkan dengan konteks agama. Mestinya penolakan hegemoni laki-laki khususnya di bidang politik, hukum, hukum-hukum, ekonomi, sosial dan lain sejenisnya. Hegemoni politik kaum laki-laki mestinya ditolak dan ditentang dengan apapun usahanya, karena ini bertabrakan dengan agama Islam, dimana tidak ada batas politik perempuan yang dibahas dalam konteks agama Islam, artinya perempuan dapat melibatkan perempuan dalam berpolitik dan tidak halangan apapun.

Uraian di atas merupakan suatu pengungkapan dasar tentang paham feminis yang memiliki berbagai aliran dan pemikirannya. Penelitian tentang gender sebagai unit analisis akan mampu memberikan jawaban yang diinginkan oleh para peneliti, melalui pandangan dan pendekatan yang berbeda. Selain itu, uraian tersebut diatas, akan dipergunakan untuk menganalisis pemberdayaan politik gender dan sesuai dengan kasus yang belaku di Aceh. Alasan lain bahwa feminis radikal membela perempuan secara sungguh-sungguh khususnya mengurangi dominasi laki-laki terhadap kaum perempuan. Mereka berpendapat bahwa laki-laki adalah sumber utama yang menyebabkan adanya ketidakadilan gender dan diskriminasi gender sehingga menempatkan perempuan pada tingkat warga kelas dua dalam berbagai kegiatan.

2.9 KESIMPULAN

Sehingga penelitian lebih kokoh, penelitian ini mengutip berbagai pendapat para ahli dalam bidangnya masing-masing sebagai dasar atau dasarnya. Dengan adanya teori dan konsep tersebut, maka penulis dapat menemukan teori baru sebagai penunjuk arah dalam melakukan pengkajian tentang pemberdayaan politik gender di provinsi Aceh. Setelah penulis menemukan berbagai teori dan konsep tersebut, maka penelitian tentang gender sedikit banyak sudah memiliki instrument atau alat untuk menganalisis penelitian dimaksud dengan tuntas dan optimal.

Pemberdayaan adalah sebuah usaha yang dibangun untuk meningkatkan tingkat kaum perempuan dalam berbagai kegiatan baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun lain sejenisnya. Pemberdayaan politik gender di Aceh harus dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama, hal ini dilakukan mengingat di Aceh telah terjadi erosi partisipasi perempuan dalam kegiatan eksternal. Berkenaan dengan kegiatan internal dianggap sebagai sebuah upaya penindasan kaum perempuan. Keberhasilan perempuan Aceh pada masa lampau sangat terkenal baik di kawasan Asia maupun di tingkat internasional, ini tidak lain adalah pemerintah selalu diperhitungkan dalam segala aktivitas Negara. Hal ini disebabkan karena sistem pemerintahan Aceh pada masa tersebut memiliki otonomi yang sangat luas. Kondisi saat ini jauh lebih efektif, dimana undang-undang tentang kaum perempuan dan penghapusan segala bentuk diskriminasi telah dirumuskan oleh organisasi perempuan internasional seperti CEDAW dan Beijing Platform. Bahkan di Indonesia juga sudah diberlakukan undang-undang untuk melindungi kaum perempuan, namun pembelaan terhadap nasib kaum perempuan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Walaupun sudah adanya undang-undang tersebut, sejauhmana nasib perempuan provinsi Aceh terbela, untuk mengidentifikasi hal dimaksud untuk melakukan atau membangun pemberdayaan perempuan secara efektif dan mantap. Kesetaraan gender merupakan upaya untuk meningkatkan tingkat kaum perempuan dengan berbagi

tujuan, sehingga memiliki kesamaan hak antara kaum perempuan dengan laki-laki diberbagai kegiatan.

Dengan demikian partisipasi politik kaum perempuanpun lebih efisien, apakah partisipasi aktif misalnya mendaftar diri sebagai anggota partai politik tertentu, dipilih untuk menjabat dalam partai politik, maupun suara dalam pemilu. Selain itu partisipasi politik secara kolektif dalam organisasi baik organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah (NGO) yang ada. Pemahaman feminis telah dikembangkan melalui pengamatan terhadap beberapa pendekatan seperti yang dilakukan, oleh itu feminisme radikal menjadi dasar yang sangat penting dalam penelitian ini. Pengaplikasian konsep gender digunakan dalam konteks pemberdayaan politik gender di provinsi Aceh akan lebih efektif adanya, jika dikaitkan dengan keseimbangan gender dalam partisipasi politik, serta konsep-konsep penting lainnya untuk menghapuskan terpinggirnya kaum perempuan di kancah perpolitian. Relevansinya bagi studi politik gender di provinsi Aceh tidak dapat disangkal terutama partisipasi perempuan di bidang politik dan pembuatan keputusan maupun partisipasi mereka diberbagai kegiatan yang lain jenisnya masih belum mencapai tingkat yang mendukung.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian sebagai alat (instrument) untuk memecahkan berbagai masalah, baik metodologi penelitian Kuantitatif maupun kualitatif, oleh karena itu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan tersebut dipilih karena perhatiannya lebih terarah dan akurat dan kecukupan data, metode ini jugadapat membantu peneliti untuk menghindari sikap subyektif, sehingga peneliti dapat melakukan aktivitas penelitian secara lebih objektif pula. Mengikuti pendapat Kirk dan Miller (1986 : 9) penelitian kualitatif pada awalnya bersumber pada pengamatan kualitatif, dengan demikian peneliti akan menemukan hasil yang sah dan tidak bisa diperdebatkan.

3.1 Metodologi Kualitatif

Penelitian ini menggunakan dua metode utama. Pertama , ia menggunakan sumber sekunder, yang terdiri dari dua bentuk, yaitu karya-karya yang menguraikan konsep gender, kesetaraan dan pemberdayaan serta karya-karya tentang menganalisis politik gender baik dalam konteks Malaysia. Indonesia maupun internasional. Di samping itu, dokumen resmi pemerintah (seperti rencana pemberdayaan gender), buku, jurnal, tesis, disertasi. dan laporan penelitian sebelumnya serta teks pidato pemimpin Negara Republik Indonesia, Pimpinan Negara Malaysia dan pimpinan Provinsi Aceh sebagai salah satu sumber data dalam penelitian ini, dengan melakukan analisis yang luas, mendalam dan komprehensif..

3.2 Wawancara

Adapun metode yang kedua, penelitian ini juga menggunakan metode wawancara intensif untuk mendapatkan data primer. Wawancara ini dilakukan dengan para informan utama, yaitu tokoh-tokoh yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan pemberdayaan politik gender yang ada di Aceh maupun di luar Aceh, atau mereka yang pernah membuat penelitian yang ada korelasi dengan penelitian ini.

Para informan tersebut dipilih untuk diwawancarakan, karena mereka dianggap mampu memberikan jawaban terhadap persoalan yang penulis ajukan, di samping itu mereka juga berpengalaman dalam bidang politik gender bahkan mereka juga membuat undang-undang (qanun Aceh) di provinsi Aceh. Informan- informan

tersebut juga anggota peneliti politik, mereka mampu memberikan informasi yang komprehensif sehingga menjawab persoalan penelitian ini.-Hasil wawancara ini penting untuk membantu menjawab jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan juga memberi input tambahan kepada data-data dari sumber sekunder. Berdasarkan metodologi tersebut, peneliti mencoba membangun kerangka pemberdayaan politik gender di provinsi Aceh dan memberikan bukti-bukti empiris dalam beberapa kasus yang terjadi selama ini .

3.3 Kajian Pustaka

Sebagaimana dipahami bahwa dalam setiap penelitian menggunakan alat penelitian semacam kajian pustaka sebagai data sekunder. Kegunaannya adalah untuk mengetahui sejauhmana kebenaran asumsi yang ingin dipelajari. Oleh yang demikian peneliti menggunakan penelitian perpustakaan, yaitu penelitian dengan menggunakan informasi yang sebenarnya. Dalam melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dari bahan-bahan perpustakaan baik perpustakaan yang ada di beberapa Universitas di Indonesia, seperti Universitas Indonesia Jakarta, Universitas Padjadjaran Bandung, Universitas Sumatera Utara di Medan, Universitas Syiah Kuala dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN)/ Universitas Islam Negeri (UIN Ar-Ranirry) di Banda Aceh dan Universitas Malikussaleh serta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malikussaleh Lhokseumawe. Selain itu Perpustakaan diberbagai Universitas di Malaysia. Seperti Perpustakaan Tunsri Lanang dan Perpustakaan ATMA Universitas Kebangsaan Malaysia, Perpustakaan Zaba Universitas Malaya, Perpustakaan Universitas Islam Internasional Malaysia, Perpustakaan Sulthanah Bahiah (PSB) Universitas Utara Malaysia dan lain sejenisnya.

3.5 Teknik analisis data

Untuk memperoleh jawaban pertanyaan penelitian, setiap data yang ditemukan di lapangan sama data primer maupun data sekunder, mestinya data tersebut dianalisis terlebih dahulu, sehingga menemukan data yang sah dan dapat dipertanggung-jawabkan. Teknik analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis *Longwe*. Teknik ini adalah suatu teknik analisis yang dapat membantu peneliti dalam menilai, mengevaluasi dan merumuskan usulan pada tahap penyusunan program khususnya dalam bidang penelitian gender, dengan menggunakan pendekatan ini, maka persoalan wanita yang meliputi; kesetaraan, keadilan, kemiskinan, efektivitas dan pemberdayaan dapat dianalisis secara nyata.Selain itu, konsep analisis Longwe ini penting dalam analisis gender yang melibatkan diri mereka dalam bidang politik dan kemampuan kaum perempuan dalam berbagai bidang. Teknis ini juga melihat apakah kebutuhan kaum wanita dan pria terjadi secara berimbang, terutama dalam bidang politik. Juga hambatan apa saja yang diperoleh dalam pemberdayaan gender di bidang politik. Teknik ini dianggap cocok untuk digunakan untuk penelitian ini.

Dalam upaya penelitian studi juga menggunakan konsep feminisme radikal dimana paham ini menawarkan analisis struktural terhadap penindasan perempuan. Feminisme radikal mengatakan bahwa sistem dominasi pria terhadap kaum wanita yang dikenal dengan sistem patriarkal yang berakar dari perbedaan antara biologis dengan gender, khususnya peran wanita dalam berbagai kegiatan termasuk kegiatan politik. Perbedaan ini, menurut para ahli feminisme adalah dasar dari diskriminasi dan ketidakadilan serta hegemoni pria atas kaum wanita yang sistematis. Jadi feminisme radikal berjuang untuk melawan dominasi kaum pria, sehingga ada kebebasan kepada kaum wanita dan mengurangi hegemoni pria. Kenyataannya bahwa setiap pria menikmati manfaat dari penindasan kaum wanita. Pandangan logis dari feminisme radikal adalah praktek politik perempuan yang terpisah dari kaum pria, dimana pria tidak berperan banyak dalam pembebasan kaum wanita. Paham ini menolak partisipasi pria dalam segala bidang. Bahkan kaum feminisme radikal menghendaki lebih besar hak politik kaum wanita dibandingkan hak politik kaum pria .

Adapun data yang diperoleh di lapangan akan dianalisis menggunakan instrumen-instrumen seperti berikut: Reduksi dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan, pemisahan, penyederhanaan dan transformasi data dari hasil yang ditemukan pada saat data dikumpulkan di lapangan. Reduksi data dapat dilakukan pada saat penelitian di lapangan, setelah peneliti di lapangan bahkan laporan tersusun. Reduksi data juga merupakan bagian dari analisis data dalam suatu desain analisis, mengelompokkan, membuang data yang tidak perlu atau tidak digunakan, mengorganisasikan, mengkonfirmasi dan menarik kesimpulan. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan bahkan dimodifikasi dalam desain kuantitatif. Kemudian dari itu adalah penyajian data (*display data*) merupakan kegiatan analisis data, data dan informasi atau informasi yang ditemukan di lapangan dan dimaknai atau ditafsirkan, dimatrikkan atau ditampilkan melalui diagram dan tabel dan lain sejenisnya, Setelah data ditafsirkan atau dijelaskan, maka kesimpulan awal sudah bisa dilakukan, karena kesimpulan merupakan sekumpulan informasi atau informasi yang disusun berdasarkan data yang ditemukan di lapangan apakah data primer maupun data sekunder. Data temuan di lapangan dibahas atau dianalisis dengan kerangka teori. Konsep dan pendekatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3.6 KESIMPULAN

Ulasan ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang sesuai dengan teori, konsep dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian kualitatif dengan jalan mengumpulkan dengan wawancara peneliti akan menemukan data primer yang validitas atau keabsahan, makna dari keabsahan atau validitas tersebut adalah alat kerja yang sangat penting di dalam suatu penelitian. Validitas suatu alat penelitian yang dapat menggambarkan sejauhmana pemberdayaan tersebut dapat diukur secara efektif.

Data sekunder yang peneliti temukan dari berbagai sumber baik dari telaah buku, jurnal, koran maupun data elektronik (*on line*) peneliti pergunakan untuk menguji kebenaran dari data primer. Umumnya metode ini lebih sesuai untuk mengalisis tingkat keefektifa pemberdayaan politik gender di provinsi Aceh. Dengan demikian penelitian ini akan memperoleh efektivitas temuan penelitian dan mampu memberi jawaban atas pertanyaan penelitian dari penelitian ini .

BAB IV

ACEH DALAM KONTEKS SEJARAH POLITIK GENDER

4.1 SEJARAH POLITIK GENDER DI ACEH

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki sejarah yang unik kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Provinsi Aceh terletak di ujung paling barat pulau Sumatera. memiliki luas 57.755.87 km dan dibagi dalam 23 kabupaten / kota, 210 kecamatan, 641 mukim 5.674 desa dengan penduduknya 4.044.093 orang. Provinsi ini memiliki sejarah yang sangat panjang, memiliki faksi yang majemuk, adat istiadat, budaya dan bahasa yang majemuk. Salah satu pendukung hubungan sosial yang kuat dalam masyarakat Aceh berasal dari hirarki struktural dalam masyarakat yaitu para ulama dan tokoh adat (Geerhan Lentara, 2004).

Partisipasi perempuan provinsi Aceh dalam mempertahankan daerahnya sulit untuk dilupakan, dimana peran mereka telah turut menentukan lamanya perang Aceh dalam melawan kolonial Belanda. Tidak sedikit dari mereka menjadi penggerak rakyat, memimpin perang, dan berpegang teguh pada ajaran agama Islam bahwa melawan penjajah adalah jihad fisabilillah. Peperangan yang ada dan kaum perempuan Aceh juga terlibat didalamnya. Perjuangan perempuan Aceh pada masa sebelumnya menjadi sejarah yang mengharukan bagi generasi masa kini, kegigihan mereka dalam melawan penjajah tidak dapat dirisaukan lagi, karena mereka memiliki motivasi bahwa tidak ada pilihan lain dalam peperangan tersebut kecuali menang atau syahid. Salah seorang perempuan Aceh yang perkasa adalah Laksamana Malahayati ia seorang perempuan yang menjadi pimpinan angkatan laut pertama dan penjaga Istana pada masa kerajaan Aceh.

Adapun para sultanah yang pernah memimpai pemerintah Aceh pada masa lalu adalah, Sri Ratu Syafiatuddinsyah (1641-1675), Nurul Alam Nakhiyuddinsyah (1676 - 1678), Zakiyatuddin Inayatsyah (1678 - 1995), dan Keumala Inayatsyah (1688 - 1695), dan masih banyak lagi perempuan yang menjadi pimpinan Aceh baik secara formal maupun secara tidak informal. Pimpinan yang tidak informal seperti p ada masa konflik bersenjata di provinsi Aceh juga terlibat pasukan *Inong Bale* (angkatan perang atau tentera GAM dari kaum Perempuan).

Peran perempuan Aceh mulai dari kerajaan Samudera Pasai hingga pemerintahan kerajaan Aceh Darussalam, dimasa perang melawan penjajah kolonial Belanda, masa konflik maupun pada masa damai sampai sebelum dan setelah tsunami

sering terlibat di dalam perjuangan. Perempuan Aceh selalu memperjuangkan nasib daerahnya agar lebih baik, meskipun pembatasan dan hambatan dan tantangan pun sangat berat untuk dilalui. Setelah terjadi tsunami mereka bekerja pada organisasi lokal, nasional maupun di tingkat internasional demi memperjuangkan nasib mereka. Meskipun di parlemen perempuan belum berhasil memperbaiki peringkatnya, namun perubahannya sudah mulai ada dibandingkan masa sebelumnya, namun kesuksesan seperti diharapkan hukum belum tercapai juga.

Keperkasaan perempuan Aceh tidak dapat di persoalkan lagi, namun keterlibatan mereka di ruang politik belum seperti yang diinginkan, hal ini ada karena menemukan berbagai hambatan. Aktivitas kegigihan, perilaku dimiliki oleh mereka menjadi contoh bagi perempuan-perempuan di wilayah lain di Negara Republik Indonesia bahkan di kawasan Asia maupun di tingkat internasional.

Pada masa dahulu Aceh merupakan sebuah daerah yang berdaulat, hal ini terbukti bahwa Aceh mampu mengembangkan hubungan internasional dengan berbagai negara di dunia seperti Eropa maupun Negara-negara lain di wilayah Asia. Asal usul terjadinya konflik di Aceh yaitu pada pertengahan dekade ke-enam belas, pada waktu itu terjadilah perlawanan Aceh dengan Portugis, namun Aceh untuk berperang dengan Portugis mampu, karena perlengkapan perang yang dimiliki oleh Aceh pada waktu itu sangat terbatas. Pada masa tersebut Aceh memiliki hubungan diplomatik dengan Negara Turki sudah terjalin dengan baik, maka meminta bantuan kepada pemerintah Turki yang dipimpin oleh Sultan Selim II, sedangkan Aceh dipimpin oleh Sulthan Ala Al-Din Ri'ayat Shah Al Kahar. Berdasarkan permintaan tersebut Turki menyetujui permintaan Aceh dengan mengirimkan senjata ke daerah Aceh, maka pada saat itu pemerintah Turki mengirim ke Aceh yaitu 15 kapal perang dan 2 kapal logistik, maka terjadilah perang melawan Portugis, akhirnya bangsa Portugis berhasil dikalahkan dan mereka keluar dari bumi Aceh.

Ketika Kesultanan Samudera Pasai dalam gejolak, maka Kesultanan Malaka yang muncul dibawah Parameswara (Paramisora) yang berganti nama setelah masuk Islam dengan panggilan Iskandar Syah. Pemerintah Islam Malaka ini maju pesat sampai pada tahun 1511 ketika Portugis dibawah pimpinan Afonso d'Albuquerque dengan armadanya menaklukkan Malaka. Ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis, kembali Aceh bangkit dibawah pimpinan Sultan Ali Mughayat Syah (1514-1528). Kemudian dilanjutkan oleh Sultan Salahuddin (1528-1537). Sultan Alauddin Riayat Syah Al Kahar (1537-1568). Sultan Ali Riyat Syah (1568-1573). Sultan Seri Alam (1576). Sultan Muda (1604-1607). Sultan Iskandar Muda, gelar marhum mahkota alam (1607-1636). Semua serangan yang dilancarkan pihak Portugis dapat ditangkisnya dan tamatlah perang antara Aceh dan Portugis.

Setelah 300 tahun Belanda melakukan perluasan kolonisasi dan menguasai pulau Jawa seluruhnya, terutama setelah perang Diponegoro. Kerajaan Aceh masih

diakui diperingkat internasional terutama Turki yang menjadikan Aceh sebagai wilayah perlingkungannya. Menurut MC. Ricklefs dalam Harry Kawilarang (2010: 17) menyatakan bahwa Aceh merupakan suatu wilayah yang memiliki kekuasaan, kaya dan makmur. Oleh karena itu, Belanda berupaya untuk menyerang Aceh supaya bisa dijajah dan dikuasai seperti pulau Jawa.

Pada 26 Maret 1873 dengan resmi Belanda menginformasikan perang kepada Sultan Aceh dan tidak lagi mengakui kedaulatannya, namun pada 23 April 1873, pasukan kesultanan Aceh yang berkedudukan di Kutaraja berhasil mengalahkan tim Belanda. Pada pertempuran tersebut pasukan Aceh mampu mengalahkan pimpinan perang Belanda yaitu Kohler. Peristiwa ini menjadi berita besar dan menggemparkan Eropa, karena perang Aceh menjadi utama diberbagai koran di Amerika Serikat seperti New York Time edisi 6 May 1873 dan di Inggris yaitu London Time edisi tanggal 22 April 1873 Belanda tidak bisa menerima kealahannya dari tim Aceh, sehingga berkali lipat Belanda melakukan invasi ke Aceh sampai terjadi perang di Aceh selama 69 tahun. Jadi Aceh merupakan wilayah yang paling terakhir dikuasai oleh kolonial Belanda sebelum pasukan Belanda menyerah kepada pasukan Jepang. Ahli sejarah dan wartawan Belanda bernama Paul Van't Veer beliau menjelaskan bahwa wilayah yang unit dalam berperang yaitu Aceh (Harry Kawilarang 2010: 17-18).

Setelah Belanda menarik mundur pada Maret 1942, Aceh memperoleh merdeka kembali meskipun hanya dalam beberapa hari saja, karena tidak ada orang asing di Aceh. Pada 12 Maret 1942 pasukan Jepang berhasil mendarat di Aceh untuk pertama kali, selama 3,5 tahun Jepang menjajah Aceh, rakyat Aceh sangat menderita dibuat oleh pasukan Jepang, mereka melakukan penindasan yang parah dan tidak pernah berhenti. Kerja paksa dan lain sejenisnya tetap terjadi secara berkelanjutan di Aceh. Jadi, rakyat Aceh melakukan perlawanan dan tidak pernah mengenal lelah dan dilakukan secara gigih. Pada 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu karena Kota Hiroshima dan Nagasaki sudah dihancurkan oleh tentara sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh almarhum Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memberitahu seluruh dunia bahwa Indonesia telah memperoleh kemerdekaannya yaitu pada 17 Agustus 1945.

Meskipun Jepang telah menyerah kepada sekutu dan mereka kembali ke negaranya, namun di Aceh timbul konflik dengan dua aliran pemikiran, pertama kelompok *Uleebalang* (kaum bangsawan) memiliki posisi yang didistribusikan oleh Belanda, mereka mengharapkan kolonial Belanda kembali berkuasa di Aceh, karena hak-hak mereka telah dirampas oleh pemerintah Jepang akan tersedia seperti sebelumnya. Sementara kelompok *uleebalang* yang lain tidak mendukung kelompok pertama. Apalagi Belanda kembali menjajah Aceh mereka akan berjuang mengusir Belanda dari tanah Aceh. Pertempuran dua kelompok ini menimbulkan perang saudara atau konflik horizontal antara *Ulama* dengan *Uleebalang* atau bangsawan

yang dikenal dengan perang Cumbok (1946-1947). Pihak *ulama* dipimpin oleh Tgk.Daud Beureueh beliau adalah kepala Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), sedangkan pihak *Uleebalang* dipimpin oleh Teuku Keumangan (Anwar Daud et.all, 2006).

Sejalan dengan diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, seluruh masyarakat Aceh ikut mendukung dan bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada waktu itu Soekarno dan Muhammad Hatta menyampaikan informasi ke Negara-negara internasional, masyarakat Aceh menyatakan bahwa akan patuh dan mendukung kemerdekaan republik Indonesia. Pada waktu itu seluruh radio yang ada di Indonesia tidak berfungsi lagi, karena telah dihancurkan oleh tentara Jepang. Untuk menyampaikan berita atau informasi ke masyarakat internasional tentang kemerdekaan Negara Republik Indonesia, Radio Rimba Raya yang berlokasi di Kabupaten Bener Meriah yang menyampaikan informasi atau informasi ke seluruh dunia internasional tentang kemerdekaan Indonesia, karena pada masa terbabit Radio Rimba Raya masih aktif dan tidak sempat dihancurkan oleh tentara Jepang. Selain itu Aceh juga menyiarkan kabar melalui Radio Rimba rayanya yang dipancarkan ke seluruh dunia internasional untuk membantah pernyataan Belanda yang menyatakan bahwa Indonesia sudah dikuasai kembali. Dengan siaran Radio Rimba Raya inilah Aceh terkenal gagah dan berani di mata dunia internasional, karena belum dapat dipisahkan antara Aceh dengan Indonesia pada waktu itu, maka berdampak juga untuk Indonesia merdeka.

Informasi juga disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Aceh akan patuh kepada pemimpinnya untuk keselamatan bangsa, Negara dan agama. Informasi yang dikeluarkan atas nama seluruh masyarakat yang diwakili oleh empat ulama besar, yaitu *Tgk.Haji Hasan Krueng Kale, Tgk.Muhammad Daud Bereueh, Tgk.Haji Jafar Sidik Lamjabaat dan Tgk.Haji Hasballah Indra Puri* dan diketahui oleh Residen Aceh yaitu Teuku Nyak Arief. Jelaslah bahwa kemerdekaan Indonesia dan perjuangan yang tidak pernah berhenti, maka almarhum Bung Karno dan Bung Hatta menginformasikan kepada dunia bahwa Indonesia sudah mencapai kemerdekaannya. Dengan demikian klaim bahwa Aceh tidak diserahkan oleh Belanda kepada Indonesia adalah tidak tepat, karena Aceh bergabung sendiri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. 2 BERBAGA I SEBUTAN DIANUGERAHKAN UNTUK ACEH

Mengingat perjuangan dan jasa Aceh untuk Negara Republik Indonesia, maka daerah dianugerahkan berbagai sebutan, diantaranya Aceh bergelar tanah Serambi Mekkah, di samping itu Aceh juga memperoleh gelar daerah modal, hal ini dinisbahkan kepada daerah Aceh mengingat bangsanya yang berani dan perkasa. Orang Aceh ingin memberikan berbagai kebutuhan kepada Negara Republik Indonesia tercinta. Sebutan Aceh sebagai daerah modal, karena ketika Indonesia

sudah ditaklukkan Belanda dalam agresi (serangan) pertama dan kedua tahun 1947 & 1948 hanya Aceh yang mempertahankannya sehingga Indonesia merdeka. Semua wilayah lain di Indonesia dari Marouke sampai ke Sumatera Utara sudah berhasil dikuasai oleh Belanda namun berbeda dengan Aceh. Dengan izin Allah bangsa Aceh telah berhasil pula memerangi dan mengusir penjajah Belanda, hal ini terjadi bukan hanya dari Aceh, namun juga terjadi di Indonesia secara keseluruhan. artinya dengan perjuangan bangsa Aceh membuat Indonesia mendapat dukungan merdeka dari PBB. Bangsa Aceh menyerbu Belanda di Medan Area pada masa kepemimpinan Teungku Muhammad Daud Beureueh sebagai Gubernur Militer untuk wilayah Aceh, Langkat dan Tanah Karo.

Sebutan yang paling menyejukkan hati masyarakat Aceh adalah Serambi Mekkah. Gelar ini diperoleh Aceh sebagai dampak dari beberapa peristiwa menarik yang pernah terjadi di wilayah ini. Peristiwa menarik pertama adalah Aceh merupakan tempat pertama masuknya Islam di wilayah nusantara dan kepulauan Melayu (Haji Abubakar Aceh, 1963). Peristiwa yang kedua adalah Aceh telah berhasil mengembangkan Islam itu ke seluruh negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Peristiwa ketiga adalah Aceh memiliki ulama-ulama besar yang bertaraf internasional seperti Nuruddin Ar-Raniry, Abdul auf As-Singkili, Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Sumatrani dan lain sejenisnya. Persoalan yang keempat adalah Aceh memiliki karya sastra Islam yang bernilai tinggi seperti: *Tajussalatin*, *Bustanussalatin* dan sejenisnya. Hal yang kelima adalah Aceh memiliki lembaga pendidikan tinggi yang bertaraf internasional seperti Zawiyah Buket cek rem, Zawiyah Cot Kala, dan Jami'ah Baiturrahman. Sedangkan yang keenam, Aceh pernah menjadi tempat berkumpul jamaah haji dari berbagai tempat di luar Aceh sebelum berangkat dan kembalinya dari tanah suci untuk belajar berbagai ilmu termasuk cara-cara menunaikan haji. Sementara yang ketujuh, Aceh pernah menjadi salah satu Negara adi daya dunia dalam bingkai lima besar adi daya Islam pada zaman Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam. Kelimanya adalah: (1). Pemerintah Islam Turki Usmaniyah yang berpusat di Istanbul, Asia Minor, (2). Pemerintah Islam Morokko di Afrika Utara, (3). Pemerintah Islam Isfahan di Timur Tengah, (4). Pemerintah Islam Akra di anak benua India, (5). Pemerintah Islam Aceh Darussalam di Asia Tenggara. Terakhir Aceh memiliki kerajaan-kerajaan Islam pertama di nusantara dan kepulauan Melayu (Ismail Yakob, 1979).

Panggilan Aceh sebagai Serambi Mekkah harus pembuktian secara empiris mengenai sebutan tersebut. Sebutan ini bukanlah sebuah peristiwa yang tiba-tiba, namun memiliki berbagai alasan sehingga daerah ini diberikan gelar tersebut . Di antaranya adalah sebuah ungkapan dari orang banyak sebagai sebuah hadiah kepada Aceh yang begitu gigih mengembangkan dan mempertahankan ajaran agama Islam sebagai agama yang rahmatal lil'alamin. Menurut para sejarawan ada 5 alasan Aceh mendapatkan gelar Serambi Mekkah, di antaranya adalah:

- 1) Aceh merupakan daerah pertama masuk Islam di Nusantara, tepatnya di daerah pantai timur, Peureulak dan Pasai merupakan kerajaan Islam di nusantara. Dari Aceh Islam berkembang sangat cepat ke seluruh Nusantara sampai ke Philipine, Brunai dan Semenanjung Malaya. Para pembawa agama dari Aceh meninggalkan kampung halaman untuk menyebarkan agama Islam ke daerah lain di nusantara ini, di antaranya: Ada 4 orang dari Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di pulau Jawa berasal dari Aceh yaitu; Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ngam pel, Syarif Hidayatullah dan Syeikh Siti Jenar.
- 2) Provinsi Aceh pernah menjadi kiblat ilmu pengetahuan di Nusantara dengan adanya Jami'ah Baiturahman (Universitas Baiturachman) lengkap dengan berbagai fakultas. Para siswa yang menuntut ilmu di Aceh datang dari berbagai penjuru dunia seperti Turki, Palestina, India, Bangladesh, Pattani, Mindanau, Semenanjung Malaysia, Brunai Darussalam dan Makassar.
- 3) Pemerintah Aceh Darussalam pernah mendapat sertifikat dari Syarif Mekkah atas nama Khalifah Islam di Turki bahwa pemerintah Aceh adalah pelindung kerajaan-kerjaan lainnya di Nusantara. Jadi seluruh Sultan di Nusantara mengakui Sultan Aceh sebagai payung mereka dalam menjalankan tugas kerajaannya.
- 4) Provinsi Aceh pernah menjadi pelabuhan Haji untuk seluruh Nusantara. Para kaum muslimin Nusantara yang akan naik haji ke Mekkah dengan menggunakan kapal laut, sebelum mengarungi Samudera Hindia menghabiskan waktu selama enam bulan di Kota Aceh Darussalam.
- 5) Banyak persamaan antara Aceh dengan Mekkah, diantaranya sama-sama Islam, sama-sama bermazhab Syafi'i, berbudaya Islam, berpakaian Islam menggunakan hukum Islam. Seluruh penduduk Mekkah beragama Islam dan seluruh penduduk Aceh juga beragama Islam pada masa itu.

Menurut Hamka dalam Hasbi Amiruddin (2008) ia menyebutkan bahwa Aceh adalah Serambi Mekkah baik tentang karakteristiknya, kebijakan politik termasuk suasana politik Aceh pada masa itu hampir mirip dengan apa yang terjadi di Mekkah, maka banyak orang memberikan gelar untuk Aceh sebagai serambi Mekkah. Di lain hal Hamka menjelaskan sebelum Sunan Bonang berangkat ke Mekkah untuk mempelajari ilmu Agama Islam, beliau singgah terlebih dahulu di Pasai Aceh untuk memperdalam Ilmu agamanya. Selain itu, Sultan Mansyur Syah dari Malaka meminta fakwa hukum dari pemerintah Pasai di Aceh. Para ulama dari Minangkabau Sumatera Barat juga mempelajari Ilmu pengetahuan agamanya dengan para ulama yang berasal dari Pemerintah Aceh. Oleh itu, Hamka menyebutkan Aceh sebagai Serambi Mekkah

adalah sebuah pernyataan yang keluar dari lubuk hatinya dan dikuatkan oleh data ilmiah. Aceh berhak memakai sebutan ini, karena Aceh memiliki perannya sangat penting di wilayah Asia Tenggara dalam menyiarkan/mengembangkan Agama Islam dan hasilpun sangat efektif sampai sekarang.

Menurut Ali Hasyimi (1992) beliau menyebutkan bahwa Aceh disebut sebagai Serambi Mekkah, karena perannya dalam penyebaran Agama Islam yang berhasil. Selain itu, orang-orang Aceh secara sungguh-sungguh mempelajari agama Islam, sehingga Islam tumbuh dan berkembang sangat efektif. Lain lagi dengan pernyataan Alfian Ibrahim dalam Hasbi Amiruddin (2008) menyatakan bahwa Teungku di Meukek pernah meninggalkan sebuah risalah, pada waktu itu Aceh memiliki penduduknya seratus persen Muslim. Sehingga menurut Alfian Ibrahim hubungan Aceh dengan Mekkah dapat dipahami dari peninggalan sejarah, seperti banyak ulama dari Aceh, apakah asalnya dari Aceh atau yang pernah belajar di Aceh menjadi Imam di Masjidil Haram, dan sekaligus mereka menjadi dosen bagi mahasiswa yang berasal dari Asia Tenggara. Bukti lain dari hubungan Aceh dengan Mekkah dimana sampai sekarang masih ada peninggalan rumah provinsi Aceh di Mekkah. Berdasarkan bukti-bukti inilah sehingga kekaraban Aceh dengan Mekkah masih terbina dengan baik sejak dulu, dan data-data inilah menunjukkan Aceh dinyatakan sebagai daerah Serambi Mekkah.

Hamka memuji dan mengakui bahwa Aceh memang memiliki banyak para ulama di masa lampau apakah ulama-ulama lokal maupun ulama-ulama yang berasal dari luar Aceh, seperti dari Arab, Persi, India dan sejenisnya. Umumnya para ulama tersebut memiliki kemampuan yang tinggi, dengan kemampuan itulah membuat bangsa luar kagum kepada Aceh sehingga Aceh dig elar Serambi Mekkah (Ismail Yakob, 1979). Berkenaan dengan gelar Serambi Mekkah ini berdasarkan catatan yang ditinggalkan oleh Nuruddin Ar-Raniry dalam kitabnya *Bustanussalatin* telah wujud sebelum pemerintahan Ratu Safiatuddin memerintah kerajaan Aceh Darussalam (Hamka, 1980).

Aceh sebagai sebutan Serambi Mekkah dalam kontek keulamaan, Zakaria Ahmad (2007) menghubungkan dengan empat orang ulama besar di masa silam yaitu: pertama, Hamzah Fansuri yang hidup sekitar pertengahan abad ke 16 dan pertengahan abad 17 yaitu pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Syah Saidil Mukammil dan permulaan pemerintahan Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam. Tahun kelahiran dan meninggalnya tidak diketahui secara pasti, tempat kelahirannya ada yang mengatakan di Barus (Sumatera Utara) yang sebelumnya masuk wilayah Aceh, dan ada pula yang mengatakan lahirnya di Pansur dekat dengan Singkel (dulu Aceh Selatan, sekarang Aceh Singkil).

Disamping sebutan Serambi Makkah, Aceh juga disebutkan sebagai daerah modal, karena ketika Indonesia sudah ditaklukkan Belanda dalam agresi (serangan)

pertama dan kedua tahun 1947 dan 1948 hanya Aceh yang mempertahankannya sehingga Indonesia merdeka. Semua wilayah lain di Indonesia dari Marouke sampai ke Sumatera Utara sudah berhasil dikuasai oleh Belanda namun berbeda dengan Aceh. Dengan izin Allah bangsa Aceh telah berhasil pula memerangi dan mengusir penjajah Belanda, hal ini terjadi bukan hanya dari Aceh, namun juga terjadi di Indonesia secara keseluruhan. artinya dengan perjuangan bangsa Aceh membuat Indonesia mendapat dukungan merdeka dari PBB. Bangsa Aceh menyerbu Belanda di Medan Area pada masa kepemimpinan Teungku Muhammad Daud Beureueh sebagai Gubernur Militer untuk wilayah Aceh, Langkat dan Tanah Karo.

Pembelian dua pesawat Dakota tersebut ada melalui proses pengumpulan sumbangan dari bangsa Aceh yang disponsori oleh Gabungan Pengusaha Indonesia Daerah Aceh (GASIDA) pimpinan M. Joened Joesuf, begitulah keseriusan dan kesungguhan bangsa Aceh membantu Indonesia Merdeka. Peran kaum perempuan Aceh pada waktu itu tidak dapat dipungkiri partisipasi mereka yang sungguh-sungguh untuk membantu Negara. Sehingga dalam kunjungan presiden Soekarno ke Aceh tahun 1948 beliau dengan tegas menyatakan bahwa Aceh adalah daerah modal untuk Indonesia (Tgk. AK Jakobi. 199 8), namun amat disayangkan adalah hanya satu pesawat terbang saja yang dibeli petinggi Indonesia, sementara untuk pembelian satu pesawat terbang lagi tidak jelas dibawa kemana dan disini mulai tumbuhnya korupsi di Negara Republik Indonesia. Begitulah permainan politik kacau balau yang masih berdampak hingga saat ini, sekarang Indonesia menghargai nilai sebutan Aceh sebagai daerah modal. Terakhir Aceh menyumbangkan dua pesawat pertama kepada Negara Republik Indonesia untuk membantu tugas Presiden Soekarno dan wakilnya Mohammad Hatta. Selain itu kedua pesawat tersebut menjadi sejarah lahirnya Garuda Indonesia Airways (GIA) sebuah perusahaan penerbangan milik Negara Republik Indonesia yang masih tetap sampai sekarang.

Bukanlah menjadi satu keanehan atau sesuatu yang dilebih-lebihkan ketika daerah ini sedikit berbangga dengan gelar Aceh Bumi Iskandar Muda. Mengingat peran sertanya dalam mempertahankan agama, bangsa dan negara dari serbuan dan gangguan penjajah asing, daerah ini memiliki keberanian dan kepatuhan kepada kepada rajanya seperti kepada Sultan Iskandar Muda. Bahkan an dalam penelitian dan pandangan para filosof dan sejarah tentang seumpama ini tentu harus dikendalikan dan dipopulerkan kepada generasi mendatang guna memperk ukuh karakter revolusioner dalam mempertahankan keutuhan dan kehormatan bangsa.

Aceh juga disebut sebagai Bumi Gajah Puteh, k era na pada masa Iskandar Muda Meukuta Alam menjadi raja, ia menjadi megah dengan seekor gajah berwarna putih diantara 800 ekor gajah lainnya. Gajah tersebut tunduk dan menurut segala perintah raja sehingga menjadi perhatian publik. Saat itu dikabarkan sangat jarang ada gajah yang berwarna putih dan berperangai seperti manusia. Gajah putih yang ada

pada pemerintah Aceh tersebut memiliki keistimewaan-keistimewaan yang sangat luar biasa.

Mereka juga menyatakan bahwa Daerah Istimewa karena provinsi Aceh diistimewakan dalam tiga bidang yaitu; bidang agama, bidang pendidikan dan bidang adat pada masa orde lama dibawah kepemimpinan Soekarno. Keistimewaan yang dinyatakan setara dengan *Ikrar Lamteh* tersebut dalam waktu panjang dapat meredam kemarahan bangsa Aceh dengan penipuan halus pihak Indonesia. Keistimewaan tersebut diberikan kepada Aceh sebagai balas budi perdamaian antara pejuang-pejuang Islam Aceh yang bergabung dalam organisasi yang dikenal dengan DI/TII yang dipimpin oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh dan teman-temannya. Proses keistimewaan ini terjadi sebagai sebuah hasil perdamaian antara pihak pejuang Islam Aceh dengan pemerintah pusat di Jakarta yang diprakarsai oleh Wakil Perdana Menteri Mr. Hardi sehingga proses ini dikenal dengan nama Missi Hardi (Nur El Ibrahimy. 1986). Memang tidak dapat dibantah bahwa Aceh memiliki banyak keistimewaan namun keistimewaan itu selalu ikut campur tangan pemerintah pusat di Jakarta termasuk tiga keistimewaan dalam Missi Hardi yang tidak pernah ada sampai hari ini, sebuah keistimewaan yang tidak pernah ada realisasi yang signifikan di dalam mengurus provinsi Aceh.

Pada saat berkecamuknya perjuangan kemerdekaan Gerakan Aceh Merdeka dari tahun 1976 sampai dengan tahun 2005, Aceh kembali mendapat empat keistimewaan dari Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang nomor 44 tahun 1999 dan dikuatkan oleh Undang-undang nomor 18 tahun 1999. Saat ini Aceh khusus dalam bidang agama Islam, dalam bidang pendidikan Islam, dalam bidang Adat istiadat Islam dan peran kaum ulama. Apa yang disayangkan dalam kasus ini adalah; belum lagi 30 persen keistimewaan tersebut berjalan di Aceh, kini ia terjepit dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang disahkan pada bulan Juli 2006. Kembalilah Aceh menjadi sebuah wilayah khusus yang tidak pernah mendapatkan kebebasan yang signifikan, namun semua tetap berharap dan menginginkan sebuah provinsi yang istimewa dalam berbagai hal.

Pengaruh dari dua Undang-undang tersebut, Aceh juga mendapatkan sebutan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Sebutan ini hanya bertahan sekitar tujuh tahun dimulai dari tahun 1999 hingga tahun 2006, namun setelah itu Aceh kembali ditentukan oleh Undang-undang Pemerintahan Aceh yang baru dan belum tentu tujuannya sudah berbeda dengan hukum sebelumnya. Hukum terakhir ini ada sebagai akibat penerapan atau pengamalan hasil MoU Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Republik Indonesia (RI), berdasarkan MoU tersebut maka lahirlah Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA), namun, Muhammad Amin seorang ahli sejarah dan mantan Gubernur Sumatera Utara menilai bahwa Aceh patut dan pantas dijuluki Serambi Mekkah mengingat keteguhan dan rasa fanatik rakyatnya terhadap Islam yang sangat luar biasa. Mereka sangat cinta kepada Islam dan bahkan cintanya

kepada Islam melebihi dari segala-gala yang lainnya sehingga dalam perang melawan Inggris, Portugis, Belanda, Jepang dan rezim sekuler Jakarta mereka rela syahid demi Islam bukan demi harta dan keturunan.

Berdasarkan sejumlah keterangan dan kenyataan tersebut di atas, maka sangat pantas dan sesuai Aceh diberikan berbagai gelar atau sebutan kepada Aceh, diantaranya Serambi Makkah, daerah modal, bumi Iskandar Muda dan bumi gajah putih. Kesemuaan sebutan tersebut tidak berlebihan untuk provinsi Aceh, karena telah dibuktikan dengan pelayanan provinsi ini kepada Agama Islam, Negara Republik Indonesia maupun untuk rantar Asia.

4.3 PERKEMBANGAN PEMERINTAH ACEH

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa setelah Portugis berhasil diusir dari daerah Aceh, maka pusat-pusat bisnis yang sebelumnya meramaikan pesisir Pedir dan Pasai berpindah ke Kota Aceh Darussalam, ibu kota Kerajaan Aceh Darussalam. Dengan demikian daerah ini semakin banyak pendatang yang datang ke daerah ini disamping mereka berniaga, juga menjalankan aktivitas politik dan lain seumpamanya. Pada awal berdirinya, pemerintah Aceh terdiri dari dua wilayah, yaitu pertama, daerah inti, atau daerah modal yang sudah ada sebelum berdirinya kerajaan ini. Daerah ini terdiri dari daerah-daerah yang terletak di daerah Aceh Besar; sedangkan kedua daerah tersebut yaitu daerah-daerah yang diduduki setelah penaklukan Portugis pada masa awal berdirinya Kerajaan Aceh. Daerah-daerah tersebut meliputi, Pidie, Pasai, Perlak, dan Tamiang, di daerah-daerah ini berhasil diintegrasikan dengan daerah inti sehingga terbentuklah sebuah kerajaan yang kokoh yang disebut dengan pemerintah Aceh Darussalam.

Sultan Alaudin Riayat Syah al-Qahhar memerintah sejak tahun 1553 - 1571 M. Penguasa Aceh ini melanjutkan cita-cita ayahnya, Ali Mughayat Syah. Beliau menyadari bahwa untuk membuat pemerintah Aceh sebagai pemerintah yang kuat dan mampu mengatasi segala macam hambatan baik dari dalam dan luar negeri. Dalam mempersiapkan tiap bagian dari wilayah pemerintah Aceh dalam kesatuan yang kuat dan berwibawa, memperluas wilayahnya dengan menaklukkan tempat-tempat di sekitar kerajaan Aceh yang memiliki arti penting untuk kegiatan ekonomi, politik, dan angkatan bersenjata. Untuk melaksanakan komitmen tersebut, maka Alauddin Riayat Syah membangun armada dan angkatan perang yang besar dan kuat (Zakaria Ahmad 2008: 39). Keinginan untuk memperluas teritorial pemerintah dilakukan dengan menggunakan armada-armada tersebut. Daerah yang ditaklukkan antaralain adalah kota pelabuhan di pantai barat dan Timur Sumatera, seperti: Singkil, Barus, Pasaman, Tiku, Pariaman, Padang, dan Aru. Perluasan kekuasaan ke daerah-daerah tersebut ditujukan untuk menguasai bisnis terutama per niagaan lada (Departemen Pendidikan dan kebudayaan 1982: 62).

Dengan adanya gerakan perluasan teritorial yang dilakukan oleh pemerintah Aceh tersebut, maka wilayah kerajaan menjadi 3 unsur, yaitu dua daerah inti dan daerah pohn yang telah diuraikan di atas, sementara satu daerah lainnya dinamakan daerah takluk, yaitu pemerintah-pemerintah yang dikalahkan oleh pemerintah Aceh, seperti Padang, Barus, Singkil, dan lain-lain. Pada tahun 1585-1604, Pemerintah Aceh dipimpin oleh Sultan Alauddin Riayat Syah, nama raja ini sama dengan nama raja yang telah diuraikan sebelumnya. Perbedaan antara keduanya adalah raja sebelumnya dikenal dengan *al-Qahhar*, namakala raja yang memimpin Aceh pada dekade ini disebut dengan *al-Mukammil*.

Mulai *al-Mukammil* naik tahta kerajaan, dengan kebijakan dan keperkasaannya, Sultan mampu mengamankan segala huru hara yang telah bertahun-tahun muncul di Aceh. Dalam dekade ini, *al-Mukammil* tampak terlalu baik dan turut meramaikan 3 buah kota besar dalam pemerintah Aceh, yaitu: Pasai, Pidie dan Kuta Raja. Untuk itu beliau mendekati para pedagang asing. Kota-kota tersebut ramai dikunjungi oleh para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, Turki, Tionghoa, Benggala (India), pegu, Siam, Portugis, Spanyol dan sejenisnya. Pada masa inilah partisipasi perempuan dalam pencaturan politik dan negara yaitu Malahayati diangkat menjadi jurubicara istana, juga menjadi Laksamana, ia memimpin tentara perempuan. Selain itu, beliau juga pandai, bijaksana dan tegas dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian kondisi pemerintah Aceh pada masa pertumbuhan tersebut sangat efisien, karena dikelola oleh seorang raja yang sangat bijaksana. Perluasan teritorial dan perang melawan Portugis berhasil dilakukan dengan baik.

4. 3.1 Masa keemasan

Pemuncak kegemilangan dan keberhasilan pemerintah Aceh terjadi pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang memerintah dari tahun 1607-1637. Kegemilangan yang dicapai sangat signifikan, baik dalam bidang politik, agama maupun ekonomi. Perluasan teritorial ke daerah-daerah tetangganya seperti yang pernah dilakukan pada masa Alauddin Riayat Syah juga terjadi kembali. namun apa yang dilakukan oleh Iskandar Muda lebih banyak dan lebih luas. Pada tahun 1612-1621, ia telah berhasil menaklukkan sejumlah pemerintah pantai selat Malaka dan dibagian barat pulau Sumatera. Pada tahun 1612 Kerajaan Aru (Deli) yang telah melepaskan diri dari pengaruh kerajaan Aceh, oleh Iskandar Muda dimasukkan kembali ke dalam pengaruh kerajaan Aceh. Kerajaan Johor di Semenanjung Melayu ditaklukkannya pada tahun 1613. Kemudian berturut-turut ditaklukkan kerajaan Pahang pada tahun 1618, Kedah pada tahun 1619, Perak dalam tahun 1620, serta Nias tahun 1624 (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1982 : 63).

Kerajaan Aceh, di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda, juga melakukan penyerangan beberapa kali terhadap Portugis di Malaka. Sehingga pada tahun 1629, suatu penyerangan secara besar-besaran terhadap Portugis di Malaka

dilakukan semula. Penyerangan ini pihak Aceh mengalami kegagalan sehingga maksud untuk mengusir Portugis di Malaka tidak berjaya. Pada masa kejayaannya, kerajaan Aceh mempunyai angkatan perang yang sangat kuat. Kekuatan terpenting berupa kapal-kapal Galley yang dimiliki oleh tentara lautnya dan pasukan gajah yang dimiliki oleh tentara daratnya. Jumlah kapal yang dimiliki armada laut Aceh pada waktu itu 600 buah, terdiri dari 500 buah kapal layar dan 100 buah kapal Galley yang ditempatkan di pelabuhan-pelabuhan besar di perairan Aceh, seperti Bandar Aceh Darussalam, Daya, dan Pedir. 100 kapal yang terakhir adalah kapal-kapal yang berukuran besar yang dapat mengangkut 600 hingga 800 orang penumpang. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1982 : 64).

Selain besarnya, kapal-kapal Galley itu juga mempunyai suatu tempat menembak dihaluan depan yang dilapisi dengan kepingan-kepingan emas murni. Salah satu di antaranya diberi nama *Cakra Donya*. Sementara gajah-gajah milik kerajaan Aceh merupakan kekuatan inti pasukan daratnya yang jumlahnya 900 ekor, binatang tersebut dilatih oleh pawangnya sehingga tidak takut kepada api dan suara tembakan. Mengenai persenjataan, kerajaan Aceh pada masa itu memiliki 2000 pucuk meriam, yang terdiri dari 800 meriam besar dan 1200 meriam biasa. Selain itu juga memiliki senjata-senjata ringan lainnya yang sederhana yang dibuat dari batu, alat-alat pembakar dan jaring-jaring yang banyak jumlahnya. Satu hal yang sangat menguntungkan angkatan perang Aceh pada masa itu adalah didapatnya sedemikian banyak belerang di pulau Weh yang terletak beberapa kilometer sebelah utara pantai Aceh dan di sebuah gunung dekat Pedir. Dengan adanya belerang ini memudahkan tentara Aceh untuk membuat bahan-bahan peledak atau mesiu-mesiu untuk pembuatan meriam-meriamnya. Selain itu, juga ditemukan sumber-sumber minyak di dekat Deli, minyak tersebut dapat juga dipergunakan oleh tentara Aceh untuk membakar kapal-kapal musuhnya.

Di bidang politik, Iskandar Muda melakukan perluasan teritorial di daerah pantai bagian Timur dan Barat, dan bagian tengah pulau Sumatera, seperti Batanghari, Pariaman, Pasaman, dan Sileda, bahkan hingga ke simenanjung Malaysia, seperti Johor, Pahang, Kedah, Perak, dan seumpamanya. Merujuk kepada keterangan tersebut, maka dapat dimengerti bahwa kerajaan Aceh dalam perkembangannya meluas sepanjang jalur pantai pada bandar-bandar pelabuhan. Di kota tersebut, Aceh hanya menguasai perdagangannya saja yang diwakili oleh pembantu-pembantu Sultan Aceh seperti syahbandar dan panglima. Sementara penguasaan kotasepenuhnya tetap dijaga oleh penguasa-penguasa tradisional setempat.

Di samping itu, Sang raja pulalah yang mengubah tatanan kehidupan bernegara dengan dikeluarkannya qanun yang diberi nama Adat Meukuta Alam.

Segala peraturan ketatanegaraan diatur dalam undang-undang ini. Bahkan tidak sedikit penguasa Aceh pasca pemerintahan tersebut yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Iskandar Muda, walaupun di sana sini dilakukan perubahan yang disesuaikan dengan keperluan zamannya. Pada periode ini, bahkan beberapa periode setelah pemerintahannya, kehidupan keagamaan memiliki nuansa yang lebih menonjol. Hal ini dibuktikan dengan munculnya masalah tasawuf di Aceh. Ulama yang sangat populer dalam persoalan ini adalah Hamzah Fansuri, Syamsuddin Sumatrani, Nuruddin Ar-Raniry, dan Abdurrauf Singkil. Kedua ulama yang disebutkan terlebih dahulu pembawa dan penganut faham *wujudiyah*, sementara ulama yang berasal dari Ranir adalah pembawa dan penganut faham *syuhudiyah*, sedangkan ulama yang terakhir disebut adalah tokoh pemersatu antara kedua aliran tasawuf tersebut.

Kedua aliran tasawuf tersebut sempat berpolemik bahkan membawa malapetaka yang amat dahsyat di Aceh, terutama pada saat Ratu Safiatuddin berkuasa, dan al-Raniry sebagai Qadhi Malikul Adilnya. Tidak sedikit ulama pengikut faham wujudiah dibunuh berdasarkan fatwa Nuruddin al-Raniry yang menyimpulkan mereka sesat dan kafir. Namun, polemik tersebut berangsur pulih kembalinya Syekh Abdurrauf ke Banda Aceh Darussalam. Sultan Iskandar Muda juga memberi perhatian yang tinggi terhadap keilmuan. Demikian juga raja-raja setelahnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan lahirnya karya-karya besar peninggalan para ulama terkemuka dari bumi Aceh dahulu. Di antara karya tersebut adalah: *Asrarul Aufin dan Syarab al-Asyikin*, keduanya karya Hamzah Fansuri dan *Durrat al-Faraid dan Hidayat al-Habib*. adalah karya Syamsuddin Sumatrani.

Setelah Sultan Iskandar Muda wafat, kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Tsani. Kepemimpinannya tidak begitu lama, ini terjadi karena Iskandar Tsani bukanlah pewaris kerajaan yang sah, sebab beliau adalah anak angkat dari Sultan Iskandar Muda yang diangkat dari Pahang semenanjung Malaya. Walaupun pemerintahannya banyak berlaku antagonis, masa ini masih dapat dikategorikan sebagai bagian dari zaman kecemerlangan kerajaan Aceh. Dikatakan demikian karena kerajaan Aceh pada masa Safiatuddin mengalami kemajuan yang sangat luar biasa, walaupun pemerintahannya dipimpin oleh seorang perempuan, ini juga menjadi bukti yang signifikan bahawa Aceh selalau memberikan peluang atau kesempatan kepada kaum perempuannya untuk mengurus kerajaan atau pemerintahan. Hal tersebut tidak terlepas dari kepiawaiannya, dan juga faktor ulama yang selalu mendampingi dalam memimpin kerajaan Aceh, misalnya Syekh Abdurrauf As-Singkili.

4.3.2 Masa kemunduran

Setiap pemerintah atau kerajaan walau bagaimanapun megah tentu akan mengalami pasang surut, adakalanya perjalanannya baik dan adakalanya menurun. Demikian pula halnya dengan perjalanan pemerintahan di kerajaan Aceh Darussalam.

Kemunduran Kerajaan Aceh Darussalam bermula dari wafatnya Abdurrauf As-Singkili seorang ulama yang disegani baik oleh pihak lawan maupun pihak kawannya. Setelah beliau meninggal, Ratu yang sedang berkuasa pada saat itu adalah Kamalatuddin, tidak merasakan kenyamanan lagi dalam mengurus pemerintahannya. Rongrongan terhadap pemerintahan ratu dibangkitkan kembali, bahkan dibentuk sebuah kumpulan untuk meruntuhkan pemerintahan Ratu oleh kelompok-kelompok yang menginginkan kuasa. Uraian berikut ini akan memaparkan sekelumit mengenai pemahzulan Sultanah Kamalatuddin dari tahta kerajaan.

Menurut M. Yunus Jamil (1968 : 48), setelah ratu Safiatuddin wafat, pada tanggal 3 Oktober 1688 untuk kedua kalinya para Panglima Sago berupaya untuk mencari penggantinya. Ketiga pemimpin *Sago* ini akhirnya menetapkan Kamalatuddin sebagai ahli waris kerajaan yang akan meneruskan kepemimpinan di Kerajaan Aceh Darussalam. Ketetapan ini tidak diterima oleh semua elite kerajaan Aceh lainnya. Mereka menginginkan supaya perempuan tidak dijadikan pemimpin mereka karena bertentangan dengan undang-undang Islam yang ada.

Ketika dilihat pelayanan yang diberikan oleh ratu yang lama sangat baik, sehingga dilakukan pengundian ratu yang baru secara tertutup, namun semua mereka tidak memilih ratu yang banyak dari mereka adalah memilih Raja. Dari keterangan di atas diketahui bahwa konflik yang terjadi pada saat itu sudah mengarah kepada konflik fisik, karena persiapan orang kaya tidak cukup kuat untuk melakukan peperangan berlarut-larut, maka dengan terpaksa menarik diri dari aktivitas tersebut (Ilyas Sutan Pamenan, 1959 : 96 – 97). Dengan berakhirnya ketegangan antar dua kelompok elite ini yang dimenangkan oleh kelompok Panglima Sago, maka Kamalatuddin yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai ahli waris kerajaan akhirnya dapat dinobatkan sebagai Ratu Aceh keempat oleh Qadli Malik al-Adil, Abdurrauf (M. Yunus Jamil 1968 : 48).

Karakter yang menonjol dari masa pemerintahan Kamalatuddin adalah adanya keinginan para orang-orang kaya agar pemerintahan tidak lagi dipimpin oleh penguasa dari pada pihak kaum perempuan (Raden Hoesien Djajadiningrat 1979 : 59-60). Kegagalan yang dialami pada masa peralihan kuasa masa ini tidak membuat mereka menyerah begitu saja. Kelompok ini tidak pernah berhenti mencari dukungan untuk mewujudkan keinginan dimaksud. Pada tahun kelima dari masa kepemimpinan Kamalatuddin yaitu pada tahun 1693, Qadli Malik al 'adil, Abdurrauf meninggal dunia. Musibah ini membuat ratu bersedih karena ulama tersebut adalah salah seorang penyokong kuat pemerintahannya. Wafatnya Abdurrauf ternyata turut memberi peluang kepada kelompok orang kaya sejak masa peralihan kekuasaansampai masa ini tidak menyokong kepemimpinan ratu Kamalatuddin dan juga para ulama yang anti terhadap kepemimpinan perempuan (A li Hasyimi 1997 : 215). Gerakan anti kepemimpinan Kamalatuddin yang dirintis oleh para ulama ini muncul kerana salah seorang pendukung kuat pemerintahannya, Abdurrauf telah

meninggal, di samping itu, pada masa ini berlaku tarik-menarik kepentingan pengaruh di kalangan para elite kerajaan, yaitu antara orang kaya yang tidak menginginkan pemerintahan di pimpin oleh perempuan dan Panglima Sago yang masih menghendaknya (Raden Hoesien Djajadiningrat 1979 : 59-60). Dengan demikian gerakan ini merupakan kelanjutan aksi yang terputus selama setengah abad lebih, kesempatan ini tentu tidak disia-siakan oleh mereka, apalagi mendapat dukungan dari orang kaya.

Bertemunya dua komponen penting di kerajaan ini yang memiliki kesamaan tujuan membuat maraknya aksi anti kepemimpinan perempuan. Para ulama yang didukung oleh orang kaya melakukan aksi demonstrasi dan unjuk rasa secara besar-besaran ke pusat pemerintahan memprotes kepemimpinan Kamalatuddin yang dianggap bertentangan dengan hukum Islam. Perkembangan ini ternyata diamati juga oleh dari Belanda yang berada di Aceh pada tahun 1669, yaitu De Roy. Gambaran kondisi pusat pemerintahan masa itu dijelaskan sebagai berikut: Kadang-kadang datang kelompok yang tetap menginginkan seorang raja. keterangan ini menunjukkan bahwa gerakan pembrontak yang mereka lakukan kepada pemerintahan Kamalatuddin pada tahun 1696 dilakukan secara terang-terangan dan berkelanjutan.

Selain aksi turun ke jalan, seperti yang digambarkan oleh de Roy di atas, kelompok ini juga melakukan pendekatan-pendekatan terhadap orang dan lembaga yang juga memiliki pengaruh di kerajaan dan mempunyai tujuan yang sama. Selain kelompok orang kaya (*kaum burjois*), para ulama juga merangkul petinggi kerajaan lainnya, seperti Qadli Malik al-'Adil, pengganti Abdurrauf As- Singkili. Menurut A. Hasjimy, bergabungnya ulama ini ke dalam barisan penentang karena pengaruh yang dimilikinya tidak cukup kuat untuk menghadapi keinginan mereka yang bertujuan hendak menjatuhkan Ratu Kamalatuddin.

Kelompok ini juga berhasil merangkul Putra Syarif Mekkah, Syarif Hasyim Jamal al-Lail, yang telah menetap di kerajaan Aceh sejak tahun 1683, dan dipersiapkan sebagai orang yang menggantikan kedudukan Kamalatuddin. Permohonan tersebut tentu seperti gayung bersambut kerana ia juga berkeinginan untuk menjadi raja di Kerajaan Aceh Darussalam. Para ulama yang anti terhadap kepemimpinan ratu bekerja sama dengan orang kaya (*kaum borjuis*), juga berhasil mempengaruhi orang-orang yang duduk di Balai Majelis Mahkamah Rakyat. Bahkan, menurut Ali Hasjimy, majelis tersebut diduduki oleh orang-orang yang setuju kepada mereka.

Dengan demikian, gerakan yang dilakukan para ulama tersebut menyerupai dengan gerakan oposisi yang memiliki kekuasaan dan pengaruh yang besar karena didukung oleh berbagai unsur kerajaan seperti yang telah diuraikan di atas. Setelah kekuatan tersebut dianggap cukup, maka mereka menyiasati sebuah cara supaya Kamalatuddin dapat diturunkan dari tahta kerajaan Aceh. Cara tersebut tidak lain

adalah dengan sebuah ayat yang menyakitkan perempuan tidak sah menjadi raja menurut hukum Islam. Menurut Muhammad Said, untuk memenuhi keinginan kelompok oposisi tersebut, Qadli Malik al-'Adil yang telah bergabung dengan mereka berangkat menuju Mekkah untuk meminta fatwa kepada Mufti Besar Mekkah tentang sah tidaknya perempuan menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan (Muhammad Said, 1981 : 412).

Keberangkatan ulama tersebut dibantah oleh Ilyas Sutan Pamenan. Menurutnya, Qadli Malik al-'Adil yang telah menggabungkan diri dengan kelompok oposisi yang hendak menjatuhkan pemerintahan Kamalatuddin dia tidak berangkat ke Mekkah, namun hanya membuat suatu kerjasama dengan mereka. Kerjasama tersebut berupa rekayasa terhadap sebuah surat seakan-akan berasal dari Mufti Besar Mekkah yang isinya menyatakan bahwa seorang perempuan tidak sah menjadi raja (Ilyas Sutan Pamenan, 1959 : 97). Atau telah menimpang dari hukum Islam, inilah komentar utama mereka.

Sementara situasi kerajaan sudah tidak menentu, timbul pula isu bahwa sultanah mendapat bantuan yang sangat dicurigai dari seorang Syahbandar yang ingin menjadikan baginda sebagai menantunya dengan mengawinkannya dengan puteranya yang ketika itu menjadi kepala pengawal istana (Raden Hoesien Djajadiningrat 1979 : 60). Suasana curiga mencurigai antara orang-orang besar di tanah Aceh yang dilatarbelakangi kecemburuan terhadap Syahbandar juga tidak terelakkan, sehingga membuat rakyat menjadi kecewa. Dalam situasi kacau seperti itu, Kamalatuddin masih juga mempertahankan kekuasaannya. Konflik antara pendukung dan pembangkang ratu semakin lama semakin parah di pusat pemerintahan. Konflik tersebut tampak semakin subur, sehingga kondisi kerajaan sangat terganggu bahkan tidak stabil. Seiring dengan perjalanan waktu, datanglah surat yang mengatasnamakan Mufti Besar Mekkah sebagai jawaban atas permasalahan yang pernah diajukan beberapa waktu sebelumnya. Jawabannya tentu dapat diperhitungkan bahwa perempuan tidak boleh menjadi sultan atau pimpinan pemerintahan (Raden Hoesien Djajadiningrat 1979 : 60).

Surat tersebut dibicarakan dalam Majelis Mahkamah Rakyat yang menurut A. Hasjmy, para ahlinya telah banyak diganti dengan orang-orang yang anti pemerintahan ratu (Raden Hoesien Djajadiningrat 1979 : 60). Kesimpulan terakhir dari mesyuarat pegawai kerajaan adalah Ratu Kamalatuddin harus turun tahta, karena kepemimpinannya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Sehubungan dengan keputusan yang dikeluarkan oleh dewan majelis, maka segala usaha elite Aceh yang masih menginginkan pemerintahan ratu tidak ada artinya lagi. Sultanah Kamalatuddin diturunkan dari singgasana kerajaan pada bulan Oktober 1699 (M. Yunus Jamil. 1968 : 48), sebagai penggantinya di angkat putra Syarif Mekkah yang telah lama bertempat tinggal di Aceh sejak tahun 1683, Badr al-'Alam Syarif Hasyim Jamal al-Lail.

Pemerintahan anak Syarif Mekkah ini tidak begitu lama, lebih kurang selama 2 tahun, karena ia melepaskannya pada bulan Februari 1702.

Menurut Raden Hoesein Dajadiningrat (1982) Raja ini turun tahta dengan sukarela disebabkan suatu penyakit yang menyebabkan memendeknya tangan dan kakinya sehingga membuat ia tidak mampu melaksanakan shalat secara normal dan tugas keagamaan lainnya. Sementara menurut Hamilton, sepertinya ia ingin menambahkan pendapat sebelumnya, bahwa Sultan turun tahta karena dipaksa mundur oleh para kaum borjuis. Menurutnya asal muasal Sultan yang asing itu sudah merupakan suatu unsur sakit hati bagi mereka, ditambah lagi dengan kebijaksanaannya yang tidak berkesan menurut pendapat mereka, yaitu menarik cukai pelabuhan bagi orang-orang Inggeris, menimbulkan rasa tidak puas dikalangan mereka. Akhirnya dengan mengerahkan masyarakat mereka meminta Sultan mundur dari tahta kerajaannya.

Demikianlah dinamika politik di Aceh yang tidak pernah sepi dari pertempuran pasca wafatnya Iskandar Muda. Para penguasa yang merupakan orang yang diangkat dan bergantung pada satu dan lain golongan yang mempunyai pengaruh besar. Demikianlah azas kemunduran sudah tampak pada masa kepemimpinan Ratu Kamalatuddin. Perkara tersebut memuncak pada fase-fase berikutnya hingga Belanda memaklumkan perang terhadap kerajaan Aceh. Sebenarnya tanda-tanda kemunduran sudah menapak sejak masa Sultan Iskandar Thani dan Ratu Safiatuddin yang ditandai dengan lepasnya beberapa wilayah kepada kerajaan lain, pada hal sebelumnya berada di bawah kuasa Kerajaan Aceh.

4. 4 HUBUNGAN ACEH DENGAN NEGARA ANTARABANGSA

Masyarakat Aceh merupakan salah satu suku yang mendiami kawasan penghujung pulau Sumatera, apabila dilihat dari strategisnya wilayah Aceh, iaitu berada pada jalur pelayaran antarabangsa menjadikan Aceh sebagai salah satu tempat persinggahan khususnya di pelabuhan-pelabuhan, atau tempat berlakunya interaksi antarabangsa, antar budaya dan antar peradaban. Hubungan kerajaan Aceh dengan Negara antarabangsa sebenarnya sudah bermula sejak dahulu lagi. adanya kehidupan yang saling memerlukan antara bangsa-bangsa. Menurut catatan sejarah, kerja sama dengan bangsa asing terbina dengan baik dan berkekalan bermula pada masa kerajaan Islam Peureulak, walaupun jauh sebelum itu diperkirakan sudah berlansung juga. Kerja sama dilakukan dengan negara-negara Arab, Persia, India (Gujarat). Hubungan Aceh dengan Turki dan berbagai negara Islam lainnya membawa keuntungan besar bagi Aceh terutama sekali dalam mengusir Portugis. Dengan adanya bantuan dari negara-negara Islam lainnya, membuat Portugis kewalahan dan mengakui kehebatan angkatan perang Aceh. kejayaan Aceh memperkuat angkatan perang inilah yang menjadikan modal dasar menggapai kerajaan Aceh Darussalam menjadi salah satu kerajaan lima Besar Islam (Tgk. AK Yakobi, 1998 : 19). Aceh menjadi kekuatan

yang nyata di wilayah Asia Tenggara baik di bidang politik, ekonomi, maupun angkatan bersenjata.

Berkaitan dengan kehebatan dan kegemilangan serta kejayaan bangsa Aceh, seorang penulis Barat yang bernama John Anderson, beliau menyatakan: bahawa Aceh adalah kerajaan yang sangat kuat pada tahun 1575. Raja Aceh dengan sebuah armada menyerang Malaka untuk menghantam Portugis menguasai selat Malaka. Di tengah laut, armada Aceh itu dihadang oleh tiga buah kapal perang Portugis, sehingga terjadi pertempuran yang mengakibatkan ketiga kapal perang Portugis tenggelam (Denys Lombard, 1991 : 201). Hubungan Aceh dengan Turki dalam bidang politik dan perniagaan sudah dibangun sejak lama dan diperbaharui kembali pada tahun 1850. Aceh yang pada masa itu dipimpin oleh Sultan Ibrahim mengirimkan seorang utusan untuk meminta agar Aceh kembali dipertimbangkan untuk menjadi salah satu provinsi di bawah kekuasaan Ottoman. Menurut data sejarah hubungan Aceh dengan Turki terus berlanjut bahkan hingga saat ini dan diibaratkan sebagai hubungan abang-adik.

Aceh sejak zaman awal masehi sudah terbentuk jejaring lalu lintas perniagaan dan perdagangan Internasional sehingga banyak negara mengadakan hubungan dengan kerajaan Aceh. Di antara negara yang pernah melakukan kontak dagang dengan Aceh adalah China. Dari sejarah China diketahui bahwa kerajaan Poli untuk pertama sekali telah mengirimkan utusan ke negeri China pada tahun 518 dan mempersembahkan sepucuk surat serta barang an dan bawaan lainnya yang dihasilkan oleh negeri tersebut (WP Groeneveldt, 1960 : 81). Mengenai kerajaan Poli tercantum dalam catatan Dinasti Loang (502-556), kemudian dari Dinasti Sui (581-617 M). Hubungan dengan letak kerajaan Poli, para pakar belum ada kata sepakat, namun ada ahli mengatakan letaknya di Aceh seperti yang dikemukakan oleh Croeneveldt, Cowan dan pakar ilmu geografi China. Sejalan dengan pernyataan ini, De Casparis beliau menyatakan bahwa nama Poli tidak kurang pentingnya dan menggemparkan. Ada yang menyamakan dengan Bali, Brunai (Kalimantan Utara) dan Sumatera Utara.

Hubungan Aceh dengan China juga ditandai dengan kedatangan kapal-kapal China di pelabuhan antarabangsa (Aceh) sekitar dekad ke lima belas seperti yang sudah dibuktikan oleh laporan-laporan yang dibuat setelah pengiriman Cheng Ho ke laut Selatan. Dengan adanya interaksi antara masyarakat Aceh dengan bangsa China, maka dengan sendirinya juga berlaku pertukaran budaya dan salingkait di antara keduanya. Sebahagian budaya Aceh yang muncul dewasa ini merupakan warisan budaya China, terutama nya dari konteks bahasa. Salah satu contohnya adalah sendok makan, dalam bahasa Aceh diucapkan dengan istilah *tjanca*, Perkataan *tjanca* menurut data sejarah bukanlah berasal dari bahasa Aceh asli, namun dari bahasa China Hubungan Aceh dengan Tiongkok (China) juga saling menguntungkan kedua pihak. Begitu harmonisnya hubungan antara Aceh dengan China sehingga raja

Tiongkok menyerahkan cenderamata kepada raja Pasai yaitu lonceng *Cakradonya*. Cenderamata ini sebagai lambang persahabatan antara bangsa Tiongkok dengan bangsa Aceh. *Cakradonya* tersebut masih ada sampai saat ini di Banda Aceh, dan dipelihara oleh pemerintah Aceh sebagai tempat wisata budaya.

Bangsa Aceh juga pernah mengadakan hubungan perniagaan dengan bangsa Siam. Menurut sejarah hubungan kedua bangsa berlaku di Pasai kira-kira tahun 1520. Di samping hubungan perniagaan, antara Aceh dengan Siam juga pernah berlaku dalam bentuk hubungan diplomatik. Menurut Hikayat Aceh menyebutkan adanya utusan yang dikirim ke Aceh dari bangsa Siam. Hubungan baik antara Aceh dan Siam meskipun letak keduanya sangat berjauhan namun dapat berjalan secara harmoni dan tidak saling mengganggu. Dari hubungan ini disadari atau tidak telah merubah dan saling memberi dampak budaya kedua bangsa. Perubahan budaya dan berlakunya penggabungan adakalanya lebih dimonopoli melalui perdagangan dan juga melalui hubungan diplomatik.

Hubungan Aceh dengan bangsa Siam, baik itu berhubungan dengan hubungan perniagaan maupun hubungan diplomatik, secara tersirat juga berlaku ya pertemuan dan interaksi budaya antara dua bangsa yang berbeda. Interaksi atau pertemuan budaya ada kalanya melalui jalur perkawinan antara etnis yang berbeda, dan juga berlaku melalui jalur pertukaran barangan perniagaan dari kedua pihak, dan juga melalui jalur tempat tinggal. Pada umumnya bangsa asing yang datang ke Aceh tinggal bermukim untuk beberapa lama dan dengan tidak diseaari berbaur dengan masyarakat setempat dengan lebih efektif/

Menurut data sejarah, bangsa Perancis mengirimkan tiga ekspedisi yang singgah di Aceh pada abad ke-17. Ekspedisi pertama dipimpin oleh Jenderal Frottet de Bardellere, dengan kapalnya yang terkenal, *Croissant* (400 ton) yang berangkat dari Saint-Malo pada tanggal 18 Mei 1601 bersama kapal Corbin, sampai di Sumatera melewati Srilangka dan Nikobar. Pada 26 Juli 1602 jenderal tadi menghadap Sultan Alaidin Riayat Syah dan memperoleh izin untuk berniaga di Aceh.

Kapal Perancis kedua yang sampai ke Aceh adalah *Saint-Louis* milik Flotte de Montmorency sebuah syarikat perniagaan yang mencakup peniaga Perancis dan Flamand dan yang telah diatur semula oleh Laksamana de Montmorency. Kapal ini singgah ke Aceh dengan tujuan untuk membeli batu-batu mulia. Tujuan ini tidak terwujud karena Sultan memberikan perintah untuk membunuh Sieur Reinaud dan saudaranya yang berangkat dengan kapal Tuan de Montmorency. Ekspedisi ketiga dipimpin oleh Augustin de Beaulieu. Beliau berangkat dari Honfleur dengan tiga kapal (*Montmorency*, *Esperance* dan *Hermitage*). Laksamananya terpaksa memperhitungkan sikap Belanda yang bermusuhan. Bahkan salah satu kapalnya dibakar orang Belanda di pelabuhan Batavia dan satu lagi ditangkap bersama seluruh barang yang dibawanya. lainpula dengan bangsa Perancis, Aceh juga

mengadakan hubungan dengan Belanda secara resmi bermula pada 21 hari bulan Jun 1599. Cornelis de Houtman bersama saudaranya, Frederick de Houtman, sampai di Banda Aceh Darussalam sebagai utusan pemerintah Belanda untuk mengadakan perundingan dengan Sultan Aceh. Tujuan pertama adalah untuk mengikat hubungan diplomatik dan hubungan perniagaan. Misi Houtman bersaudara berkunjung ke Aceh mengalami kegagalan, karena kedatangannya dirahasiakan. Apalagi setelah perwakilan perniagaan Portugis yang lebih dahulu berada di Aceh telah mengadakan propaganda sehingga Cornelis de Houtman seorang bangsa Belanda mati dibunuh di Aceh.

Utusan Inggeris selama berada di Aceh mendapat penerimaan yang istimewa dari Sultan Aceh. Sir James Lancaster menyatakan bahwa misi yang pertama ke Aceh adalah membangun perdamaian dan persahabatan antara Ratu Inggeris dengan Raja Aceh yang besar dan perkasa (A. Hasyimi, 1983 : 105). Terbentuklah hubungan diplomatik dan hubungan perniagaan antara kedua kerajaan secara baik, di samping itu, kedua raja sama-sama mengakui kedaulatan dan keberadaannya. Pada tanggal 22 April 1819, dibuatlah *Sumatera Tractat* atau *agreement* (perjanjian) yang ditandatangani oleh Sultan Juhar Alam dan Raffles atas nama kerajaan Inggris. Inti dari *agreement* tersebut adalah bahwa Aceh bersedia memberi kesempatan perniagaan kepada Inggris, sedangkan Inggris menjamin kemerdekaan Aceh selamanya dan akan melindunginya dari serangan siapa pun dan sampai kapanpun.

Aceh juga pernah mengadakan hubungan kerja sama dalam bidang perniagaan dengan Amerika Serikat pada abad ke-18 (A. Rani Usman, 2003 : 29) . Pada masa tersebut banyak kapal Amerika berlabuh di pelabuhan pantai Barat dan Selatan Aceh, untuk membeli rempah-rempah seperti pala, cengkeh dan berbagai hasil hutan lainnya kemudian dibawa ke negara terbabit. Kedatangan bangsa Amerika ke Aceh tidak mendapat hambatan dari orang Aceh, sehingga kelancaran hubungan perniagaan tersebut menjadi suatu hubungan yang sangat harmoni dan mesra antara kedua bangsa tersebut.

Hubungan yang harmoni antara Aceh dengan Amerika sedikit banyak berubah karena turunnya harga lada di pasar internasional. Di samping itu berlakunya perselisihan antara penduduk Aceh dengan pihak Amerika karena masalah timbangan yang dilakukan oleh orang Amerika, sehingga terjadilah perampokan terhadap kapal Amerika Serikat. Akibat kejadian ini menimbulkan jatuhnya mangsa di kedua belah pihak. Di samping itu, hubungan perniagaan , Aceh juga mengadakan hubungan politik dengan Amerika Syarikat bermula ketika panglima Tibang mendapat penghormatan yang amat baik, yang tidak diperkirakan sebelumnya ketika Tibang diiringi oleh kuasa ekspedisi Belanda yang semula ke Aceh, masyarakat Aceh beranggapan bahawa Aceh sudah dijual kepada Belanda, dan beliau tidak dihukum mati karena adanya perlindungan hukum dari Sultan. Dengan sasarannya adalah untuk menjalin hubungan dengan Amerika, hal ini sangat terkait dengan hubungan

politik antara Aceh dengan Amerika Serikat pada masa tersebut, Perjanjian ini membentuk sebuah persekutuan pertahanan yang kuat diantara Amerika Syarikat dengan wilayah Aceh (Anthony Reid. 2005 : 153).

Hubungan Aceh dengan Negara negara diperingkat internasional baik itu hubungan diplomatik maupun hubungan perniagaan, hubungan ini mengakibatkan terjadinya kontak budaya serta terjalinnya hubungan antar etnis pada masa tersebut, Hubungan internasional dibangun atas kerja sama dan interaksi antara kerajaan Aceh dengan berbagai bangsa, dengan prinsip saling menjaga, menghormati, serta tidak mengganggu kedaulatan wilayah masing-masing. Menjaga dan menghormati martabat atau marwah bangsa merupakan salah satu hak asasi bangsa. Hal seperti ini sudah wujud di Aceh sejak abad 16 dan ke-17 antara Aceh dengan berbagai negara lainnya seperti dengan kerajaan Inggeris Ratu Elizabeth menjalin hubungan dengan Raja Aceh dengan tujuan untuk menegakkan dan menjaga perdamaian di wilayah ini berarti bahwa, peran Aceh pada abad 16 dan abad ke-17 menjadi pusat perhatian dunia, kerajaan Inggeris dan Belanda ketika itu merupakan dua kerajajaan besar yang sudah maju, baik dari segi ilmu pengetahuan maupun dibidang tehnologi. Keberadaan kerajajaan Aceh waktu itu sangat menentukan dalam mewujudkan perdamaian dunia terutama di semenanjung Melayu dan Nusantara lainnya.

Kebesaran dan kemegahan kerajaan Aceh waktu itu membuat bangsa lain tertarik untuk menjalin hubungan persahabatan dengan Aceh. Apabila mereka tidak bersahabat dan berhubungan baik dengan Aceh, maka tidak dapat mengambil keuntungan atas peniagaan internasional di semenanjung Melayu. Hubungan Aceh dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia, baik sebelum maupun setelah masehi menjadi tanda bahwa Aceh merupakan salah satu wilayah yang sangat berpengaruh terutama dalam perniagaan dunia. Hubungan Aceh dengan bangsa-bangsa lainnya, baik hubungan dagang maupun hubungan diplomatik mengakitkannya berlakunya kontak budaya dan hubungan antar etnis, yang terjalin dengan sendirinya di Aceh.

Akibat dari hubungan an tar etnsk tersebut, menjadikan Aceh sebagai sebuah daerah yang masyarakatnya bersifat majemuk. Sekarang ini lazim disebut dengan sebutan masyarakat madani. Masyarakat madani sangat pluralis baik agama maupun budaya. Masyarakat madani merupakan suatu masyarakat yang berperadaban tinggi. Masyarakat madani terdiri dari berbagai etnis multi kultural dan saling menghargai diantara mereka. Oleh karena itu, masyarakat Aceh merupakan masyarakat heterogen, karena keberagaman etnis tentunya beragam pula budaya. Keberagaman budaya tersebut membuat masyarakat Aceh sangat terbuka kepada semua bangsa di dunia ini.

4 . 5 KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM KERAJAAN ACEH

Kerajaan Aceh sangat menghargai kedudukan kaum perempuan , oleh karena itu kesempatan untuk melibatkan diri diberikan kepada mereka secara berimbang dan

tanpa diskriminasi sedikitpun terutama dalam bidang politik dan pemerintahan negara. Walaupun ada golongan yang setuju tentang hal tersebut dan ada pula golongan yang tidak setuju atau menolaknya. Dengan kejayaan dan kegemilangan yang di capai oleh kaum perempuan Aceh sudah dikenal seluruh negara di dunia dan di Asia Tenggara. Partisipasi perempuan dalam mengurus negara dan pemerintahan tidak khawatir lagi, karena telah dibuktikan pada masa lampau.

Pada mulanya di Aceh tidak ada perdebatan ketika perempuan menjadi pimpinan, terutama pimpinan politik dan administrasi, kecuali menjadi Imam dalam shalat berjamaah untuk kaum laki-laki, namun kalau sesama mereka tidak ada persoalan. Setelah Aceh dijajah oleh Belanda, keadaan tersebut mengalami perubahan, Snouck Hournyo salah pakar agama Islam berkebangsaan Belanda namun ianya bukan muslim. Beliau ini mengajarkan masyarakat Aceh supaya perempuan tidak diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin apapun, karena hal tersebut berlawanan dengan pandangan agama Islam. Bermula pada waktu itu, kesempatan perempuan untuk melibatkan diri mereka dalam bidang politik mengalami erosi yang sangat signifikan..

Kegemilangan perempuan Aceh pada masa lalu sangat terkenal, ini menggambarkan keterlibatan mereka di bidang politik (pemerintahan), Angkatan bersenjata, lembaga legislatif/DPR dan berbagai kehidupan sosial politik lainnya. Keseluruhan tokoh perempuan Aceh pada umumnya sudah mengukir hidup mereka dengan berbagai kontribusi kepada bangsa, negara dan agamanya. Memang gambaran-gambaran tersebut sangat menonjol, seperti sifat kepahlawanannya dan patriotisme dalam mempertahankan keyakinan dan martabat mereka. Hal semacam ini sangat dikagumi oleh bangsa-bangsa lain di dunia karena jarang ditemukan, bahkan tidak didapati perempuan di belahan bumi lain yang boleh menyamai kehebatan perempuan Aceh. Disinilah boleh dilihat bahwa perempuan Aceh sudah menerapkan dimensi penyertaan atau partisipasi dalam berbagai bidang, di samping itu juga mereka sudah mampu melakukan akses berbagai informasi. Dengan demikian, konsep Longwe sangat efektif dipergunakan oleh perempuan Aceh sejak dimasa lampau.

Oleh karena itu, Aceh telah melahirkan ramai tokoh perempuannya yang mampu menghiasi lembaran sejarah yang amat menggembirakan, mereka tidak hanya tampil sebagai pemimpin (sulthanah) yang tinggal di istana, namun mereka juga berperan sebagai panglima perang dan pasukan tempur. Mereka juga mengatur strategi dalam usaha pengawal aqidah bangsa untuk diwariskan kepada generasinya di masa depan. Tokoh perempuan perkasa dan tangguh tidak dragukan lagi oleh para tokoh agama pada masa itu, pandangan para tokoh agama terhadap keterlibatan perempuannya di bidang politik selalu dikaitkan dengan pandangan ajaran Islam. Para ulama Aceh memahami dengan komprehensif, bahwa di dalam Islam diajarkan adanya persamaan di antara manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Kelebihan yang diperoleh manusia hanya dengan nilai pengabdian dan ketaqwaannya kepada

Allah subhanahu wa taala. Pandangan manusia yang merendahkan perempuan dibanding laki-laki dibantahkan dan ditolak oleh ajaran Islam melalui kitab sucinya iaitu Al-Qur'an, oleh itu perempuan tidak merasa rendah atau dianggap rendah oleh masyarakat (Farid Wajdi Ibrahim, 2006).

Tokoh-tokoh perempuan Aceh yang melibatkan diri mereka didalam peperangan melawan penjajah, bahkan memimpin pasukan tidak disorot dan diperhitungkan oleh para ulama. Keterlibatan sebagai tentara dan pejuang tidak berhubungan langsung dengan kuasa sehingga luput dari pengamatan dan perbincangan para ulama Aceh baik pada masa dahulu, kini maupun pada masa depan. Banyak sebenarnya perempuan Aceh yang terlibat dalam bidang politik dan administrasi negara serta politik pada masa kejayaan kerajaan Aceh, namun dalam kajian ini penulis hanya mengambil dua perempuan perkara di kerajaan Aceh iaitu Ratu Nur Illah dan Ratu Nahrasiyah Rawansa Khadiyu, kerana kedua-dua beliau mempunyai kemampuan yang lebih dibanding ratu-ratu yang lain. Kedua-dua ratu tersebut telah menerapkan seluruh isi konsep Longwe, baik dimensi partisipasi, dimensi kesejahteraan, dimensi akses, dimensi pengawasan maupun dimensi penyedaran diri.

4 . 5.1 Ratu Nur Ilah sebagai Pelopor Pemimpin Perempuan Di Nusantara

Provinsi Aceh merupakan daerah Islam dan sudah menjadi sebuah kerajaan besar dan terkenal yaitu kerajaan Islam Samudera Pasai (T. Ibrahim Alfian, 2005 : 50) . Mulai dari abad ke-13 masehi. kebesaran kerajaan ini terlihat dari luasnya wilayah kekuasaan yang meliputi wilayah kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya, seperti Kerajaan Islam Perlak (225 H sampai dengan 662 H atau 864 M sampai dengan 1291 M), dan teraturnya sistem administrasi dan pemerintahan antara lain dengan telah terbentuknya lembaga negara, yaitu lembaga kabinet, lembaga mahkamah agung dan departemen luar negeri, serta didukung oleh angkatan perang: baik angkatan darat maupun laut, yang sangat tangguh (Ali Hasyimi 1983 : 48-49). Dengan posisi seperti ini, tidaklah heran apabila Kerajaan Samudera Pasai kemudian menggantikan peran Kerajaan Perlak sebagai salah satu pusat perdagangan dan penyebaran Islam di nusantara.

Menurut Ali Hasyimi, sejarah Pasai mulai pada tahun 433 H atau tahun 1042 M, ketika Meurah Khair salah seorang keluarga Sultan Alaidin Malik Mahmud Syah Johan sebagai pimpinan Kerajaan Perlak (1012-1059 M) datang ke Negeri Tanoh Datar, untuk menyebarkan Islam. Pada waktu itu, di daerah Pasai telah berdiri kerajaan-kerajaan kecil yang dipimpin oleh raja yang bergelar meurah, seperti negeri Jeumpa, Samudera, dan Tanoh Data, setelah berhasil mengem-bangkan Islam di daerah ini, Meurah Khair akhirnya membangun Kerajaan Islam Samudera Pasai dan menjadi rajanya yang pertama dengan gelar Maharaja Mahmud Syah atau Meurah

Giri dan memerintah pada tahun 433 sampai dengan 470 H atau tahun 1042 sampai dengan 1078 M (Ali Hasyimi, 1983 : 48)

Berbeda dengan penjelasan di atas, menurut T. Ibrahim Alfian beliau menyatakan bahwa raja pertama Kerajaan Samudera Pasai adalah Sultan Malik al-Shalih yang wafat sekitar tahun 1297 M atau 1307 M. Sebelum masuk Islam, beliau bernama *Meurah Silu*, namun setelah masuk agama Islam nama beliau berganti menjadi Malik Al-Shalih. Pendapat ini didasarkan atas cerita *Hikayat Raja-Raja Pasai* dan diperkuat dengan pembuktian lain sesuai dengan kaidah-kaidah sejarah yang secara nyata kesaksian terhadap pengangkatan Malik al-Shalih sebagai sultan Kerajaan Islam Pasai. Dalam hal ini yang menjadi bukti adalah sumber manuskrip yang terdapat di Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, seperti Pada nisan Sultan Malik al-Shalih. Terlepas dari adanya perbedaan sejarah yang dinyatakan oleh kedua pakar sejarah di atas, namun, catatan mengenai kerajaan ini yang ditulis oleh dua pengkaji terkenal pada masa itu, yaitu Marcopolo yang mengunjungi Samudera Pasai pada tahun 1292 M dan Ibnu Batutah di tahun 1345 M, serta laporan dari China mengenai hubungan perdagangan antara kedua negara, menunjukkan keberadaan kerajaan Islam Samudera Pasai dan sekaligus menggambarkan keberhasilannya dalam menyiarkan agama Islam di Nusantara.

Fakta-fakta lain yang ditemukan mengenai kerajaan ini, juga menunjukkan bahwa perkembangan pemahaman keagamaan, khususnya tentang kepemimpinan perempuan, telah mencapai tingkat yang gemilang bahkan untuk ukuran masa sekarang. Salah satu yang memperkuat argumentasi ini adalah temuan sejarah berupa makam seorang perempuan tidak jauh dari sumber (Ladang) Gas Arun di Kecamatan Matangkuli, Desa Minye Tujoh, Kabupaten Aceh Utara. Pada nisan makam tersebut yang dituliskan dengan bahasa Arab disebutkan perkataan antara lain: *al-Malikah al-Mu'azzamah* dan berangka tahun 1380 Masehi.

Penggunaan kata *malikah* yang berarti raja perempuan atau ratu menunjukkan bahwa jasad yang terbaring di dalamnya adalah perempuan yang pernah memimpin kerajaan Islam Samudera Pasai. Pengertai seperti ini dapat diterima, berarti kepemimpinan sang ratu sudah berlangsung selama 60 tahun memerintah Kerajaan Aceh Darussalam yaitu pada tahun 1641 sampai dengan tahun 1699 masehi (Ismail Sofyan, 1994 : 62-74);

Ratu Nur Ilah berasal dari Kedah Negeri jiran Malaysia, nama beliau di Malaysia adalah Al-Ala, namun beberapa penulis atau pakar sejarah di Nusantara menyebutkan beliau adalah Nur Ilah. Mengenai data lain yang berkaitan dengan sang Ratu maupun yang berkaitan dengannya di Negeri Kedah dan kerajaan Samudera Pasai sejauh ini belumlah dijumpai. Informasi yang signifikan berkenaan dengan Ratu Nur Ilah hanya diperoleh dari batu nisan beliau yang berada di Matang Kuli

Kabupaten Aceh Utara. Akan tetapi Kerajaan Samudera Pasai dengan kerajaan Kedah sudah terjalin hubungan perdagangan dan lainnya sejak dahulu.

Menurut T. Ibrahim Alfian (1999) sebelum tentara kerajaan Majapahit meninggalkan Samudera Pasai kembali ke Pulau Jawa, para pimpinan kerajaan Majapahit mengangkat seorang raja berasal dari kalangan bangsawan Pasai, raja tersebut adalah Nur Ilah, beliau adalah keturunan dari Malikuzzahir. Bukti ini ditulis pada batu nisannya dengan menggunakan bahasa Jawa kuno. Hubungan persahabatan antara kerajaan Majapahit dengan Samudera Pasai pada saat itu sudah terjalin dengan baik, di samping hubungan pemerintahan juga di bidang perdagangan di selat Malaka dijalankan oleh kedua kerajaan ini secara harmonis.

Keberhasilan dalam kepemimpinan ratu di Samudera Pasai menjadi indikator penting tentang kepemimpinan perempuan, dimana mempunyai nilai yang sama dengan kepemimpinan kaum laki-laki, beliau mampu meletak kembali dasar-dasar kejayaannya, memulihkan keamanan, ekonomi, sosial maupun politik. Sebelumnya keadaan tersebut sudah tidak baik yang dibuat oleh kerajaan Majapahit pada saat mereka melakukan peperangan dengan Samudera Pasai. Keberhasilan yang ditunjukkan oleh Ratu Nur Ilah dalam mengurus dan memberi pelayanan kepada rakyatnya, sehingga pada masa kepemimpinan selanjutnya masa yaitu pada Ratu Nahrasiyah kerajaan Samudera Pasai memperoleh kerajaan yang sangat menonjol dan berhasil di segala bidang.

4.5.2 Ratu Nahrasiyah sebagai Sultanah terakhir kerajaan Samudera Pasai

Nama lengkap ratu Nahrasiyah adalah Nahrasiyah Rawangsa Khadiyu, selaku ratu terakhir dari kerajaan Samudera Pasai. Beliau yang mempunyai jabatan dalam sistem pemerintahan Samudera Pasai pada saat itu, sebagai meneruskan kepemimpinan yang didirikan oleh pimpinan sebelumnya yaitu Ratu Nur Ilah. Kegemilangan kerajaan Samudera Pasai yang diperintah oleh kedua-dua ratu tersebut, menunjukkan bahwa keberhasilan mereka pada masa tersebut tidak pernah dipersoalkan dalam berbagai perspektif, baik dalam perspektif agama maupun perspektif lainnya.

Dengan demikian pemerintah kerajaan Islam di Nusantara pada masa lampau, terutama pada masa kerajaan Samudera Pasai, keterlibatan kaum perempuan dalam sistem pemerintahan atau kerajaan telah menunjukkan keberhasilannya dalam mempertahankan kekuasaan dan kejayaannya pada masa itu. Fakta sejarah ini merupakan antitesa terhadap wacana yang berkembang selama ini, yang mengatakan bahwa kepemimpinan perempuan akan menyebabkan kemunduran di sebuah kerajaan atau pemerintahan. Kehebatan nama Ratu Nahrasiyah sebagai raja perempuan (sultanah) sangat disegani oleh kerajaan lain di luar wilayah Aceh, keterangan yang

terperinci terdapat pada tulisan di Batu Nisan beliau yang terdapat di desa Minje kecamatan Matang Kuli, kabupaten Aceh Utara (Mujiburrahman, et al, 2005 : 288).

Uraian di atas menunjukkan bahwa dalam bidang pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara pada masa lampau, terutama di kerajaan Samudera Pasai, keterlibatan kaum perempuan di dalam sistem pemerintahan dan administrasi Negara telah menunjukkan hasil yang efektif. Fakta sejarah di atas merupakan antitesa terhadap wacana yang berkembang selama ini mengatakan bahwa kepemimpinan perempuan akan menyebabkan kemerosotan atau kemunduran sebuah pemerintahan. Data yang valid tersebut menggambarkan keberadaannya salah satu bukti di kerajaan Samudera Pasai tersebut, adapun kutipan tulisan yang terdapat pada batu nisan tersebut dalam bahasa Arab yang bermaksud “ *Ini makam ratu yang cahaya yang terhormat, yang suci, yang terhormat, yang agung, yang dirahmati, yang diampuni, Nahrasiyah yang digelar dari bangsa Khadiyu bin Sultan Haidar ibnu Sa'id Ibnu Zainal Abidin Ibnu Sultan Ahmad Ibnu Sultan Muhammad Ibnu Sultan Malikul Saleh, meninggal pada hari Sabtu 17 hari bulan Zulhidjdjah tahun 832 Hijriah* ” (Mujiburrahman, et al, 2005 : 288).

Menurut H. M Zainuddin (1961 : 51) beliau menyatakan bahwa informasi yang berkenaan dengan Ratu Nahrasiyah ini, berasal dari keturunan *chadiuyaitu* nama tersebut berasal dari keturunan dewa-dewa. Ada juga yang menyatakan bahwa ratu tersebut merupakan permaisuri dari Raja Bakoy.

4 .5.3 Kejayaan politik kerajaan Samudera Pasai masa kepemimpinan ratu

Kejayaan kerajaan di bawah kepemimpinan ratu sudah diketahui berdasarkan fakta sejarah telah, kehebatan Ratu Nur Ilah sebagai raja perempuan pertama di Nusantara beliau telah berhasil memperbaiki administrasi dan perkhidmatan kerajaan Samudera Pasai, karena kehancuran manajemennya disebabkan oleh peperangan dengan kerajaan Majapahit. Beliau meletakkan dasar kerajaan kembali kerajaan tersebut lebih efektif dalam menjalankan berbagai kegiatannya, pada kepemimpinan beliau fokus utama perbaikannya di internal kerajaan, membentuk kembali struktur politik, ekonomi dan hukum di kerajaan tersebut.

Kegiatan Ratu Nahrasiyah dalam mengurus pemerintahan dan politik tidak banyak diketahui masyarakat, karena sangat sulit untuk mendapat dokumen tertulis sebagai rujukan ilmiah. Walaupun demikian, sedikit banyak dokumen mengenai kerajaan Samudera Pasai yang ditulis oleh Radja Hoesein Djajadiningrat, dimana beliau menyatakan bahwa kerajaan Aceh pada abad ke-16 memasuki saat-saat kemunduran. Beliau mendapat sejarah tersebut dari cerita orang China, orang Arab bahkan orang Eropah yang pernah mengunjungi Aceh pada abad ke-16.

Ratu Nahrasiyah, bermula mengatur pemerintahan kerajaan Samudera Pasai pada saat kerajaan tersebut mengalami krisis di segala bidang. Beliau memimpin kerajaan ini sebagai pengganti bapanya, ketika pucuk pimpinan diamanah kepada beliau, maka dalam menjalankan pemerintahan beliau dibantu oleh suaminya. Oleh karena itu kejayaan di bidang politik mampu beliau menyelesaikan berbagai konflik yang muncul pada masa itu, seperti menyelesaikan konflik yang berlaku di dalam kerajaan yang dipimpin oleh Raja Nakur. Menurut H. M. Zainuddin (1961 : 121) beliau adalah Raja Nakur tersebut berasal daripada bangsa Moor (Marocco) kerana di kerajaan tersebut berlaku konflik dalaman di kerajaan tersebut. Kerajaan Nakur ini bertempat di pante Raja Pidie, mereka menentang kerajaan Samudera Pasai, kerajaan Nakur memerangi kerajaan Samudera Pasai dan pada peperangan tersebut terbunuhnya panglima perang samudera Pasai iaitu Sultan Haydar Bahiansyah (suami Ratu Nahrasiyah). Ratu Nahrasiyah mengangkat seorang panglima laot yang bernama Ahmad menjadi pimpinan perang yang baru di kalangan kerajaan Samudera Pasai. Beliau berjanji apabila panglima mampu membunuh Raja Nakur, sang Ratu bersedia dinikahi oleh panglima Perang tersebut. Panglima Ahmad berhasil membunuh raja Nakur disamping menguasai seluruh kerajaannya, dan pada akhir Panglima Perang Ahmad menikahi sang Ratu Nahrasiyah, kemudian beliau menjalankan kerajaan Samudera Pasai secara bersama-sama.

Dalam menjalankan pemerintahan kerajaan Samudera Pasai Ratu Nahrasiyah berhasil memumbuh ekonomi masyarakat dengan efektif dan produktif serta membangun hubungan diplomatik dengan Negara-negara lain, seperti Negara Siam dan lain-lain. Ratu berpeluang membangun kerajaan Samudera Pasai yang diwariskan oleh kakeknya yaitu Sultan Malikussaleh dalam pelbagai kehidupan secara berkesan hingga beliau meninggal dunia. Akhirnya kerajaan Samudera Pasai yang dipimpin oleh raja yang lain sehingga kerajaan ini mengalami kebangkrutan dan akhirnya bergabung dengan kerajaan Aceh Darussalam di Kuta Raja.

4.6 KESUNGGUHAN PEREMPUAN ACEH MELAWAN PENJAJAH

Mulai dari abad ke-16, perempuan dalam masyarakat Aceh telah menduduki jabatan yang amat penting di kerajaan Aceh. Mereka diberikan jabatan dalam administrasi dan pemerintahan kerajaan atau kesulthanan Aceh. Fungsi kaum perempuan Aceh bukan hanya sekedar suri rumah tangga sahaja, namun aktif dalam berbagai aktivitas kerajaan. Pada masa kesultanan Aceh banyak jabatan penting yang dipercayai kepada kaum perempuan.

Laksamana Malahayati adalah seorang perempuan yang diangkat sebagai seorang komandan pengawal Istana kerajaan Aceh, dan ketua agen rahasia pada

pemerintahan Sultan Alaudin Riayatsyah (1558–1604). Pada masa inilah penjajah Belanda untuk pertama sekali mengunjungi kerajaan Aceh. Kedatangan Belanda membawa musibah bagi kerajaan Aceh, pada masa itulah Malahayati melakukan perlawanan yang sangat dahsyat melawan Belanda. Malahayati sebagai panglima angkatan laut yang sangat disegani oleh Belanda. Keberanian Malahayati dalam peperangan ini menyebabkan ramai orang Belanda yang mati pada pertempuran terbabit (Zakaria Ahmad, 2007 : 28).

Setelah sultan Iskandar Muda dan Iskandar Sani meninggal dunia, pada masa itulah seorang ratu telah diangkat menjadi pimpinan kesultanan Aceh, yaitu Sri Ratu Syafiatuddinsyah, beliau adalah merupakan putri Sultan Iskandar Muda hal ini terjadi dari tahun 1641–1675 masehi. Sri Ratu Syafiatuddinsyah sangat arif dan bijaksana dalam menjalankan roda pemerintahdi kerajaan Aceh, beliau mempunyai sifat yang sangat mulia. Kearifannya masyarakat Aceh mendapat dukungandari seluruh masyarakat Aceh pada masa itu. Dengan kebijaksanaanya, beliau berusaha mempertahankan hak dan ke waji pan bagi rakyat atau masyarakat Aceh. Perdagangan dilakukan secara baik dan bertahap sehingga mencapai taraf yang optimal. Walaupun sedemikian Belanda tidak pernah berpuas hati kepada kerajaan Aceh, dan mereka beru saha untuk merebuthak-hak masyarakat Aceh. Setelah Sri Ratu meninggal kerajaan Aceh diteruskan oleh sultanah lainnya, seperti Sultanah Nurul Alam Nakhiatuddinsyah pada tahun (1676–1678), kemudian Sultanah Zakiyatuddin Inayatsyah pada tahun (1678–1695) serta Sultahah Keumala Inayatsyah pada tahun (1688–1695).

Pada masa penjajahan Belanda beberapa kepala pemerintahan dipercayakan kepada kaum perempuan .untuk menjadi pegawai administrasi dan kebijakan publik diantaranya, Cut Nyak Asiah di Keureuto, Pocut Baren di Tungkop dan Pocut Meuligo di Samalanga. Dengan adanya ratu-ratu yang memimpin di kesultanan Aceh, laksamana perempuan, kepala pemerintahan dan Uleu balang, menunjukkan bahwa kaum perempuan Aceh boleh mendapat jabatan-jabatan penting dalam pemerintah bukan hanya diperuntukkan untuk kaum laki-laki saja. Menurut Zakaria Ahmad (2007) beliau menyatakan bahwa peran kaum perempuan Aceh dalam melawan penjajah sukar dicari bandingannya di nusantara ini. Mereka sangat aktif dalam memperjuangkan kebebasan daerahnya. Keberaniannya tiada bandingan dimana mereka tidak takut dengan tentara Belanda. Kaum perempuan Aceh mempunyai semboyan yang mendukung mereka untuk berjuang melawan para penjajah yaitu dalam menghadapi musuh tiada kata lain kecuali membunuh atau dibunuh.

Usaha mempertahankan kepentingan negara, agama dan politik mereka baik secara rahasia maupun secara terang-terangan, kaum perempuan Aceh tidak kalah apabila dibandingkan dengan kaum laki-lakinya. Mereka tidak pernah takut mengikuti suami ke medan peperangan, naik ke gunung yang penuh halangan dan bahaya. Adapun yang paling dahsyat lagi mereka menikah dalam suasana perang

bahkan melahirkan anakpun di hutan belantara. Mereka memegang rencong dan senjata lainnya merupakan sangat berbahaya karena dapat membunuh musuhnyasecara tiba-tiba. Suatu hal yang sangat menarik dalam jiwa dan keberanian kaum perempuan Aceh, bahwa mereka tidak pernah mau diajak berdamai oleh para penjajah Belanda, Jepang maupun penjajah lainnya. Peran perempuan Aceh dalam peperangan sukar dicari perbandingannya di Republik Indonesia maupun Negara-negara lain di dunia internasional.

Cut Nyak Dhien adalah seorang perempuan besar yang sangat terkenal aktivitas nya sekitar tahun 1886 masehi dan tahun-tahun berikutnya. Setelah kedua suaminya yaitu suami pertamanya adalah *Teuku Ibrahim Lam Nga* dan beliau meninggal dunia. Kemudian *Cut Nyak Dhien* kawin lagi dengan suami keduanya yaitu *Teuku Umar Johan Pahlawan*, namun beliau juga meninggal dalam peperangan melawan Belanda. Dalam perjuangan *Cut Nyak Dhien* melawan Belanda mengalami kesukaran yang sangat dahsyat. Walaupun beliau telah tua dan matanya buta namun beliau tetap melawan penjajah Belanda dan tidak mengenal lelah. Ditahannya lapar dan berbagai penderitaan lainnya di dalam hutan, sedangkan pasukan Belanda tetap memburunya lebih kurang enam tahun beliau hidup dalam pengejaran Belanda. Akhirnya beliau ditangkap dan diasingkan oleh Belanda ke Sumedang Provinsi Jawa Barat dan beliau meninggal disana pada tahun 1908 masehi.

Srikandi Aceh lainnya yang berjuang di daerah Pidie yaitu Pocut Meurah. Beliau berjuang secara sendirian dengan senjata sebelah rencong beliau berani melawan Belanda dengan senjata yang sangat lengkap, namun beliau tetap berani menghadangnya. Dalam peristiwa tersebut Belanda menjadi korban dari beliau, ramai diantara mereka mati terbunuh pada peristiwa tersebut. Kejadian lain di wilayah Pidie ialah ketika sebuah pasukan mengadakan perlawanan di sebuah kampung. Seorang laki-laki bersenjata rencong datang menyerbu pasukan Belanda yang sedang mengepung kampung tersebut, karena penembakan Belanda laki-laki tersebutpun mati dan menjadi korban kekejaman Belanda. Isterinya yang berada di sampingnya menyambut tubuh suami yang ditembak Belanda, karena kemarahan yang amat dahsyat perempuan tersebut mencabut Rencong dari tangan suaminya telah mati, beliau berjuang sendiri melawan Belanda dan akhirnya beliau juga mati atau syahid juga ditangan kolonialisme Belanda.

Peristiwa yang lain terjadi di Aceh Timur, adalah matinya isteri Teungku di Barat. Bersama-sama suami dan pengikut-pengikut yang masih tersisa sentiasa dikejar oleh pasukan Marsose. Mereka terkurung diantara gunung-gunung di daerah Aceh Timur. Tuengku di Barat ditawan oleh Belanda, pada masa itu isteri Teungku di Barat menjadi pembela Teungku yang sudah syahid, pada akhirnya isteri teungkupun juga ikut mati dibunuh oleh Belanda. Demikianlah kaum perempuan Aceh berperang dalam mempertahankan daerahnya. Perempuan semacam ini di Aceh jumlahnya sangat banyak bahkan ribuan kaum perempuan, karena gigihnya kaum perempuan,

Belanda kagum kepada mereka. Perempuan Aceh sangat senang berperang melawan kaum kolonial termasuk Belanda, mereka sangat membenci kepada kaum yang pengecut, atau tidak berani melawan orang-orang yang tidak mereka senangi. Keberanian perempuan Aceh tidak dapat ragukan lagi, dan mempunyai bukti sejarah yang telah mendapat pengakuan dari dunia internasional.

4.7 RUMUSAN

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa Aceh merupakan wilayah yang mempunyai sejarah yang unik. Wilayah ini tercatat sebagai sebuah daerah di rantau Nusantara yang telah mengalami berbagai catatan. dimulai dari menentang kaum penjajah baik Belanda, Inggris, Perancis maupun Portugis dan Jepang. Aceh merupakan daerah berdaulat mempunyai adat istiadat yang majemuk, karena daerah Aceh terdiri berbagai suku dan etnis serta mempunyai kesatuan yang sangat kuat. Kesatuan yang kokoh itu, sehingga Belanda amat sukar untuk dijajah, mereka memerlukan waktu yang sangat lama untuk menaklukkan daerah Aceh. Sekitar tahun 1900 baru mampu menguasai Aceh, lebih kurang 35 tahun saja Belanda dapat menjajah Aceh sedangkan daerah lain di Indonesia seperti di pulau Jawa dan Madura dikuasai atau dijajah sampai 350 tahun lamanya.

Dengan datang agama Islam ke daerah ini telah merubah berbagai kebiasaan masyarakat Aceh, karena daerah ini sebelumnya menganut agama Hindu. Daerah ini merupakan daerah yang pertama sekali menerima Islam seperti di Perlak di Aceh Timur dari Perlak berpindah ke Samudera Pasai. Disini Islam disambut baik oleh masyarakat dan raja Meurah Silu pada waktu itu, di daerah Pasai pada masa tersebut seluruh masyarakat dan kerajaannya juga memeluk agama Hindu tidak beza dengan Perlak di Aceh Timur. Meurah Silu memeluk agama Islam dan berganti namanya dengan Malik Ashaleh yang lebih dikenal sekarang adalah Malikussaleh. Kedatangan bangsa Arab, Yaman, Sudan, Turki, India dan Gejarat sambil berniaga dan menjadi guru Agama Islam dipesisir Aceh seperti Perlak dan Samudera Pasai.

Kerajaan Malikussaleh menjadi tempat berkembangnya agama Islam bahkan pusat Islam yang terbesar di wilayah Asia Tenggara. Para penyar dan pendakwah Islam di pulau Jawa ada 4 orang Ulama diantaranya dari Sembilan ulama yang dikenali sebagai wali songo yang bertugas sebagai penyebar Islam berasal dari kerajaan Malikussaleh di Samudera Pasai. Karena kegigihan dan kesungguhan Aceh dalam menyebarkan dan mempertahankan Islam dari berbagai cobaan, maka daerah Aceh diberi julukan sebagai Serambi Mekkah. Pemberian julukan Serambi Mekkah kepada Aceh cukup banyak alasannya, diantaranya dalam penyebar agama Islam, setelah berhasilnya Islam di semenanjung Saudi Arabia, Aceh menjadi daerah yang kedua penyebarannya Agama Islam. Di samping itu sangat banyak orang Aceh belajar agama Islam di Saudi Arabia dan sebaliknya, dan juga tidak ada perbedaan mazhab yang

dipakai antara wilayah Aceh dan semenanjung Saudi Arabia. Bahkan para peniaga tersebut berkawin dengan perempuan Aceh, oleh itu keturunan mereka ada menjadi raja dalam kerajaan Aceh seperti Sayid Abdul Aziz di kerajaan Islam Perlak.

Kerajaan Aceh mempunyai masa kegemilangan sejak dahulu, karena mampu membina hubungan internasional, ini merupakan sebab dari hubungan perdagangan Aceh dengan Negara-negara di Eropah, Semenanjung Arab dan Negara-negara lain. Aktivitas ini terjadi dengan baik kerajaan Aceh di pimpin oleh para Sultan (Raja) maupun dipimpin oleh Sultanah (Ratu). Walaupun pada masa Aceh dipimpin oleh Sultanah terjadi perselisihan yang sangat dahsyat dan akhirnya menjadi sebuah konflik. Ulama yang tidak setuju kerajaan Aceh diperintah oleh kaum perempuan, mereka beralasan bahwa kaum perempuan menurut pandangan Islam sebaliknya tidak diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin atau sulthanah pada waktu itu.

Keberhasilan Ratu yang memimpin Aceh pada waktu itu seperti Ratu Nul Ilah sebagai ratu yang pertama di wilayah nusantara ini, beliau mampu mengurus manajemen dan menjalankan pemerintahan kerajaan Samudera Pasai dengan baik dan efektif. Keberkesanan beliau dalam memimpin kerajaan tersebut yang sudah rosak akibat peperangan dengan kerajaan Majapahit. Di samping itu, Aceh juga berjaya dibawah kepemimpinan Ratu Nahrasiyah, beliau mampu membangun pertumbuhan politik dan ekonomi yang optimal di Nusantara. Membina hubungan antarabangsa secara baik dan berkesan sehingga perkembangan ekonomi dan politik berjalan seimbang. Ini merupakan sebuah sejarah bahwa Aceh sudah pernah berhasil ketikaprovence Aceh dipimpin oleh kaum perempuan.

Aceh di samping memperoleh sebutan sebagai Serambi Mekkah , daerah ini juga dikenali sebagai Bumi Gajah Putih dan daerah modal bagi pemerintah Republik Indonesia. Apabila daerah ini disebut sebagai daerah modal dengan alasan yang cukup kuat, yaitu Aceh pendukung utama pemerintah republik Indonesia baik di bidang fisik maupun di bidang lainnya. Pada awal kemerdekaan Indonesia, provinsi-provinsi lain sedang mengurus dirinya sendiri, manakala Aceh sudah menolong pemerintah Jakarta yaitu menyumbang dua buah kapal terbang. Kapal terbang tersebut dinamai dengan Seulawah Agam dan Seulawah Dara. Kedua kapal terbang tersebut untuk mempermudah Allahyarmam Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai kenderaan beliau dalam mengurus keperluan Negara. Ini merupakan bukti yang sangat signifikan bahwa Aceh adalah pendukung utama kemerdekaan dan pemerintah Indonesia serta menunjukkan kepada dunia bahwa nasionalisme Aceh kepada Negara Indonesia tidak dapat ragukan. Kedua-dua pesawat sumbangan masyarakat Aceh tersebut kemudian pesawat itu menjadi milik Negara dan Pemerintah Indonesia sehingga ditetapkan sebagai pesawat Garuda Indonesia Airways (GIA) yang ada sampai sekarang ini.

BAB V

POLITIK GENDER DI ACEH SEBELUM DAN SETELAH MoU HELSINKI

5.1 POLITIK GENDER DI ACEH

Usaha dan kemampuan perdamaian antara GAM dan Pemerintah Republik Indonesia sudah dimulai pada pemerintahan Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid (Gusdur) dan Megawati Sukarno Putri, namun selalu mengalami kegagalan dalam menghadirkan perdamaian diantara kedua belah pihak antara GAM dan Republik Indonesia. Hanya pada pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono dan Mohammad Yusuf Kalla telah berhasil mengadakan solusi penyelesaian konflik yang selama ini mengalami hambatan dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Hasil perdamaian dan resolusi konflik tersebut maka wujudlah MoU Helsinki tersebut.

Bab ini mencoba menggambarkan politik gender di Aceh sebelum dan setelah Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki. Sehingga lebih nampak perbandingannya pemberdayaan Gender di Aceh, di samping itu juga mengetahui sejauhmana pemberdayaan politik telah terjadi. Dengan demikian akan diketahui sejauhmana nasib perempuan Aceh terbelah dengan adanya MoU tersebut, khususnya di bidang politik maupun bidang-bidang sejenisnya. Hal tersebut sangat relevan untuk dibahas dalam bab ini karena berada dalam rezim tersebut, namun peluang-peluang tersebut tidaklah lebih baik dibandingkan masa rezim orde baru (ORBA), karena masih terjadinya konflik yang berkelanjutan diantara separatis yang dikenal dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Republik Indonesia. Untuk mengakhiri konflik tersebut, maka pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki ibukota Finlandia telah lahir sebuah MoU untuk kedamaian dan kesejahteraan masyarakat provinsi Aceh .

Keberadaan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki merupakan akibat dari musibah tsunami gempa bumi yang terjadi pada 26 Desember 2004. Selain itu kesadaran yang tumbuh dari anggota GAM serta dukungan negara-negara internasional, upaya mewujudkan perdamaian yang kekal di provinsi Aceh. Keterlibatan LSM dan masyarakat internasional yang dipelopori oleh mantan Presiden Finlandia yaitu Marti Antisari, beliau sangat gigih memperjuangkan perdamaian untuk provinsi Aceh, meskipun hal yang sama telah diusahakan sebelumnya.

Meskipun telah ada perdamaian di provinsi Aceh, akan tetapi nasib perempuan Aceh belum juga ada pembelaan yang efektif kepada mereka. Terjadinya diskriminasi kepada kaum perempuan di Aceh pada dasarnya sangat bertentangan dengan dasar negara Republik Indonesia yang dikenal dengan Pancasila yaitu khusus sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diskriminasi secara umum juga terjadi kepada seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender yang terjadi bukan hanya pada kaum perempuan saja, namun pada laki-laki juga mengalami hal yang tidak jauh berbeda.

Hukum Negara Republik Indonesia sudah disusun dan diakui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari hasil ratifikasi CEDAW pada tahun 1984 sebagai panduan dalam melakukan pemberdayaan gender. Hasil konvensi tersebut diratifikasi oleh negara Republik Indonesia melalui undang - undang nomor 7 tahun 1984. Diskriminasi terhadap kaum perempuan di Indonesia dan provinsi Aceh belum mengalami perubahan yang signifikan. Misalnya kekerasan, penindasan, bisnis perempuan dan sejenisnya masih saja terjadi di Aceh. Dengan adanya MoU Helsinki, maka digubalnya hukum Nomor : 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (PA), memberikan asumsi dan paradigma baru terhadap nasib kaum perempuan provinsi ini . Peran yang signifikan kaum perempuan Aceh pada masa lampau sangat sukses dan gemilang dalam bidang kenegaraan, namun kegemilangan dan kesuksesan tersebut gagal dipertahankan pada masa kini. Hal ini terbukti masih ada diskriminasi terhadap kaum perempuan di bidang politik.

Selain adanya undang-undang tersebut, dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono dan Muhammad Yusuf Kalla diwujudkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Republik Indonesia dalam lingkup nasional juga mendistribusikan asumsi baru melalui manifesto perempuan Indonesia. Keberadaan lembaga ini adalah untuk membuka jalan dan upaya pemberdayaan gender secara komprehensif, menghapus berbagai ketidakadilan dan ketidak-setaraan gender. Bab ini melakukan penggabungan data, baik data primer yang penulis temukan melalui wawancara yang intensif dengan informan utama maupun data sekunder hasil analisis kepustakaan, sehingga menemukan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang telah penulis sebutkan pada bab I sebelumnya. Ini membuktikan bahwa dimensi akses dan dimensi partisipasi yang ada di dalam konsep Longwe sudah mulai dipergunakan di kalangan perempuan Aceh .

5.2 FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN ACEH

Diskriminasi terhadap kaum perempuan sudah ada sejak dulu bahkan di negara-negara yang sudah maju sekalipun, apalagi di Indonesia sebagai negara dunia ketiga, diskriminasi yang terjadi sangat signifikan diberbagai kegiatan. Dalam

konteks provinsi Aceh hal ini merupakan hal yang luar biasa, sebab perempuan provinsi Aceh telah berhasil memimpin Aceh pada masa sebelum wilayah ini menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Bila dianalisis secara mendalam dan komprehensif serta berdasarkan paham ekofeminisme yang dinyatakan oleh Vandana Shiva (2001 : 30), Faktor diskriminasi gender bukan hanya hasil konstruksi sosial saja namun dampak dari intrinsik juga ikut mempenaruhinya, sehingga wujudlah diskriminasi dipelbagai bidang terhadap perempuan .

Pada umumnya perempuan Aceh sudah berperan sebagaimana mestinya dalam sektor publik di samping peran domestik sejak dulu. Meskipun, kebanyakan perempuan belum menikmati penghargaan dan penghormatan yang seimbang seperti yang diperoleh oleh kaum laki-laki. Beban kerja yang dimiliki oleh perempuan sebagai dampak dari diskriminasi terhadap mereka dan terus berlanjut. Sebagian besar perempuan di dunia ini ada berbagai diskriminasi sehingga menyebabkan mereka terpinggirkan perempuan dari berbagai kegiatan. Dampak dari diskriminasi para perempuan perlu didukung sebagai makhluk sosial, fenomena ini sudah dikenal oleh berbagai kalangan seperti marjinalisasi, beban ganda, pelabelan dan lain sejenisnya. Rendahnya pendidikan perempuan dibandingkan laki-laki di negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia, menyebabkan terpinggirkan dari wilayah politik bahkan Negara Indonesia mendapatkan tingkat yang kurang menguntungkan di kawasan negara ASEAN dalam hal pemberdayaan gender.

Diskriminasi perempuan belum mengalami perubahan yang efektif meskipun pengarusutamaan gender (PUG) telah berusaha secara gigih baik pada tingkat provinsi, nasional maupun diperingkat internasional, namun nasib perempuannya belum juga terbela secara signifikan. Menurut *Oxfam Great Britain Gender Resources Package* tahun 2003/2004 dinyatakan bahwa; perempuan tidak dilibatkan dalam proses pembangunan karena perempuan memiliki kelemahannya, yang meliputi : a) rendahnya pendidikan, b) kurang memiliki rasa percaya diri, dan c) kurang mengikuti kursus dalam bidang peningkatan keahlian. Hal yang sama juga dinyatakan oleh SMERU hasil penelitiannya adalah adanya diskriminasi terhadap perempuan dapat terjadi secara langsung maupun secara tidak langsung. Diskriminasi langsung nampak dengan jelas seperti kebijakan atau aturan atau hukum yang dirumuskan dan diakui dimaksudkan adalah mendiskriminasikan kaum perempuan.

Kondisi diskriminasi terhadap kaum perempuan di provinsi Aceh sebagai daerah bekas konflik bersenjata selama 32 tahun sangat signifikan. Hal ini didukung oleh kondisi provinsi Aceh yang tidak kondusif, karena perempuan tidak diberikan kesempatan untuk melibatkan diri mereka dalam berbagai kegiatan baik di bidang politik maupun bidang-bidang lainnya. Salah satu faktor adalah mereka mengkhawatirkan keselamatan jiwanya, dengan kondisi yang sedemikian maka wujudlah diskriminasi terhadap perempuan secara efektif. Hal ini dinyatakan bahwa kaum perempuan di provinsi Aceh pada masa konflik sangat takut dengan berbagai

ancaman dan penekanan yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dengan demikian kaum perempuan menjadi korban yang paling utama yang merasakan penindasan dan diskriminasi terhadapnya. Kekhawatiran itu membuat kaum perempuan pada waktu itu tidak memiliki kesempatan yang optimal untuk melibatkan diri dalam kegiatan politik atau lain sejenisnya. Bila ada perempuan Aceh yang terlibat dalam bidang politik dan sejenisnya, meskipun dalam jumlah sangat terbatas sebelum ada MoU atau sebelum ada perdamaian, maka kepada mereka diberikan sanksi yang sangat berat. Pihak GAM melakukan halangan kepada perempuan tersebut. Kondisi-kondisi seperti ini membuat perempuan Aceh takut, maka wujudlah perbedaan antara kaum laki-laki dan perempuan dalam berbagai aktivitas, apalagi dalam bidang politik. Pihak GAM menyatakan bahwa perempuan provinsi Aceh tidak melibatkan diri dalam bidang politik karena politik itu adalah hak kaum laki-laki saja.

Kemudian adanya diskrimatif di Aceh juga ditentukan oleh perempuan itu sendiri, seperti rendahnya pengetahuan di bidang politik merupakan dampak atas terbatasnya pendidikan kaum perempuan, baik pendidikan formal maupun informal. Selain itu beliau juga menyatakan keberanian perempuan provinsi Aceh pada masa sekarang cenderung mengalami erosi dalam bidang politik, dibandingkan dengan perempuan di masa sebelum Indonesia merdeka. Bila di masa sebelum merdeka perempuan provinsi Aceh sangat mandiri dan teguh pada pendiriannya, seperti Cut Nyak Dien, Cut Meutia dan sejenisnya. Perempuan provinsi Aceh pada masa dahulu memiliki kegigihan yang sangat efektif dalam memperjuangkan kawasan, sehingga perempuan provinsi Aceh pada masa dahulu disegani oleh para penjajah seperti kolonial Belanda maupun Jepang.

Kondisi perempuan provinsi Aceh setelah MoU Helsinki atau masa damai telah dibuat pemilihan kepada daerah (Pilkada) pada tahun 2006 sebagai tempat menyalurkan aspirasi politik masyarakat Aceh termasuk perempuan. Nasib kaum perempuan provinsi Aceh belum juga mengalami perubahan yang efektif. Meskipun jumlah pemilih perempuan lebih banyak dibandingkan kaum laki-laki, namun hanya terbatas pada waktu pemungutan suara saja. Pilkada (pemilihan kepala daerah) tersebut perempuan provinsi Aceh sangat terbatas mendapatkan peluang dan informasi tentang gender, karena tidak memahami gender secara mendalam atau secara mantap, maka wujudlah diskriminatif terhadap mereka.

Diskriminasi gender pada Pilkada pun juga sangat dipengaruhi oleh faktor psikologi dimana perempuan Aceh mengalami trauma yang berkelanjutan akibat yang dialaminya pada masa konflik. Pengaruh ini membawa dampak kepada keterlibatan mereka pada bidang politik, sosial, budaya maupun kegiatan lain sejenisnya. Pada masa konflik bersenjata terjadi kekerasan dan penindasan terhadap masyarakat yang bertempat tinggal di desa, tujuh puluh lima persen korbannya adalah kaum perempuan baik secara fisik maupun non fisik. Hal ini ada karena kebencian

sama ada dipihak TNI maupun dipihak GAM. Selain itu, mereka tidak mampu memberikan jawaban seperti yang mereka butuhkan oleh kedua pihak ini, maka mereka disiksa bahkan dipukul, karena hal tersebut mereka trauma atas kejadian yang terjadi semacam ini. akhirnya berpengaruh pada kejiwaan perempuan Aceh.

Selain itu keberadaan diskriminasi terhadap kaum perempuan Aceh diantaranya adalah faktor rendahnya pengetahuan tentang gender, diskriminasi pendidikan bagi kaum perempuan dan budaya masyarakat Aceh yang tidak ramah gender atau pengamalan patriarki yang amat signifikan. Namun di masa reformasi ini sekalipun. Hal tersebut berbeda dengan kondisi dan budaya masyarakat Aceh pada masa sebelumnya atau masa kegemilangan dan kesuksesan pemerintah Aceh Darussalam.

Stigma dalam bingkai masyarakat sipil dimana fungsi perempuan Aceh hanya di bidang domestik saja, oleh karena itu perempuan Aceh harus berjuang melepaskan diri dari kungkungan tersebut. Usaha ini selalu mendapat rintangan yang sangat sulit untuk dilawan, terutama halanagn struktural dan kultural. Stigma dan hambatan tersebut tidak hanya dibentuk oleh pemikiran keagamaan seperti perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, kaum laki-laki adalah pemimpin terhadap perempuan dan beberapa pemikiran diskriminatif lainnya. Pada hal perempuan juga memiliki peran dan tanggungjawab yang tidak jauh berbeda dengan kaum laki-laki dalam pandangan agama. keahlian perempuan dalam agama dan ekonomi serta bidang lainnya harus ada, perempuan dan laki-laki memiliki hak yang tidak berbeda. Mereka berhak memainkan peran yang sama dalam bidang sosial dan politik tidak laki-laki maupun perempuan, menurut batas-batas yang ditetapkan oleh syariat.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab diskriminasi kaum perempuan, diantaranya, *Pertama* Pengaruh nilai-nilai atau budaya patriarki yang sangat kuat dikalangan masyarakat Aceh. Di dalam masyarakat Aceh yang sangat dominan dengan nilai-nilai ketimuran, nilai-nilai tersebut begitu signifikan dalam bidang politik yang ingin ditekuni oleh para perempuan, sehingga muncul persepsi dalam masyarakat Aceh bahwa bidang politik yang identik dengan kekuasaan adalah milik maskulin atau dianggap sebagai dunia kaum laki-laki, sehingga perempuan tidak bisa berada di bidang tersebut. Sangat sedikit perempuan yang berani muncul dan memasuki bidang politik atau sebagai pemimpin.

Bila ada keberanian perempuan menceburkan dirinya ke bidang politik, mereka akan dibatasi dengan berbagai cara diantaranya menggunakan dalil-dalil agama, seperti perempuan tidak diperbolehkan menjadi pemimpin. Sedangkan dalam konteks partai politik, dengan meniscayakan demokrasi, sering dalam penarikan anggota partai politik selalu dikaitkan dengan budaya patriarki. Perempuan sering tidak didistribusikan kesempatan khusus dalam pengambilan keputusan atau

kebijakan. Perempuan dalam hal ini biasanya didistribusikan untuk mengurus hal-hal di bidang yang identik dengan dunia perempuan saja. *Kedua*, rendahnya kapasitas perempuan, selama ini perempuan dianggap tidak memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengurus persoalan yang berada diluar tanggungjawabnya. Akibatnya perempuan didistribusikan pekerjaan yang sesuai dengan perempuana, gambaran ini telah terbentuk dalam waktu yang cukup lama. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa kaum perempuan sudah bisa bersaing dengan kaum laki-laki, tanpa merasa kelompok yang satu lebih rendah dari kelompok yang lainnya. Akhirnya banyak perempuan yang menjadi pemimpin baik di bidang partai politik maupun di bidang lainnya, ini menunjukkan suatu perbaikan kondisi bahwa kemampuan perempuan tidak kalah bila dibandingkan dengan kemampuan laki-laki. Banyak contoh yang dapat disebutkan, seperti ada perempuan yang memimpin kementerian, anggota DPR atau parlemen dan pimpinan wilayah atau daerah, seperti yang terjadi di Malaysia, Singapore, di Indonesia maupun didunia internasional lainnya.

Ketiga, kebijakan hukum, partisipasi perempuan masih dibatasi oleh undang-undang atau peraturan yang lebih banyak mendukung laki-laki. Hal ini tidak terlepas dari hasil hukum itu sendiri, undang-undang atau peraturan tersebut disusun serta diakui oleh kaum laki-laki itu sendiri dengan demikian hukum tersebut lebih ramah maskulin dibanding feminis. Setelah reformasi sedikit banyak telah ada perubahan, seperti kuota partisipasi perempuan untuk keterwakilannya sebagai calon legislatif (CALEG) ditentukan sebanyak 30 persen minimal. Perempuan Aceh telah mengenai keterwakilan perempuan dalam pentas politik dan kebijakan publik, diberikan kesempatan yang baik meskipun belum ada keadilan yang signifikan. Hal ini dikarenakan keputusan suara terbanyak yang diberlakukan oleh Majelis Konstitusi (MK), memberikan kesempatan kepada semua calon legislatif atau calon parlemen untuk berjuang dan berhasil, meskipun hukum inipun membatasi kaum perempuan, karena sistem dan kebijakan yang diskriminatif dan membuat ruang gerak perempuan menjadi terhambat. Perempuan harus berjuang sekuat tenaga untuk melawan sistem dan budaya patriarki yang sudah lama dipraktekkan di dunia ini termasuk di Aceh dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dengan adanya perempuan di wilayah politik mengubah paradigma, hal seperti ini menjadi penting, karena perempuan lebih memahami hal-hal yang ada keterkaitan dengan perempuan, dengan demikian setiap kebijakan yang dibuat harus mempertimbangkan peran dan keterlibatan perempuan.

Menurut temuan hasil penelitian yang dilakukan di provinsi Aceh menyatakan bahwa sangat banyak hambatan bagi perempuan Aceh untuk menyertakan dirinya dalam politik. Hambatan tersebut tumbuh karena faktor internal maupun faktor eksternal seperti dampak lingkungan. Dalam teori menyangkut dengan Strategi pemberdayaan perempuan, hambatan yang bersifat individu dan dikenal dengan kelemahan. Kelemahan tersebut merupakan faktor yang datang dari internal dirinya yang menghalangi keberhasilan dan pemberdayaan kaum perempuan dalam

politik. Sedangkan faktor yang berasal dari luar yang dikenal dengan tantangan. Kelemahan utama perempuan dalam dunia politik adalah ketiadaan pengetahuan, pengalaman, keterampilan berpolitik. ketiadaan keyakinan, keberanian dan motivasi diri, serta ketiadaan modal atau dukungan keuangan yang memadai.

Faktor eksternal terjadinya ketimpangan struktural dan sosiokultural masyarakat dalam bentuk keterbatasan, diskriminasi terhadap kaum perempuan secara berkelanjutan, baik secara formal maupun informal atau secara publik maupun domestik. Meskipun telah ada undang-undang yang mengatur 30 persen keterwakilan perempuan dalam politik. Untuk memenuhi kuota tersebut bukanlah hal yang mudah. Selain beberapa kendala di atas, ada beberapa kendala yang menyebabkan perempuan lemah atau kecil sehingga tidak memenuhi peluang untuk menempati di posisi politik, sebagaimana berikut :

1. Pikiran, bahwa keterlibatan perempuan dalam berpolitik, bukan karena untuk mengatur provinsi Aceh, tujuannya adalah bukan untuk bangsa dan negara secara luas sesuai dengan komitmen bangsa.
2. Masih rendahnya wawasan politik baik dalam konteks lokal, nasional maupun internasional. Perempuan yang memiliki wawasan politik yang cukup namun tidak tertarik untuk menceburkan dirinya dalam bidang politik.
3. Rendahnya perempuan yang berpenglibatan dalam partai politik dan dalam proses pengambilan keputusan. Partai politik belum mampu menarik anggotanya dari perempuan yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan kondisi politik di provinsi Aceh. Dengan demikian perempuan tidak akan terpinggirkan, dan tidak lagi berposisi marjinal, melainkan mampu menunjukkan dirinya sebagai pihak yang diperhitungkan dan menentukan.
4. Masih ada anggapan bahwa perempuan belum aktif menggunakan peluang - peluang politik yang ada atau belum sanggup bersaing, sehingga mampu mempengaruhi masyarakat untuk mendukung keterwakilan perempuan di dunia politik. Dalam demokrasi langsung, persaingan politik merupakan suatu hal yang sangat wajar .

Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor-faktor terjadinya diskriminasi terhadap perempuan Aceh meliputi: Situasi konflik yang berkelanjutan, rendahnya pendidikan politik, adanya intimidasi dari TNI dan GAM yang berlebihan. Dampak budaya patriarki yang kuat dikalangan masyarakat provinsi Aceh, lemahnya kemampuan perempuan di bidang politik, hukum belum optimal mendukung kaum perempuan. Dengan demikian, maka ada diskriminasi yang amat signifikan pada perempuan Aceh selama ini. Argumen ini sesuai dengan teori bahwa di Aceh masih kuat memegang budaya patriarki baik *domestic patriarchy* maupun *public patriarchy* seperti yang dinyatakan oleh Sylvia Walby (1998 : 20) menyatakan bahwa patriarki merupakan struktur dan praktik sosial dan kaum laki-laki yang mendominasi,

mengeksploitasi kaum perempuan. Berkenaan dengan demikian, kedua jenis patriarki sudah dipraktekkan di provinsi Aceh dan masih langgeng dijalankannya.

5.3 PEMAHAMAN PEREMPUAN ACEH TENTANG KONSEP GENDER

Konsep gender merupakan hal yang penting dan harus dipahami secara mantap dalam usaha membahas persoalan perempuan yaitu membedakan antara konsep gender dan konsep gender itu sendiri. Pemahaman dan pembedaan terhadap kedua konsep tersebut mutlak diperlukan, karena dengan memahami kedua konsep tersebut secara rinci akan membantu masyarakat untuk memahami gender secara mantap. Bila dalam masyarakat belum memahaminya secara efektif, maka akan menemukan kesulitan dalam membahas ketidakadilan politik, sosial dan lain sejenisnya yang menimpa kaum perempuan.

Dalam konteks provinsi Aceh belum semua kaum perempuan memahami konsep gender, karena mereka menganggap bahwa gender itu adalah gender. Dengan berdasarkan pengertian Mansyur Fakih (2000 : 8) menyatakan bahwa gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibangun atau dikonstruksikan secara sosial maupun secara budaya. Oleh itu, banyak perempuan Aceh tidak memahami definisi gender tersebut, sehingganya mereka didiskriminasikan oleh kaum laki-laki bahkan tidak diambil peduli, ini terjadi karena terbatasnya pengetahuan mereka. Kaum perempuan dengan mudah dibohongi oleh kelompok-kelompok tertentu tentang mengerti gender tersebut. Meskipun dalam isi dan komitmen MoU tidak bisa lagi ada perbedaan di antara kaum perempuan maupun kaum laki-laki di provinsi ini.

Pernyataan Mansour Fakih tersebut di atas, hampir sama dengan definisi yang dibahas oleh Zubaidah Johar (2008) ia mendefinisikan gender adalah sifat, peran dan fungsi serta perilaku yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun secara budaya. Dalam penafsiran masyarakat di Provinsi Aceh gender diidentikkan dengan perempuan atau gender, pada hal gender adalah ciptaan tuhan yang bersifat kodrati/alam (Aceh Institute). Berdasarkan realitas yang sesungguhnya, masyarakat dan kaum perempuan Aceh sangat kurang memahami hal gender ini. Hal ini sangat berbeda yang apa yang dipraktekkan di negara Malaysia, mereka lebih berhasil dalam memahami persoalan gender, lebih dari 50 persen perempuan di Negara Malaysia telah memahami konsep gender. Karena kesungguhan dari staf Kementerian Pembangunan Perempuan dan Keluarga (KPWK) dan kerjasamadengan lembaga pemerintah telah berhasil diubah untuk kebaikan dan manfaat perempuan Malaysia umumnya (An Nur 2001).

Mengacu pada hal dimaksud di atas, dalam konteks Provinsi Aceh belum memperoleh kesuksesan dan kegemilangan seperti yang diperoleh oleh Negara Malaysia. Masyarakat Aceh baik laki-laki maupun perempuan sebagai masyarakat

yang tidak memahami apa itu gender secara khusus. Bahkan ada hal yang sama, konsep gender tersebut belum pernah mereka dengan sama sekali oleh masyarakat Aceh pada hal kaum perempuan di Aceh sekitar lebih kurang 2.200.000 orang, yang memahami gender tidak lebih dari 10 persen saja itupun anggota organisasi perempuan dan akademisi saja. Masyarakat yang tinggal di pelosok (di luar kota) mendengar kata genderpun mereka belum pernah apalagi untuk dipahaminya. Jadi sangatlah wajar para perempuan Aceh kurang memahami masalah gender.

Mengacu kepada Majelis Adat Aceh (MAA) dinyatakan hal yang sama, informasi atau yang berkaitan dengan gender sangat tidak lazim di dengar oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan) Apalagi masyarakat umum mereka mengalami buta gender atau tidak mengetahui tentang gender sama sekali. Konsep gender bukan konsep yang dikenal secara umum oleh masyarakat Aceh, karena konsep ini dipahami oleh kalangan perempuan yang berpendidikan tinggi atau anggota organisasi yang terlibat dalam persoalan ini saja. Jadi sangatlah wajar pemahaman gender dikalangan masyarakat Aceh sangat terbatas, sehingga yang terjadi adalah buta gender.

Ulasan ini mengeksplor. mengapa masyarakat yang ada di *grassroot* tidak mengetahui konsep gender ini, jawaban bahwa tidak ada pihak yang mensosialisasikan atau yang menyampaikan informasi kepada masyarakat tersebut tentang gender dari waktu ke waktu, baik pada rezim orde lama, orde baru maupun pada rezim reformasi. Bila ada informasi yang disampaikan oleh pemerintah atau organisasi non pemerintah secara komprehensif dan berkelanjutan, maka masyarakat Aceh pasti memahami konsep tersebut secara efektif dan buta gender dikalangan masyarakat dapat dikurangi.

Perempuan Aceh tidak memahami konsep gender karena sosialisasi tentang hal tersebut sangat kurang. Kurangnya informasi dan promosi yang dilakukan oleh organisasi pemerintah maupun non pemerintah seperti LSM, maka pengetahuan kaum perempuan Aceh pada umumnya tentang politik dan gender sangat terbatas. Kondisi ini terutama terjadi secara signifikan terutama pada rezim orde baru. Dengan demikian secara otomatis pemahaman teori atau konsep gender tidaklah dipahami secara efektif oleh perempuan Aceh pada umumnya. Bila konsep gender tidak dipahami oleh perempuan Aceh, maka sudah seharusnya mereka tidak berpihak kepada gender. Selain itu, perempuan provinsi Aceh sebelumnya masih memiliki kesederan yang relatif rendah menyangkut dengan persoalan gender, bahkan kalangan masyarakat yang kritis menyatakan bahwa konsep gender ini merupakan peninggalan kolonialisme Belanda pada masa lampau. dampak ini ada karena kurang informasi yang mereka dapatkan tentang gender. Organisasi perempuan di provinsi Aceh belum menyampaikan pengertian dan maksud gender tersebut kepada anggotanya dan masyarakat secara sistematis dan efisien bahkan kurang peduli tentang hal tersebut, karena kurang peduli organisasi tersebut kepada masyarakat, maka pemahaman masyarakat provinsi Aceh tentang gender sangat terbatas sampai saat ini.

Mengacu pada hasil uraian tersebut di atas, maka ditemukan bahwa konsep gender belum dipahami oleh masyarakat provinsi Aceh disebabkan oleh beberapa hambatan. Adapun hambatan dimaksud yaitu: Konsep gender dikalangan masyarakat Aceh bukan konsep yang asing dikalangan masyarakat Aceh. Konsep gender juga hasil kontruksi para kaum kolonialisme, pernyataan tersebut masih mendominasi pikiran sebagian masyarakat Aceh dan sulit untuk dihapus. Tingkat buta gender (*Gender Blind*) dimasyarakat Aceh masih tinggi, sehingga mereka apatis ketika mendengar kata gender. Selain itu kesadaran mereka untuk mengidentifikasi apa itu gender juga sangat rendah, dan upaya untuk memsosialisasikan konsep gender ditengah-tengah masyarakat Aceh belum sungguh-sungguh dilakukan oleh semua pihak terutama sebelum adanya MoU Helsinki.

5.4 KONDISI POLITIK GENDER SEBELUM MOU HELSINKI

Kondisi politik di Aceh pada masa reformasi atau sebelum MoU Helsinki tidak mengalami perubahan yang nyata dibandingkan pada rezim orde baru. Artinya keberadaan keterwakilan perempuan di ruang politik maupun budaya belum juga berubah di Negara Republik Indonesia, sedangkan dalam konteks provinsi Aceh lebih signifikan lagi. karena daerah ini masih terjadi konflik dengan Pemerintah Republik Indonesia. Politik kaum laki-laki saja tidak berhasil apalagi politik perempuan. Misalnya pada pemilu tahun 1999 di provinsi Aceh hanya 15 persen saja dari masyarakat yang ikut memilih itupun di kota saja, sedangkan di pedesaan seluruh masyarakat memboikot atau menolak pemilu pada masa tersebut.

Kegagalan pemilu pada tahun 1999 itu, karena seluruh masyarakat Aceh tidak peduli laki-laki dan perempuan tidak berani ikut memilih dikarenakan ada penekanan atau intimidasi dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang sangat signifikan dilakukan. Kelompok penekan ini melakukan aktivitasnya secara efektif di seluruh provinsi Aceh mulai dari kota hingga ke desa - desa (luar kota). Dengan melarang masyarakat Aceh untuk ikut memilih pada saat tersebut, ketika mereka melawan akan dibunuh atau disiksa secara bersangatan. Mereka beranggapan apabila ada masyarakat baik laki-laki dan perempuan yang ikut memilih berarti masyarakat tersebut bukan sebagai bangsa Aceh dan tidak mendukung perjuangan GAM, dan masyarakat semacam itu tidak berhak hidup di bumi Aceh. Berdasarkan ancaman itu, maka seluruh masyarakat tidak berdaya untuk melakukan perlawanan kepada pihak GAM, maka pemilu pada tahun 1999 gagal dilaksanakan di provinsi Aceh.

Instruksi pemerintah pusat pada masa tersebut untuk melaksanakan pemilu di provinsi Aceh terabaikan. Melihat kondisi seperti ini, maka pemilihan pada waktu itu gagal dilaksanakan, akhirnya anggota legislatif pada masa itu ditunjuk oleh gubernur untuk kursi di DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota. Dengan kondisi seperti diuraikan di atas, maka keterwakilan perempuan di bidang

politik sangat terbatas karena mereka sangat khawatir dan takut untuk melibatkan diri dalam kegiatan politik. Pada masa tersebut di provinsi Aceh jangankan untuk memikirkan politik, ekonomi, sosial dan budaya atau sejenisnya, untuk melindungi keluarga saja sangat sulit dilakukan. Masyarakat hidup dalam suasana yang menakutkan, kekerasan terhadap masyarakat baik laki-laki maupun perempuan terjadi di setiap tempat dan setiap waktu. Penindasan ini dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun oleh GAM. Kedamaian, kesejahteraan dan keharmonisan merupakan hal yang sulit didapatkan pada waktu itu di provinsi Aceh. Kekerasan dan pemerkosaan terjadi dimana-mana pada masa tersebut, bahkan sudah menjadi hal yang biasa.

Kondisi sangat berbeda pada masa pemilu tahun 2004, masyarakat Aceh sudah mulai membaik, karena pada saat ini upaya untuk menuju perdamaian dan resolusi konflik sedang diusahakan sesuai dengan isi dan komitmen MoU, meskipun MoU pada masa itu belum ditandatangani. Diskusi dan dialog selalu diperjuangkan secara sungguh-sungguh oleh semua pihak, Pelaksanaan pemilihan pada tahun 2004 relatif lebih baik. Keterwakilan perempuan di bidang politik juga belum mendapatkan hasil yang mendorong atau belum mengalami perubahan yang efektif. Pelaksanaan pemilu tahun 2004 ini juga dikendalikan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) secara lebih ketat di seluruh provinsi Aceh. Sehingga kondisi politik gender sebelum MoU Helsinki di provinsi belumlah berubah dengan sedemikian keterwakilan perempuan dalam politik belum mengalami perubahan apapun.

5.4.1 Pemahaman hukum terkait dengan gender

Dengan terbatasnya pendidikan politik kepada kaum perempuan, maka dampak terhadap pemahaman tentang hukum yang terkait dengan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di provinsi Aceh juga sangat terbatas. Misalnya CEDAW di Indonesia telah diratifikasi dari konvensi PBB melalui undang - undang nomor 7 tahun 1984, Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 dan peraturan menteri dalam negeri (PERMENDAGRI) nomor 15 tahun 2008. Kesemuaan hukum dan peraturan tersebut tentu membawa dampak kepada perubahan nasib para perempuan di provinsi Aceh bisa terbela secara efektif. Nasib mereka tidak terbela secara optimal bahkan yang terjadi lebih parah lagi. Selain itu, kaum perempuan provinsi Aceh tidak memahami seluruh hukum, peraturan dan lain sejenisnya yang telah diakui oleh pemerintah Indonesia maupun pemerintah Aceh yang berhubungan dengan pemberdayaan gender.

Dengan tidak memahami undang - undang atau peraturan sebagaimana tersebut di atas, dengan sendirinya perempuan provinsi Aceh tidak memahami berbagai hambatan dan keberhasilan yang menimpanya, seperti kemiskinan, ketidakadilan gender baik dalam bidang politik dan di bidang yang lain jenisnya. Bila

mereka memahami hukum yang terkait dengan pemberdayaan gender, maka secara otomatis mereka bisa melibatkan dirinya dalam pembangunan bangsa dan negara. Gerakan kaum perempuan adalah gerakan transformasi perempuan yaitu suatu proses gerakan untuk menciptakan hubungan antar sesama manusia secara sadar menjadi lebih baik atau lebih adil.

Demikian juga transformasi gender lebih merupakan gerakan pembebasan perempuan dan laki-laki dari sistem atau budaya patriarki, dengan transformasi gender diharapkan mampu membebaskan kaum perempuan dari segala bentuk diskriminasi, penindasan baik secara struktural (hukum) maupun kultural (budaya) dan kebiasaan perempuan Aceh tidak pernah mengetahui diskriminasi atau perbedaan terhadap laki-laki dan perempuan. Kalau mereka mengetahuinya hanya gender sebagian kecil saja, itupun para akademisi atau pengamat perempuan atau mereka yang melibatkan dirinya dalam organisasi perempuan, menurut beliau lebih kurang 5 persen saja yang memahami konsep dan teori gender dimaksud. mengetahui gender atau politik bagi Aceh merupakan sesuatu yang kurang baik atau hal yang tidak lazim, karena politik itu merupakan pekerjaan laki-laki sedangkan perempuan adalah pendamping laki-laki atau berada di ruang domestik saja. Satu hal lagi yang membatasi perempuan memahami diskriminasi ada pihak tertentu selalu melakukan intimidasi ke atas perempuan Aceh, sehingganya mereka tidak tertarik untuk mengetahui gender secara lebih mendalam dan optimal.

Banyak perempuan Aceh tidak memahami diskriminasi atau perbedaan gender. Hal ini terwujud karena ada beberapa hal yang penting, yaitu ; a) pendidikannya yang rendah sehingga mereka tidak memiliki wawasan yang luas terutama dalam bidang politik, b) kebiasaan Aceh yang membatasi perempuan untuk tidak melibatkan diri mereka dalam bidang politik dan, c) undang - undang yang kurang berpihak kepada perempuan. Dengan demikian, maka sangatlah wajar jika perempuan Aceh sangat terbatas dalam memahami gender. Pada masa sebelum MoU Helsinki pihak media cetakpun tidak berdaya untuk melakukan promosi dan sosialisasi gender kepada masyarakat, karena dikontrol oleh pemerintah secara diskriminatif dan tidak berpihak kepada gender, bahkan ada media cetak yang ditutup percetakannya seperti majalah tempo karena sering mengkeritik kebijakan pemerintah.

Dalam agama Islam diajarkan untuk melakukan berbagai kegiatan secara harmonis dan saling mendukung. Kitab suci alqur'an dalam surah At-Taubah 71 dijelaskan bahwa, dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan setengah menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh membuat kebaikan dan melarang dari berbuat kejahatan. Selain itu, mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta patuh kepada Allah dan rasulnya, maka mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah maha kuasa lagi maha bijaksana. Argumen ini menunjukkan keterlibatan perempuan dalam membangun negara dan

masyarakatnya harus diperhitungkan secara signifikan dan serius, karena perempuan juga memiliki keahlian yang perlu dipertimbangkan terutama di bidang politik dan administrasi negara.

Uraian di atas merupakan kondisi yang paling nyata di provinsi Aceh, sedangkan pernyataan Al Qur'an sebagai kitab suci agama Islam tidak dinyatakan secara signifikan tentang perbedaan politik di antara laki-laki dan perempuan. Pemahaman masyarakat provinsi Aceh tentang hukum dan peraturan gender belum dipahami secara signifikan. Alasannya adalah bahwa hukum tersebut bukan membela kaum perempuan, namun yang terjadi adalah membatasi mereka dan menjatuhkan marwah kaum perempuan itu sendiri. Adat Aceh pun lebih berpihak kepada budaya patriarki. penafsiran syariat Islam yang dipraktekkan di provinsi sampai saat ini belum terlalu memihak kepada gender. Menurut uraian di atas, maka ditemukan jawaban tentang terbatasnya pemahaman masyarakat Aceh berkenaan dengan teori gender. Pernyataan al qur'an surat At Taubah 71, bertentangan dengan kenyataan di lapangan, dan tidak sesuai dengan konsep *Longwe* yaitu mengenai akses terhadap informasi ke atas kaum perempuan yang belum optimal diperoleh oleh perempuan Aceh.

5.4.2 Partisipasi politik perempuan Aceh

Peluang keterwakilan perempuan provinsi Aceh dalam bidang politik belum menggalaka, baik pada pemilu 1999 maupun pemilu 2004. Hal ini terjadi karena kondisi provinsi Aceh pada waktu itu belum pulih dari konflik bersenjata, namun pemilu pada tahun 2004 lebih baik dibandingkan pemilu 1999. Pada pemilu 2004 Negara Republik Indonesia sedang merintis jalan untuk menciptakan perdamaian dan resolusi konflik di provinsi Aceh, usaha ini dilakukan oleh pihak pemerintah Republik Indonesia maupun oleh pihak negara internasional seperti Jepang dan Uni Eropa, namun selalu menemui hambatan.

Pada pemilu tahun 2004 di provinsi Aceh keterwakilan perempuan juga belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Meskipun pemilih perempuan sudah lebih banyak pada pemilu 2004 dibandingkan pemilu 1999 Pada pemilu 1999 intimidasi dan penekanan dari pihak GAM sangat signifikan, namun pada pemilu tahun 2004 intimidasi dan intervensi dari pihak GAM sudah berkurang, sehingga dukungan dari kalangan masyarakat terhadap keterwakilan perempuan untuk partisipasi politik sudah mulai berubah.

Partisipasi perempuan dalam politik khususnya dalam memperoleh kursi parlemen masih menurun, ini tidak lain adalah karena kemampuan kaum perempuan di bidang politik belum sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh hukum. Pendidikan politik kepada kaum perempuan sering mendapat hambatan dari pihak-

pihak tertentu termasuk dari pemerintah republik Indonesia maupun pemerintah daerah (PEMDA) pada masa itu. Partai politik juga tidak menjalankan fungsinya secara nyata. Menurut Meriam Budiardjo (2008 : 405) fungsi partai politik adalah salah satu instrumen sosialisasi politik yaitu proses melalui orang dalam masyarakat tertentu belajar tentang sistem politiknya. Proses ini sedikit sebanyak menentukan persepsi dan reaksi masyarakat terhadap fenomena politik. Fungsi ini tidak dijalankan secara baik oleh setiap partai politik, karena peran ini tidak dijalankan dengan baik maka dampaknya terhadap keterwakilan perempuan terbatas

Peluang untuk menjadi wakil rakyat atau anggota parlemen dari golongan perempuan di provinsi Aceh mengalami penurunan, namun konteks negara republik Indonesia telah mengalami perubahan tingkat jika dibandingkan dengan masa rezim sebelumnya apakah orde lama maupun orde baru. Di provinsi Aceh telah mencatat kepemimpinan perempuan mulai dari Ratu Nahrasiyah dan Nur Illah dari pemerintah Samudera Pasai dan lain sejenisnya seperti telah penulis uraikan pada bab terdahulu. Menurut pendapat Danial (2008) menyatakan bahwa dalam realitas politik sekarang menunjukkan betapa rendahnya partisipasi politik perempuan di lembaga politik formal. Pada tingkat nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tahun 1992 sampai dengan tahun 1997 anggota DPR RI kaum perempuan berjumlah 63 orang atau 12,5 persen, pada tahun 1997- 1999 mengalami penurunan yaitu sebesar 57 orang atau 11,5 persen. Pasca reformasi tahun 1999 - 2004 justru menurun menjadi 45 orang atau 9 persen. Penurunan ini tidak hanya di lembaga DPR RI, namun juga terjadi di jajaran birokrasi lainnya. Dari empat juta pegawai negeri sipil (PNS) hanya 2(dua) ribu orang perempuan atau 5 persen saja. Realitas yang sama juga terjadi di provinsi Aceh, misalnya Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang berjumlah 69 orang hanya 4 orang perempuan 5 persen saja.

Menurunnya partisipasi atau partisipasi politik perempuan di provinsi Aceh tidak meningkat disebabkan oleh faktor ruang partisipasi ditolak, seperti pemahaman agama dan budaya politik patriarki. Inilah yang menyebabkan terbatasnya perempuan, mereka hanya berada di wilayah domestik, sehingga wakil perempuan di wilayah publikpun tidak efisien. Akibatnya banyak keputusan atau kebijakan yang diberlakukan oleh Parlemen tidak ramah gender, secara otomatis nasib kaum perempuan Aceh tidak terbela secara signifikan. Rendahnya keterwakilan kaum perempuan pada tingkat pengambilan keputusan atau kebijakan dengan sendirinya adanya diskriminasi perempuan secara berkelanjutan di provinsi Aceh .

Danial juga menyatakan bahwa dalam konteks provinsi Aceh partisipasi politik perempuan di bidang politik sudah pernah mengalami kemuliaan yang belum pernah dipraktekkan di negara manapun di dunia ini. Keberhasilan perempuan Aceh dapat ditemukan pada masa Ratu Safiatuddin Syah, Naqiyuddin Syah, Kumalat Syah, Malahayati, Cut Nya ' Dhien, Cut Meutia dan Pocut Meurah Intan . Bahkan yang menjadi anggota parlemen pada saat pemerintah Iskandar Tsani dan ratu Tajul'alam

Saifuddin Syah jumlah perempuan di bidang politik praktis lebih banyak seperti yang menjadi anggota Majelis Mahkamah Rakyat (MMR) sebesar 32 persen ini merupakan hal yang luar biasa. Suatu realitas politik yang tidak pernah ditemukan di negara manapun di dunia ini terutama pada masa tersebut, termasuk di negara-negara yang menerapkan paham demokrasi sekalipun.

Menjadi hambatan dalam partisipasi perempuan dalam politik adalah , 1) Tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan masih terus berlanjut. Diskriminasi terhadap perempuan bukan hanya berlaku bagi perempuan yang berpendidikan rendah, namun juga berlaku bagi perempuan yang berpendidikan tinggi bahwa diskriminasi tersebut tidak terelakkan, 2) Situasi dan kondisi keadilan dan kesetaraan gender masih dalam khayalan belaka, 3) sistem politik dan sistem partai politik tidak berpihak untuk perempuan, 4) budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai wanganegara tingkat kedua, dan 5) hambatan psikologis, yaitu adanya anggapan bahwa politik bukanlah wilayah kaum perempuan dengan alasan bahwa politik itu kotor dan berbahaya bagi mereka.

Partisipasi perempuan di bidang politik belum memenuhi hukum yang diakui oleh pemerintah Negara Republik Indonesia, penyebab keterwakilan perempuan di parlemen di Indonesia maupun di provinsi Aceh dari dahulu sampai dengan sekarang belum ada partai politik khusus perempuan. Jika partai politik khusus untuk menampung aspirasi perempuan belum diwujudkan, maka keterwakilan perempuan di bidang politik di Indonesia dan provinsi Aceh tidak akan pernah memenuhi kouta yang ditetapkan undang- undang atau qanun Aceh. Jika kaum perempuan Aceh pada masa sekarang ini berpartisipasi dalam wilayah politik, ini hanya untuk meramaikan suasana saja tidak lebih dari itu. Organisasi politik khusus bagi perempuan perlu didirikan di provinsi Aceh baik sebagai partai politik lokal maupun partai politik nasional, jika belum ada wadah tersebut keterwakilan perempuan di lembaga politik tidak mungkin tercapat. Selain itu, keterwakilan perempuan di bidang politik belum mampu memenuhi kuota seperti yang ditetapkan hukum di Negara Republik Indonesia maupun qanun Aceh dan sejenisnya, salah satu penyebabnya adalah belum ada wadah atau organisasi politik khusus perempuan. Sangat tidak mungkin hak perempuan Aceh diperjuangkan oleh kaum laki-laki secara sungguh-sungguh, pasti mereka melakukan diskriminasi dalam hal tersebut. Ketika hal tersebut belum ada, maka kuota distribusi parlemen kepada kaum perempuan agak sulit diperoleh baik di negara Republik Indonesia maupun provinsi Aceh.

Berdasarkan tersebut di atas, maka telah ditemukan jawabannya bahwa hambatan yang terjadi keatas perempuan dalam keikutsertaannya di bidang politik adalah belum ada partai politik khusus perempuan di provinsi Aceh. Meskipun ada penyebab-penyebab lain yang membatasi perempuan untuk berpartisipasi politik secara signifika. Jika ada partai politik proses sosialisasi dan komunikasi politik dengan mudah dapat dilakukan seperti yang dinyatakan oleh Meriam Budiardjo (2000

: 163-164) tentang fungsi partai politik, maka hasilnya akan lebih efektif, karena fungsi partai politik mampu memberikan pendidikan politik anggotanya. Hasil temuan ini memperkuat bahwa konsep *Longwe* khususnya dimensi partisipasi sudah mendorong sehingga konsep *Longwe* tersebut sudah mengalami peningkatan penerapannya di kalangan perempuan Aceh, meskipun belum signifikan.

5.4.3 Pendidikan dan kesadaran politik dikalangan perempuan Aceh

Sering dirasakan bahwa sangat sulit penarikan kaum perempuan di bidang politik, karena mereka memiliki kemampuan politik yang sangat terbatas dibandingkan kaum laki-laki. Dalam konteks propinsi Aceh rendahnya pendidikan politik bagi perempuan Aceh merupakan hambatan besar dalam memahami politik gender. Dampak ini merupakan peninggalan dari pemerintah kolonial Belanda, dimana mereka menyatakan bahwa perempuan Aceh tidak perlu menempuh pendidikan tinggi karena akan menjadi kafir nantinya. Informasi ini secara berkelanjutan dipahami oleh masyarakat Aceh baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan, dan masih dipraktekkan sampai masa sekarang ini.

Ada beberapa persoalan yang dihadapi oleh masyarakat negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia, yaitu kemiskinan, kebodohan dan kelalaian dalam berbagai informasi (informasi) dan ini merupakan penyebab adanya ketidakadilan dan ketidakaksamaan gender. Pada hal dengan pendidikan akan mengantarkan warga ke halatuju yang diinginkan, sehingga mereka memiliki wawasan yang luas dan mencakup berbagai bidang. Keberadaan kemiskinan ini adalah akibat dari pemberdayaan ekonomi yang belum menyentuh masyarakat di akar rumput. Apalagi provinsi Aceh yang selalu berada di dalam konflik yang berkelanjutan, secara otomatis pendidikan dan kemiskinan berkaitrapat keduanya belum dapat dimodifikasi.

Pendidikan perempuan di provinsi Aceh mengalami diskriminasi yang cukup signifikan, artinya pendidikan bagi anak perempuan tidak perlu terlalu tinggi, sedangkan bagi anak laki-laki sering diberikan kesempatan yang sangat efektif. Kondisi ini sudah terjadi sejak dulu, bahwa pendidikan di provinsi Aceh mengalami diskriminasi gender yang telah terjadi sejak zaman kolonial Belanda, oleh itu para ibu dan ayah atau orang tua tidak terlalu berkeinginan untuk menyekolahkan anak perempuannya dibandingkan anak laki-laki, ini terjadi pada kebanyakan masyarakat. Mereka menganggap bahwa dengan memberikan pendidikan politik semacam ini adalah menyesatkan kaum perempuan, sedangkan pendidikan di bidang yang lain di provinsi ini mengalami kesuksesan yang sangat signifikan, sedangkan untuk masyarakat yang tinggal di kota hal seperti ini telah mengalami perubahan, karena mereka telah menemukan pendidikan yang lebih baik dari masyarakat pedesaan.

Selain itu, undang-undang tentang pendidikan di Negara Indonesia masih belum ramah gender. Hal ini dapat ditemukan ketika seorang siswa perempuan yang mengikuti pendidikannya di SMA kemudian ia menikah atau menikah ia akan dikeluarkan dari sekolah tersebut. Sementara siswa laki-laki yang melakukan hal yang sama pada masa pendidikan itu tidak dikeluarkan dari sekolah tersebut. Ini sebuah diskriminasi gender dan hukum tersebut tidak berpihak kepada perempuan. Isu yang sama juga terjadi pada pekerjaan syarat untuk diterima disesebuah lembaga atau perusahaan bagi perempuan yang belum menikah sedang untuk laki-laki tidak ada syarat semacam itu dan hambatan lain sejenisnya.

Diskriminasi pendidikan politik juga mempertahankan ketidakadilan gender di bidang pendidikan, karena pendidikan dan kesadaran politik dikalangan perempuan di provinsi Aceh belum dipertanggungjawabkan secara signifikan. Masyarakat masih kokoh mengamalkan peninggalan kolonial Belanda, perempuan cukup berada di wilayah internal saja, oleh karena itu untuk apa sekolah yang tinggi, akhirnya juga akan menjadi ibu rumah tangga. Selain itu, penafsiran syariat yang belum ramah gender juga memperkuat budaya patriarki. Sehingga pendidikan politik untuk perempuan akan menyalahi kodratnya. Kesadaran orang tua dalam menyekolahkan anaknya juga sangat berdampak pada partisipasi politik, hal ini disebabkan para perempuan provinsi Aceh masih banyak yang buta politik dan buta gender. Akibatnya, pada tahun 2000 *Duek Pakat Inong* Aceh dilaksanakan oleh Cut Nur Asikin, seminar itu dilakukan untuk kalangan perempuan provinsi Aceh supaya mereka memiliki wawasan yang memadai tentang pentingnya berpolitik bagi kaum perempuan. Menurut Melani Budianta (2000) menyatakan bahwa dalam duek pakat tersebut perempuan provinsi Aceh mengusulkan keterlibatan mereka di bidang politik setidaknya 30 persen, keterlibatan ini dimaksudkan dalam semua urusan politik dan pengambilan keputusan keterlibatan perempuan harus diperhitungkan secara adil dan saksama. Selain itu beliau juga menyatakan bahwa hak-hak perempuan harus diberi kesempatan yang seluas-luasnya, dan dimasukkan kedalam qanun Aceh yang berdasarkan syariat Islam secara demokratis dan berkeadilan, karena dalam ajaran Islam tidak ditemukan diskriminatif diantara kedua gender tersebut.

Mengacu pada uraian di atas, bahwa pendidikan politik kepada perempuan provinsi Aceh belum ramah gender dan sering ada diskriminasi yang sangat signifikan. Oleh yang demikian kesadaran politikpun menjadi lebih rendah dikalangan mereka. Jika rendahnya wawasan politik kaum perempuan di negara menjadi salah satu akibatnya terbatasnya perempuan dalam bidang politik, maka dengan sendirinya mereka tidak ambil peduli tentang politik. Jadi, terbatasnya pendidikan kepada perempuan di suatu bangsa merupakan sumber dari segala kebodohan termasuk kebidohan politik. Pada hal pendidikan merupakan hak setiap warga negara Republik Indonesia, hal ini telah termaktup dalam undang-undang dasar (UUD) 1945 hasil amandemen yaitu dalam pasal 31 (1) disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Menurut pasal tersebut pendidikan tidak

boleh ada diskriminatif sedikitpun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Bila ada diskriminatif, akan bertabrakan dengan hukum tertinggi di Negara Republik Indonesia, sekaligus akan bertentangan dengan konsep *Longwe* dan pendekatan feminisme radikal.

5.4.4 Peran keluarga dalam partisipasi politik

Sudah menjadi tradisi dikalangan masyarakat provinsi Aceh, bahwa kaum perempuan yang sudah bersuami, maka seluruh aktivitasnya menjadi tanggung jawab suaminya. Hal ini ada bukan karena kebiasaan Aceh semata, namun tuntunan dan ajaran agama Islam juga seperti itu itu, sehingga laki-laki bertanggung jawab secara komprehensif ke atas istrinya. Oleh karena itu, perempuan yang sudah berkeluarga sering mengalami hambatan tertentu, khususnya hal izin dari pasangan mereka untuk melibatkan dirinya di bidang politik. Banyak suami di provinsi Aceh cenderung tidak mendukung istrinya memiliki kegiatan di luar rumah (di ruang Publik) terutama di wilayah politik. Kegiatan politik biasa memerlukan tingkat partisipasi yang tinggi dan pembagian waktu cukup besar, sehingga berpengaruh kepada manajemen rumah tangganya.

Kaum perempuan Aceh yang didasarkan pada budaya patriarki dan berpihakan kepada kaum laki-laki, sehingga pekerjaan rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan, ketika sudah berkecimpung dalam wilayah tersebut, maka dengan sendirinya akan mengalami hambatan. Hal ini pada pemilu tahun 2004, pada pilkada 2006 dan pemilu 2009 keterwakilan perempuan di bidang politik masih rendah, dominasi politik tetap dimiliki oleh kaum laki-laki. Salah satu faktor yang paling signifikan adalah pengaruh dan peran keluarga seperti suaminya, dukungan ini membuat diskriminasi yang kokoh terhadap perempuan di provinsi Aceh. Terbatasnya keterwakilan perempuan dalam politik, karena perempuan tidak dapat memisahkan tanggung jawab rumah tangga dengan tanggung jawab publik. Para suami mereka tidak mengizinkan istrinya untuk melibatkan dirinya di bidang politik atau tetap harus berada di bidang domestik, partisipasi perempuan di bidang politik sangat membutuhkan dukungan dari kaum laki-laki secara berkelanjutan dan memiliki keikhlasan yang sesungguhnya. Jika tidak demikian, maka rumah tangga dan kecilnya mengalami persoalan tersendiri. Selaku perempuan tidak mendapat restu atau izin dari suaminya untuk menceburkan dirinya di bidang politik, karena menurutnya politik bukan wilayah kaum perempuan. Bahkan ada para suami yang melarang istrinya bekerja, karena mereka menganggap mencari nafkah atau bekerja merupakan tugas dan tanggung jawab kaum laki-laki.

Menurut Farid Wajdi Ibrahim (2008 : 274) Ajaran Islam merupakan dasar budaya masyarakat Aceh yang mewajibkan laki-laki sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga (istri dan anak-anaknya). Bukan berarti perempuan sebagai istri tidak berkewajiban untuk mencari uang dan membantu suaminya, meskipun secara

moral diperbolehkan membantu suaminya mencari nafkah. Hal semacam ini bisa dilihat yang terjadi di Aceh Besar, Pidie dan Aceh Utara banyak para perempuan menggantikan posisi suaminya mencari nafkah. Keterlibatan perempuan Aceh dalam bidang ekonomi dan bisnis lebih baik dibandingkan di bidang politik. Pembagian tugas perempuan Aceh dalam keluarga adalah berdasarkan pemahaman agama Islam dan budaya patriarki yang sangat dominan dipraktekkan .

Kondisi masyarakat Aceh dari waktu ke waktu, secara turun temurun, perempuan diperlakukan sesuai dengan syariat Islam. Didistribusikan derajat yang sama tanpa diskriminatif dalam bidang apapun baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Hak dan kewajiban berbeda sesuai dengan perbedaan jenis kelaminnya. Dengan demikian laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang tidak diskriminatif dalam pandangan syariat Islam. Kendatipun dalam pandangan hukum laki-laki sebagai kepala keluarga, namun ternyata dalam banyak hal isteri lebih kekuatan di atas suaminya. Jadi seorang perempuan tidak mungkin menduduki posisi penting dalam masyarakat dan Negara lebih tinggi dari laki-laki.

Menurut Cut Sukmawati (2008 : 239) menyatakan bahwa perempuan yang sudah berkeluarga cenderung tidak dapat berpartisipasi aktif dalam bidang politik, karena adanya hambatan dari pada suaminya. Hal ini disebabkan adanya rasa khawatir atau ketakutan urusan internal (*domestic*) terabaikan. Sebagaimana kita pahami bahwa urusan internal bukan hanya urusan perempuan saja, juga merupakan urusan bersama antara suami dan isterinya dan toleran di antara keduanya. Dengan demikian keluarga juga memiliki dampak yang perlu diperhitungkan secara tepat terhadap partisipasi politik dalam suatu Negara, jika peran keluarga diperlukan, sudah pasti tidak ada keseimbangan politik.

Menurut Nunuk A. Murniati (2004 : 201) menyatakan bahwa manusia bertanggung jawab untuk mengubah dunia ini menjadi lebih baik, berkeadilan dan sejahtera. Pada skala mikro bagaimana hidup berkeluarga dibangun berdasarkan kesetaraan gender yang lebih adil. Faktor pendukung keluarga yang sangat penting adalah pendidikan keluarga yang ramah gender. Pendidikan adalah sebuah instrumen untuk memodifikasi ideologi gender. Dengan demikian, maka tidak ada lagi perbedaan diantara laki-laki maupun perempuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini ada berbasis kepada pemahaman yang sama dan tidak perlu diperdebatkan lagi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas. yang diperkuat dengan pendapat dari Farij Wajdi, Cut Sukmawati dan Nunuk A. Murniati, maka peran keluarga dalam partisipasi politik dapat disimpulkan bahwa , banyak para suami di provinsi Aceh tidak mengizinkan istrinya terlibat dalam politik. Hak dan kewajiban antara gender selalu berbeda dan ini merupakan hak alami manusia. Dominasi laki-laki atas perempuan semakin dikukuhkan karena pemahaman tafsir teks kitab suci yang belum ramah gender. Ada dominasi budaya patriarki semakin nyata seiring dengan distribusi

peran internal (*domestic*) kepada perempuan dan peran eksternal (*public*) pada laki-laki, isteri harus mentaati suami dengan tidak ada batas yang jelas. Selain itu, hasil penelitian ini sangat terkait dengan pendekatan feminisme radikal yaitu masih ada diskriminasi atau perbedaan yang signifikan dalam berbagai bidang ke atas kaum perempuan di berbagai bidang. Oleh yang demikian dominasi kaum laki-laki atas kaum perempuan masih kokoh.

5.4,5 kapabilitas sistem pemilu

Kemampuan atau kapabilitas sistem pemilu yang berkualitas akan melahirkan hasil pemilu yang berkeadilan tanpa ada diskriminasi sedikitpun. Sistem dan hukum pemilihan umum (PEMILU) Indonesia wujudnya diskriminasi terhadap perempuan. Jumlah partai politik yang ikut bertanding pemilu tahun 2009 juga mempengaruhi perolehan kursi perempuan di parlemen. Hal ini ada, karena dominasi kaum laki-laki dalam partai politik untuk memperoleh kursi sangat kuat. Sistem banyak partai di suatu negara juga sangat berpengaruh kepada elite negara yang akan duduk di dalam pemerintahannya. Selain itu, bagi negara yang mengadopsi sistem pemilu yang berbentuk banyak partai politik, maka akan lahir sebuah kekuatan eksekutif yang lemah dan rapuh.

Pada pemilu tahun 2009 di provinsi Aceh partai politik peserta pemilu berjumlah 44 partai politik (38 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal). Keberadaan partai politik yang banyak tidak seimbang dengan kualitas perempuan di provinsi Aceh pada masa sekarang. Sistem pemilu yang dilakukan di Aceh pada tahun 2009 adalah sistem pemilu yang menganut sistem proporsional tidak berkorelasi positif dengan jumlah perwakilan perempuan di provinsi Aceh. Ini bukan rahasia lagi bahwa bidang politik Indonesia belum ramah gender, sudah nampak kenyataannya, dimana laki-laki mendominasi diseluruh bagian politik bahkan kebijakanpun dirumuskan untuk mendapat pengakuan kesahihannya. Peran politik perempuan dalam ruang demokrasipun seolah-olah berada dipersimpangan jalan. Ini telah terjadi sejak negara Indonesia memperoleh kemerdekaan, dalam perjalanan sejarah politik Indonesia peran politik perempuan sering dikesampingkan.

Dengan menerapkan suara terbanyak pada pemilu tahun 2009 yang lalu, ada yang beranggapan bahwa peran politisi perempuan provinsi Aceh mengalami kemunduran dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Meskipun ada yang beranggapan bahwa pada saat pemilu tahun 2009 ini merupakan masa yang paling mantap untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan Aceh. Sehingga mampu meningkatkan keterwakilannya di parlemen dan akan berdampak kepada peningkatan kualitas parlemen (DPR). Penyertaan tersebut, sering dinyatakan oleh aktivis perempuan, sebuah kebijakan / kebijakan politik dalam sistem demokrasi dimana suara terbanyak menjadi suatu keputusan yang tidak menyertakan keterwakilan perempuan dianggap sebagai suatu kebijakan yang tidak adil dan tidak ramah gender.

Paham ini dipengaruhi oleh politik dan demokrasi yang dipraktekkan di negara Barat berdasarkan gerakan perempuan dalam setiap wilayah kehidupannya.

Sistem pemilu tahun 2009 belum sepenuhnya berpihak kepada perempuan . Selain pemilu yang tidak ramah gender ditambah lagi dengan sistem partai politik dengan jumlahnya terbanyak. Pada hal menurut dia, Indonesia telah berpengalaman pada pemilu pertama setelah kemerdekaan yaitu pada tahun 1955 di masa rezim orde lama (Orla) dibawah kepemimpinan allahyarham Sukarno dan Muhammad Hatta mengadopsi sistem partai terbanyak (50 partai politik) peserta pemilu pada masa itu. Tidak juga mengikuti pengalaman pemilu pada masa orde baru (ORBA) yaitu hanya 3 partai politik saja, keterwakilan politik perempuan semakin juga macet. Dia juga menyatakan bahwa sistem partai politik tentu harus dimodifikasi mengikuti negara-negara, jika perlu partai politik hanya cukup 5 saja, 1 partai diantaranya ada partai politik khusus perempuan, jumlah tersebut sangat tepat dipraktekkan di negara republik Indonesia. Untuk melakukan itu perlu menerapkan *system Elektoral tresh hold* yang tegas di Negara ini.

Kondisi yang sama juga terjadi, bahwa sistem partai politik yang fluralisme merupakan salah satu hambatan untuk memenuhi keterwakilan perempuan di bidang politik. Bahkan menurut beliau pada masa depan harus ada partai politik khusus kaum perempuan sebagai kendaraan politik mereka di provinsi ini. Apabila partai politik perempuan belum ada di provinsi Aceh atau di Negara Republik Indonesia, maka keterwakilan perempuan di bidang politik menjadi hambatan dan sangat sulit untuk menuhi kuota atau hukum yang ada. Selain itu, penarikan manajer komisi pemilihan umum (PEMILU) perlu dilakukan secara representatif dengan perbandingan 25 persen kaum perempuan dan 75 persen laki-laki, dan peningkatan kualitas kaum perempuan di bidang politik harus diperhitungkan secara serius, dengan demikian kualitas pemilu Indonesia akan memperoleh kemajuan dan keberhasilan. Sistem pemilu di Indonesia telah dilaksanakan 10 kali mulai dari tahun 1955 sampai 2009 yang baru lalu, namun keterwakilan perempuan belum juga menunjukkan peningkatan yang sigfnifikan. Hal ini ada karena berbagai hambatan yang menghantam politik perempuan di provinsi Aceh, di samping itu belum adanya partai politik yang khusus untuk menampung aspirasi kaum perempuan. Kebiasaan dan budaya patriarki yang sudah ada dikalangan masyarakat di Provinsi Aceh sejak dahulu. Sistem suara terbanyak membuat perjuangan politik mengalami hambatan yang sulit untuk dilawan oleh perempuan Aceh. Dengan demikian sulit untuk mewujudkan keterwakilan perempuan dalam kancah perpolitikan di provinsi ini.

Berkenaan dengan sistem pemilu di Indonesia dan provinsi Aceh yang tidak berpihak kepada perempuan, ini juga merupakan sebuah hambatan sehingga keterwakilan perempuan dalam bidang politik untuk memenuhi kuota, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilu dan sejenisnya tidak dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada. Aturan dan sistem pemilu tahun 2009

menempatkan kaum perempuan sebagai kolektor suara pada waktu memilih saja. Ini berarti bahwa calon parlemen perempuan hanya berfungsi untuk menambahkan suara kaum laki-laki saja. Dengan demikian, sistem pemilu untuk masa depan di Republik Indonesia harus diubah dengan sistem yang lebih ramah gender. Lebih memperhatikan lagi dengan dikeluarkan putusan Majelis Konstitusi (MK) membuat kaum perempuan di Indonesia dan provinsi Aceh semakin macet dari bidang politik.

Dengan demikian, sistem pemilu di provinsi Aceh belum ramah gender. Jadi, sistem partai politik yang majemuk sudah waktunya untuk direnovasi ulang, karena hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh A.Rahman HI (2007 : 151). Selain itu sistem pemilu Indonesia membutuhkan penyesuaian, karena sistem suara berimbang tidak sesuai lagi diterapkan di negara republik Indonesia .

5.4.6 Peran pemerintah Aceh dalam mensosialisasi konsep gender

Gender merupakan salah satu konsep dan isu terbaru dalam peradaban manusia, oleh itu, untuk dikenal oleh masyarakat secara keseluruhan, maka sangat diperlukan promosi dan sosialisasi yang efektif oleh semua pihak, baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Aceh maupun oleh organisasi non pemerintah (LSM). Promosi gender merupakan hak perempuan dengan cara mengakui bahwa perempuan dan laki-laki mengalami hambatan yang berbeda dalam menghadapi peluang diberbagai kegiatan baik di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain sejenisnya. Keberadaan buta gender (*gender blind*) di negara ini tidak lain karena promosi atau sosialisasi yang dilakukan oleh Negara, organisasi non pemerintah (LSM) maupun masyarakat sangat terbatas. Secara umum hambatan yang paling luar biasa terutama di negara-negara dunia ketiga atau negara berkembang adalah pendidikan politik bagi kaum perempuan rendah, di samping memiliki keterampilan / keahlian mereka juga terbatas.

Di provinsi Aceh peran pemerintah daerah belum optimal dalam upaya mensosialisasi gender tergolong rendah dibandingkan dengan wilayah lain di negara republik Indonesia. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia, seperti negara Malaysia, negara ini sangat gigih mempromosikan gendernya seperti yang dilakukan oleh Kementerian Pembangunan Perempuan dan Keluarga serta organisasi lainnya. Departemen ini memiliki visinya adalah mencapai kesetaraan gender dan institusi kekeluargaan yang mantap sebagai dasar utama pengembangan masyarakat ke arah pembentukan sebuah negara maju. Selain itu kementerian ini juga memiliki misi yaitu memperdanakan perempuan dalam pembangunan negara dan memperkuat sistem kekeluargaan untuk melahirkan generasi/ penduduk berkualitas (Nur 2001) .

Usaha pemerintah Malaysia dengan gigih memperjuangkan nasib kaum perempuannya. Hal ini terbukti dengan ucapan Mantan Perdana Menteri Malaysia

Tun Abdullah Ahmad Badawi (2006) menyatakan Malaysia mengakui bahwa pengusaha serta keterlibatan perempuan secara aktif dan langsung di dalam semua aspek pembangunan adalah sangat penting untuk ditingkatkan. Malaysia telah mencapai berbagai kekayaan dalam hal ini, namun masih banyak lagi upaya yang harus dilaksanakan untuk menangani atau menyelesaikan ketidakseimbangan gender yang masih ada dalam semua sektor, baik politik, ekonomi maupun sosial. Pemerintah Malaysia sangat mendukung kesetaraan gender, sehingga sangat banyak peluang dipegang oleh kaum perempuannya, persentase keterwakilan perempuan sudah lebih baik dibandingkan negara-negara lain di wilayah Asia Tenggara. Layanan ini sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh pemerintah republik Indonesia.

Pada era reformasi di Negara Republik Indonesia pernah dipimpin oleh seorang presiden perempuan yaitu Megawati Sukarno Putri, namun nasib perempuan Indonesia pada umumnya dan Aceh khusus tidak ada perubahan yang lebih baik. Pernyataan ini diungkapkan oleh adik beliau sendiri yaitu Rahmawati, menurut Rahmawati tidak ada dampak sedikitpun terhadap pembelaan perempuan di negara ini. Bahkan yang terjadi adalah penindasan, kekerasan, bisnis perempuan atau yang menjadi korban penindasan di dalam keluarga maupun masyarakat bahkan negara. Kemiskinan dan pembodohan juga diderita oleh sebagian besar perempuan Indonesia dan provinsi Aceh. Dia juga menyatakan lebih banyak kaum laki-laki membela perempuan dari perempuan itu sendiri. Jadi perempuan mestinya bersatu untuk melawan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender, tidak bisa berharap banyak dari pihak lain. Dalam konteks daerah di Indonesia termasuk provinsi Aceh, ketika perempuannya ingin berubah dari berbagai ketinggalan dan kebodohan serta kemiskinan dan lain sejenisnya, mereka harus berjuang sendiri. Kaum perempuan tidak bisa berharap banyak kepada orang lain dalam menghapus berbagai hal tersebut, mereka sendiri harus memperjuangkannya secara berkelanjutan sehingga virus diskriminasi, ketidak-adilan dan ketidaksetaraan dan lain sejenisnya dapat dikurangi atau dihapus. Dengan demikian perempuan juga memerlukan konstruksi kekompakan yang kokoh secara efektif sehingga menjadi perkasa dan mampu melawan ketidakadilan dan diskriminasi dimaksud (Rahmawati. 2009).

Selain itu, presiden Megawati Sukarnoputri juga tidak mendukung sepenuhnya keterwakilan kaum perempuan 30 persen untuk terlibat di lembaga legislatif atau lembaga negara lainnya. Dia menyatakan bahwa esensi partisipasi gender itu tidak terletak pada kuota, melainkan pada distribusi peluang yang sama kepada semua warganegara (kompas, 19 Nopember 2002). Pada hal distribusi kuota kepada perempuan baik di bidang politik, legislatif maupun lembaga negara lainnya bukan merupakan suatu hal yang mustahil, karena dalam *International Parliament Union*(IPU) pada tahun 1994, mereka mengeluarkan rekomendasi tentang perempuan minimal 30 persen di bidang eksekutif dan legislatif. Ini merupakan hal yang tidak dipahami oleh Setter keputusan/pembuat kebijakan, namun yang terjadi dalam

pembuatan kebijakan/kebijakan tidak menghiraukan pada tataran yang nyata, dimana semangat patriarki masih dominan dikalangan masyarakat Indonesia.

Menurut Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia ibu Meutia Hatta, beliau menyatakan bahwa promosi gender penting diperlukan dan keterlibatan pemerintah pusat, provinsi maupun tingkat kabupaten/kota sangat diperlukan, sehingga masyarakat mengetahui gender secara puas dan efisien. Dengan demikian Pusat Studi Perempuan (PSW) dan Pusat Studi Gender (PSG) harus bekerjasama dengan pihak pemerintah dalam upaya mensosialisasi konsep, teori dan kesetaraan gender. Bila gender telah dipahami secara efektif, maka akan ada kesejahteraan dan meningkatnya kualitas hidup perempuan Indonesia secara berkelanjutan.

Sebelum ditandatangani MoU Helsinki keterlibatan pemerintah dalam mensosialisasi gender sangat terbatas, karena mengalami berbagai kendala diantaranya dari pihak GAM melalui intimidasi perempuan. Meskipun pemerintah telah menumbuhkan Biro Pemberdayaan Perempuan di provinsi dan bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di kabupaten/kota di seluruh Aceh bahkan di seluruh negara Republik Indonesia. Lembaga ini tidak dapat bekerja secara optimal karena mereka juga diintimidasi oleh pihak-pihak tertentu. Disini peran pemerintah dalam hal ini belum optimal seperti yang diinginkan. Meskipun Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah ada, namun kekuatan untuk mempromosikan gender masih dikontrol oleh pemerintah secara ketat, memang secara tertulis sudah cukup baik, sementara dalam kenyataannya belum berhasil untuk diimplementasikan secara nyata. Dia mencontohkan setiap kegiatan yang dilakukan pasti membutuhkan uang, namun dalam penyusunan rencana keuangan juga belum ramah gender. Hal ini terjadi karena perempuan tidak terlibat dalam penyusunan rencana keuangan tersebut.

Persoalan sosialisasi dan promosi gender lebih banyak dilakukan oleh organisasi non pemerintah atau LSM, seperti Yayasan Insan Cinta Madani (YICM). Kegiatan yayasan ini diantaranya sosialisasi CEDAW dalam upaya penyadaran masyarakat tentang gender dalam prospektif syariat Islam. YICM bekerja sama dengan *United Nations Development Fund for Women (UNIFEM)* dalam melakukan sosialisasi gender di provinsi Aceh secara berkelanjutan. Hal yang sama juga dilakukan oleh organisasi non pemerintah lainnya di provinsi Aceh. Dengan demikian peran pemerintah Aceh tentang sosialisasi atau promosi gender kepada masyarakat belum mengalami perkembangan yang efektif.

Menurut Irwan Abdullah (1997 : 87) menyatakan kesetaraan gender secara hukum mengalami berbagai hambatan baik hambatan struktural maupun kultural, karena ketidaksungguhan pimpinan negara maupun pimpinan daerah. Bahkan perjuangan perempuan untuk memperoleh kursi di parlemen tidak pernah tercapai,

sehingga kaum perempuan merupakan kelompok minoritas baik di bidang eksekutif maupun di bidang legislatif. Ketertinggalan perempuan di bidang politik, karena pola pikir masyarakat provinsi Aceh masih mengamalkan budaya patriarki secara kokoh.

Biro Pemberdayaan Perempuan baik di provinsi maupun di kabupaten / kota mereka tidak dapat melakukan sosialisasi gender tanpa mendapat persetujuan dari pimpinan daerah terlebih dahulu. Apalagi yang berhubungan dengan hal politik, ini memerlukan pengkajian yang lebih sistematis dari pemerintah daerah. Selain itu, dalam upaya sosialisasi menempuh perjalanan yang sangat panjang, terutama yang berkaitan dengan keuangan. Anggaran provinsi Aceh belum ramah gender, sehingga sangat sulit untuk melakukan berbagai aktivitas. Biro pemberdayaan perempuan dan perlindungan yang didirikan oleh pemerintah belum sepenuhnya ikhlas untuk memberdayakan perempuan, namun hanya sebagai memenuhi tuntutan hukum hak asasi manusia (HAM) saja.

Promosi atau sosialisasi gender kepada seluruh masyarakat Aceh, selama ini belum dilakukan secara optimal. Masih ada berbagai hambatan, karena provinsi masih berkonflik. Jika dipaksakan untuk melakukan promosi konsep ini, akan bertabrakan dengan GAM, karena mereka menolak konsep ini untuk diberlakukan di provinsi Aceh. Selain itu, kekurangan para ahli di bidang gender, karena tidak mungkin diundang ahli dari luar Aceh untuk memberikan kursus atau bengkel kepada masyarakat Aceh, di samping bajetnya terbatas, merekapun dari luar Aceh sangat khawatir tentang keselamatannya jika mereka datang ke provinsi ini terutama pada masa kenpen. Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, Pidie, Bireuen dan Kota Lhokseumawe tidak mungkin untuk mempromosikan konsep gender dimaksud pada masa itu, karena daerah-daerah ini merupakan wilayah konflik yang sangat parah di provinsi Aceh.

Kegiatan pemerintahan di provinsi Aceh, belum bersungguh-sungguh mensosialisasi konsep gender kepada seluruh masyarakat Aceh. Pemerintah Aceh juga mendapatkan ancaman dari pihak tertentu ketika mereka melakukan promosi dimaksud, di samping itu pemerintahpun tidak memiliki bajed yang memadai dan ahli tentang gender sangat terbatas pada waktu itu. Jadi, program promosi gender mengalami kegagalan, bukan hanya pihak pemerintah saja yang menemui kegagalan dalam hal ini, organisasi non pemerintah (LSM) pun mengalami hal yang sama.

Berdasarkan data primer dan data sekunder yang penulis dapatkan di lapangan selama melakukan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa promosi gender yang dilakukan oleh pemerintah Aceh belum optimal. Hal disebabkan karena adanya intimidasi dari pihak GAM, kurangnya ahli di bidang konsep gender, dan tidak didukung oleh bajed yang memadai. Sedangkan data sekunder menyebutkan bahwa perintah IPU untuk mendistribusikan kesempatan politik kepada perempuan tidak terpenuhi secara signifikan. Menurut ibu Meutia Hatta selaku Menteri

Pemberdayaan partisipasi pemerintah untuk promosi gender mutlak diperlukan, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi Aceh maupun pemerintah kabupaten / kota. Hal ini penting dilakukan karena persoalan gender bukan hanya persoalan negara republik Indonesia saja, namun menjadi persoalan internasional.

5.5 KONDISI POLITIK GENDER SETELAH MOU HELSINKI

Kondisi politik perempuan di provinsi Aceh mengalami kesuksesan setelah MoU Helsinki disahkan, karena keterwakilan perempuan di bidang politik mendapat kesempatan yang sangat luas. Hal ini ada karena kegigihan para perempuan itu sendiri dalam memperjuangkan hak dan kewajibannya di parlemen. Selain itu dukungan dari pihak LSM internasional sebagai implementasi hasil ratifikasi CEDAW secara efektif. Dukungan dari politisi, akademisi yang sering diusaha secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Di provinsi Aceh setelah MoU Helsinki tersebut keterwakilan perempuan selalu diperhitungkan dan diambil peduli secara baik. Meskipun keterlibatan perempuan dalam proses penandatanganan MoU Helsinki tidak terlibat secara langsung di meja perundingan, namun keberadaan perempuan untuk mewujudkan hal tersebut tidak dapat disangkal.

Berdasarkan daftar periksa mengenai implementasi MoU Helsinki yang diterjemahkan dalam undang-undang pemerintah Aceh dan qanun Aceh, implementasi isi MoU tersebut sudah memasuki era baru. Penerapan hasil MoU di bidang politik sudah ada secara efektif, diantaranya upaya pemerintah Provinsi Aceh mendirikan partai politik lokal, peluang partisipasi kaum perempuan di bidang politik juga diberikan secara nyata. Pemerintah Aceh juga menumbuhkan lembaga perlindungan bagi kaum perempuan secara khusus, meskipun upaya peminggiran perempuan masih juga ada bagaikan sedia kala.

Berkenaan dengan MoU masyarakat Aceh telah merancang agenda dengan cermat dan sistematis, melibatkan berbagai pihak yang memiliki keahliannya masing-masing. Keginginannya adalah menuju arah provinsi Aceh yang bermartabat dan bermartabat, baik dikalangan internal maupun dikalangan eksternal. Akibat dari MoU tersebut tumbuh kesadaran yang kokoh sehingga keadilan dan kesetaraan gender dikalangan masyarakat Aceh pun mengalami perubahan yang signifikan. Untuk mewujudkan provinsi Aceh yang baru setelah MoU tersebut, oleh itu harus digubalkan sebuah undang-undang tentang pemerintah Aceh, hukum dimaksud sebagai panduan bagi DPRA dalam merumuskan berbagai qanun atau peraturan daerah (PERDA) yang terkait dengan pelaksanaan pemerintah di provinsi Aceh.

Reintegrasi merupakan salah satu dari isi MoU yang diartikulasikan melalui Undang-Undang Pemerintah Aceh (UU PA) yaitu Undang-undang nomor 11 tahun 2006. Penggabungan kembali secara umum dimaknai sebagai pembauran kembali masyarakat Aceh ke dalam tatanan sistem politik dan ekonomi Indonesia setelah

sekitar lama mengalami penurunan kepercayaan dari masyarakat Aceh terhadap semua kegiatan yang berasal dari pemerintah negara republik Indonesia (WNRI, 2007). Penggabungan kembali yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam undang-undang nomor 11 tahun 2006 tersebut adalah penggabungan kembali GAM dan masyarakat Aceh selama ini tidak memiliki saluran politik secara formal dalam sistem politik Indonesia. Penggabungan kembali politik dan ekonomi dalam konteks hukum tersebut sudah memiliki dasar operasionalnya yang kokoh. Sebelum ada rekonsiliasi masyarakat Aceh merupakan kontra politik dengan pemerintah pusat, namun setelah MoU telah diberikan kesempatan untuk terlibat secara efektif, sehingga masyarakat Aceh menjadi lebih sukses kedepan. Dengan adanya peluang politik tersebut, otomatis keterwakilan perempuan dalam bidang politik menjadi sebuah kenyataan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat provinsi Aceh.

Pemilihan kepala daerah (PILKADA) adalah indikator utama keberhasilan penggabungan kembali politik rakyat Aceh ke dalam sistem politik Indonesia. Pada pilkada tersebut telah berhasil memilih gubernur dan wakilnya yaitu Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar tidak lagi sebagai wakil dari pihak GAM, namun mereka sudah menjadi wakil pemerintah Pusat (pemerintah Jakarta). Selain itu, pilkada tersebut juga memilih bupati/wakil bupati serta wali kota/wakil wali kota dari 7 kabupaten/kota di seluruh provinsi Aceh, semua mereka yang terpilih merupakan kombatan GAM. Hubungan semacam ini ketika dianalisis secara keseluruhan menguntungkan pemerintah Indonesia, karena perwakilan mereka dipatuhi oleh seluruh masyarakat Aceh.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut di atas, maka dalam hukum pemilu Republik Indonesia nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum DPR, DPD dan DPRD khususnya pasal 8 (d) dinyatakan bahwa menyertakan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, sedangkan dalam pasal 72 (2) partai politik lokal). Partai politik lokal tersebut didirikan dan dibentuk oleh minimal 50 (lima puluh) orang warga negara republik Indonesia, mereka telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan telah berdomisili tetap di Aceh. Dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya tiga puluh persen harus terlibat didalam dunia politik dan kebijakan publik, hal yang sama juga dinyatakan dalam Qanun Aceh nomor 3 tahun 2008 tentang partai politik lokal (PARLOK) peserta pemilihan umum (PEMILU) pasal 16 bahwa daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 memuat paling sedikit tiga puluh persen keterwakilan perempuan.

Oleh karena itu, MoU Helsinki ini memegang peran yang sangat penting di provinsi Aceh, di samping sebagai *blue print* pembangunan Aceh yang berkelanjutan di segala bidang. Dengan ada MoU ini membuka peluang yang sangat besar kepada kaum perempuan Aceh untuk berperanserta dalam bidang politik, sehingga keterwakilan mereka di lembaga legislatif Aceh berbeda dengan kondisi sebelum

ddisahkan MoU tersebut. Akibat dari MoU Helsinki sudah ada pemilihan Aceh yang bebas tanpa adanya intervensi pemerintah Jakarta secara berlebihan.

Mengacu pada hal tersebut di atas, bahwa pada pemilu tahun 2009 merupakan pemilu yang pertama dilaksanakan setelah MoU Helsinki ditetapkan. Partisipasi pemilih perempuan memang mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan jumlah penduduk Aceh pada tahun 2009 yaitu 4.670.000 yang terdiri 2.350.000 laki-laki dan 2.320.000 perempuan (49.6 persen). Peningkatan perempuan dalam partisipasi politik sebagai pemilih pemilu memang nyata, namun peningkatan sebagai anggota parlemen daerah hasilnya belum mendorong, meskipun MoU Helsinki telah ada sebagai panduan pelaksanaan pemerintahan dan administrasi di provinsi Aceh (Serambi tanggal 16 April 2009).

Partisipasi keterwakilan politik pada pemilu tahun 2009 ini karena pemilu di provinsi Aceh sangat merisaukan atau membingungkan para pemilih. Keberadaan partai politik yang banyak membuat para pemilih bingung yang mana satu untuk dipilih. Meskipun dalam perspektif demokrasi secara teoritik cukup efektif, karena para pemilih dalam memilih calon legislatifnya bervariasi, namun secara teknik menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran pada saat melakukan pengundiannya. Disisi lain belum ada panduan praktis yang komprehensif sehingga dapat membedakan antar partai maupun antar calon dari partai politik tertentu.

Diskusi tentang kuota perempuan dalam bidang politik sebesar 30 persen adalah menjadi kewajiban hukum dan qanun provinsi Aceh. Sebanyak 44 partai politik membahas persoalan tersebut, sikap partai politik terhadap jumlah kuota 30 persen tidak setuju, namun ada partai politik yang menyebutkan tidak usah adanya pembatasan jumlah perempuan di parlemen atau lembaga politik lainnya. Menurut Omas Ihromi (2000 : 73) menyatakan bahwa partai politik secara halus maupun tegas mereka menolak diberlakukannya kuota 30 persen keterwakilan perempuan di ruang politik. Dikatakan bahwa kuota politik perempuan 30 persen yang disebutkan dalam beberapa undang-undang tersebut di atas baik di Aceh, nasional maupun tingkat internasional ia tidak setuju. Ini bukan tidak terpenuhi kuota dimaksud, namun kapasitas dan kemampuan perempuan Aceh seperti diinginkan oleh hukum belum memenuhi kriteria yang diharapkan. Beberapa alasan yang dinyatakan oleh pihak yang tidak setuju dengan distribusi kuota terhadap perempuan mereka memberikan alasan yang sama tentang sikap tersebut. Alasan - alasannya adalah sebagai berikut yaitu : a) perempuan dan laki-laki didistribusikan peluang yang sama, karena itu mereka harus menunjukkan kualitas dan kemampuannya yang terbaik , b) emansipasi telah ditetapkan di Indonesia, dimana laki-laki dan perempuan dalam menentukan kebijakan memiliki hak dan kewajiban yang sama, namun masih juga ada diskriminasi atau perbedaan yang sangat kental dalam masyarakat.

Peluang yang telah didistribusikan kepada perempuan maupun laki-laki untuk ikut partisipasi dalam setiap bidang terutama politik sudah mulai didistribusikan, ketika mereka memiliki kualitas yang baik mereka dapat dipilih menjadi gubernur maupun para menteri. Dalam perspektif yang berbeda juga disebutkan mengapa mereka menolak pemberian kuota kepada perempuan, karena mereka menganggap bahwa dengan membagi kuota politik kepada perempuan, ini berarti menciptakan diskriminasi bentuk baru. Jika perempuan selama ini berjuang melawan diskriminasi, namun praktik tersebut masih ada dalam bentuk yang sistematis dan modern. Kelompok ini juga menyatakan bahwa pelaksanaan kuota sebuah asumsi untuk merendahkan perempuan itu sendiri, karena dengan demikian faktor kualitas dan kemampuan cenderung diabaikan. Persaingan harus dibuka seluas-luasnya baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ketika mereka berkualitas dan memiliki kemampuan mereka dapat menjadi anggota parlemen. Pandangan yang bersifat buta gender sangat mewarnai alasan-alasan yang disebutkan oleh partai politik yang menolak diagihnya kuota kepada perempuan, karena mereka tidak memahami gender secara mantap (Ani Widyani Soetjipto. 2005 : 79).

Dalam konteks provinsi Aceh pada pemilihan raya tahun 2009 keterwakilan perempuan di parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) belum mengalami perubahan yang signifikan. Keterwakilan perempuan di DPRA belum mampu memenuhi tuntutan hukum yang ada. Misalnya pada pemilihan raya tahun 1999 pasca reformasi dari 69 orang anggota DPRA hanya 5 orang perempuan atau 7 persen saja, pada pemilu tahun 2004 juga keterwakilan perempuan juga 5 orang sedang pemilu tahun 2009 pasca MoU Helsinki keterwakilan perempuan adalah 3 orang perempuan atau 4,4 persen saja yang berasal dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) dan 1 orang dari Partai Anamat Nasional ((PAN). Sementara partai mayoritas di Aceh Partai Aceh (PA) sekitar 33 orang atau 47.8 persen. namun tidak ada satu orang pun dari kalangan kaum perempuan (KIP Aceh tahun 2009).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa kuota yang dimaktub dalam berbagai undang-undang dan peraturan di provinsi Aceh sangat jauh dari keinginan hukum dimaksud. Hal ini telah dianalisis oleh peneliti dari Universitas Indonesia (UI) Jakarta, bahwa peluang pakar politik perempuan pada pemilu tahun 2009 tidak akan mencapai target yang ditetapkan undang-undang. Pendapat yang sama juga dinyatakan Damayanti Lubis dengan tidak terpenuhi 30 persen perempuan ditingkat calon legislatif (CALEG) menunjukkan bahwa partai politik telah bertentangan dengan hukum dan peraturan yang ada. Menyangkut dengan kualitas dan kemampuan calon parlemen beliau menyebutkan partai politik dalam penarikan anggota tidak mengikuti aturan yang ada. Selain itu sistem pelaksanaan pemilu juga sangat menentukan, sehingga calon parlemen dari kalangan perempuan lebih sulit dalam memperoleh suara terbanyak (Politika Oktober 2008). Partai politik tidak memperhatikan pendidikan politik kepada seluruh para anggotanya, sehingga kaum

perempuan tidak tertarik pada politik yang ekornya target hukum tidak berhasil meraihnya.

Persentase keterwakilan perempuan di parlemen Aceh yang merupakan bentuk partisipasi perempuan dalam politik mengalami hambatan yang membatasi kesuksesan mereka di bidang politik. Menurut pendapat yang dinyatakan oleh Khofifah Indar Parawansa menyatakan dalam negara yang menganut sistem patriarki, seperti Indonesia peluang kaum perempuan untuk menjadi parlemen atau anggota partai politik sangat terhak, karena pandangan masyarakat mengenai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang berbeda. Selain itu, fasilitas akses berbagai fasilitas akses dalam bentuk tindakan afirmatif terhadap kaum perempuan belum berimbang dengan berlakunya sistem kuota. Berbagai instrumen politik dan hukum tidak secara nyata mendistribusikan pembelaan terkait dengan diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai bidang. Dalam undang-undang dasar (UUD) 1945 Bab 10 (27) dinyatakan bahwa semua warga negara adalah sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Ini berarti tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang, namun dalam kenyataannya masih ada berbagai perbedaan. Sedangkan dalam pasal 28 UUD 1945 juga menyatakan bahwa kebebasan berkumpul dan berserikat, dan kebebasan menyatakan pendapat baik lisan maupun tertulis didistribusikan negara secara adil dan seimbang. Meskipun demikian, dalam kondisi yang patriarki perempuan tetap menghadapi beberapa rintangan untuk mendapatkan kesetaraan dengan laki-laki. Jadi menurut beliau hambatan yang dihadapi oleh calon parlemen perempuan, yaitu ; a) faktor budaya patriarki yang sangat dominal dipraktekkan baik di Indonesia maupun didalam konteks provinsi Aceh. Paham patriarki adalah bidang politik merupakan hak kaum laki-laki saja, sedangkan perempuan hanya di bidang domestik sehingga tidak cocok menjadi anggota parlemen, b) kesempatan untuk menjadi kepala partai politik baik partai politik nasional (Parnas) maupun partai politik lokal (PARLOK) hampir seluruhnya didominasi oleh kaum laki-laki. Ini menunjukkan kesetaraan dan keadilan gender masih rendah, ini dikarenakan partai politik tidak mendukung kaum perempuan menjadi pimpinan partai politik. c) peran media dalam membangun opini publik tentang pentingnya keterwakilan perempuan di parlemen, dan d) Partai politik dan LSM perempuan kurang memperjuangkan keterwakilan perempuan di bidang politik.

Selain empat persoalan tersebut di atas, Khofifah Indar Parawansa (2010 : 17) juga ada hal lain yang tidak kalah pentingnya, sehingga kaum perempuan mengalami hambatan dalam keterwakilannya di parlemen Indonesia maupun provinsi Aceh, diantaranya : a). Kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan perempuan berarti perempuan yang memiliki kapabilitas politik yang memadai cenderung terlibat dalam usaha pembelaan perempuan. b) faktor-faktor keluarga juga sebagai penghambat dalam menceburkan diri dalam politik. c) sistem banyak partai juga sebagai penghambat dalam kegiatan politik.

Secara garis besar berdasarkan data primer yang dinyatakan dan data sekunder yang penulis temukan dilapangan, dapat disimpulkan bahwa kondisi politik gender setelah MoU Helsinki ditetapkan cenderung sudah mengalami perubahan dibandingkan pada rezim sebelumnya. Hal ini sesuai dengan partisipasi yang dinyatakan oleh Aida Vityala S. Hubeis (2010 : 2) pemberdayaan gender telah memasuki ke berbagai disiplin ilmu baik pada tataran konsep maupun pada tataran praktik. Kondisi pemberdayaan politik sesuai juga dengan pernyataan Sapparina Sadli (2000 : 9) pemberdayaan gender harus dilakukan seimbang di antara kaum laki-laki maupun perempuan, sehingga akan ada efektivitas pemberdayaan yang mantap dan optimal. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemberdayaan politik gender di provinsi Aceh sudah ada keberhasilan, meskipun belum sesuai dengan harapan undang-undang dan qanun yang ada.

5.5.1 MoU HELSINKI SEBAGAI BLUE PRINT PEMBERDAYAAN POLITIK GENDER DI ACEH

Keberadaan MoU Helsinki di provinsi Aceh adalah upaya untuk mengakhiri konflik yang terjadi di provinsi Aceh selama 32 tahun. Usaha tersebut telah dilakukan sejak dahulu lagi apakah oleh negara Republik Indonesia sendiri maupun oleh negara internasional seperti Jepang dan Singapura, namun tidak berhasil karena mengalami berbagai hambatan. Setelah gempa bumi dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 menghancurkan provinsi Aceh, pihak GAM sudah menyadari pentingnya sebuah perdamaian. Jadi, pemerintah Republik Indonesia sepakat untuk berdamai dan mengakhiri konflik tersebut, maka pada tanggal 15 Agustus 2005 ditetapkan Nota Kesafahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara GAM dan Pemerintah Republik Indonesia. Dalam MoU tersebut dirincikan berbagai komitmen oleh masing-masing pihak antara (GAM dan Pemerintah Republik Indonesia) untuk menyelesaikan konflik tersebut di provinsi paling ujung pulau Sumatera. Penyelesaian konflik itu dilakukan secara damai, menyeluruh dan berkesinambungan sehingga menguntungkan bagi kedua pihak baik GAM maupun Pemerintah Republik Indonesia, dengan tujuan utamanya adalah masyarakat dapat hidup dalam kondisi damai yang abadi dari waktu ke waktu. MoU ini merupakan suatu instrumen yang sangat diperlukan oleh masyarakat Aceh, karena dengan adanya MoU tersebut konflik Aceh dengan pemerintah pusat atau Negara Republik Indonesia dapat diselesaikan dengan damai. MoU Helsinki adalah sebuah perjalanan yang sangat panjang, bahkan di negara Singapura dan Jepang telah berusaha untuk menciptakan perdamaian, namun sering mengalami hambatan. Helsinki merupakan sebuah wilayah yang mampu menciptakan MoUnya sehingga provinsi Aceh menemukan kedamaian dan ketentraman sampai pada masa sekarang.

Grakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Republik Indonesia berusaha menciptakan situasi di provinsi Aceh dapat diwujudkan hanya melalui perdamaian berkelanjutan dengan dasar demokratis dan berkeadilan. Dengan adanya MoU ini

memungkinkan untuk dilaksanakan pembangunan kembali provinsi Aceh pasca terjadinya gempa bumi dan tsunami. Gempa bumi dan tsunami tersebut telah menghancurkan seluruh infrastruktur dan suprastruktur pembangunan yang ada di provinsi Aceh. Dengan adanya MoU tersebut pembangunan kembali provinsi Aceh dapat dilaksanakan secara mantap dan signifikan. Selain itu GAM dan Pemerintah Republik Indonesia juga mendirikan rasa saling percaya, memegang komitmen yang kuat dari isi atau rincian MoU tersebut. Selain itu MoU ini merupakan *blue print* dan katalisator pembangunan yang baru di provinsi Aceh disegala bidang. MoU juga sebagai instrumen transformasi dan panduan khusus sehingga ada provinsi Aceh yang lebih baik, lebih aman, dalam kondisi damai dibandingkan pada masa-masa sebelumnya.

Di dalam MoU Helsinki juga telah disepakati secara tegas oleh GAM dan Pemerintah Republik Indonesia untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan baik di masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. MoU Helsinki merupakan dasar adanya hukum pemerintahan Aceh yang baru. Dalam menegakkan hukum Pemerintahan Aceh maupun qanun-qanun Aceh harus berpedoman kepada prinsip-prinsip yang ada di dalam MoU Helsinki yang telah disepakati bersama.

Aceh memiliki otoritas pada semua sektor, misalnya pada pengamalan administrasi sipil, kekuasaan kehakiman dan lain sejenisnya. Bidang - bidang tidak termasuk dalam undang-undang pemerintah Aceh adalah ; hubungan luar Negara, hal ikhwal monoteri dan hal-hal yang berkenaan dengan uang pemerintahan, keamanan Negara, kebebasan beragama. Hal-hal tersebut merupakan otoritas pemerintahan Republik Indonesia sesuai dengan konstitusi Negara. Perumusan qanun - qanun dan kebijakan Aceh harus sejalan dengan peradaban dan adat istiadat Aceh tentunya serta tidak tergelincir dan bertabrakan dari hukum dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 dan falsafah Negara yaitu panca sila.

Partisipasi politik seluruh masyarakat provinsi Aceh perlu diperbaiki sesuai dengan isi perdamaian yang telah dilaksanakan, MoU merupakan sebagai salah satu dasar, katalis dan pendukung utama pemberdayaan termasuk di dalamnya pemberdayaan politik gender. Jadi partisipasi politik di provinsi Aceh terutama dikalangan kaum perempuan harus ditingkatkan sesuai dengan isi dan makna MoU dimaksud. Mendirikan partai politik lokal sebagai kendaraan politik baru di provinsi Aceh dan diharapkan mampu menampung aspirasi seluruh rakyat provinsi Aceh tidak peduli laki-laki maupun perempuan, sehingga wujud peduli pemberdayaan yang mantap. Pembentukan partai politik lokal harus menemukan persetujuan dari parlemen (DPRD) provinsi Aceh. Dengan adanya partai politik lokal akan ada situasi politik yang baru di provinsi Aceh di samping partai politik nasional. Dalam bidang partisipasi politik di Provinsi Aceh dapat dilaksanakan pemilu lokal dengan membagikan kesempatan kepada semua masyarakat Aceh terutama kaum perempuan dan inilah yang seharusnya perlu diperhitungkan secara efisien.

Pemilihan lokal untuk memilih pimpinan daerah seperti gubernur / wakil gubernur, bupati/wakil Bupati maupun Wali Kota/Wakil Wali Kota dengan kondisi ke-Aceh-an melalui partai politik lokal tersebut. Partisipasi politik perempuan tidak hanya pada tingkat provinsi Aceh saja, namun di tingkat nasional atau tingkat nasional juga didistribusikan kesempatan yang seluas-seluasnya. Pemilu pada tahun 2009 merupakan pemilu pertama setelah ada perdamaian di provinsi ini. Pelaksanaannya diatur oleh LSM lokal dan LSM internasional serta Uni Eropa baik pada saat kampanye maupun pada saat pemungutan suara serta pada pelantikan anggota parlemen Aceh (DPRA atau DPR Kabupaten / Kota). Pengawasan juga dilakukan pada penggunaan anggaran pemilu dimaksud, sehingga LSM tersebut mengidentifikasi setakatmana tingkat transparan dan akuntabiliti pelaksanaannya.

Bidang ekonomi juga diberikan kesempatan yang cukup dalam MoU Helsinki tersebut, provinsi Aceh bisa mendapatkan bantuan luar negeri secara langsung dan paralel dengan hukum yang diakui oleh Bank Indonesia (BI) sebagai Bank Pemerintah Republik Indonesia. Mengambil pajak daerah untuk kebutuhan masyarakat umum dan untuk membiayai kegiatan pembangunan provinsi Aceh didistribusikan peluang sebagai otoritas-otoritas yang lain untuk provinsi Aceh. Selain itu dapat melakukan bisnis internasional dan dengan berbagai provinsi lain di Republik Indonesia. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan karena provinsi ini didistribusikan authority yang sangat signifikan oleh pemerintah negara republik Indonesia. Pembagian hasil penjualan gas, minyak bumi dan hasil lain sejenisnya provinsi untuk Aceh mendapat 70 persen dari jumlah keseluruhan, sedangkan untuk pemerintah pusat hanya 30 persen saja. Peluang lain yang didistribusikan kepada mantan GAM untuk peningkatan perekonomian adalah kesempatan untuk menjadi karyawan di Badan Rekonstruksi dan Rekonsiliasi (BRR) dalam usaha pembangunan kembali provinsi Aceh setelah musibah gempa bumi dan tsunami.

Bidang keamanan dan kesejahteraan di Provinsi Aceh yang diangkat harus mendapat persetujuan dari pemerintah provinsi Aceh. Penegakan hukum terhadap oposisi hak asasi manusia (HAM), mereka harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu Provinsi Aceh membentuk pengadilan HAM diseluruh daerah Aceh, sehingga seluruh pelanggaran HAM dapat diselesaikan di pengadilan tersebut. Seluruh masyarakat provinsi Aceh harus merasa hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak-hak lain sejenisnya tanpa diskriminatif sedikitpun. Hak-hak tersebut bukan hanya terjadi di tingkat daerah Aceh saja, namun juga terjadi diperingkat nasional maupun diperingkat internasional. Di dalam MoU tersebut juga disebutkan hak warga negara yang telah menghapuskan harus ditegakkan kembali. Untuk melakukan rekonsiliasi pemerintah Republik Indonesia berkewajiban mendistribusikan anggaran kepada mantan anggota GAM atau yang dikenal dengan anggaran integrasi. Kepada seluruh mantan anggota GAM diberikan peluang oleh Pemerintah Negara Indonesia untuk menjadi TNI dan Polisi Indonesia kalau mereka

memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga tersebut. Sebagai pengontrol seluruh kegiatan tersebut MoU Helsinki meminta kepada UNI EROPA dan ASEAN untuk mekendalikan dengan cara yang efektif, tentang penerapan hasil MoU Helsinki melalui undang-undang Nomor : 11 tahun 2006 dan qanun yang berhubungan dengan dengan MoU tersebut.

Undang-undang nomor 11 tahun 2006 inilah yang memberi petunjuk atau pedoman kepada seluruh masyarakat Aceh untuk mengatur dan mengurus pemerintah sendiri (*sefl government*) sesuai dengan kehendak masyarakatnya. Namun *Self government* tersebut tetap dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam butir 1.2 tentang partisipasi atau partisipasi politik pasal (1.2.6) MoU Helsinki disebutkan bahwa partisipasi penuh semua orang Aceh dalam pemilihan lokal dan nasional dijamin sesuai dengan konstitusi Republik Indonesia. Ini berarti seluruh masyarakat provinsi Aceh baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan sangat signifikan untuk menyertakan dirinya ke bidang politik dan lain sejenisnya. Pasal ini juga mempercayakan kepada pemerintah Aceh untuk merumuskan dan mengakui aturan dan panduan pemberdayaan gender. Dengan adanya MoU Helsinki sudah diberlakukan Undang - undang nomor 11 tahun 2006 mengenai pemerintahan Aceh. Dalam undang - undang tersebut pada pasal 75 (2) dinyatakan dalam partai politik lokal (PARLOK) anggotanya paling minimal 30 persen adalah kaum perempuan. Sementara dalam pasal yang sama (5) juga menyatakan hal yang tidak jauh berbeda dengan (2) di atas.

Undang-Undang Pemerintah Aceh membuka peluang untuk membangun partai politik lokal (PARLOK) dan partisipasi atau keikutsertaan kaum perempuan di bidang politik diberikan kesempatan yang seluas-luasnya hal ini seperti ada pada pasal 75 (2) dinyatakan bahwa Partai politik lokal didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan telah bertempat tinggal tetap di Aceh dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen), sedangkan dalam pasal 75 (5) juga dinyatakan bahwa ; Kepengurusan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen). Hal ini dapat dilihat dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2009 tentang pemberdayaan dan perlindungan kaum perempuan di provinsi Aceh.

Peluang yang luar biasa ini benar-benar dikontrol secara efektif dan mantap. Peluang perdamaian yang istimewa ini diurus dengan baik oleh semua pihak baik oleh pihak pemerintah Negara Republik Indonesia maupun oleh masyarakat provinsi Aceh serta masyarakat internasional. Berhasilnya menyelesaikan konflik politik yang berkelanjutan di provinsi Aceh juga tidak terlepas dari pengaruh intervensi pihak luar, sehingga intervensi pihak luar sering dipandang sebagai masalah yang negatif dalam menyelesaikan konflik internal. Buktinya intervensi pihak luar telah berhasil

menyelesaikan konflik politik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Negara Republik Indonesia. Perdamaian ini juga merupakan berkah dari musyibah gempa bumi dan tsunami. Ini merupakan bukti bahwa dibalik musibah mendapatkan rahmat yang berlimpah dari Allah SWT.

Bila masih terjadi perselisihan diantara berbagai pihak, dan dimusyawarahkan terlebih dahulu sehingga tidak ada konflik baru akan mempengaruhi perdamaian yang telah dimateraikan. Berbagai rencana harus didirikan pada kesempatan MoU tersebut, karena MoU adalah *blue print* baru di Provinsi Aceh. MoU tersebut juga merupakan dasar utama sebagai katalis pemberdayaan politik gender di provinsi Aceh. Partisipasi perempuan dalam berbagai kegiatan pembangunan dipertanggungjawabkan secara signifikan dan optimal, untuk merubahsui sistem politik yang terjadi di provinsi Aceh diperlukan dasar yang kokoh seperti MoU tersebut.

MoU di Helsinki yang telah disepakati oleh GAM dan pemerintah Republik Indonesia, GAM bersedia untuk kembali bergabung sebagai warga negara dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Selain itu GAM telah bersedia seluruh senjatanya dibuang. Sementara pihak Negara Republik Indonesia telah sepakat menerima dan memberikan pengampunan (*amnesty*) kepada anggota GAM dan menjadi warga bagaikan sedia kala. Pemerintah Negara Indonesia setuju untuk menarik seluruh angkatan bersenjata yang ada di provinsi Aceh (Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian). Pemerintah Indonesia bertekad untuk membangun rasa saling percaya dan rasa saling menghormati serta saling menepati janji untuk membangun kembali Provinsi Aceh setelah terjadinya tsunami.

Undnag-undang Pemerintah Aceh tersebut, memberikan peluang yang sangat luas kepada kaum perempuan Aceh untuk melibatkan dirinya di bidang politik. Keterwakilan kaum perempuan di bidang politik paling kurang 30 persen dari jumlah anggota parlemen daerah Aceh baik DPRA maupun DPR Kabupaten / Kota. Hal ini berlaku di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di provinsi Aceh. Dengan adanya peluang dimaksud, tidak ada alasan lagi bagi kaum perempuan provinsi Aceh untuk tidak melibatkan diri di bidang politik secara maksimal. Undang-undang ini juga merupakan salah satu instrumen pembela nasib kaum perempuan provinsi Aceh, tidak ada lagi diskriminasi, ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender di bidang politik dan harus diperhitungkan secara mantap. Jadi hukum ini juga sangat relevan dan berhubungan dengan paham feminisme radikal dan kerangka konsep Longwe yang berlaku dalam melakukan studi kasus politik gender di provinsi Aceh. Hukum pemerintah Aceh membuka peluang yang sangat luas untuk membela nasib kaum perempuannya di berbagai kegiatan, urusan ini terbukti bahwa dalam menerapkan pasal demi pasal yang berkenaan dengan kegiatan pembangunan terutama pembangunan politik. keterlibatan perempuannya selalu diperhitungkan secara signifikan dan mantap. Pemanfaatan kesempatan ini sangatlah tergantung kepada

kaum perempuan Aceh, ketika peluang ini tidak mampu digunakan secara baik, maka kemampuan kaum perempuan sangat mustahil untuk mencapai perempuan yang perkasa di provinsi Aceh .

Tabel 5.1
ANALISIS ISI MOU HELSINKI
ANTARA GAM DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NO	Pasal	PERINCIAN	STATUS PENERAPAN		BUKTI *	KETERANGAN
			Sudah	Belum		
1		1. Penyelenggaraan pemerintah Aceh				
2	1.1	Undang-undang pemerintahan Aceh	X	-	Sudah di Iktiraf UU Pemerintah Aceh	Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006.
3		1.2 Partisipasi Politik				
4	1.2.1	Pertubuhan Partai Politik Aceh (Parlok)	X	-	Telah di tubuhkan 6 Partai Politik Lokal dan ikut Pilihan raya 2009.	1. Partai Aceh. 2. Partai Daulat Aceh. 3. Partai Aceh Aman Sejahtera. 4. Parttai Aceh Bersatu. 5. Partai Rakyat Aceh. 6. Partai Sentral Informasi Referendum Aceh.
5	1.2.2	Untuk seluruh jawatan ditentukan oleh pilihan raya Aceh	X	-	Sudah berjalan dengan baik sesuai hasil pilihan raya daerah / PILKADA	Gubernur/wakil gubernur dan seluruh Bupati/ walikota dan wakilya di Provinsi Aceh adalah hasil pilkada tahun 2009 atau mencapai 70 peratus.
6	1.2.3	Pilihan raya peringkat daerah.	X	-	Sudah di laksanakan	Pilihan raya daerah yang demokratis dan dilaksanakan secara langsung

						serta merupakan pilkada yang pertama di Aceh selepas MoU.
7	1.2.6	Partisipasi masyarakat Aceh dalam pilihan raya pada peringkat lokal dan kebangsaan	X	-	Mengenai partisipasi masyarakat pada pilkada pertama amat berkesan	95% masyarakat ikut mengundi sama ada peringkat Pilkada Aceh mahupun pada pilihan raya diperingkat kebangsaan atau apa yang dikenali sebagai PEMILU Indonesia.
2. Hak Asasi Manusia						
8	2.1	Mentaati konvensi Antarabangsa (PBB) hak politik, hak sivil, Ekonomi dan undang-undang	-	X	Belum diamalkan secara mantap.	Masih ada yang belum ditaati secara menyeluruh. Misalnya CEDAW, sehingga masih berlaku diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan.
9	2.2	Pengadilan HAM di Aceh	-	X	Belum diamalkan secara mantap	Masih ramai yang melakukan pelanggaran HAM belum diadili secara adil.
10	2.3	Hak rekonsiliasi	X	-	Sudah berlaku secara signifikan	Dibentuknya Komite Peralihan Aceh (KPA) dan ini sudah berjalan optimal dan berkesan

* Hasil analisis pengkaji yang diambil dari berbagai sumber.

Merujuk kepada tabel 5.1 di atas, bahwa kandungan dan isi MoU Helsinki hampir seluruhnya sudah dijalankan di provinsi Aceh. Berkaitan dengan isi dan komitmen MoU yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pengadilan HAM di Aceh secara sebenar sudah mulai dilakukan, namun belum semua kasus pelanggaran HAM tersebut berjalan dengan signifikan. Buktinya masih ramai

tawanan dari masyarakat sipil pada masa konflik belum mendapat pembebasan dan pengampunan dari pemerintah Negara Republik Indonesia. Oleh itu apabila dihitung dalam prosentase penerapan hasil MoU Helsinki adalah $6/8 \times 100\% = 75\%$ dari butiran MoU tersebut sudah diimplimentasi (diterapkan) ini adalah kiraan reratanya. Manakala masih ada beberapa perkara yang belum diimplementasikan, kerana masih wujud halangan dan persoalan namun tengah diusahakan untuk itu.

Tabel-5.2
ANASILIS ISI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006
TENTANG PEMERINTAH ACEH

NO	Pasal	PERINCIAN	STATUS PENERAPAN		BUKTI *	KETERANGAN
			Sudah	Belum		
1	75 (1)	Penduduk Aceh boleh menubuhkan Parti Politik Lokal.	X	-	Sudah ditubuhkan 6 parti politik peringkat lokal atau Wilayah Aceh.	Berdasarkan UU-PA tersebut parlimen Aceh (DPRA) sudah menggubal sebuah Qanun Aceh nomor 3 tahun 2008 mengenai tata cara penubuhan parti politik lokal dan tata cara pemilihan DPRA dan DPR kabupaten/kota.
2	75 (2)	Parti Politik Lokal memperhatikan keterwakilan Perempuan di dalamnya paling sedikit 30 peratus dari jumlah ahli parti tersebut	-	X	Belum semuanya di amalkan secara berkesan	Kuota yang ditentukan undang-undang belum tercapai secara signifikan, dari kuota 30 peratus adalah perempuan, namun yang berlaku hanya 7.2 peratus yang Berjaya menjadi ahli legislatif, perkara ini lebih baik berbanding sebelumnya (pilihan raya 2004) hanya 6.4 peratus sahaja.
3	75 (5)	Pengurusan Parti politik lokal harus menyertakan kaum perempuan minimal 30 peratus dari pengurus yang ada.	X	-	Sudah di amalkan	Walaupun masih terdapat halangan kultural yang amat kukuh dalam masyarakat Aceh di antaranya: Budaya Patriarki, penafsiran Syariat yang belum mesra gender. pendidikan Politik kaum perempuan Aceh masih

						terhad.
--	--	--	--	--	--	---------

***Hasil analisis pengkaji yang diambil dari berbagai sumber.**

Berdasarkan cek list berkenaan dengan Undang-undang Nomor: 11 tahun 2006 mengenai Pemerintah Aceh khususnya berkenaan dengan politik sudah berubah secara keseluruhan. Penglibatan kaum perempuan dalam pimpinan parti politik lokal sudah berjalan sesuai undang-undang pemerintahan Aceh iaitu kaum perempuan harus terlibat dalam pengurus parti sejumlah 30 peratus paling sedikit. Manakala yang berjaya untuk menjadi ahli parlimen atau DPRA dan DPR Kabupaten/Kota masih wujud halangan, sehingga peraturan perwakilan kaum perempuan hanya mencapai 7.2 peratus sahaja. Oleh itu pencapaian peratusan penerapan UU-PA khas di bidang politik gender adalah $2/3 \times 100\% = 66.6\%$ telah diimplimentasikan diseluruh provinsi Aceh.

Tabel-5.3
ANALISIS ISI QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2008
MENGENAI PARLOK DAN PEMILU DPRA DAN DPRK

NO	Pasal	PERINCIAN	STATUS PENERAPAN		BUKTI *	KETERANGAN
			Sudah	Belum		
1	4 (d)	Kepengurusan parti politik lokal dengan memperhatikan keterwakilan kaum perempuan sekurang-kurangnya 30 peratus.	X	-	Sudah dijalankan	Secara rerata bahawa pengurusan di peringkat parti politik terutamanya PARLOK sudah berjalan dengan baik. Ini bermakna amah UU-PA dan lain seumpamanya sudah ada perwakilan perempuan seramai 30 %
2	21 (1) (2)	Ahli Komite Independen Pemilu sekurang-kurangnya 30 peratus adalah kaum perempuan. Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mahupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten/ Kota.	- -	X X	Belum mencapai kota undang - undang	Dalam hal ini rerata hanya 25 peratus tiap kabupaten/kota dan termasuk provinsi. Ahli KIP ini adalah 5 orang, wakil pihak perempuan hanya 1 orang sahaja.

***Hasil analisis pengkaji yang diambil dari berbagai sumber.**

Berdasarkan table di atas, bahwa Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2008 mengenai Partai Politik Lokal (Parlok) serta Pilkada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota memang belum memenuhi target perundang-undangan. Sedangkan pada peringkat pimpinan Parti Politik Lokal target keterwakilan kaum perempuan sudah terpenuhi sesuai perundang-undangan yang berlaku. Ada perkara yang menarik di dalam parlimen kabupaten /kota iaitu Subulussalam ketua DPRK adalah pihak perempuan, di samping itu di Kota Langsa timbalan ketua DPRK juga dari pihak perempuan, perkara belum pernah ada di provinsi Aceh pada pilihan raya sebelum MoU diiktirafkan. Dengan sedemikian ,maka secara umum penerapan Qanun ini di seluruh provinsi Aceh baru mencapai $1/3 \times 100\% = 33.3\%$ sahaja. Oleh itu, memerlukan usaha yang gigih untuk mengamalkan qanun tersebut secara menyeluruh di provinsi ini.

Tabel-5.4

**ANALISIS ISI QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2009
MENGENAI
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

NO	Pasal	PERINCIAN	STATUS PENERAPAN		BUKTI *	KETERANGAN
			Sudah	Belum		
1		Pemeriksaan dan perlindungan perempuan dilaksanakan berasaskan kepada :				
	2.a	Penghargaan tentang syariat Islam dan adat aceh	-	X	Belum di amalkan dengan signifikan	Pelaksanaan syariat islam masih diskriminatif dan masih wujud ketidakadilan
	2.b	Kepastian hukum	-	X	Masih wujud perbezaan	Hukum belum berpihak kepada kaum perempuan secara signifikan dan optimal.
	2.c	Kepentingan umum	-	X	Masih terdapat perkhitmatan yang belum berpuas hati	Kepentingan umum juga belum berjalan dengan mengarahkan kepada perkhitmatan yang maksimal, tanpa adanya aduan daripada masyarakat.
	2.d	Tertib penyelenggaraan	-	X	Belum	Pemerintahan

		pemerintah			berpuas hati	belum mengamalkan prinsip good government dengan mengikuti prinsip transparan, pengamalan hukum hakam yang adil, <i>reward and furnishment</i> yang tegas.
	2.e	Penghormatan terhadap hak asasi manusia	-	X	Belum dilaksanakan secara sungguh-sungguh.	Perkara ini belum nampak secara jelas penerapannya, sama ada diperingkat tertinggi mahupun di peringkat terendah.
	2.f	Keadilan dan kesaksamaan gender	X	-	Sudah dijalankan walaupun ada halangan dan cabaran	Peraturan masih rendah, perkara ini wujud kerana budaya patriarki yang di amalkan amat kukuh, di samping faktor2 lainnya
	2.g	Profesionalisme, akuntabiliti dan transparan	-	X	Ini belum diamalkan secara optimal	Belum wujud secara signifikan kerana masih ada pegawai yang tidak jujur.
	2.h	Tidak diskriminatif	-	X	Masih berlaku	Adanya diskriminatif kepada kaum perempuan, perempuan adalah warganegara kelas dua berbanding kaum lelaki.
	2.i	Perlindungan dan pemenuhan hak korban keganasan	X	-	Sudah dijalankan namun belum optimal	Belum wujud secara mantap, ertinya nasib kaum perempuan belum juga terbela secara baik.
2	3	Pemberdayaan dan perlindungan perempuan mempunyai tujuan: a. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses	-	X	Belum berimbang	Perkara ini belum wujud sebagaimana diinginkan kerana masih mendapati halangan iaitu budaya Patriarki

		<p>pembangunan.</p> <p>b. Meningkatkan kualitas hidup perempuan agar mampu berperan seimbang dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan yang relevan.</p> <p>c. Memberikan jaminan kepada perempuan untuk dapat memenuhi hak-haknya sebagai manusia dalam segala aspek kehidupan, dan</p> <p>d. Memberi rasa aman kepada perempuan dalam segala aspek kehidupan.</p>	X	-	Pemerintah Aceh sudah melakukan perbaikan.	dan syariat). Masih wujud berbagai halangan sama ada struktural mahupun kultural.
			-	X	Belum semuanya.	Hak-hak perempuan dalam bidang politik dan hak-hak lainnya belum wujud secara mantap menghadkan perempuan terutama di bidang politik.
			-	X	Belum ada	Secara umum memang belum wujud, namun pembedaan sudah bermula pada perempuan yang tinggal di Bandar
3	4	<p>1. Kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh atau Kab/kota yang ruang lingkup tugas dan tanggung-jawabnya di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan.</p> <p>2. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama instansi, dinas, lembaga dan</p>	X	-	Sudah dibina di seluruh kabupaten/kota di provinsi Aceh.	Pemeriksaan perempuan sudah dilakukan di provinsi Aceh dengan Dinas Pemeriksaan dan Perlindungan Perempuan sama ada diperingkat provinsi mahupun Kabupaten/kota diseluruh Aceh.
			X	-		Sudah berlaku, namun belum optimal, kerana ada lembaga dan organisasi dalam masyarakat yang

		organisasi masyarakat yang terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan.				belum memahami persoalan gender.
4	5	1. Untuk pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, perencanaan dan pengawasan disediakan anggaran pendapatan dan belanja Aceh (APBD) dan APBK.	X	-	Pemerintah sudah menyediakan anggaran untuk itu.	Pemeriksaan perempuan sudah dianggarkan di setiap tahun, walaupun belum mencukupi.
5	6	Hak-hak Perempuan Hal-hal yang terkait dengan reproduksi dan kodrat, tidak menghalangi untuk mendapat haknya dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan.	X	-	Sudah ada	Sudah berjalan dengan baik, sudah ada kursus-kursus untuk kaum perempuan yang mengalami trauma.
	7	1. Perempuan berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan, tanpa hambatan dan tekanan apapun dalam meningkatkan keterampilan dan kualitas hidupnya 2. Perempuan berhak memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. 3. Perempuan berhak	X X	- -	Sudah berjalan dengan baik namun pendidikan umum sahaja. Sudah sesuai dengan UU-PA Tidak ada perbezaan	Pendidikan secara umum tidak ada permasalahan, namun khusus pendidikan politik masih rendah dan amat terhad, peratusannya belum signifikan. Belum seperti yang diinginkan Hak-hak ini telah dianggarkan oleh pemerintah Aceh secara signifikan, namun penyertaan perempuan di bidang politik masih mengalami. Dalam

		memperoleh pekerjaan jabatan dan pada semua kelembagaan baik dalam pemerintahan maupun non pemerintahan dan pada semua tingkatan.	X	-	lagi.	mendapatkan pekerjaan sudah bermula atau tidak wujud diskriminatif,
		4. Perempuan berhak memperoleh perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi.	X	-	Sudah wujud sesuai uu yang berlaku.	Perlindungan terhadap perempuan yang bekerja belum optimal. Manakala perlindungan kesihatan sekarang agak lebih baik
		5. Perempuan berhak mendapat akses informasi dan pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas.	X	-	Sudah ada Klinik di setiap kecamatan di Aceh	Jumlah klinik diseluruh aceh selepas MoU 314 sedangkan sebelum MoU hanya 120 klinik
6	8	1. Perempuan berhak menduduki posisi jabatan politik, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif secara proporsional.	X	-	Sudah ramai perempuan menjadi pimpinan di pemerintah Aceh	Perempuan Aceh ramai di bidang Politik, kerana adanya MoU Helsinki sebagai blue print pe-merkasaan politik gender.
		2. Perempuan berhak melakukan berbagai aktivitas politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	X	-	Sudah mendapati peluang yang optimal.	Perempuan sudah melakukan aktiviti politik, misalnya komuni-kasi, dan penyertaan politik perempuan.
		3. Perempuan berhak menduduki jabatan setiap jenjang	X	-	Secara UU sudah.	Secara umum sudah wujud, walaupun kualiti mereka yang

		<p>kepengurusan partai politik nasional maupun partai politik lokal secara proporsional.</p> <p>4. Perempuan berhak dicalonkan sebagai anggota legislatif oleh partai politik nasional maupun partai politik lokal sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.</p>	X	-	Sudah Aktif	<p>masih rendah, kerana perempuan Aceh baru mendapati kebebasan dalam berpolitik. Sudah berlaku pada pilihan raya tahun 2009, namun masih wujud intervensi dari kumpulan parti politik lokal ke atas parti politik nasional.</p>
7	9	Kewajiban Pemerintah Aceh Terhadap Perempuan				
		<p>1. Pemerintah Aceh dan pemerintah Kab/Kota wajib meningkatkan kualitas hidup perempuan.</p> <p>2. Pemerintah Aceh dan pemerintah Kab/Kota wajib memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki dalam meningkatkan kualitas hidupnya secara proporsional.</p>	X	-		<p>Peningkatan kualiti perempuan Aceh terutama di bidang politik masih belum secara optimal.</p>
			-	X	Belum seimbang.	<p>Pengagihan peluang masih wujud diskriminatif dalam peningkatan kualiti mereka.</p>
8	10	<p>1. Pemerintah Aceh dan pemerintah Kab/Kota serta lembaga lainnya wajib memberikan kesempatan bagi pekerja perempuan untuk melaksanakan syariat agamanya serta berhak mengikat dalam pelaksanaan syariat.</p> <p>2. Kesempatan melaksanakan syariat</p>	X	-	Sudah	<p>Dalam melaksanakan atau menjalankan syariat Islam masih Wujud diskriminatif antara kaum lelaki mahupun kaum perempuan</p>
			X	-	Tidak ada halangan.	<p>Dalam melaksanakan</p>

		agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagi pekerja perempuan yang memeluk agama Islam.				syariat agamanya tidak hadkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, disini tidak mengalami persoalan.
9	11.	Bidang Pendidikan				
		Pemerintah Aceh dan pemerintah Kab/Kota wajib menyediakan pendidikan formal dan non formal yang mudah diakses oleh seluruh perempuan.	X	-	Sudah baik	Kalau pendidikan umum sudah sangat optimal disediakan oleh pemerintah Aceh,
10	12	Bidang Kesehatan				
		1. Pemerintah Aceh dan pemerintah Kab/Kota wajib memberikan informasi dan pengetahuan kepada perempuan tentang kesehatan, terutama kesehatan reproduksi secara lengkap.	X	-	Sudah baik	Bidang kesehatan sudah berubah sebelum dan selepas MoU Helsinki diiktirafkan atau dikuatkuasakan.
		2. Pemerintah Aceh dan pemerintah Kab/Kota wajib memenuhi hak perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyediakan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan produksi yang mudah diakses secara optimal dan berkualitas.	X	-	Sudah baik	Sudah dilakukan walaupun belum optimal, kerana kemampuan bajet Aceh yang masih terhad.
		3. Pemerintah Aceh dan pemerintah Kab/Kota berkewajiban menyediakan ruang dan sarana khusus untuk ibu hamil dan menyusui baik ditempat kerja maupun di tempat-tempat umum.	-	X	Belum ada	Belum ada, apalagi di tempat-tempat umum
				-		

		4. Pemerintah Aceh dan pemerintah Kab/Kota wajib memfungsikan pusat pelayanan kesehatan dan rehabilitasi terpadu yang mudah diakses oleh perempuan.	X		Sudah ada	walaupun masih terhad di Bandar-bandar sahaja, sedangkan di luar Bandar belum ada.
		5. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disediakan sampai pada tingkat gampong.	X	-	Sudah ada	Tetapi belum merata, hanya di Bandar-bandar sahaja. Manakala di Kampong atau di pedesaan belum ada.
11	13	Cuti Hamil dan Cuti Melahirkan				
		1. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota serta lembaga lainnya memberikan cuti hamil dan cuti melahirkan bagi para pekerja perempuan dan suami dari pekerja perempuan.	X	-	Sudah dalam UU nya	Sudah lama wujud, kerana ada undang-undang perburuhan di peringkat Negara Republik Indonesia.
		2. Cuti hamil bagi pekerja perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 20 (dua puluh) hari sebelum waktu melahirkan.	X	-	Sudah ada UU.	Sudah wujud sejak dahulu lagi, semenjak Rezim Orde baru (ORBA).
		3. Cuti melahirkan bagi pekerja perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 90 hari setelah waktu melahirkan.	X	-	Sudah ada UU	Sudah wujud sejak dahulu lagi, semenjak Rezim Orde baru (ORBA).
		4. Cuti hamil dan cuti melahirkan bagi suami dari pekerja perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 7 hari	X	-	Sudah ada UU	Sudah wujud sejak dahulu lagi, semenjak Rezim Orde baru (ORBA).

		sebelum waktu melahirkan dan 7 hari setelah melahirkan.				
12	14	Bidang Ketenagakerjaan				
		1. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota serta lembaga lainnya wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada perempuan untuk menduduki berbagai jabatan pada semua tingkatan pekerjaan secara profesional dan proporsional.	X	-	Sudah ada	Sudah diamalkan sejak dahulu lagi. Bahkan kaum perempuan Aceh sudah ramai menjadi pimpinan formal misalnya di bidang
		2. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota serta lembaga lainnya berkewajiban memberikan perlindungan keamanan dan keselamatan bagi pekerja perempuan.	X	-	Sudah berjalan	Sudah diamalkan sejak dahulu lagi terutamanya di tempat - tempat mereka bekerja.
13	15	Bidang Ekonomi				
		1. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota berkewajiban memfasilitasi akses perempuan terhadap sumber perekonomian kesempatan kerja, pasar dan perdagangan.	X	-	Sudah ada	Sudah diamalkan sejak dahulu lagi, walaupun tarafnya belum optimal.
		2. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota berkewajiban memajukan hak-hak dan kemandirian ekonomi perempuan termasuk akses mereka atas lapangan kerja, keadaan kerja yang memadai serta	X	-	Sudah ada.	Sudah diamalkan sejak dahulu lagi.

		pengendalian sumber-sumber ekonomi.				
		3. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota menyediakan pelayanan bisnis, pelatihan dan akses atas pasar, informasi dan teknologi, terutama bagi perempuan yang berpenghasilan rendah.	X	-	Sudah banyak kursus bagi perempuan .	Sudah diamalkan sejak dahulu lagi terutama ditempat mereka bekerja dan kemudahan ekonomi.
14	16	1. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota berkewajiban membuka akses pasar bagi pengusaha perempuan terhadap hasil produksi lokal baik di tingkat nasional maupun internasional.	X	-	Sudah diagihkan peluang yang cukup.	Sudah diamalkan walaupun tarafnya belum optimal
		2. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota berkewajiban menjamin dan melindungi lisensi produk Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pembajakan tiruan dan tindakan lain yang merugikan produk lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	X	-	Sudah ada undang2 hak cipta,	Belum optimal, kerana masih wujud rasuah yang bersangatan, kerana pengawalan di bidang tersebut masih belum optimal .
15	17	Jaminan Sosial				
		1. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota berkewajiban menyediakan fasilitas dan pembinaan bagi perempuan penyandang masalah sosial.	X	-	Sudah ada bengkel untuk perempuan	Sudah dijalankan di seluruh Kabupaten /Kota, namun belum optimal, kerana mengalami halangan yang bersangatan.

		2. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota wajib memberikan hak atas jaminan sosial untuk perempuan miskin dan perempuan dengan kemampuan terbatas.	-	X	Prakteknya Terhadap	Belum ada terutama bagi pekerja perempuan sebagai pegawai kerajaan, namun untuk pekerja perempuan di swasta perkara ini sudah wujud secara signifikan.
		Perlindungan Terhadap Perempuan				
16	18	1. Perempuan berhak memperoleh informasi dan akses terhadap segala bentuk perlindungan atas tindakan yang merugikan perempuan. 2. Bentuk perlindungan sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) berupa pemenuhan hak, pengamanan, konsultasi dan bantuan hukum serta pendampingan psikososial.	X	-	Sudah ada	Walaupun masih terhadap, kerana masih berlaku keganasan yang secara mustahak merugikan kaum perempuan.
			X	-	Sudah di bina.	Walaupun masih terhadap, belum semua daerah bantuan hukum, misalnya kalau ada permasalahan pemerintah Aceh harus menyediakan peguam atau lain seumpamanya.
17	19	1. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota wajib memberikan perlindungan kepada perempuan dalam melakukan pekerjaan. 2. Kewajiban yang dimaksudkan pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.	X	-	Sudah ada Jaminan Sosial.	Sudah ada, walaupun masih ramai pekerja perempuan yang diberi upah rendah
			X	-	Sudah ada aturan mengenai Upah	Sudah ada penetapan gabenor berkaitan dengan upah minimum provinsi
18	20	1. Perempuan yang menghadapi masalah hukum wajib diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat	-	X	Belum ada.	Belum signifikan yang diagihkan oleh pemerintah Aceh/ kabupaten / kota

		kemanusiaan.				
		2. Bagi perempuan yang tidak mampu menghadapi masalah hukum berhak mendapat bantuan hukum secara Cuma-Cuma dari pemerintah Aceh dan pemerintah Kab/Kota.	-	X	Belum ada	Belum signifikan yang diagihkan oleh pemerintah Aceh mahupun pemerintah Kapupaten/kota.
		Partisipasi Perempuan dalam kebijakan publik				
19	22	1. Perempuan mempunyai hak berpartisipasi penuh dalam setiap proses pembuatan, penentuan dan pelaksanaan kebijakan.	X	-	Sudah ada peluang	Peluang sudah di agihkan namun belum digunakan oleh kaum perempuan secara optimal.
		2. Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana pada ayat (1) perempuan berhak mendapat peningkatan kapasitasnya.	-	X	Perempuan pasif menggunakan peluang ini.	Belum diamalkan secara baik, sehingga kursus-kursus yang dibina pemerintah tidak dipakai secara berkesan.
20	23	Perempuan berhak mendapat akses informasi public secara transparan dan akuntabel.	-	X	Belum ada	Belum ada bahkan informasi yang mereka terima amat terhad.
		Peran Serta Masyarakat				
21	24	1. Setiap anggota masyarakat berhak memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan.	-	X	Belum ada	Amat terhad bahkan amat tertutup untuk masyarakat.
		2. Setiap anggota masyarakat berhak	-	X	Belum ada	Amat terhad bahkan amat tertutup untuk

		memperoleh atau memberikan informasi pelanggaran hak-hak perempuan.				masyarakat
		3. Masyarakat berhak menyampaikan saran dan pendapat dalam usaha pemberdayaan dan perlindungan perempuan.	-	X	Belum ada	Amat terhad bahkan amat tertutup untuk masyarakat

***Hasil analisis pengkaji yang diambil dari berbagai sumber.**

Berdasarkan daftar analisis Qanun Aceh Nomor : 6 tahun 2009 mengenai Pemberdayaan dan Perlindungan perempuan secara umum telah diterapkan/ diimplimentasikan di provinsi Aceh. Walaupun ada pasal-pasal yang patut untuk diterapkan belum dilakukan secara signifikan. Misalnya dalam memperoleh informasi secara tranparan, peranan masyarakat dalam usaha pemeberdayaan gender, pelanggaran HAM dan perlindungan perempuan dari berbagai kekerasan dan lain seumpamanya belum dijalankan secara mantap. Manakala peluang di bidang politik sudah mengarah sesuai dengan target MoU Helsinki, undang-undang Pemerintahan Aceh dan qanun-qanun Aceh serta undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal-pasal yang ada di dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2009 tersebut dikaitkan dengan konsep Longwe, maka dapat diklasifikasi sebagai berikut: a) 8 pasal (13.70%) berkaitan dengan kesejahteraan, b) 9 pasal (15.50%) berkaitan dengan akses, c) 4 pasal (6.80%) berkaitan dengan penyedaran diri, 19 pasal (33 %) berkaitan dengan partisipasi, dan 18 pasal (31%) berkaitan dengan pengawasan. Merujuk kepada hasil huraian di atas, maka aspek partisipasi menunjukkan peringkat yang paling tinggi di dalam qanun ini, oleh karena itu, qanun Aceh nomor 6 tahun 2009 mempunyai pengaruh yang signifikan dengan konsep Longwe yang dipakai dalam kajian ini.

Di samping itu, di bidang sosial dan kesehatan telah terjadi perubahan yang sangat signifikan, hal ini tidak jauh berbeda dengan bidang pemberdayaan gender di provinsi Aceh, karena sudah ada keseimbangan, walaupun perubahan persentase keterwakilan perempuan di parlimen belum menggalakkan, namun perubahan politik perempuan sudah berubah dibandingkan sebelum MoU ditetapkan. Usaha penerapan isi MoU Hellsinki ini dianjurkan secara berkesinambunganwatu ke waktu sampai tercapai target undang-undang di masa yang akan datang Secara keseluruhan persentase implimentasi isi dan komitmen MoU Helsinki di provinsi Aceh sampai saat ini adalah sebesar $41/61 \times 100\% = 67.2$ persen

5.5.2 Pemahaman undang-undang terkait dengan gender

Kondisi ini sangat berbeda dengan kondisi sebelum berlakunya MoU Helsinki, pada saat itu konflik perempuan tidak terlalu diperhitungkan oleh pemerintah provinsi Aceh. Akhirnya banyak masyarakat tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan gender. Hasil penelitian umumnya kaum perempuan tidak memahami gender tersebut, sekitar 89 persen masyarakat dan perempuan buta gender. Apabila masyarakat buta gender, maka undang-undang yang terkait dengan pembelaan genderpun mereka tidak mungkin memahaminya. Kondisi seperti ini diperparahkan lagi oleh kondisi pemerintah yang sangat tertutup untuk hal - hal semacam ini, mereka tidak berkeinginan persoalan gender diketahui oleh orang banyak sehingga diskriminasi dapat dilakukan secara berkelanjutan kepada kaum perempuan di daerah ini.

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Aceh di bidang undang-undang yang terkait dengan gender seperti CEDAW masih membutuhkan perjuangan yang gigih dan berkelanjutan, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Menurut mantan Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi (2006) menyatakan, perjuangan untuk meningkatkan standar dan posisi perempuan untuk mencapai kesetaraan gender tidak akan diperoleh sepenuhnya jika rakyat masih tidak memahami konsep gender tersebut dengan baik, atau tidak menerapkannya dalam semua proses pembangunan negara. Konsep gender berkaitan dengan tanggapan dan persepsi masyarakat terhadap tugas dan peran antara perempuan dan laki-laki. adakalanya tanggapan dan persepsi tersebut benar, adakalanya ia tidak adil kepada satu pihak yang lain. Terutama dalam suasana dunia yang cepat berubah, misalnya pada masa dahulu, taraf pendidikan perempuan tidak setinggi orang laki-laki, namun sekarang ini, perempuan mendahului laki-laki di lembaga - lembaga pendidikan tinggi. Dengan perubahan ini, maka tanggapan masyarakat terhadap peran perempuan sudah dimodifikasi atau diperbaiki sebagai mana mestinya, maka ketidakadilan dan ketidakseimbangan perempuan yang diperoleh oleh negara tersebut sangat berhasil dan signifikan.

Berdasarkan ucapan yang terhormat Perdana Menteri (PM) Malaysia, maka negeri manapun di dunia harus melakukan perubahan yang signifikan terhadap pemahaman CEDAW atau undang-undang sejenisnya yang berhubungan dengan masalah gender. Dalam konteks provinsi Aceh setelah MoU Helsinki kondisi ini sedikit banyak mengalami perubahan yang cukup berarti, diantaranya adalah penyusunan Rancangan Undang-Undang Pemerintah Aceh (RUU PA) yang dilakukan oleh pihak Universitas Syiah Kuala, IAIN dan Universitas Malikussaleh, Pemerintah Daerah, DPRD NAD, GAM dan unsur masyarakat sipil. Meskipun penyusunan draft RUU PA ini belum maksimal melibatkan elemen masyarakat Aceh pada umumnya dan kaum perempuan pada khususnya. Akibatnya kebutuhan

perempuan kurang diperhatikan oleh mereka, sehingga politik perempuan semakin diskriminatif dalam politik Aceh.

Dengan adanya MoU Helsinki di provinsi Aceh, banyak organisasi non pemerintah (NGO) dari berbagai negara di dunia atau LSM internasional datang ke provinsi ini dengan membawa bantuan kemanusiaan, baik obat-obatan, nutrisi, pendidikan dan lain sejenisnya. LSM lokalpun ikut serta membantu masyarakat provinsi Aceh terutama kaum perempuan yang menjadi korban pada masa konflik dan gempa bumi dan tsunami tersebut. Alhasil sedikit sebanyak peran lembaga internasional dan LSM lokal telah mampu merubah pola pikir perempuan Aceh terutama yang berkaitan dengan gender dan diskriminasi. Cara yang mereka tempuh sangat efisien yaitu setiap lokakarya, seminar maupun presentasi kertas kerja diwajibkan perempuan untuk mengikuti acara dimaksud sebanyak mungkin.

Kegigihan LSM tersebut dalam memperjuangkan perubahan nasib kaum perempuan provinsi Aceh dilakukan secara berkelanjutan meskipun mengalami kesulitan, namun mereka tidak pernah menyerah pada kondisi yang ada. Kegiatan yang mereka lakukan secara sungguh dan berkelanjutan tersebut seperti sosialisasi dan promosi konsep dan teori gender kepada seluruh masyarakat provinsi ini. Tujuan pelaksanaan lokakarya ini tidak lain adalah untuk meningkatkan pemberdayaan politik gender di provinsi Aceh dengan jalan mereka harus memahami teori, konsep, CEDAW dan lain sejenisnya.

Organisasi non pemerintah baik dari tingkat internasional maupun pada tingkat lokal, mendapatkan hasil yang sangat baik. Para perempuan yang ikut dalam lokakarya gender telah memahami teori gender dan apa saja yang ada keterkaitan dengannya. Pada kebanyakan perempuan baru memahami apa yang sedang terjadi terhadap dirinya. Dengan demikian pemahaman gender dan CEDAW telah mengalami perubahan yang sangat signifikan dibandingkan juga menyebutkan untuk mensosialisasi gender, diskriminasi, CEDAW dan lainnya, perempuan Aceh penting untuk melakukan promosi dan sosialisasi secara berkelanjutan. Apabila hal ini tidak dilakukan secara sistematis, maka yang memahami gender bukan hanya perempuan yang tinggal di perkotaan saja namun perempuan yang tinggal di pedesaanpun akan memahami hal tersebut secara efektif.

Pihak pemerintah republik Indonesia maupun pemerintah Aceh, pada masa yang akan datang lembaga pemerintah dalam mensosialisasi gender harus ditingkatkan secara sungguh-sungguh. Sehingga korban buta gender di Aceh dapat diminimalkan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Koestoer ada delapan unsur penting dalam *Millenium Development Goals* (MDG 's) yaitu 1) Memberantas kemiskinan dan kelaparan, 2) mewujudkan pendidikan dasar untuk semua, 3) Mendorong kesetaraan dan pemberdayaan perempuan, 4) menurunkan jumlah

kematian anak, 5) Meningkatkan kesehatan ibu, 6) memerangani penyebaran HIV, 7) menjaga lingkungan dan, 8) membangun kerjasama global.

Adapun kondisi Perempuan Aceh setelah MoU Helsinki sudah berbeda dengan kondisi sebelumnya, pemahaman tentang CEDAW maupun undang-undang lain yang terkait dengan penghapusan diskriminasi terhadap mereka sendiri. Perempuan Aceh pada umumnya belum memahami undang-undang tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi gender atau perbedaan terhadapnya. Jika mereka mengetahui hanya segelintir orang saja, itu pun anggota organisasi non pemerintah, akademisi dan lain sejenisnya. Dengan jumlah yang tidak signifikan sekitar 2 sampai 5 persentasenya saja yang memahami hal-hal yang berkaitan dengan gender, maka dengan sendirinya masyarakat sangat terbatas dalam memahami hal tersebut, Sementara setelah MoU Helsinki telah berhasil merubah keadaan ini sedikit banyak telah mengalami perubahannya, hal ini terjadi karena kegigihan LSM dalam mempromosikan gender.

Meskipun MoU telah berlangsung selama 9 tahun, namun hal ini juga belum mengalami perubahan yang signifikan, karena pembodohan perempuan Aceh telah ada sejak penjajahan Belanda dahulu. Ketika Snoch Hurgronyo menanamkan faham patriarki kepada seluruh perempuan Aceh, dimana kaum perempuan tidak berhak untuk melibatkan dirinya di wilayah publik. Paham ini berlangsung hingga masa sekarang dan sangat sulit untuk dihilangkan pada diri perempuan Aceh secara sekaligus, apalagi kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh para perempuan itu sendiri, sehingga perempuan Aceh sangat banyak yang tidak memahami gender dimaksud.

Mengacu pada al tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat tentang undang-undang terkait dengan gender di provinsi Aceh setelah MoU Helsinki. Tingkat pemahaman mereka sedikit banyak sudah mengalami perubahan, walaupun persentasenya belum terlalu menggembirakan .

5.5.3 Partisipasi politik Perempuan Aceh

Sehubungan penandatanganan nota kesepahaman antara GAM dengan Pemerintah Republik Indonesia merupakan keadaan yang telah ditunggu - tunggu oleh masyarakat baik kaum laki-laki maupun perempuan. dengan adanya MoU tersebut kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di Aceh menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kesempatan ini sedikit banyak telah mampu merubah paradigma yang menakutkan kepada paradigma yang menyenangkan dan ini diinginkan oleh seluruh masyarakat Aceh sejak dulu. Dengan adanya MoU Helsinki tersebut, maka provinsi Aceh telah ada *blue print* baru sebagai panduan pengembangan dan pemberdayaan politik gender di provinsi ini. Hal ini dapat ditemukan dalam MoU, Undang-Undang

Pemerintah Aceh dan qanun Aceh atau lain sejenisnya sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Tabel.5.5
Penyertaan perempuan Aceh di politik

No	Huraian	Keadaan	Indikator
1	Penyertaan perempuan Aceh di bidang politik	Diagihkan Peluang yang lebih baik	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam MoU poin 1.2 dinyatakan bahawa Penyertaan politik bagi seluruh rakyat Aceh tidak diskriminatif, mesti dilakukan secara adil dan saksama. Bagi perempuan dan lelaki diagihkan peluang yang seimbang. • Perkara tersebut juga dijelaskan dalam undang-undang nomor 11 tahun 2006 mengenai UU-PA di dalam pasal 75 (2) dinyatakan bahawa parti politik lokal memberikan peluang kepada perempuan paling sedikit 30 peratus dari ahli parti politik tersebut adalah perempuan. • Manakala pimpinan parti politik juga memberi perhatian keterwakilan kaum perempuan sekurang-kurangnya juga 30 peratus dari jumlah pimpinan parti politik, perkara terdapat dalam pasal 75 (5) UU-PA. • Dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2009 juga dinyatakan perkara yang tidak jauh berbeza dengan UU-PA iaitu pasal 2 (f) Politik Aceh mesti memperhatikan keadilan dan kesaksamaan gender, sedangkan dalam pasal 3 (a) meningkatkan penyertaan perempuan dalam proses pembangunan, ini bermakna bahawa perempuan harus diberikan peluang dalam pelbagai proses pembangunan

			termasuk pembangunan politik.
--	--	--	-------------------------------

***Hasil analisis pengkaji yang diambil dari berbagai sumber**

Setelah adanya MoU Helsinki perbandingan keterwakilan perempuan di bidang politik di Parlimen telah mengalami perubahan di provinsi dan di Parlemen negara Indonesiapun mengalami keberhasilan dan kemunduran seperti table dibawah ini :

**Tabel-5.6.
Perbandingan anggota DPR Perempuan di Negara Republik Indonesia
semenjak kemerdekaan tahun 1945 sampai tahun 2009**

periode	Jumlah Anggota DPR R.I	perempuan		Laki-laki	
		jumlah	%	Jumlah	%
1950-1955	245	9	3.7	236	96.3
1955-1960	289	17	5.9	272	94.1
1956-1959	513	25	4.9	488	95.1
1971-1977	496	36	7.3	460	92.7
1977-1982	489	29	5.9	460	94.1
1982-1987	499	39	7.8	460	92.2
1987-1992	565	65	11.5	500	88.5
1992-1997	562	62	11	500	89
1997-1999	554	54	9.7	500	90.3
1999-2004	546	46	8.4	500	91.6
2004-2009	550	63	11.5	487	88.5
2009-2014	550	99	18	451	82

Sumber : Jurnal Perempuan edisi 63 Ogos 2009.

Sejarah MoU ini sangat panjang dan mengalami berbagai hambatan dan kekhawatiran apakah oleh pihak GAM maupun oleh pemerintah Indonesia. Tujuan dari nota kesepahaman ini tidak lain adalah untuk mengakhiri konflik yang berkelanjutan di provinsi Aceh. Sebab ketika konflik masih ada disesuatu negara, maka seluruh kegiatan negara mengalami gangguan yang sangat signifikan. Bencana alam tsunami pada akhir tahun 2004 juga telah mendorong dan mendukung

kelancaran proses negosiasi kesepahaman antara GAM dan Negara Republik Indonesia.

Kesepakatan Helsinki merupakan sesuatu yang dicita-citakan oleh seluruh masyarakat Aceh , karena mereka selama 32 tahun hidup dalam ketakutan dan kecemasan serta kekerasan apakah yang dirasakan oleh laki-laki maupun oleh perempuan. Perjalanan perang dan kekuatan politik yang didukung oleh kekerasan terjadi puluhan tahun di Aceh, dampak dari itu semua telah meningkatnya jumlah orang miskin disegala bidang. Meskipun MoU Helsinki telah ada, namun kaum perempuan belum juga memperoleh hak-haknya seperti yang tercantum dalam undang- undang politik diperingkat pemerintah Indonesia, atau dalam CEDAW para tingkat internasional.

Keterlibatan perempuan pada rezim orde lama, orde baru, orde reformasi menemukan hambatan yang sangat signifikan. Pada rezim orde baru perempuan di Republik Indonesia berada dalam sebuah organisasi yang membatasi perempuan dalam segala bidang, seperti Darmaperempuan Bayangkari dan Persit Candra kirana anggota organisasi tersebut tidak memperoleh kebebasan dalam menyampaikan aspirasi politiknya, kurang menemukan perlindungan undang-undang, tidak memperoleh peluang di bidang politik dan lain sejenisnya. Seharusnya hal semacam ini tidak dapat terjadi lagi, karena bertabrakan dengan konvensi CEDAW yang telah dirumuskan sejak dahulu. Partisipasi perempuan Aceh di bidang politik pada era tersebut terjadi sangat tidaksignifikan, artinya perempuan provinsi Aceh di samping tidak memiliki kesempatan di bidang politik dan bidang-bidang lainnya, mereka juga mengalami nasib yang parah yaitu perempuan mengalami penindasan dan kekerasan maupun kemiskinan dari waktu ke waktu.

Setelah MoU Helsinki nasib perempuan Aceh terutama dalam bidang politik juga belum terbela sebagaimana diharapkan, meskipun undang- undang dan peraturan mengakuinya. Data dan fakta yang sangat valid didapatkan dari hasil pemilu tahun 2009, bahwa partisipasi perempuan dalam politik setelah MoU Helsinki belum meningkat secara signifikan. Dari 15 kabupaten / kota di provinsi Aceh dengan jumlah anggota parlemen daerah atau yang dikenal Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) sebanyak 439 orang, kaum perempuan hanya 33 orang saja, sisanya 406 orang adalah laki-laki. Ini berarti kaum perempuan hanya terlibat sebesar 7,6 persen saja, sedangkan kaum laki-laki 409 orang atau 92,4 persen ini sebuah perbandingan yang sangat tidak berimbang.

Tabel-5.7
Jumlah Anggota DPR Kabupaten/kota hasil pemilu tahun 2004
dengan pemilu tahun 2009.

o	Daerah	Jml	Tahun 2004	jml	Tahun 2009

			L	%	W	%		L	%	W	%
1	Kota Banda Aceh	30	28	93	2	7	30	30	100	-	-
2	Kab. Aceh Besar	35	34	97	1	3	35	35	100	-	-
3	Kab. Nagan Raya	25	24	96	1	4	25	24	96	1	4
4	Kab. Aceh Singkil	25	24	96	1	4	25	21	84	4	16
5	Kabupaten Bireuen	32	30	94	2	6	34	32	94	2	6
6	Kota Lhokseumawe	25	22	88	3	12	25	22	88	3	12
7	Kabupaten Pidie	45	43	95	2	5	45	43	95	2	5
8	Kota Langsa	25	22	88	3	12	25	21	84	4	16
9	Kabupaten Aceh Utara	45	40	88	5	12	45	44	97	1	3
10	Kab Aceh Tenggara	25	23	92	2	8	25	23	92	2	8
11	Kabupaten Gayo Lues	20	19	95	1	5	20	18	90	2	10
12	Kabupaten Simeulue	20	18	90	2	10	20	17	85	3	15
13	Kabupaten Tamiang	30	28	93	2	3	30	26	86.6	4	13.4
14	Kabupaten Pidie Jaya	-	-	-	-	-	25	22	88	3	12
15	Kab. Aceh Tengah	30	27	90	3	10	30	28	93	2	7
16	Kab. Aceh Timur	35	34	97	1	3	35	33	94.3	2	5.7
	Jumlah	457	428	93.6	29	6.4	479	406	92.4	33	7.6

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Provinsi NAD

Keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Daerah Aceh (DPRA) juga tidak jauh berubah dibandingkan 5 tahun yang lalu. Jumlah anggota DPRA 69 orang, hanya 4 orang saja kaum perempuan jumlah ini memang meningkat tahun 2004 yaitu 3 orang saja, namun kondisi ini masih sangat jauh dari keinginan membagikan peluang yang lebih besar kepada perempuan untuk berpartisipasi di bidang politik. Pada hal kesempatan untuk mendaftarkan diri untuk mewakili partai politik lokal di Aceh melebihi 30%. Selain partisipasi perempuan Aceh dalam parlemen pada pemilu tahun 2009 belum memenuhi keterwakilan sesuai dengan undang-undang pemilu maupun hukum pemerintah Aceh. Keterwakilan perempuan dikomisi pemilihan umum (KPU) juga mengalami hal yang sama. Dari 105 orang anggota KPU seluruh provinsi Aceh hanya 16 orang saja diwakili oleh kaum perempuan atau 15.23 persen seperti dalam tabel seperti di bawah ini .

Tabel-5.8
Daftar anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Aceh tahun 2009

NO	KAB/KOTA	JANTINA		PERATUSAN	
		Lelaki	Perempuan	Lelaki	Perempuan
1	Provinsi Aceh	3	2	60	40
2	Aceh Selatan	4	1	80	20
3	Aceh Tenggara	4	1	80	20
4	Aceh Timur	4	1	80	20
5	Aceh Tengah	5	0	100	0
6	Aceh Barat	5	0	100	0
7	Aceh Besar	5	0	100	0
8	Pidie	4	1	80	20
9	Aceh Utara	4	1	80	20

10	Simeulue	4	1	80	20
11	Aceh Singkil	4	1	80	20
12	Bireuen	5	0	100	0
13	Aceh Barat Daya	5	0	100	0
14	Gayo Lues	4	1	80	20
15	Aceh Jaya	4	1	80	20
16	Nagan Raya	5	0	100	0
17	Aceh Tamiang	4	1	80	20
18	Banda Aceh	4	1	80	20
19	Sabang	4	1	80	20
20	Lhokseumwae	4	1	80	20
21	Langsa	4	1	80	20
Jumlah		89	16	84.77	15.23

Sumber : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Keadaan ini menggambarkan bahwa perempuan Aceh dianggap belum mampu terlibat dalam bidang politik dan juga belum sesuai undang-undang yang ada untuk melibatkan diri mereka sebagai pembuat kebijakan. Calon legislatif (CALEG) perempuan belum cerdas dalam menggunakan peluang yang sudah diberikan, namun dominannya budaya patriarki dalam masyarakat provinsi Aceh yang kuat, maka laki-laki memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan perempuan. Pada hal sistem suara terbanyak disatu sisi justru membuka ruang yang lebih besar kepada perempuan untuk bersaing dengan kaum laki-laki, disisi lain peluang ini belum optimal dipergunakan oleh perempuan itu sendiri. Sistem suara terbanyak lebih baik dan telah memperpendek hegemoni partai politik itu sendiri.

Sebetulnya pada awal sistem keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen telah membuka peluang yang cukup signifikan kepada calon parlemen perempuan, namun kesempatan ini hilang ketika Mahkamah Konstitusi (MK) memberlakukan sistem suara terbanyak. Ada anggapan bahwa perempuan tidak siap berpolitik dan menjadi subordinat merupakan pernyataan yang tidak beralasan. Budaya patriarki yang menganggap perempuan adalah yang mengurus urusan domestik, Ini tidak berarti laki-laki selama ini tidak berpihak kepada gender, namun perempuan itu sendiri belum mampu mempergunakan peluang ini secara efektif.

Meskipun demikian, Suraiya tidak menolak saat ada perempuan yang masih awam dalam politik, namun ada juga memiliki kualitas yang efektif di bidang tersebut, hal ini tidak dapat dipungkiri karena banyak perempuan Aceh yang belum mendapatkan pendidikan politik. Latar belakang inipun menyebabkan perempuan kurang mendapat tempat di ruang politik, sedangkan para politisi perempuan menemukan banyak hambatan dalam melibatkan dirinya di bidang politik praktis, salah satunya adalah sistem politik di Aceh saat ini masih didominasi oleh kaum laki-laki. Hambatan lain perempuan dianggap belum begitu siap dengan infrastruktur, misalnya mereka tidak memiliki uang untuk mendukung mereka di ruang politik, terutama pada masa kampanye.

Pendidikan politik merupakan jalan yang paling efektif untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan berbagai negara di dunia ini. Sehingga pada pemilihan perempuan akan lebih mampu bersaing dengan kaum laki-laki, minimal mereka ramah gender seperti waktu kampanye perempuan, pemilih perempuan wajib diikutsertakan. Hal ini sesuai dengan uraian dan pernyataan para pakar politik dan pengamat perempuan di atas bahwa partisipasi politik perempuan Aceh setelah MoU Helsinki belum menunjukkan hasil yang efektif, meskipun undang-undang yang disusun sudah cukup akomodatif, akan tetapi sistem politik di Aceh belum kondusif, belum sesuai karena Aceh baru selesai dari wilayah konflik, Untuk Aceh pada masa sekarang partisipasi politik perempuan belum berpihak kepada perempuan. Bahkan masih menghadapi berbagai hambatan dan tantangan baik dari dalam maupun luar partai politik yang ada.

Meskipun landasan hukum dan kesempatan yang diberikan pemerintah kepada kaum perempuan sudah ada, namun mereka masih terkungkung dengan budaya patriarki dan penafsiran syariat. Selain itu hambatan kebiasaan yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat Aceh sejak dulu. Meskipun sudah ada landasan hukumnya mereka masih kurang berani untuk melibatkan diri bidang politik, kekhawatiran makin berlipat ganda dimana kaum perempuan memiliki kapasitas yang kurang meyakinkan. Hambatan kultural dan struktural yang membuat kaum perempuan belum terlalu berani melibatkan dirinya ke dalam bidang politik. Pengaruh yang dialami oleh perempuan pada masa konflik juga tidak dapat dipungkiri, pengaruh ini secara kualitatif masih berana didalam jiwa perempuan di provinsi Aceh seperti trauma kejiwaan dan lain seumpamanya.

Partisipasi politik perempuan Aceh setelah MoU Helsinki juga ditentukan oleh kapasitas dan kemampuan perempuan itu sendiri. Pada masa kampanye perempuan Aceh ikut mendukung salah satu partai politik lokal maupun partai politik nasional. Saat memilih banyak perempuan yang memberi bantuan untuk sukses partai yang disokongnya itu, meskipun peluang yang diberikan sangat luas, namun kapasitas dan pengetahuan tentang politik belum memadai. Pengetahuan dan kemampuan terbatas otomatis persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menjadi anggota parlemen belum terpenuhi.

Menurut Cut Sukmawati (2008 : 240) kaum perempuan belum berani muncul dalam dunia politik, karena selama ini dunia tersebut identik dengan dunia laki-laki. Penguasaan terhadap sektor-sektor publik dilakukan dengan tahapan demokratis dan memandang persaingan yang sehat sebagai sebuah keniscayaan hidup. Kaum perempuanlah yang mengerti dengan persoalan mereka sendiri. Jadi dalam setiap perumusan kebijakan publik harus memperhatikan juga kepentingan perempuan yang merupakan bagian dari kebijakan itu sendiri.

Tradisi budaya patriarki politik adalah sebagai hak kaum laki-laki saja, karena itu politik memiliki kekejaman, kekerasan dan konotasi negatif atau politik itu kotor. Pandangan tersebut dapat dimodifikasi dengan paradigma hak asasi manusia (HAM) bahwa dunia politik bukan hanya milik lelaki, namun milik perempuan juga. Sudah saatnya perempuan berpartisipasi aktif dalam politik dan proses pengambilan keputusan di provinsi Aceh. Kalau tidak dilakukan semacam ini, maka kondisi perempuan provinsi Aceh tidak akan mendapatkan keadilan dan kesetaraan yang mantap. Pada hal kesempatan bagi perempuan provinsi Aceh untuk menyertakan dirinya dalam berbagai aktivitas politik masih ada ruang, Hal tersebut telah diakui untuk pemberdayaan gender baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam bentuk qanun kabupaten diantaranya :

- a) Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal (27)
- b) Undang - undang nomor 68 tahun 1958 tentang persetujuan konvensi hak - hak politik kaum perempuan
- c) Undang-undang nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW),
- d) Undang undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM),
- e) Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh (UU PA),
- f) hukum nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik
- g) Undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum (PEMILU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- h) Qanun Aceh nomor 3 tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal (PARLOK) peserta pemilihan umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota (DPRK).

Apabila pemerintah, masyarakat dan perempuan Aceh menyadari panduan yang ada, sudah barang tentu nasib perempuan akan terbelah sebagaimana mestinya, walaupun yang terjadi adalah sebaliknya dari itu. dengan demikian nasib mereka tidak terbelah secara signifikan.

Menurut Peggy Orenstein (2006 : 28 - 37) kaum perempuan memiliki kepercayaan diri yang rendah dibandingkan kaum laki-laki, di samping itu mereka juga sifat yang kurang kreatif, hal ini ada juga didukung oleh kondisi lingkungan dimana perempuan bertempat tinggal. Pengkajian dilakukan oleh Peggy di beberapa sekolah di California, perilaku siswa laki-laki dan perempuan memang diskriminatif sehingga membuat perempuan kurang percaya diri. Kondisi ini juga ada dalam dunia politik terutama di provinsi Aceh, para politisi perempuan jauh lebih berakhlak dibandingkan laki-laki. Percaya diri kaum laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Meskipun peraturan sudah terlihat meningkat seperti pada tabel 4.3, dimana pada pemilu tahun 2004 hanya 6,4 persen, sedangkan pada pemilu tahun 2009 meningkat menjadi 7,6 persen. Sementara menurut Cuk Sukmawati dan Peggy

Orentein juga memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda, dimana para perempuan di provinsi Aceh banyak yang belum berani melibatkan dirinya di dunia politik, karena masih trauma dan kebijakan (kebijakan) publik belum berpihak kepada gender. Di samping itu, perempuan provinsi Aceh kurang mampu memanfaatkan peluang/kesempatan yang ada, karena masih berpengaruh dengan keadaan yang terjadi pada masa konflik yang lalu.

5.5.4 Pendidikan dan kesadaran politik di kalangan perempuan Aceh

Pendidikan memegang peranan penting dalam menentukan arah di suatu negara, bagaimana pola dan kegiatan yang ditentukan negara dan sejauhmanakah pendidikan bangsa diperlukan dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsanya. Pengembangan sumber manusia dapat dibangun melalui pendidikan, makanya pendidikan tidak dapat dipandang diskriminatif, artinya ada warga yang penting mengikutinya ada yang tidak. Untuk mengatasi hal dimaksud, maka dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal (31) dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi, pendidikan ini wajib diberikan kepada laki-laki maupun perempuan secara berkeadilan, di samping itu pendidikan juga diberlakukan sepanjang hayat. Jika suatu negara memiliki sumber daya manusia yang profesional saja, maka negara tersebut akan memperoleh keberhasilan dalam berbagai bidang.

Usaha peningkatan kualitas kaum perempuan di republik Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan, telah membuat MoU dengan Universitas Terbuka (UT). Hal ini dibangun adalah untuk memberikan kesempatan bagi kaum perempuan dalam bidang pendidikan. Program ini didistribusikan berbagai fasilitas kepada kaum perempuan, sehingga mereka memiliki kemampuan akademis sekaligus meningkatkan wawasan mereka dipelbagai bidang, termasuk di bidang politik dan administrasi negara. Urusan inipun belum dipergunakan secara mantap dan optimal oleh kaum perempuan provinsi Aceh, meskipun pemerintah sudah mendistribusikan peluang tersebut.

Kemampuan dan keahlian sumber daya manusia untuk menuntut mereka dalam merebut peluang dalam menjalankan negara dan politik. keterwakilan perempuan dalam bidang politikpun sangat ditentukan oleh sejauhmana kepandaian warga tersebut. Pendidikan perempuan di Aceh secara umum tidak mengalami hambatan dan tantangan yang berarti, namun pendidikan di bidang politik saja yang belum mencapai target yang sebagaimana yang ditentukan. Kondisi pendidikan perempuan di Aceh setelah MoU mengalami tingkat yang menguntungkan. Kegiatan ini sejalan dengan hal yang dirumuskan dalam *Beijing Platform for Action (BPFA)* pada tahun 1995, dalam rumusannya ada 12 wilayah kritis bagi perempuan, salah satu diantaranya adalah peningkatan pendidikan bagi perempuan harus diperhitungkan secara serius dan mantap (Raldiastruti Koestoer 2006).

Di dalam ratifikasi konvensi CEDAW juga dinyatakan bahwa segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan harus dihapuskan hal yang perlu dibentuk adalah emansipasi perempuan secara sempurna dan berkelanjutan. Pemahaman tentang emansipasi perempuan dipengaruhi oleh banyak faktor, tidak hanya tingkat pengetahuan, namun oleh latar belakang pendidikan, budaya dan kondisi sosial masyarakat ikut memberi dampak. Selain itu, kesalahpahaman dalam memahami konteks syariat juga ikut berpengaruh ketika mengartikan emansipasi perempuan tersebut. Hal ini terjadi karena pengetahuan para analisis yang sangat fluralisme dan dipengaruhi oleh bahan yang mereka baca (referensi yang berbeda). Pendidikan memiliki pengaruh yang cukup efektif dalam mengubah budaya patriarki, pendidikan juga merupakan usaha yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan perempuan ke tujuan yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan pendidikan juga merubah paradigma dalam konteks pemikiran masyarakat baik pada masa sekarang maupun ke masa yang akan data. Kondisi pendidikan politik perempuan Aceh setelah MoU banyak mengalami perubahan, diantaranya banyak tumbuh organisasi perempuan di wilayah ini. Faktor penentu pertama tidak adalah partisipasi organisasi non pemerintah dengan gigih melakukan pendidikan informal kepada perempuan Aceh. Setiap kursus atau diklat yang dilakukan oleh LSM, mereka mewajibkan perempuan wajib hadir minimal 50 persen dalam acara dimaksud. Hal ini memang sangat jauh berbeda dibandingkan pada masa sebelum MoU. Dengan kegigihan dan kreatifnya para LSM tersebut dengan sendirinya buta gender dikalangan perempuan provinsi Aceh sedikit banyak dapat kurangi, meskipun kondisi ini belum mampu membawa dampak yang signifikan, paling tidak pemahaman berkaitan dengan

Tabel-5.9

Pengaruh Pendidikan terhadap kesadaran Politik

No	Huraian	Keadaan	Indikator
1	Pendidikan amat berimpak kepada kesadaran politik di kalangan Perempuan Aceh.	Tidak Diskriminatif (sudah berkurangan)	<ul style="list-style-type: none"> Dalam pasal 2 (e) qanun Aceh dinyatakan baha-wa dalam pemerksaan gender dan perlindungan kaum perempuan wajib menghormati hak asasi manusia, diantaranya HAM adalah hak untuk mendapatkan pendidikan yang pantas, adil dan seimbang.

			<ul style="list-style-type: none"> • Manakala dalam pasal 7 (1) qanun yang sama juga dinyatakan bahawa perempuan berhak mem-perolehi pendidikan di semua peringkat, tanpa diskrimnatif dan halangan, usaha kaum perempuan mampu meningkatkan kualiti hidupnya secara mantap dan signifikan. • Pasal 11 qanun ini juga menyatakan bahawa Pemerintah Aceh wajib menyediakan pendidikan formal mahupun pendidikan bukan formal bagi seluruh perempuan Aceh. • Merujuk kepada pasal tersebut, maka kurikulum di pengajian tinggi di Provinsi Aceh sudah bermula mem-berikan materi pendengaran gender.
--	--	--	---

***Hasil analisis pengkaji yang diambil dari berbagai sumber**

Setelah MoU Helsinki para pejuang perempuan di provinsi Aceh dengan gigih melakukan berbagai pendidikan yang terkait dengan pengarusutamaan gender. Seperti yang dilakukan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Sejahtera (BPMPKS) di Kabupaten Aceh Timur. Pendidikan seperti ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan meningkatkan kemampuan masyarakat serta pembangunan perempuan sehingga mampu menghasilkan keluarga dan anak yang sejahtera. Selain itu, mampu meningkatkan komitmen organisasi masyarakat dalam mendukung keterwakilan gender dipelbagai aktivitas perempuan terutama di bidang politik (Serambi Indonesia , 4 Juni 2009).

Kegigihan para pengamat perempuan di provinsi Aceh telah menyampaikan berbagai informasi untuk keberhasilan kaum perempuan itu sendiri. Pengaruh pendidikan yang rendah menyebabkan perempuan sangat tertinggal dalam berbagai aktivitas. Seharusnya dalam era globalisasi ini tidak ada lagi perempuan yang buta informasi atau tidak memahami informasi sama sekali. Kepedulian ini harus dipertanggungjawabkan secara mantap apakah dilakukan oleh pemerintah maupun oleh organisasi yang bukan pemerintah (NGO) supaya perempuan dapat

berpengetahuan dalam segala bidang. Hal ini tidak hanya oleh pemerintah dan organisasi non pemerintah membela nasib perempuan di provinsi Aceh, namun perguruan tinggi juga melakukan hal yang sama. Di berbagai pendidikan tinggi di provinsi Aceh telah ada Pusat Studi Perempuan (PSW), misalnya PSW Universitas Syiah Kuala, PSW Universitas Malikussaleh, PSW Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan lain sejenisnya. PSW tersebut mengkaji persoalan yang dihadapi oleh perempuan seperti ketidakadilan gender dan diskriminasi gender (Rian Nugroho, 2008 : 100). Hal inipun sangat jauh perbedaannya dengan kondisi sebelum ditetapkan MoU Helsinki.

Meutia Hatta (2008) menyatakan bahwa perlunya perbaikan pendidikan perempuan dari waktu ke waktu, ketika perempuan telah memiliki pendidikan dan keterampilan dan memungkinkan seseorang berkemampuan menggunakan teknologi, maka dengan sendirinya mereka akan melibatkan dirinya diberbagai kegiatan publik. Rendahnya pendidikan akan menghapus berbagai peluang yang ada di dalam masyarakat dan negara kepada kaum perempuan. Membatasi pendidikan terutama kepada kaum perempuan ini berarti menyia-nyiakan generasi yang akan datang selalu menemukan diskriminasi yang berkelanjutan.

Mengikuti pernyataan Nurdiansyah (2008 : 35-44) bahwa kualitas perempuan yang sangat rendah di bidang pendidikan, sebenarnya ilmu pengetahuan bukan hanya milik kaum laki-laki saja. Pengambilan keputusan di bidang pendidikan akhirnya tetap menjadi dominasi kaum laki-laki, dengan sedemikian patriarkipun semakin menguasai akademis dan dunia pendidikan. Perempuan yang berpendidikan tinggipun belum ada jaminan berpihakan yang *responsif gender* , ini terbukti ada dosen perempuan dan siswa perempuan sangat sulit menerima paham gender. Jika perempuan saja sulit menerima paham gender tersebut apalagi dengan laki-laki, kaum laki-laki sangat menyukai dan mendukung budaya patriarki.

Beberapa hambatan yang ada dalam pengarusdanaan gender di lembaga pendidikan tinggi atau universitas dalam konteks provinsi Aceh yaitu, 1) lingkungan akademis yang patriarkis, 2) kesulitan birokrasi dengan dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan, 3) perilaku antipati dari eksternal yang berkeinginan menyampaikan pengertian pengarusdanaan gender dan feminisme. dan 4) keterbatasan ahli yang memahami paham gender dan feminisme. Melihat hambatan tersebut maka dalam mengintegrasikan gender dan feminisme di kampus membutuhkan kesiapan yang kuat dan masa yang akan datang, sehingga lembaga pendidikan tinggipun memahami gender secara mantap, dengan demikian lembaga tersebut menjadi ramah gender.

Dalam konteks pengenalan CEDAW di fakultas hukum dan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik diberbagai Universitas di negara republik Indonesia telah dilakukan sosialisasinya, dengan mempelajari gender dimulai dari tahun 2007 lagi.

Dengan tujuannya mengintegrasikan konvensi CEDAW ke dalam kurikulum di fakultas-fakultas tersebut, ini merupakan cara yang paling strategik untuk membongkar dominasi laki-laki dalam bidang politik. Selain itu undang-undang yang berhubungan dengan gender memang dipahami sejak awal. Dengan demikian, di provinsi Aceh sudah mulai membahas hal-hal yang berkaitan dengan gender, bahkan banyak siswa yang menulis kertas kerjanya berhubungan dengan hal gender baik dalam lingkup nasional maupun lingkup wilayah atau provinsi.

Pendidikan kepada kaum perempuan di politik di provinsi Aceh masih belum efisien dibandingkan provisi lain di Indonesia, hal ini disebabkan karena daerah ini selama konflik para orang tua sangat khawatir untuk menyekolahkan anaknya di bidang politik, mengapa politik itu adalah wilayah yang tidak bersih dan penuh resiko. Selain itu, provinsi Aceh merupakan wilayah yang mengamalkan budaya patriarki yang sangat kuat sejak dulu. Pemahaman syariat Islam yang kuat dan pengaruh para penjajah Belanda yang masih tersisa dalam pemikiran masyarakat Aceh dan ini sangat sulit untuk dihilangkan. Untuk kalangan masyarakat di luar Kota kemampuan ekonomi orang tua juga merupakan hambatan dalam menemukan pendidikan yang sesuai bagi kebutuhan lingkungannya. Meskipun demikian pasca MoU Helsinki ditetapkan kondisi ini sedikit banyak telah mengalami perubahan.

Berdasar pada data dimaksud, maka dapat dinyatakan bahwa pendidikan dan kesadaran politik gender dikalangan Aceh setelah MoU secara umum telah menunjukkan perubahan dibandingkan sebelumnya, meskipun belum mencapai tujuan seperti yang diinginkan. Organisasi non pemerintah seperti BPMPKS di Aceh Timur dengan gigih melakukan lokakarya dan kursus gender kepada kaum perempuan dilingkungannya. Meskipun berbagai tantangan dan hambatan masih mereka temukan. Setiap pelaksanaan lokakarya semacam itu kaum perempuan harus hadir paling sedikit 50% dari seluruh peserta yang ada, dampak dari pelaksanaan kegiatan tersebut, maka kesadaran politik dikalangan kaum perempuan provinsi Aceh sedikit sebanyak semakin meningkat dan mereka tertarik di bidang politik, hal ini belum ada sebelum MoU Helsinki diakui. Mengacu pada hasil penelitian tersebut di atas, maka askes yang merupakan salah satu aspek penting berkait dengan konsep *Longwe* sehingga mampu meningkatkan tingkat keterwakilan perempuan dalam politik di provinsi Aceh.

5.5.5 Peran keluarga dalam partisipasi politik

Dimulai dari sebuah hipotesis bahwa untuk merubah sesuatu yang besar, berawal dari hal yang kecil dahulu. Demikian pula untuk merubah yang besar sepertinya harus dimulai dari keluarga terlebih dahulu. Jika keluarga bermasalah, maka secara otomatis akan membawa dampak terhadap kehidupan seseorang, apakah

dampak yang baik maupun dampak yang tidak baik. Seorang Raja, Perdana Menteri, Presiden, Ulama, Parlemen dan lain sejenisnya asal usulnya berawal dari pendidikan keluarganya. Dari data yang ada, maka berapa besar peran keluarga dalam pembentukan diri dan pengembangan perilaku atau akhlak positif seorang anak, meskipun banyak hambatan dan tantangan yang harus dilewati dan pasti melibatkan anggota keluarga untuk memperoleh kesuksesan dan kegemilangan tersebut.

Lingkungan keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan pendidikan kepada anggotanya. Jika keluarga memiliki pikiran dan wawasan luas akan mendukung berbagai pendidikan terutama pendidikan ada hubungannya dengan politik. Dampak dari pendidikan itu sendiri, akan ada perubahan mengenai keterwakilan perempuan di ruang publik. Keluarga yang memiliki pendidikan yang cukup berdampak pada partisipasi politik gender, Pengaruh keluarga pada setelah MoU Helsinki di provinsi Aceh sudah menunjukkan perubahan yang cenderung menunjukkan peningkatannya, walaupun belum signifikan. Selain itu pikiran keluarga dan masyarakat belum mengalami perubahan yang berarti, karena tradisi masyarakat yang terkait erat dengan budaya patriarki dan dukungan syariat Islam yang kuat di dalam masyarakat provinsi ini.

Selain itu, peran anggota keluarga dalam masyarakat provinsi Aceh hingga kini belum ada perubahan yang efektif, terutama dalam bidang politik, karena mereka masih beranggapan bahwa politik itu bukan urusannya kaum perempuan. Ada persepsi dikalangan masyarakat provinsi Aceh jika perempuan telah melibatkan dirinya dalam bidang politik berarti ini adalah bentuk diskriminasi. Hal ini ada karena menambah beban dan tanggungjawab kepada kaum perempuan. Pada hal mereka bertanggung jawab di bidang domestik saja, ditambah lagi dengan tanggung jawab di bidang publik atau dibidang umum.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, peran keluarga dalam usaha partisipasi politik gender di provinsi belum terlalu nampak, bahkan setelah MoU Helsinki peluang yang diberikan kepada anggota keluarga sangat besar, namun hal tersebut belum juga berubah secara berarti. Peran keluarga dalam partisipasi politik dikalangan perempuan dalam masyarakat Aceh tidak terlalu nampak baik sebelum maupun setelah MoU Helsinki. Faktor terjadi bukan dibuat-buat, karena para anggota keluarga tidak memahami pendidikan politik yang memadai. Jika dilihat secara umum ada perubahan meskipun tidak maksimal, dapat kita ambil contoh sebagaimana suami sudah mengizinkan istrinya berkecimpung di bidang politik, namun persentasenya belum optimal. Dampak dari penafsiran syariat yang belum berpihak kepada genderpun masih tetap terjadi di Aceh, karena mereka mematuhi bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Oleh karena itu perempuan tidak berhak untuk diizinkan kaum perempuan untuk terlibat dalam kegiatan politik.

Peran keluarga dalam partisipasi politik gender di provinsi Aceh setelah MoU Helsinki dapat disimpulkan bahwa sudah mulai adanya perubahan walaupun belum konprehensif. Persentasenya belum optimal karena masih ada hambatan dikalangan masyarakat provinsi Aceh. Hambatan dimaksud meliputi, rendahnya pengetahuan politik anggota keluarga, dan penafsiran syariat yang belum terlalu berpihak kepada politik gender .

5.5.6 kapabilitas sistem pemilu

Kapabilitas atau kemampuan sistem pemilu yang diterapkan pada pemilu tahun 2009 di negara republik Indonesia dan provinsi Aceh masih berlaku diskriminatif terhadap gender, karena mengadopsi sistem pemilu yang memiliki proporsional tertutup. Meskipun undang-undang pemilu yang diakui secara tertulis sudah mendukung kaum perempuan, dalam undang-undang politik menemukan beberapa konsep penting kebijakan yang berpihak kepada gender adalah kebijakan yang menggambarkan kebutuhan kaum laki-laki dan perempuan secara seimbang tidak diskriminatif. Dalam CEDAW juga dinyatakan bahwa tidak boleh ada pembeda diantara kaum laki-laki dan perempuan, jika masih ada hal dimaksud, maka penghapusan diskriminasi bagi kaum perempuan menjadi hambatan yang sangat sulit untuk dicapainya.

Kapabilitas sistem pemilu dengan menetapkan kuota khusus untuk kaum perempuan, ini juga merupakan salah satu bentuk diskriminasi perempuan di bidang politik di Indonesia, karena dengan diperlakukan sistem kuota ini berarti membatasi perempuan dalam bidang politik. Selain itu , kuota ini juga dipandang secara beragam oleh masyarakat adakalanya masyarakat menganggap sistem kuota adalah salah satu bentuk untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, ada juga yang berpendapat sistem kuota ini belum berpihak kepada gender.

Sistem proporsional terbuka memiliki beberapa kelemahan diantaranya adalah : 1) partai politik dianggap hilang otoritasnya dimana para calon yang berhasil tidak berpihak lagi ke partainya. Karena keberhasilan yang mereka peroleh sudah berubah menjadi keberhasilan individu, sehingga partai politik bukan lagi sebagai katalis praktek demokrasi. 2) sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak akan mempengaruhi sistem pemerintahan presidensial yang mengikat antara legislatif dan eksekutif tidak harmonis. 3) Suara terbanyak tidak menjamin ada pemimpin yang berkualitas. 4) keahlian calon parlemen tidak menjadi prioritas, 5) suara terbanyak merugikan kandidat perempuan, karena perempuan dalam politik perempuan menjadi marginal, dengan suara terbanyak secara terstruktur semakin merugikan kaum perempuan.

Menurut pengertian paradigma kapitalisme persoalan perempuan hanya dapat diselesaikan sepenuhnya oleh perempuan itu sendiri. Jadi kuota 30 persen

perempuan di parlemen oleh para pakar gender dijadikan sebagai prasyarat untuk membangun kesejahteraan kaum perempuan di bidang politik. Dengan itu perempuan akan dapat merumuskan keputusan yang berpihak kepada kepentingan mereka. Meskipun dalam undang-undang pemerintahan Aceh pasal 75 (2) dan (5) dan dalam Qanun Aceh nomor 3 tahun 2008 pasal 4 (d), pasal 21 (1 dan 2) dinyatakan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik setidaknya 30 persen, namun ini belum mampu menyelesaikan persoalan perempuan Aceh secara signifikan. Meskipun demikian perbaikan sistem ini telah menunjukkan keseriusan untuk membela nasib kaum perempuan Aceh dibandingkan pada waktu sebelumnya (rezim orde lama, orde baru maupun orde reformasi).

Kapabilitas sistem pemilihan yang dilakukan oleh negara republik Indonesia maupun provinsi Aceh tidak mampu mewartakan aspirasi politik kaum perempuan. Oleh karena itu, sistem pemilu tersebut harus dimodifikasi sejalan dengan perkembangan waktu. Jika tidak dilakukan penyesuaian maka kondisi politik perempuan di provinsi Aceh tidak akan mengalami perubahan yang berarti. Tersisihnya perempuan di bidang politik tidak akan mengalami perubahan seperti harapan hukum atau qanun Aceh.

Berdasarkan uraian dan data tersebut di atas, maka penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah republik Indonesia dan pemerintah Aceh untuk menggunakan sistem pemilu yang sesuai dengan kondisi negara dan provinsi Aceh. Dengan menggunakan sistem pemilu yang baik, maka pemberdayaan politik gender di provinsi ini akan terbentuk sebuah realitas yang berbeda dari kondisi sebelum ada MoU Helsinki .

5.5.7 Peran pemerintah Aceh dalam mensosialisasi konsep gender

Tekad dan komitmen provinsi Aceh untuk menangani isu-isu terkait dengan perempuan sudah dilakukan dengan serius dan sungguh-sungguh, karena menghasilkan berbagai langkah yang sistematis seperti dirunuskan undang-undang, dasar dan kegiatan yang mengarahkan kepada kesetaraan gender sudah diwujudkan karena sudah ada payung hukumnya yaitu UU-PA. Dengan lahirnya Undang-undang nomor 11 tahun 2006 merupakan bentuk tanggung jawab provinsi Aceh terhadap urusan perempuannya, sehingga pada pemilu tahun 2009 keterwakilan perempuan di parlemen Aceh mengalami perubahan tingkat. Selain itu, hal tersebut juga bagian dari upaya untuk memperkuat mesin daerah dalam meningkatkan kesetaraan gender. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Aceh sebagaimana yang tersebut dalam diagram di bawah ini :

Tabel- 5.10
Peranan pemerintah Aceh dalam mensosialisasi konsep gender

No	Huraian	Keadaan	Indikator
1	Peranan pemerintah Aceh dalam mensosialisasikan gender kepada segenap lapisan masyarakat.	Mesra Gender	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Aceh sudah mengesahkan UU-PA sebagai salah satu komitmen dan isi MoU Helsinki, ini merupakan undang-undang baru tentang penyelenggaraan pemerintah Aceh. • Dalam pasal 17 (1) Qanun Aceh nomor 6 tahun 2009 dinyatakan bahawa Pemerintah Aceh berkewajipan menyediakan pusat pembinaan dan sosialisasi gender kepada seluruh masyarakat Aceh. • Untuk mewujudkan perkara tersebut pemerintah Aceh menyediakan bajet untuk aktiviti perempuan di seluruh provinsi Aceh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini merupakan <i>gender budgeting</i> yang diagihkan oleh pemerintah Aceh sebagai bentuk tanggungjawab sosial kepada perempuan Aceh • Dalam menyokong sosialisasi Gender juga telah sebuah “Piagam Hak Perempuan Aceh” pada pelantikan aktiviti ini disokong sepenuhnya oleh Gabenor Aceh. • Mengadakan bengkel dan kursus khas gender dengan melibatkan NGO lokal dan NGO antarabangsa. • Menubuhkan Biro Pemberdayaan perempuan di peringkat Provinsi Aceh, Bahagian Pemerkasaan perempuan di 23 kabupaten/kota. • Di pengajian Tinggi milik kerajaanpun sudah wujud pusat studi gender seperti di Universitas Syiah Kuala, Universitas Malikussaleh dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dll

*Hasil analisis pengkaji yang diambil dari berbagai sumber

Berdasarkan table 5-10 di atas, bahawa perbezaan keterlibatan pemerintah Aceh sebelum adanya MoU dengan setelah MoU ditetapkan sangat signifikan

perbedaannya. Pada masa sebelum MoU di provinsi Aceh hal semacam ini agak sulit dilakukan. karena tidak ada payung hukum atau normatif sebagai pengawalnya. Setelah MoU dilakukan pemerintah Aceh dapat melakukan sosialisasi secara efektif karena sudah ada panduan dan referensi serta *flatfom* yang kokoh untuk kegiatan dimaksud.

Organisasi lokal non-pemerintah dan LSM internasional menampilkan komitmen yang serius terhadap instrumen internasional seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*CEDAW*). LSM sangat gigih mempromosikan gender di provinsi Aceh terutama dikalangan korban tsunami dan gempa bumi. Sehingga LSM tersebut bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Universitas baik dengan universitas yang ada di provinsi Aceh, di negara republik Indonesia maupun universitas yang bertaraf internasional.

Meskipun pemerintah telah membuka ruang untuk keterwakilan perempuan, namun yang terjadi di provinsi Aceh belum menemukan perubahan yang efektif. Artinya persentase perempuan dalam memperoleh kursi di parlemen belum juga berubah sebagaimana diharapkan. Aturan perundang-undangan yang telah dirumuskan dan diakui oleh pemerintah Indonesia belum maksimal menyerap aspirasi dan keinginan kaum perempuan di provinsi Aceh. Secara realitas hasilnya memang belum signifikan, pada hal dalam isi dan komitmen MoU Helsinki khususnya di bidang partisipasi politik dilakukan secara seimbang tanpa diskriminatif. Usaha untuk mencapai promosi gender di provinsi Aceh terus didorong dan peran pemerintah daerahpun sudah dilakukan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan, meskipun hal tersebut belum optimal.

5.5.8 Pengaruh adat istiadat Aceh dalam memahami gender

Adat merupakan salah satu unsur terpenting dalam masyarakat provinsi Aceh, hal ini sudah ada pada era orde lama di bawah kepemimpinan almarhum presiden Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Berkenaan dengan itu, hal tersebut ada dalam keputusan perdana menteri republik Indonesia nomor I/MISSI/1959. Keputusan ini diberlakukan pada tanggal 26 Mei 1959, dalam keputusan tersebut provinsi Aceh diberikan oleh pemerintah pusat tiga keistimewaan yaitu; Khusus dalam bidang agama, pendidikan dan adat istiadat Aceh. Menurut pendapat Amiruddin (2008) menyatakan bahwa adat istiadat merupakan seperangkat nilai-nilai, norma-norma dan kepercayaan sosial yang tumbuh sejak dulu dan dilakukan bersama sesuai dengan pertumbuhan masyarakat berkenaan, sudah dikenal, dilakukan oleh masyarakat secara berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat Aceh. Adat istiadat ini telah ada dalam masyarakat di provinsi Aceh.

Kebiasaan juga sudah mendistribusikan berbagai hal dalam kehidupan masyarakat seperti perjuangan kemerdekaan dan pembangunan wilayah, .peringkat

adat di provinsi Aceh selalu menyatu antara ajaran agama Islam dan kebiasaan (adat istiadat) yang terjadi dikalangan masyarakat Aceh. Hubungan kebiasaan dengan hukum Islam sudah ada sejak dulu, karena hubungan tersebut sangat erat kaitannya, karena itu kedekatan keduanya diwujudkan dalam sebuah pepatah Aceh yang sudah menjadi filosofi hidup masyarakatnya yaitu *hukum ngon adat hantom cre lage zat ngon sifeut* (hukum Islam dengan hukum adat atau kebiasaan tidak dapat dipisahkan karena keduanya berkaitrapat hubungannya seperti zat dan sifat sesuatu barang atau benda). Jadi masyarakat Aceh sangat sulit memisahkan antara agama Islam dengan kebiasaan yang sudah lama dipraktekkan dikalangan mereka.

Menurut Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA) telah dirumuskan bahwa Adat dan budaya Aceh bersifat dinamis, dapat dimodifikasi dan dikembangkan sesuai perkembangan waktu dan kebutuhan masyarakatnya, namun perubahan tersebut tidak bertabrakan dengan Islam, Pancasila dan undang - undang dasar (UUD) 1945. Adat dan budaya masyarakat Aceh berbasis agama Islam harus ditingkatkan pelaksanaannya untuk mendukung pembangunan nasional. Jadi setelah MoU Helsinki lembaga adat Aceh dikukuhkan secara tegas, hal ini terdapat dalam UUPA pasal 98 (3) dinyatakan bahwa lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan dan ketentraman, kerukunan maupun ketertiban masyarakat. Selain itu juga disebutkan, bahwa solusi masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat yang ada.

Menurut A. Johns dalam Lukito Ratno (1998 : 48) menyatakan bahwa doktrin Islam telah memainkan peran yang penting dalam mempengaruhi pemerintah. Dalam konteks Aceh hukum adat atau adat resam Aceh sudah dipengaruhi oleh Islam. Kebiasaan tersebut terbentuk karena pengaruh Islam yang sangat kuat di dalamnya. Syariat Islam menjadi hukum atau hukum dikalangan masyarakat Aceh. Hukum Islam sudah berakar secara turun temurun sehingga menjadi suatu kekompakan yang kokoh, hal ini telah diakui oleh Negara Republik Indonesia melalui Undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh.

Hasbi Amiruddin (2006 : 31) menyatakan adat Aceh sudah mulai digunakan yaitu pada masa pemerintahan Sultan Malikussaleh di kerajaan Samudera Pasai di dekat ke-13. Pada waktu itu agama Islam sudah berkembang dengan baik di Aceh, kebiasaan yang menjadi panduan pembangunan dan pengatur perilaku sosial masyarakat di provinsi Aceh tidak bisa ada tabrakan dengan apapun juga. Hal ini juga terjadi pada masa kejayaan kerajaan Aceh Darussalam yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda, beliau dalam mengatur negerinya kebiasaan menjadi panduannya. Jadi kebiasaan dan hukum adat yang diratifikasi oleh Sultanah Naqiatuddin di dekat ke-17, yang dikenal dengan *Qanun Al Asyi* juga tidak terlepas dari hukum Islam. Dengan demikian, kebiasaan dan syariat Islam merupakan ciri dan karakter khas

peradaban provinsi Aceh pada masa tersebut dan dilakukan secara bersamaan serta tidak ada perbedaan atau diskriminasi sedikitpun.

Kebiasaan yang terjadi di provinsi Aceh merupakan kebiasaan masyarakat yang berbasis syariat Islam. Keberadaannya berkaitrapat dengan Islam, sehingga pada masa setelah MoU Helsinki kebiasaan ini menjadi lebih berperan dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di provinsi Aceh, Ini terbukti dalam pasal 96 ayat 1 dan 2 UUPA dinyatakan keberadaan LAKA adalah untuk mengurus adat Aceh secara berkelanjutan. Dia juga menyatakan orang Aceh lebih baik anaknya meninggal dari adat istiadat hilang, masyarakat Aceh sangat terikat dengan adat tersebut. Hal ini berbenturan dengan kebiasaan akan mengalami hambatan yang sangat signifikan, dan mereka akan dijauhkan dari kalangan masyarakatnya. Jadi, orang Aceh selalu mengamalkan pepatah berikut ini *Mate aneuk meupat jrat gadoh adat pat tanuek mita* (meninggal anak kita tahu kuburannya, namun kalau hilang adat dimana ingin dicari). Ini berarti bahwa kebiasaan ini merupakan marwahnya orang Aceh tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun walau dalam kondisi apapun juga.

Mestinya berdasarkan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 dan Qanun Aceh 10 tahun 2008, maka partisipasi perempuan di bidang politik tidak mengalami hambatan lagi, perempuan sudah sepantasnya didistribusikan hak dan kewajiban yang tidak berbeda sedikitpun dengan laki-laki. Selain itu, perempuan dapat diberikan hak politiknya secara signifikan, namun masih banyak juga dikalangan perempuan menjadi korban diskriminatif. Ini terbukti bahwa keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan masih rendah. Selain itu, ketergantungan perempuan kepada laki-laki masih tinggi, meskipun peluangnya sudah ada. Mengikuti pengkajian yang dilakukan oleh Bank Dunia (2005 : 109) dimana norma - norma sosial dan adat sangat menentukan peran perempuan dan laki-laki sama ada di dalam keluarga maupun masyarakat. Membentuk panduan secara individu dan otoritas yang berbeda diantara gender, di samping itu mendistribusikan pekerjaan yang cocok bagi laki-laki dan perempuan. Laki-laki tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang merupakan hak perempuan dan juga sebaliknya.

Keterwakilan perempuan di bidang politik sering menemukan hambatan dan tantangan dari pihak adat dan istiadat dari waktu ke waktu. Jika hal tersebut masih kokoh dipraktekkan disebuah wilayah seperti di provinsi Aceh, maka dengan sendirinya keterwakilan perempuan tidak pernah mampu memenuhi target target undang-undang. Adat Aceh berasal dari ajaran agama Islam, dengan sendirinya ajaran Islam mempengaruhi kebiasaan di provinsi Aceh. Jadi, siapapun melanggar kebiasaan berarti melanggar agama Islam, bahkan mereka telah beranggapan bahwa kebiasaan tersebut sudah menjadi hukum dalam kehidupan masyarakat Aceh. Pengaruh kebiasaan dalam pemahaman gender setelah MoU Helsinki belum menunjukkan taraf yang mendorong, meskipun sedikit sebanyak ada perubahan mengenai paham gender tersebut dikalangan masyarakat Aceh. Dengan demikian, kebiasaan harus

dimodifikasi sehingga kebiasaan tersebut menjadi katalis yang efektif dalam pemberdayaan politik gender di provinsi ini.

5.6 PENGAMALAN PENERAPAN KEADILAN GENDER DI ACEH

Keadilan merupakan unsur yang terpenting dalam berbagai kegiatan setiap warga negara terutama bagi kaum perempuan, ketika keadilan tidak dilakukan di suatu negara, maka akan berdampak pada seluruh kegiatan negara tersebut. Keadilan terkait dengan hukum, apabila hal ini tidak dilakukan, maka hukum yang berpihak kepada gender sangat sulit didapatkan. Dalam konteks Negara republik Indonesia keadilan merupakan hal yang sangat penting, sehingga dalam rukun negara yaitu pancasila dalam sila kelima dinyatakan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalimat ini mengandung pengertian yang sangat mendalam, kata keadilan dan sanggup diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keadilan harus seimbang dan tidak ada lagi diskriminasi.

Meskipun kata keadilan sudah ada dalam rukun negara dan sebagian besar sering mendengar kata tersebut, namun dalam kenyataan belum ada seperti yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Sementara dalam konteks provinsi Aceh keadilan sangat mahal harganya, sehingga hal itu belum dapat diwujudkan secara mantap dan efektif. Pada rezim orde lama, orde baru maupun orde reformasi keadilan tidak ada di provinsi Aceh, karena keadilan tidak ada di provinsi Aceh, maka bentuk kekecewaan dari masyarakat Aceh tumbuhlah kelompok pembangkang seperti Darul Islam Tentara Islam Indonesia (DI TII) pada tahun 1955 yang dipimpin oleh Tgk Mohd. Daud Beureueh, sedangkan Aceh Merdeka (AM) pada tahun 1976 dibawah pimpinan Tgk. Mohd. Hasan Di Tiro. Kemudian Aceh Merdeka (AM) ini berubah menjadi Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Asal mula gerakan ini muncul karena tidak ada keadilan yang diperoleh oleh masyarakat Aceh secara berkelanjutan, maka muncul konflik antara masyarakat Aceh dengan pemerintah pusat.

Pejuang Aceh Malahayati berada sebelum adanya emansipasi perempuan di Eropa bahkan di dunia. Keberadaan hal ini menurut beliau tidak lain karena Aceh pada tersebut mendistribusikan kesempatan yang sangat leluasa untuk menjadi pemimpin dari kalangan kaum perempuan. Meskipun ia mengakui masih ada nilai-nilai feodalisme yang dipraktekkan oleh masyarakat Aceh baik pada masa lampau maupun masa sekarang ini, sehingga kebanyakan pekerjaan tidak diperbolehkan kepada kaum perempuan. Emansipasi dikalangan masyarakat sudah dilakukan sejak dulu, namun konsep ini belum dipraktekkan disegala bidang, karena bertabrakan dengan paham syariat dan budaya patriarki.

Berkenaan dengan hal dimaksud di atas, emansipasi perempuan dalam konteks provinsi Aceh sudah dilakukan sebelum negara lain mengamalkannya.

Keterlibatan perempuan dalam berbagai kegiatan negara tidak pernah diperdebatkan, misalnya keberadaan Cut Nyak Dhien, Malayahati, Cut Meutia., Tgk Fakinah dan lain sejenisnya, mereka sangat gigih dalam melawan penjajah ini Belanda pada masa itu. Hal emansipasi perempuan di provinsi Aceh menurun sangat drastis atau mengalami penurunan, setelah Aceh bergabung dengan Negara Republik Indonesia. Dia memberikan contoh Anggota DPRK Lhokseumawe yang beliau pimpin sebanyak 25 orang anggotanya, namun 2 orang sebagai yang mewakili kaum perempuan atau 0.08 persen saja, itupun kemampuan dan keterampilannya sangat jauh berbeda dibandingkan laki-laki. Erosi semacam ini menurut beliau tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi setelah MoU Helsinki ditetapkan.

Dengan demikian. bila melihat keadilan gender belum seluruhnya dapat diaplikasikan dalam negara republik Indonesia termasuk dalam konteks provinsi Aceh, hal ini telah bertabrakan dengan dasar negara Indonesia atau panca sila pada khususnya sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketidakadilan tersebut juga bertentangan dengan teori *equilibrium* yaitu segala sesuatu yang dilakukan dalam negara ini harus diperhitungkan keseimbangan antar gender, sehingga tidak muncul perselisihan yang berkelanjutan. Jika keseimbangan yang dipraktekkan secara efektif, maka yang akan ada adalah harmonisasi antar gender. Memang secara umum keseimbangan ini terjadi dalam berbagai bidang, tidak peduli bidang sosial maupun bidang politik, namun penelitian ini dalam bidang politik, maka keseimbangan politik menjadi hal yang lebih penting. Dengan demikian, keadilan gender belum ada secara mantap di provinsi Aceh.

5.6.1 Waktu penerapan otonomi daerah

Praktik desentralisasi atau otonomi daerah di Indonesia sudah dimulai sejak dulu, tidak kurang 102 tahun lebih sudah dipraktikkan dimulai pada masa penjajahan Belanda sampai zaman pasca reformasi. Desentralisasi atau otonomi tersebut sebagai sebuah sistem yang cukup tua umurnya di Indonesia apakah otonomi administrasi, politik maupun ekonomi, namun dalam konteks provinsi Aceh sekitar 64 tahun. Meskipun demikian sampai sekarang belum efektif sebagaimana yang terjadi di Negara lain di dunia ini, perjalanan otonomi daerah dalam konteks pemerintah Indonesia merupakan isu yang sangat menarik untuk diamati, diteliti dan dikaji. Dalam undang-undang dasar (UUD) 1945 pasal 18 mengakui bahwa adanya keragaman etnis, wilayah dan peradaban adalah sejarah panjang dalam pemerintah Indonesia. Meskipun pemerintah Indonesia yang berlatih Negara kesatuan dengan pusat kekuasaan berada pada pemerintah pusat, namun keragaman yang dimiliki Bangsa Indonesia, maka sudah seharusnya otonom atau distribusi kekuasaan ke wilayah penting dilakukan.

Otonomi daerah seperti termaktub dalam undang-undang negara republik Indonesia nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintah daerah (pengganti undang-

undang nomor 32 tahun 2004). Otoritas yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom adalah membuka peluang untuk merumuskan kebijakan publik diperingkat lokal atau wilayah sebagai panduan dan katalisator pembangunan di daerahnya. Selain itu diharapkan juga bisa memecahkan persoalan-persoalan khusus yang ada di masing-masing daerah termasuk juga persoalan-persoalan keterwakilan perempuan di ruang politik. Otoritas ini juga mangagihkan peluang yang sebesar-besarnya untuk berpartisipasi seluruh masyarakat di daerah, dengan tidak mengabaikan kaum perempuan dalam pengambilan keputusan publik (*public policy*).

Otonomi merupakan alat untuk mencapai tujuan bernegara, yaitu untuk memberikan layanan kepada publik yang lebih baik dan membangun proses pembuatan keputusan publik yang demokratis. Dengan otonomi, akan ada pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintah di daerah untuk melakukan pengeluaran, memungut pajak, dan memilih kepala daerah oleh rakyat daerah sesuai dengan kondisi dan peradabannya. Kepala daerah dipilih oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) sesuai dengan kondisi dan kebiasaan daerah tersebut.

Dorongan desentralisasi yang terjadi di berbagai negara di dunia, terutama di negara-negara berkembang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah latar belakang negara, peranannya dalam globalisasi dunia, kemunduran dalam pembangunan ekonomi, tuntutan masyarakat terhadap tingkat pelayanan pemerintah dan banyaknya kegagalan yang dialami oleh pemerintah pusat dalam memberikan layanan kepada tuntutan masyarakat. Sistem terpusat banyak menimbulkan persoalan bagi wilayah-wilayah seperti tuntutan pemisahan diri dari pemerintah pusat, alokasi yang berimbang dan sejenisnya. Sebagai jawaban dari tuntutan rakyat ini adalah desentralisasi atau otonomi daerah. Menurut pernyataan Rondinelli (1983 : 22) juga menyatakan karakteristik desentralisasi seperti berikut pemerintah lokal yang otonom dan independen, artinya pemerintah daerah dapat melakukan berbagai kegiatan untuk membangun daerah sejalan dengan kebutuhan rakyatnya. Termasuk perencanaan pembangunan yang berpihak kepada gender, di samping itu beliau menyatakan otonomi dapat diartikan sebagaimana berikut :

- I. Otoritas pemerintah pusat adalah kecil dan pengawasanpun dilakukan secara tidak langsung, artinya intervensi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sangat terbatas dan pengawasanpun dilakukan tidak secara langsung.
- II. Pemerintahan lokal memiliki status hukum yang jelas untuk mengelola sumber daya sebagai unit yang bebas dan otonom .

Sementara menurut Pidei Andi Mustari (1983 : 390) pula, otonomi adalah pelimpahan atau penyerahan kekuasaan atau otoritas di bidang tertentu secara vertikal dari institusi/lembaga yang lebih tinggi kepada institusi/lembaga bawahannya. Secara

khusus, desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada satuan-satuan organisasi pemerintah untuk memelihara seluruh kepentingan lokal, dari sekelompok penduduk yang tinggal di satu wilayah.

Dalam konteks provinsi Aceh di masa otonomi tidak berperan secara efektif, sehingga perempuan di provinsi Aceh dalam politik mengalami perlakuan yang tidak jauh berbeda dengan masa orde baru. Seharusnya nasib perempuan dapat diubah secara otonom dan tergantung pada daerah masing-masing, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam politik secara komprehensif. Pada hal pemerintah Aceh dapat menyusun qanun yang berpihak dan membela kaum perempuannya, namun kesempatan ini tidak dipergunakan secara efektif. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari kebijakan politik pemerintah rezim orde baru, pada masa itu yang dipergunakan adalah politik otoriter dengan melakukan penindasan dan kekerasan terhadap perempuan.

Pemikiran awal otonomi daerah provinsi Aceh berkomitmen bahwa membangun demokrasi dengan memberikan kesempatan partisipasi kepada seluruh masyarakat, termasuk kaum perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, politik maupun ekonomi. Peluang untuk mengelola daerahnya secara mandiri sehingga daerah tersebut lebih berkembang dan lebih sejahtera, namun sepuluh tahun pengamalan otonomi daerah jangankan mensejahterakan masyarakat, bahkan menyisihkan kaum perempuan yang sangat parah. Sebagian qanun atau peraturan daerah (PERDA) secara struktural dan spesifik mengatur kaum perempuan, namun kebanyakan perda atau qanun tersebut sebagian kecil yang berpihak kepada perempuan atau membela perempuan, bahkan meminggirkan dan membatasi kehidupannya (Siti Musdah Mulia, 2006 : 121-122).

Demokrasi dalam konteks masyarakat Aceh yang mayoritas beragama Islam, faktor budaya politik merupakan elemen yang sangat signifikan. Budaya politik Islam merupakan hambatan besar dalam upaya penegakan demokrasi. Kultur politik Islam bukan hambatan yang terlalu besar dalam upaya penegakan demokrasi, namun penafsiran yang belum komprehensif. Format politik orde baru yang otoriter dan repressif menyebabkan terbatasnya kesempatan berpartisipasi politik bagi seluruh rakyat Indonesia di seluruh daerah. Pemblokiran tersebut dilakukan secara sistematis melalui undang-undang yang mengesampingkan kontrol rakyat, partisipasi dan akuntabiliti terhadap pemerintah. Jadi sistim politik Indonesia diformat dalam bentuk kekuatan yang berbasis yang dipegang sepenuhnya oleh parlemen (Dewi Fortuna Anwar, 1998). Format politik yang sedemikian secara otomatis kaum perempuan Indonesia dan provinsi Aceh khususnya tersisih dan kaum laki-laki menjadi dominasi dalam segala bidang.

Salah satu contoh adalah Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan bangunan orde baru dengan pengertian bahwa perempuan Indonesia baik

yang tinggal di Kota maupun diluar Kota terutama istri pegawai negeri sipil (PNS) diharuskan ikut berpartisipasi dalam organisasi ini. Kepala PKK tersebut adalah isteri gubernur dan juga menjabat kepala Darma Perempuan (DW). PKK ini memperkuat budaya patriarki dimana kaum perempuan Aceh harus berada di dunia domestik saja. PKK juga mensosialisasikan program Dharma Perempuan yaitu : a) Perempuan menjadi pendamping setia suami, b) mendidik anak sebagai generasi penerus bangsa, c) manajer rumah tangga, d) karyawan sebagai penambah kebutuhan keluarga dan, e) anggota masyarakat yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Inilah bukti yang kuat bahwa program PKK mendukung budaya patriarki Indonesia dan di Aceh pada khususnya.

Program PKK pada rezim orde baru merupakan suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan di republik Indonesia dan provinsi Aceh , hal ini telah ada pada rezim orde baru dan masih berlanjut pada masa reformasi. Keadilan menjadi hal yang paling asing pada masa tersebut, perempuan tidak diperbolehkan berbicara untuk memberikan saran dan pendapat, mereka hanya menerima apa saja yang diputuskan oleh kaum laki-laki. Sehingga perempuan pada masa tersebut tidak ada pilihan lain selain mengikuti instruksi dari pemerintah baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dia juga menyebutkan ini adalah pembodohan yang dilakukan Negara secara sistematis dan berkelanjutan selama kepemimpinan orde baru hingga ke orde reformasi.

Di masa otonomi daerah partisipasi dan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga politik dan lembaga stratejik sebagai penentu kebijakan publik baik di tingkat nasional maupun tingkat lokal atau wilayah masih rendah. Tanpa partisipasi perempuan yang memadai, banyak kebijakan/kebijakan yang dirumuskan tidak berpihak kepada kebutuhan perempuan dan budak-budak perempuan. Pada hal kaum perempuan memiliki kebutuhan khusus yang biasanya tidak diperhitungkan dan tidak diambil peduli dalam perumusan kebijakan/ kebijakan publik tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas. bahwa mengesampingkan perempuan dari ruang politik dan secara otomatis dominasi kaum laki-laki semakin kokoh dan tetap dalam Negara ini. Format politik yang otoriter mempertahankan budaya patriarki dalam masyarakat Indonesia dan provinsi Aceh Nampak semakin jelas dan nyata. Oleh yang demikian hasil temuan ini belum relevan dengan dengan pendekan feminisme radikal yang tidak setuju dengan adanya diskriminatif (perbedaan) gender semakin kuat di wilayah ini.

5.6.2 Masa reformasi

Pada zaman reformasi juga mengalami hal yang kurang lebih sama dengan masa rezim orde baru, hanya saja pada rezim reformasi setiap yang dilakukan harus transparan. Minimnya peran perempuan di parlemen provinsi Aceh baik di tingkat

provinsi maupun diperingkat kabupaten/kota, pengawalan rakyat lemah sehingga perihal melaksanakan tugas DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota di provinsi Aceh turun dengan dahsyat. Sehingga kaum perempuan tidak memperoleh peluang yang dapat meningkatkan keterlibatannya dalam berbagai kegiatan politik dan sejenisnya. Seharusnya dalam era reformasi keadilan terhadap gender lebih baik dan lebih efisien dibandingkan pada rezim orde lama maupun orde baru. Misalnya keterwakilan perempuan dalam bidang politik pada rezim orde baru adalah 7.30 persen, namun di era reformasi keterwakilan perempuan Aceh di parlemen menjadi 6 persen, ini menunjukkan keterwakilan mereka di bidang politik cenderung menjadi menurun, berarti keadilan gender tidak efektif di era reformasi, bahkan lebih parah dibandingkan pada rezim-rezim sebelumnya.

Sementara itu pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2006 dilakukan secara langsung oleh seluruh masyarakat provinsi Aceh. Pilkada ini merupakan amanah dari MoU Helsinki yang termaktub dalam undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memilih secara langsung kepala daerahnya, seperti gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilya serta wali kota dan wakilnya. Peluang ini tidak dimanfaatkan secara efektif sehingga keterwakilan perempuan lebih banyak untuk menjadi kepala daerah, namun dalam kenyataannya sangat jauh dari apa yang diharapkan. Hal ini terjadi, karena kesadaran politik mereka masih kurang untuk mencalonkan diri sebagai eksekutif, karena kurang percaya diri di samping dukungan masyarakat juga belum optimal. Dukungan tersebut baik dari kalangan kaum perempuan sendiri maupun dari pihak partai politik.

Perempuan Aceh telah berhasil memperjuangkan haknya untuk dimasukkan salah satu klausul di hukum pemerintahan Aceh, dimana keterwakilan mereka dalam bidang politik minimal kuotanya 30 persen. Sayangnya yang terjadi adalah hanya 5 perempuan saja yang lulus dan berhasil menjadi calon bupati/wali kota dan wakilnya dari 258 perempuan bakal calon. Mereka tidak berhasil karena mengalami berbagai hambatan baik hambatan struktural maupun hambatan sosio-kultural terutamanya budaya patriarki.

Menurut kelompok kerja gender (*Gender Working Group*) Tahun 2007 mereka menyatakan penolakan perempuan Aceh memasuki bidang politik dipengaruhi oleh banyak persoalan seperti rendahnya kesadaran/tradisi dikalangan perempuan untuk memilih politik sebagai salah satu pekerjaannya, rendahnya kesadaran perempuan tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam bidang politik, tidak ada iklim yang mendukung mereka untuk berpolitik. Selain itu, penafsiran para ahli agama yang merugikan kaum perempuan. Dalam konteks Pilkada di Aceh kebijakan yang dirumuskan juga tidak mendukung perempuan, sehingga perempuan yang terlibat dalam kegiatan pilkada hanya sebagai pengurus saja. Hal ini juga dapat dilihat dari jumlah perempuan yang menjadi anggota Komite Independen Pemilu

(KIP) baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah sangat terbatas. Keterlibatan perempuan juga terjadi di lembaga dibawah KIP yaitu Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) dan Panitia Pengawas Gampong (PPG). Hal ini terjadi di provinsi Aceh karena kebijakan pemerintah dan lembaga pelaksana pilkada untuk melakukan seperti *affirmative action* untuk mendukung keterlibatan perempuan belum efektif. Misalnya memberlakukan kewajiban adanya keterwakilan perempuan dengan jumlah yang jelas dalam lembaga PPK dan PPG.

Tabel-5.11
Jadual penyertaan perempuan sebagai calon kepala daerah di Provinsi Aceh

No	Kabupaten/Kota	Calon Gubernur/ Wakil n Gubernur.	Calon Bupati/wakil bupati Walikota/wakil Wali kota
1	NAD	0	
2	Sabang		0
3	Banda Aceh		2 (timbangan Wali Kota)
4	Aceh Besar		0
5	Pidie		0
6	Pidie Jaya		0
7	Bireuen		0
8	Aceh Utara		0
9	Kota Lhokseumawe		0
10	Aceh Timur		0
11	Kota Langsa		0
12	Aceh Tamiang		1 (calon Bupati)
13	Bener Meriah		0
14	Aceh Teungah		0
15	Gayo Luwes		0
16	Aceh Tenggara		0
17	Aceh Jaya		0
18	Aceh Barat		1 (bupati & timbalannya)
19	Nagan Raya		0
20	Abdya		0
21	Aceh Selatan		0
22	Aceh Singkil		0
23	Singkil		0

Sumber : Badan Statistik Provinsi Aceh tahun 2006.

Jika diperhatikan dari table 5.11 di atas, nampak penyertaan perempuan sebagai calon pimpinan daerah pada PILKADA yang lalu masih rendah, dari 23 kabupaten/ kota di provinsi Aceh hanya 4 orang saja dari kalangan kaum perempuan, ini berarti $4/22 \times 100\% = 1.8$ persen saja, apabila dibandingkan dengan peluang

untuk perempuan yang diagihkan oleh undang-undang dan qanun Aceh iaitu 30 pesen minimal, maka perolehan ini amat jauh daripada harapan dan andaian tersebut.

5.7 PARTISIPASI POLITIK PEREMPUANDI ACEH PADA MASA REKONSTRUKSI DAN REHABILITASI

Konflik bersenjata yang terjadi di provinsi Aceh selama 32 tahun, memaksa kaum perempuan Aceh menjadi korban dari konflik tersebut. Menurut data dari komisi Nasional (KOMNAS) untuk provinsi Aceh pada tahun 2007 selama 3 dekade konflik yang terjadi di wilayah ini ada 103 kasus kekerasan terhadap perempuan Aceh, seperti pemerkosaan, penindasan yang lain jenisnya. Kesemuanya terjadi terhadap kaum perempuan. oleh itu pada saat MoU Helsinki bertahan sebagai noktah awal terwujudnya perdamaian di provinsi Aceh. Dokumen MoU Helsinki ditandatangani tanpa partisipasi perempuan, demikian juga dalam proses reintegrasi Aceh kaum perempuan juga tidak ikut terlibat secara signifikan dalam proses tersebut.

Partisipasi politik perempuan di provinsi Aceh setelah MoU Helsinki belum menunjukkan perubahan yang efektif, meskipun ruang untuk terlibat telah didistribusikan oleh pemerintah Aceh. Partisipasi perempuan di bidang politik sangat erat kaitannya dengan budaya dan sistem politik yang dijalankan di Aceh, penekanan dari pihak tertentu sehingga perempuan takut untuk menceburkan diri ke bidang politik . hal ini sudah dibahas sebelumnya.

Akibat dari MoU Helsinki adalah diiktirafnya hukum pemerintah Aceh (UU PA) seperti yang diuraikan di atas, hukum ini merupakan panduan pemerintah Aceh dalam paradigma baru. Hukum sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi di Aceh. MoU Helsinki mengandung arti yang sangat signifikan, kesempatan MoU tersebut perempuan Aceh mempertegas hak dan kewajibannya di berbagai bidang, namun dengan keberadaan UU-PA belum memiliki dampak yang signifikan terhadap pembelaan nasib perempuan provinsi Aceh. Sebagai buktinya perempuan masih digolongkan sebagai penduduk tahap kedua, sehingga masih mengalami diskriminasi sosial yang sangat signifikan. Hal ini dikuatkan dengan berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Arabayani dengan adanya UU-PA merupakan kesempatan yang digunakan oleh masyarakat provinsi Aceh untuk mengembalikan harkat dan martabat perempuan. Selain itu segala sesuatu yang merugikan kaum perempuan harus dikembalikan kepada yang semestinya. Jika kesempatan ini tidak dipergunakan secara efektif, maka perdamaian atau MoU yang telah dibuat tidak membawa keuntungan yang signifikan kepada perempuan provinsi Aceh (Serambi Indonesia , Januari 2006).

Masa rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh sebagai dampak dari bencana alam, yang paling utama dan pertama dibangun ulang adalah suprastruktur dan infrastruktur dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak bagi para korban yang selamat. Memahami dinamika gender berarti mengakui bahwa perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki memiliki kebutuhan yang berbeda, menghadapi situasi dan persoalan yang berbeda pula. Menurut Kuntoro Mangkusubroto prinsip-prinsip gender diakui di dalam agama, kebudayaan Indonesia juga diakui dalam Undang-undang Dasar 1945 (UUD) dan instrumen internasional hak asasi manusia yang sama, bahkan di Indonesia telah diratifikasi CEDAW, Perjanjian internasional tentang hak-hak di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan sejenisnya.

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) secara resmi menerbitkan kebijakan dan dokumen promosi kesetaraan gender dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Menurut Mirza Keumala beliau menyatakan dengan memasukkan kepedulian kepada gender, agar membantu BRR dalam memahami secara baik berbagai kebutuhan, kepedulian, peran dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki dalam memberikan bantuan kepada BRR sebagai upaya membangun kembali provinsi Aceh dan pulau Nias ke arah yang lebih baik, bermartabat serta akan menjadi sejarah bagi perempuan provinsi Aceh untuk menjadi pemimpin dan penentu kebijakan di masa depan. Pernyataan ini tidak jauh berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh Kuntoro Mangkusubroto, ia mengajak seluruh pejabat atau staf BRR untuk berpartisipasi dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam setiap program BRR yang dicanangkan. Badan Rehabilitasi dan rekonstruksi (BRR) provinsi Aceh dan pulau Nias juga memberikan kesempatan yang baik bagi kaum perempuan yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Jadi peluang dalam bidang ekonomi pun disiapkan oleh pemerintah kepada kaum perempuannya. Sebagai mana dimaklumi bahwa pemberdayaan ekonomi juga usaha untuk meningkatkan kesetaraan gender.

5.8 KESIMPULAN

Berdasarkan analisis tentang MoU Helsinki, undang-undang pemerintahan Aceh serta qanun-qanun Aceh yang ada keterkaitan dengan pemberdayaan politik gender di provinsi Aceh, maka pengamalan hal tersebut sudah mampu menunjukkan sebuah keberhasilan di provinsi ini. Pemberdayaan gender sedikit banyak telah membawa dampak yang positif terhadap perkembangan politik di provinsi Aceh. MoU Helsinki yang merupakan sebuah blue print terbaru di provinsi Aceh, sebagai panduan pengembangan dipelbagai bidang terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan politik gender.

Oleh yang demikian, untuk menganalisis hal tersebut, penelitian ini melakukan berbagai Temu bual dengan para informan dan telah berhasil menghimpun berbagai

data primer yang terkait dengan pemberdayaan politik gender di provinsi Aceh. Kesemuaan informan memberikan data atau naratif yang tidak jauh berbeda antara satu dengan lainnya, dengan demikian pemberdayaan politik gender di provinsi Aceh telah mendapat gambaran yang nyata . Sehingga dapat memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian dari objek yang diteliti . Hal semacam ini peneliti dapatkan dari Temu bualyang peneliti cungkil dari seluruh informan seperti tercantum pada bab pendahuluan dari tesis ini. Dengan adanya temuan penelitian ini panduan dalam pemberdayaan politik gender dimana-mana tempat terutama di provinsi Aceh dan negara republik Indonesia. Selain itu, temuan penelitian ini akan bermanfaat untuk peneliti yang lain di masa depan ketika mempelajari hal pemberdayaan politik gender.

Tidak perkasanya politik gender di provinsi Aceh, karena di provinsi ini mengalami berbagai hambatan dan tantangan, diantaranya banyak perempuan Aceh pendidikan politiknya masih rendah. Rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh perempuan, mereka tidak berkemampuan untuk mengakses berbagai informasi, tidak hanya dalam bidang politik, namun dalam bidang-bidang yang lainpun mengalami hal yang sama. Untuk mengakses politik membutuhkan kemampuan yang cukup dan profesional yang memadai, karena dua hal ini sangat terkait erat dengan pendidikan. Jika pendidikan yang dimiliki oleh perempuan provinsi Aceh masih tidak berubah, maka nasib mereka dalam bidang politik akan mengalami hambatan yang sangat signifikan. Hal ini ada pada masa sebelum MoU Helsinki, sedangkan setelah MoU tersebut kaum perempuan provinsi Aceh sedikit sebanyak sudah mulai berubah terutama dalam bidang pendidikan secara umum, namun dalam bidang politik ruangnya telah dibuka. Meskipun pengamalannya masih berhalangan diantaranya masih ada perempuan yang khawatir terhadap perdamaian ini, sehingga mereka sangat berhati-hati memasuki dunia politik.

Kurang memiliki percaya diri, akibat dari rendahnya pendidikan politik dan lainnya, perempuan Aceh selalu hidup dalam kecemasan. Belum mampu menunjukkan keberanian dalam bidang politik. Politik menurut mereka adalah keras, kotor dan bukan milik kaum perempuan. Mereka merasa tidak sesuai dengan kodrat yang dimilikinya, pada hal politik tidak semacam itu. Jadi hambatan ini penting dihapus dalam pikiran perempuan provinsi Aceh. Politik itu merupakan suatu seni untuk mengatur negara dan daerah, semakin tinggi tingkat keahliannya maka semakin hilang kurang percaya diri perempuan provinsi Aceh. Pengaruh kurangnya percaya diri ini dapat dipahami, karena banyak perempuan provinsi ini yang belum pulih dari penyakit trauma konflik, untuk memulihkan hal ini diperlukan waktu yang relatif lama.

Pengaruh budaya patriarki yang terkait dengan nilai-nilai agama atau syariat yang memperkuat diskriminasi perempuan provinsi Aceh dalam berbagai aktivitasnya, baik di bidang politik maupun administrasi negara. Pada hal perempuan

dan laki-laki memiliki tanggung jawab dan peran yang sama diantara mereka. Pengaruh ini sangat melekat dalam pribadi perempuan provinsi Aceh dan harus dilawan oleh kaum perempuan sehingga ketidaksaksamaan dan ketidakadilan gender dapat diminimalkan. Jadi perebumian gender yang bertujuan memperoleh berbagai kesamaan dalam pengembangan dan administrasi negara dapat diwujudkan secepat mungkin, akibat ini juga akan sangat berperan dalam mengurangi diskriminasi gender di provinsi Aceh. Jika dampak patriarki dapat dihapus atau berusaha untuk menghapus, maka dengan sendirinya berbagai diskriminasi gender yang ada di dalam masyarakat provinsi Aceh dapat diminimalkan.

Selain itu undang-undang yang dikeluarkan oleh negara dan qanun yang disahkan oleh parlemen (DPRA) provinsi Aceh, yang terkait dengan keterwakilan perempuan membutuhkan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat provinsi Aceh. Dalam kenyataannya belum mendukung perempuan itu sendiri, ini karena mereka kurang memahami aturan tersebut. Meskipun secara teori membela kaum perempuan, namun dalam kenyataannya yang terjadi adalah sebaliknya, bahkan membatasi kaum perempuan dalam bidang politik sehingga wujudlah peminggiran, penindasan, kekerasan dan lain sejenisnya. Sistem pemilu yang diterapkan di Indonesia juga belum ramah gender dengan sistem suara terbanyak, hal itulah yang membuat kesuksesan dan kegemilangan politik gender di provinsi Aceh belum mencapai taraf yang signifikan dan mantap, sementara pada masa kini penafsiran syariat Islam harus ramah gender, di samping itu partai politik khusus perempuan belum diwujudkan atau belum ada, sebagai wadah politik kaum perempuan. Apabila partai politik tersebut belum diberlakukan, maka dengan sendirinya keterwakilan perempuan dibidang politik selalu menemukan berbagai hambatan yang signifikan.

BAB VI

USAHA PEMBERDAYAAN POLITIK GENDER DI ACEH

6.1 USAHA PEMBERDAYAAN POLITIK GENDER

Politik gender di provinsi Aceh baik sebelum dan setelah MoU Helsinki belum menunjukkan taraf perubahan yang signifikan. Buktinya dari data yang peneliti dapatkan baik dalam studi hasil penelitian terdahulu maupun data yang peneliti dapatkan dalam wawancara dengan para informan yang melibatkan tokoh - tokoh masyarakat provinsi Aceh, seumpama pemerintah daerah, ketua Legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, akademisi, anggota partai politik lokal dan nasional, peneliti aktivis perempuan, hakim dan lain sejenisnya. Temuan penelitian tersebut pada bab ke lima penelitian ini mencoba melakukan diskusi dan usaha yang sangat penting dan perlu untuk diperhitungkan dan diambil peduli untuk dibahas pada bab keenam ini sebagai usaha pemberdayaan politik gender di provinsi Aceh.

Bab ini merupakan bab pembahasan hasil penelitian yang telah didapatkan dari studi lapangan yang ada pada bab empat terdahulu. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dan penting untuk diperhitungkan sehingga upaya pemberdayaan politik gender dapat diwujudkan di provinsi Aceh. Argumen utama yang akan dibahas dalam bab kelima ini adalah faktor-faktor terjadinya diskriminasi keatas perempuan Aceh, diantaranya afiliasi politik gender dikalangan masyarakat, kesempatan partisipasi politik dikalangan perempuan Aceh harus disesuaikan dengan undang-undang, Pendidikan politik untuk kaum perempuan harus mengikuti perkembangan waktu, Partisipasi keluarga sebagai salah satu katalis pemberdayaan gender, peran pemerintah Aceh dalam promosi gender harus ditingkatkan. Peranan lembaga pendidikan dalam memasyarakatkan teori gender. Penafsiran syariat Islam sebagai pendukung teori gender, dan partai politik perempuan sebagai alat komunikasi politik di provinsi Aceh serta pengharapan bahwa dampak budaya patriarki harus direvisi.

Untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan atau hasil penelitian lapangan seperti tersebut di atas, maka dalam bab ini merupakan bab yang terpenting dalam penelitian ini. Adapun diskusi dan argumennya adalah bagaimana semestinya pendidikan politik kepada kaum perempuan di Aceh. Analisis gender di lembaga pendidikan dianjurkan secara nyata sehingga akademisi memahami persoalan

diskriminasi gender di provinsi Aceh. Pendidik atau guru memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan secara nyata sehingga masyarakat memahami konsep gender secara optimal. Selain itu mengusahakan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan itu sendiri. Usaha konsep gender menjadi katalis dalam pemahaman konsep ini, maka syariat harus ditinjau ulang penafsirannya sehingga tidak ada lagi diskriminasi terhadap kaum perempuan. Kemandirian dan emansipasi perempuan Aceh harus diberikan secara adil dan seimbang, agar ada keadilan dan tidak diskriminasi gender, undang-undang yang dirumuskan dan diakui harus mengandung pemahaman gender baik. Selain itu, supaya perwakilan perempuan dan partisipasi juga harus didirikan partai politik khusus perempuan sehingga akan mendukung politik gender di Aceh. Paling akhir partisipasi perempuan akan meningkat apabila kinerja komisi pemilihan umum Indonesia harus dioptimalkan karir.

Keterwakilan perempuan di bidang politik dan sejenisnya di provinsi ini masih menghadapi hambatan yang sangat sulit untuk diperbincangkan. Masukan dari MoU Helsinki terhadap perempuan disemua bidang belum terlalu mendorong untuk dimengerti gender tersebut secara komprehensif. Data ketidapahaman mengenai gender masih sangat tinggi di provinsi Aceh. Keberadaan hal semacam ini ditemukan berbagai hambatan diantaranya rendahnya pendidikan, kemampuan dan keterampilan perempuan, kurang percaya diri, tidak mandiri, tidak mendapat dukungan dari keluarga dan lingkungan yang memadai, sistem pemilu yang belum berpihak kepada gender, belum adanya partai politik khusus bagi kaum perempuan dan lain sejenisnya.

Ketidakadilan di bidang ekonomipun membawa dampak terhadap ketidakadilan politik gender di provinsi ini, karena kedua bidang tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Bila salah satu ditolak, maka dengan sendirinya yang satu lagi akan mengalami hambatan dan akan mempengaruhi keduanya, dan jika keduanya berjalan selaras dan terpadu, maka persoalan politik maupun ekonomi akan terjadi secara signifikan di provinsi Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan bahwa dampak syariat dan budaya patriarki di masyarakat provinsi Aceh yang sangat susah untuk diperbaiki. Jadi usaha yang gigih harus diupayakan untuk melawan budaya patriarki tersebut, karena budaya patriarki yang sudah dipraktekkan dikalangan mereka menemukan dukungan berbagai elemen lainnya. Pada hal ajaran Islam sejak dahulu telah membebaskan kaum perempuan dari segala bentuk penindasan dan diskriminasi di dalam berbagai aktivitasnya. Kegiatan dan perintah ini sejak zaman dulu perempuan dibebaskan dari tradisi jahiliah dan penguasaan yang melampui oleh laki-laki. Perempuan diberikan hak yang seimbang, namun selama ini mungkin tidak pernah mereka peroleh dari masyarakat hak-hak tersebut, kontribusi Islam dalam

memartabatkan dan mengangkat status perempuan dari posisinya yang tertindas sebelumnya tidak dipergunakan lagi selama ini.

Hak-hak yang diberikan kepada perempuan oleh Islam hak beragama, hak untuk aktif dalam kegiatan sosial, hak untuk menemukan ilmu pengetahuan, hak untuk memiliki harta kekayaan dan lain sejenisnya. Di zaman teknologi informasi (ICT) sangat banyak tuduhan sembrono yang dilakukan terhadap Islam tentang terutama isu yang ada keterkaitan dengan perempuan. Jadi masyarakat harus mempunyai kemampuan untuk menghalangi isu dan tantangan yang menghantam serta menjatuhkan Islam dengan berbagai pendekatan baik pendekatan politik atau pendekatan lainnya.

Berdasarkan hal dimaksud di atas, penelitian menyampaikan usaha-usaha yang perlu diperhitungkan dalam usaha peningkatan taraf pemberdayaan politik gender di provinsi Aceh. Dengan menganalisis data-data yang ada dengan pendekatan empiris yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, dengan tujuan masa depan keterwakilan perempuan di bidang politik akan meningkat paling tidak akan ada perbedaan antara sebelum maupun setelah MoU Helsinki di provinsi Aceh. Budaya patriarki dan pandangan syariat Islam terhadap golongan perempuan dapat dibangun kembali, dengan ketidakseimbangan gender akan ada diskriminasi gender yang sangat signifikan secara berkelanjutan di provinsi Aceh. Adakalanya ketidakseimbangan gender tidak hanya merugikan kaum perempuan saja, namun sangat banyak kaum laki-laki yang ikut menderita karena ketidakseimbangan gender tersebut.

Selain itu, dalam bab ini juga, penelitian menunjukkan usaha - usaha untuk memberdayakan politik gender, sehingga semua elemen di provinsi Aceh ikut terlibat dalam pemerkaannya. Usaha perubahan pikiran akan mampu meningkatkan kualitas hidup kaum perempuan tersebut. Justru usaha yang strategik penting diperhitungkan untuk menarik lebih banyak perempuan yang bergabung keterlibatan mereka di bidang politik. Hal ini juga sejalan dengan fokus provinsi Aceh untuk mendorong partisipasi lebih perempuan dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pemerintahan, MoU Helsinki sebagai blue print baru di provinsi ini baik di masa kini maupun di masa depan . Dengan demikian, diperlukan banyak usaha yang dapat dipertimbangkan untuk menghilangkan prasangka dan diskriminasi terhadap perempuan di provinsi Aceh. Pelaksanaan kebijakan yang sensitif terhadap isu gender perlu dijadikan praktek setiap lembaga, organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah di provinsi Aceh .

6.2 PEMAHAMAN POLITIK GENDER DI KALANGAN MASYARAKAT ACEH.

Sebagaimana hasil wawancara yang penulis dapatkan pada bab lima sebelumnya, harus diperhitungkan secara serius dan sungguh-sungguh yang dimainkan oleh semua pihak. Secara logika berpikir bahwa setiap masyarakat tidak mengenal sesuatu benda, maka secara Otomotif mereka kurang tertarik untuk mengetahui apalagi untuk memahaminya. Politik gender di provinsi Aceh sangat terbatas dipahami mereka, bahkan mengenalnya pun melalui ceritera- ceritera orang saja. Sebelum MoU Helsinki konsep politik gender sangat asing dibahas oleh masyarakat provinsi Aceh, jika mereka mendengar konsep ini dianggap identik dengan gender atau seks.

Berdasarkan temuan penelitian pada bab lima bahwa tingkat buta gender (*Gender Blind*) dimasyarakat provinsi Aceh masih tinggi, sehingga mereka apatis ketika mereka mendengar kata gender tersebut. Selain itu kesadaran mereka untuk mengidentifikasi faham gender juga sangat rendah. Dengan demikian, maka pemahamannya terkait dengan konsep tersebut harus diinformasikan serta mengambil peduli secara mantap dan optimal.

Di masa orde baru dan masa reformasi masih ada hambatan yang membatasi perempuan dalam melibatkan dirinya dalam bidang politik, karena pada masa tersebut hukum yang khusus partisipasi perempuan provinsi Aceh belum ada, yang ada adalah hukum yang berlaku secara nasional, seperti diratifikasi konvensi CEDAW melalui undang-undang Nomor : 7 tahun 1984. Setelah MoU Helsinki sebagai dasar dan *blue print* pengembangan yang baru untuk provinsi Aceh udah dimateraikan, maka dengan demikian tidak ada alasan lagi untuk tidak memahami konsep gender tersebut dan sebagai panduan dalam pemberdayaan politik gender.

Terbatasnya pemahaman politik gender dikalangan masyarakat disebabkan oleh pengaruh orde baru yang kokoh di dalam pergaulan masyarakat provinsi Aceh. *State Ibusme* merupakan upaya yang sistematis dalam upaya melemahkan derajat kaum perempuan Indonesia pada masa itu, hal ini sesuai dengan dinyatakan oleh Julia Suryakusuma bahwa *State Ibusme* seumpama dharmaperempuan, Persatuan isteri Tentara (PERSIT) dan PKK merupakan instrumen ampuh dalam mempertahankan hegemoni laki-laki ke atas kaum perempuan. Dengan demikian upaya untuk meningkatkan pemahaman politik gender dikalangan perempuan Aceh secara gigih dan serius harus didirikan kembali, dengan mempertimbangkan semua elemen masyarakat dalam melakukan pemahaman konsep ini kepada masyarakat di provinsi Aceh. Kebersamaan yang dilakukan oleh perempuan di provinsi Aceh mulai dari

tahun 2000 melalui *Duek Pakat Inong Aceh*, seminar tersebut menjadi modal untuk memperkenalkan politik gender kepada perempuan di provinsi Aceh.

Berdasarkan hal tersebut di atas, diklat, seminar dan work shop tentang Paham gender untuk kalangan masyarakat provinsi Aceh akan diartikulasikan dalam Rencana Stratejik (RENSTRA) pembangunan provinsi Aceh. Hal semacam ini harus dilakukan secara berkelanjutan, perencanaan secara rinci dimateraikan oleh pemerintah provinsi Aceh Perbengkelan gender diberikan kepada seluruh kaum perempuan tidak peduli yang tinggal di Kota maupun di pedesaan, sehingga diklat tersebut melibat bagian Peremberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di seluruh provinsi Aceh. Dengan demikian, maka upaya promosi dan sosialisasi politik gender dan pemberdayaan politik gender akan mencapai keberhasilan dan memperoleh kemuliaan.

6.3 PELUANG PARTISIPASI POLITIK DI KALANGAN PEREMPUAN ACEH SESUAI UNDANG-UNDANG.

Jika pemahaman konsep gender sudah pahami dengan baik oleh seluruh masyarakat provinsi Aceh secara menyeluruh, maka penggunaan peluang hukum yang didistribusikan pemerintah akan mengalami perubahan yang mantap. Temuan ini menyatakan bahwa perempuan provinsi Aceh masih belum mampu meningkatkan warganya untuk mempergunakan kesempatan politik yang telah ada. Hambatan yang paling signifikan bahwa banyak dari mereka tidak berani menggunakan kesempatan yang ada, karena rasa percaya diri dan wawasan tentang politiknya rendah, hanya 10 persen saja dari perempuan provinsi Aceh yang memahami peluang tersebut, itupun oleh para aktivis organisasi perempuan dan para siswa terutama yang belajar di pendidikan tinggi.

Untuk merubah paradigma perempuan undang-undangini juga sebuah upaya pemberdayaan yang sungguh-sungguh. Hasil temuan penelitian pada bab empat menunjukkan ketidakterwakilan perempuan dipelbagai kegiatan politik, karena mereka tidak mampu memahami peluang hukum yang sudah membuka jalan untuk mereka secara komprehensif. Undang-undang partai politik dan pemilihan Negara republik Indonesia, Undang-undang tentang Pemerintahan Aceh serta qanun Aceh yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) di seluruh provinsi Aceh harus ramah gender. Keterwakilan perempuan dalam kegiatan tersebut harus minimal 30 persen minimal dan memenuhi secara signifikan, namun yang terjadi setelah MoU Helsinki hanya 7,6 persen dalam konteks provinsi Aceh, sedangkan 18 persen untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Affirmative Action atau program khusus untuk meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik mestinya dibangun dari awal lagi, dengan demikian peluang untuk perempuan yang diberikan undang-undang bisa dijalankan sebagaimana mestinya. Tanpa adanya *affirmative action* atau program khusus tersebut, maka perempuan di provinsi Aceh tidak akan mampu bergerak secara leluasa menyumbangkan tenaga, pikiran dan kemampuannya dalam lingkungan politik. Perencanaan undang-undang yang dirumuskan parlemen ini tidak lain adalah untuk pemberdayaan politik gender di Negara Republik Indonesia atau provinsi Aceh. Misalnya dalam undang-undang nomor : 2 tahun 2008 ditentukan secara tegas bahwa keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik dan pemilu setidaknya 30 persen, dalam undang-undang nomor 10 tahun 2008 juga dinyatakan perkara yang sama. Kedua undang-undang ini adalah prinsip-prinsip keterwakilan perempuan dalam politik atau yang dikenal dengan sebutan sistem kuota perempuan.

Terkait dengan hal tersebut di atas, ketidakpahaman perempuan terkait dengan gender juga diimpakkan oleh aspek *teori nurture*, aspek ini terkait dengan pandangan bahwa ditinjau dari perspektif sosial budaya perempuan dikonstruksikan dengan tugas dan fungsi yang berbeda. Dampak dari kultural ini telah melahirkan kondisi-kondisi tertentu, misalnya dikalangan birokrasi, pemerintahan, swasta, elit sosial budaya, agama tidak banyak menyampaikan informasi gender kepada masyarakat terutama untuk kalangan kaum perempuan. Pandangan ini harus diubah atau dibahas kembali, sehingga wujud pemberdayaan politik gender di provinsi Aceh sesuai dengan pandangan *feminism radikal*. Selain itu, dalam *teori nurture* juga dinyatakan bahwa perempuan dan laki-laki harus bekerja sama yang harmonis dan saling melengkapi bukan mempertentangkan peran mereka. Hal harus ada, sehingga *affirmative action* dalam pemberdayaan politik gender akan dicapai sesuai dengan yang diiltizamkan sebelumnya. Dengan demikian peluang hukum sebagai instrument pemberdayaan gender di kalangan perempuan provinsi Aceh belum dipergunakan secara optimal oleh kaum perempuannya, hal ini sesuai dengan konsep *Longwe* yang dipergunakan dalam penelitian ini.

6.4 PENDIDIKAN POLITIK BAGI KAUM PEREMPUAN MENGIKUTI WAKTU.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung pemberdayaan politik gender, jika pendidikan mereka peroleh secara memadai otomatis wawasan politiknya luas, maka dengan sendirinya keterlibatan mereka di bidang politik pun tidak dapat dirisaukan lagi. Temuan penelitian ini dalam bidang pendidikan politik perempuan Aceh masih tergolong rendah, dibandingkan dengan pendidikan bukan bidang politik. Pendidikan publik kepada perempuan di provinsi

Aceh telah menunjukkan peringkat yang sangat menggembirakan, bahkan jumlah siswa perempuan banyak yang berprestasi cemerlang.

Sistem pendidikan juga belum mampu memberikan pendidikan-pendidikan yang membuka wawasan politik seperti pendidikan demokrasi, persoalan hak asasi manusia apalagi persoalan yang terkait dengan pendidikan gender. Pendidikan feminisme yang merupakan pendidikan alternatif, pada hal pendidikan ini sangat penting sebagai alat peneliti diskriminasi, ketidakadilan ketidaksaksamaan dan ketidaksetaraan gender. Setelah MoU Helsinki dasar pendidikan di provinsi ini belum juga menunjukkan peningkatan taraf yang signifikan dikalangan lembaga pendidikan.

Budaya sosial masyarakat di provinsi Aceh sebelum MoU Helsinki masih dominan memandang bahwa kaum laki-laki lebih didahulukan di dalam berbagai hal, terutama dalam pendidikan. Contoh kasus yang terjadi di provinsi Aceh, jika ada siswa perempuan yang menikah pada saat ia sedang sekolah di sekolah menengah maka ia dikeluarkan dari sekolah tersebut, sementara anak laki-laki yang menikah pada masa sekolah menengah tidak dipersoalkan sama sekali. Pada hal hal pendidikan adalah merupakan hak asasi manusia yang tidak terbantahkan lagi. Dalam undang-undang dasar 1945 pasal 31, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi mereka, dan dalam pelaksanaannya ditanggung Negara, artinya anggaran pendidikan tanggung jawab anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). Kata warga tidak peduli laki-laki maupun perempuan, namun keduanya mendapatkan kesempatan yang sama tanpa diskriminatif sedikitpun.

Selain itu, dalam Qanun Aceh nomor 9 tahun 2009 pasal 6 (1) dinyatakan bahwa perempuan berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan, tanpa hambatan dan tekanan apapun dalam rangka meningkatkan keterampilan dan kualitas hidupnya. Jika mengikuti kedua undang-undang tersebut, apakah undang-undang Negara republik Indonesia maupun qanun Aceh, tidak ada lagi hambatan bagi perempuan di provinsi Aceh untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Pendidikan politik untuk kaum perempuan merupakan hal yang tidak lazim dilakukan di provinsi Aceh, masyarakat Aceh pada masa orde lama, orde baru, dan masa reformasi kegiatan tersebut sangat kurang dilakukan. Mereka berpendapat bahwa politik itu adalah pekerjaan kaum laki-laki, sehingga kurang cepat didistribusikan untuk kaum perempuannya. Temuan data primer dan data sekunder penelitian ini menyatakan perempuan merupakan sumberdaya yang memiliki kemampuan intelektual politik kurang efisien, dengan sendirinya tidak cocok untuk melibatkan dirinya di bidang politik. Dampak dari tidak mengerti pentingnya pendidikan politik pada perempuan, maka mereka selalu dalam kungkungan dari

waktu ke waktu. Pendidikan politik merupakan upaya untuk meningkatkan faktor modal insan di suatu Negara pernyataan ini dinyatakan oleh Longwe dan Clarke dalam Nurlina Tarmizi (1994). jika kemampuan politik perempuan rendah, maka dengan sendirinya efisiensi juga menurun dan umpan balik politikpun menjadi rendah, dengan sendirinya berdampak pada pemberdayaan politik gender di suatu wilayah.

Pendidikan merupakan usaha yang dinamis selalu mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan saat, jika pada masa primitif dahulu pendidikan untuk perempuan dibatasi sedemikian rupa, sehingga perempuan melek hurufpun meningkat. Pada era modern dan globalisasi ini pendidikan tidak mengarahkan warganegaranya semacam itu, namun pendidikan harus dimodifikasi sejalan perkembangan zaman yang semakin berubah. Dalam pembukaan hukum Negara republik Indonesia di paragraph ke empat tujuan Negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya di bidang pendidikan bangsa, seharusnya tidak ada alasan dalam pendidikan tersebut diberikan secara diskriminatif antar gender.

Pendidikan politik gender di Indonesia maupun di provinsi Aceh mestinya sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Pendidikan Indonesia tahun 2005 sampai 2009 dengan tiga sasaran utama dalam pembangunan pendidikan nasional yaitu : a) meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan, b) meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, dan c) meningkatkan tata pemerintahan (*governance*), akuntabilitas dan pencitraan publik. Peningkatan perluasan dan pemerataan pendidikan dalam konteks provinsi Aceh sangat relevan, karena pemerataan pendidikan mengandung makna bahwa pendidikan politik perempuan penting untuk diperhitungkan dan tidak dapat berlaku diskriminatif atau berkeadilan sehingga memperoleh kesetaraan gender .

Jika pendidikan berhasil dan bijak merebut peluang-peluang yang telah didistribusikan hukum, maka kaum perempuan akan dapat meningkatkan kemampuan mereka dengan lebih baik dan tidak tertinggal dalam arus globalisasi yang pesat berkembang. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan mantan Perdana Menteri Malaysia (2006) pengalaman telah membuktikan bahwa kesetaraan gender tidak dapat diwujudkan melalui undang-undang dan kebijakan saja , sikap dan pikiran masyarakat terhadap peran di dalam masyarakat harus diubah. Hanya dengan perubahan pikiran dan dukungan yang padu masyarakat akan dapat mewujudkan kesetaraan gender yang sebenarnya, yakni saling mengakui dan saling menghormati antara laki-laki dan perempuan.

Tindakan afirmatif dalam usaha mengarusperdanakan gender di bidang pendidikan penting diperlukan. Hal ini dilakukan adalah untuk memberi manfaat

kepada kaum perempuan yang lebih baik. karena pendidikan untuk perempuan adalah untuk membangun keterampilan dan keusahaan sehingga perempuan berkemampuan untuk melibatkan diri secara mandiri dalam berbagai kegiatan. Termasuk melibatkan diri sebagai guru atau dosen di lembaga pendidikan tinggi dan pendidikan menengah. Adakalanya mereka menceburkan diri di bidang politik, sehingga dengan memiliki kualitas sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan hukum dapat dipenuhi. Akibat dari itu keterwakilan perempuan di provinsi Aceh terbuka peluang sesuai dengan apa yang diiltizamkan oleh mereka sebelumnya, dilain pihak dalam pengambilan keputusan di sektor pendidikan perempuan juga terpinggirkan atau selalu tidak diperhitungkan secara efektif, hal ini di Negara Republik Indonesia mengaplikasikan hukum pendidikan belum ramah gender.

Pihak institusi pendidikan tinggi di provinsi Aceh mestinya lebih terbuka untuk melaksanakan lokakarya maupun kursus mengenai isu gender baik yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah. Sehingga konsep gender yang dipahami oleh para akademisi dan para siswa secara nyata. Selain itu. kurikulum, metode pembelajaran atau cara mengajar dan buku-buku pelajaran tidak lagi mengamalkan bias gender di lingkungan akademis. Jika kampus telah membuka peluang yang ramah gender dan feminisme, maka secara perlahan ketidak-seimbangan gender, metodologi feminisme dan sejenisnya yang berperspektif gender dapat diwujudkan secara mantap. kondisi semacam ini tidak terjadi lagi, diperlukan pengaturan yang berkelanjutan dari pemerintah sehingga faham patriarki tidak ada lagi baik di dalam masyarakat maupun di pemerintahan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pendidikan politik bagi perempuan harus diperhitungkan dan diambilpeduli secara mantap. Hal ini sesuai dengan teori equilibrium dimana dalam pendidikan harus ada keseimbangan pendidikan diantara kaum laki-laki maupun perempuan. Fasilitas akses informasi pendidikan didistribusikan secara adil dan berimbang, pendidikan tidak ada diskriminatif, pernyataan ini juga dinyatakan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pendidikan untuk perempuan dan laki-laki dalam segala bidang dari waktu ke waktu. Tindakan semacam itu adalah upaya pemberdayaan politik gender, dengan demikian untuk meningkatkan pendidikan bagi seluruh warga negara harus disesuaikan dengan ketentuan hukum yang ada. Secara tegas pendidikan harus diberikan kepada perempuan yang tidak berbeda dengan kaum laki-laki, karena pendidikan tersebut dilakukan dengan penuh perencanaan, dilakukan secara adil dan bijaksana.

Kasus yang terjadi di beberapa fakultas hukum di Negara Republik Indonesia seperti yang terjadi di Universitas Indonesia pada tahun 1997, hal ini dilakukan Kelompok Kerja Pengawas Konvensi Universitas Indonesia. Mereka mempromosikan kepada masyarakat hal-hal yang berhubungan dengan CEDAW. Kegiatan ini memberi kursus kepada seluruh peserta diklat dengan judul " Perempuan dan undang-undang. Dalam diklat tersebut diajarkan bagaimana mengintegrasikan kurikulum di lembaga pendidikan tinggi yang berpihak kepada gender, kegiatan ini sangat efektif untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada gender (Sulistiyowati Irianto , 2008).

Kegiatan ini sangat sesuai dengan anjuran pemerintah republik Indonesia dan provinsi Aceh, pendidikan wajib diberikan kepada seluruh anak bangsa termasuk pendidikan politik gender bagi kaum perempuan, sehingga pada akhirnya pemberdayaan politik gender secara nyata dapat diperoleh. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Swift dan Levin (1987) pemberdayaan warga diarahkan agar warga menguasai kehidupannya secara efektif dan efisien, hal ini juga terjadi didalam modifikasi pendidikan keatas perempuan paralel perkembangan masa.Pendidikan di provinsi Aceh harus mengacu kepada undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 4 (1) dinyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural dan kemajemukan bangsa. Dengan demikian, pendidikan politik harus diberikan kepada perempuan di provinsi inisecara nyata dan konsisten. Peningkatan pendidikan politik pada kaum perempuan merupakan sebagai sebuah investasi untuk generasi yang akan datang.

6.5 PARTISIPASI KELUARGA SEBAGAI PEMICUPEMBERDAYAAN POLITIK GENDER

Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu masyarakat di suatu bangsa atau Negara. Jika keluarga efektif, maka dengan sendirinya efektivitasnya akan menentukan keberhasilan dan kegemilangan bagi anggota keluarga tersebut. Jadi, amatlah pantas dinyatakan keluarga merupakan salah satu katalis utama dalam mencapai berbagai keberhasilan dipelbagai kegiatan, apakah keberhasilan di bidang politik maupun keberhasilan di bidang lain sejenisnya. Jika keluarga memiliki pikiran dan wawasan yang efektif pasti mendukung partisipasi politik kepada seluruh anggotanya terutama dikalangan kaum perempuan. Dampak keluarga setelah MoU Helsinki di provinsi Aceh belum menunjukkan perubahan yang berarti, meskipun telah mengalami perubahan dibandingkan pada masa sebelum MoU Helsinki ditandatangani.

Hasil temuan ini dinyatakan bahwa di provinsi Aceh peran keluarga dalam pemberdayaan politik belum menunjukkan hal yang menggembirakan, karena tradisi masyarakat di provinsi ini terkait erat dengan budaya patriarki dan dukungan syariat Islam. Berbagai hambatan yang ada dalam keluarga sehingga menyebabkan partisipasi politik bagi perempuan terbatas, seharusnya keluarga menjadi katalis utama dalam berbagai kegiatan. Peran keluarga dalam partisipasi politik sudah ada dimulai pada masa kolonial Belanda, paham tersebut diinformasikan oleh Cristian Snouck Hurgronje (1885) kepada seluruh masyarakat Aceh untuk tidak menyertakan kaum perempuannya dalam bidang politi. Menurutnya dunia politik bertentangan dengan hukum-hukum Islam, dan di samping itu , dunia politik bukan tempat yang cocok untuk dikelola oleh kaum perempuan. Paham ini tetap dipraktekkan oleh kalangan masyarakat provinsi Aceh dari dulu sampai sekarang, itu adalah blokade yang sangat efektif ditinggalkan oleh kolonial Belanda.

Efektivitas tersebut merupakan praktik diskriminasi yang berkelanjutan dikalangan keluarga masyarakat provinsi Aceh, keluarga belum mampu ikut mendukung partisipasi politik. Suatu kasus yang terjadi di provinsi Aceh bahwa seorang istri yang ikut berpartisipasi atau berperanserta dalam politik secara aktif, namun ia menemukan hambatan yang sangat signifikan dari pihak suaminya yaitu dilarang keras oleh suaminya untuk tidak dapat aktif di bidang politik. Bahkan jika ada istri yang melibatkan dirinya di bidang politik tidak menemukan dukungan dari suaminya, maka resikonya adalah istri tersebut diceraikan oleh suaminya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka keluarga harus berperanserta untuk peningkatan pemberdayaan politik, diantaranya memberikan dukungan kepada anggota keluarganya yang terlibat mereka di ruang publik secara mantap dan berkelanjutan. Selain itu, tidak ada lagi diskriminatif yang ada di dalam keluarga dimaksud, harus ada adalah keseimbangan dan kesetaraan seperti yang diharapkan oleh teori equilibrium (Gambar 2.4) dan konsep yang dikembangkan oleh feminisme radikal seperti yang dinyatakan oleh Stanley dan Wise dalam Mansour fakih (2004 : 85). Kekuatan kaum laki-laki terhadap kaum perempuan tidak lagi hegemoni yang keterlalian dan harus dilakukan dari waktu ke waktu sampai ada pemberdayaan politik gender di provinsi Aceh sebagaimana diinginkan sebelumnya.

6.6 PARTAI POLITIK PEREMPUAN SEBAGAI ALAT KOMUNIKASI POLITIK DI PROVINSI ACEH

Efektivitas dalam menyampaikan informasi politik adalah melalui proses komunikasi yang optimal dengan menggunakan online tertentu. Jadi, partai politik

merupakan salah satu alat komunikasi politik (*political communication*) yang paling signifikan untuk menyampaikan pesan politik kepada seluruh masyarakat di tingkat akar rumput. Untuk memperoleh umpan balik yang sesuai dengan harapan politik, maka partai politik manapun harus memahami fungsinya secara lebih mendalam, sehingga pesan politiknya sampai kepada ahlinya sebagaimana mestinya tanpa ada hambatan sedikitpun.

Jika komunikasi politik tidak efektif, maka menanggapi partai politik juga mengalami penurunan, secara otomatis proses pemberdayaanpun mengalami hambatan yang sangat sulit untuk ditembus. Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi di bidang pemberdayaan politik gender di provinsi Aceh. Komunikasi mengalami hambatan, sehingga konsep gender, hukum seperti CEDAW dan hukum lain sejenisnya tidak dipahami secara baik di provinsi Aceh. Partai politik yang sudah ada saja belum mampu menyampaikan informasi politiknya secara efektif kepada anggota, apa lagi orang yang belum ada partai politiknya.

Berdasarkan temuan penelitian dinyatakan bahwa salah satu penyebab lambatnya pemberdayaan politik gender karena belum ada partai politik perempuan di republik Indonesia maupun di provinsi Aceh. Wadah untuk menyalurkan pendapat dan aspirasi politik kaum perempuan di provinsi Aceh hingga saat ini belum ada, hanya saja penyaluran aspirasi politik dalam konteks partai politik kaum laki-laki. Perempuan hanya menjadi korban politik kaum laki-laki, dengan demikian budaya patriarki semakin kokoh dikalangan masyarakat provinsi Aceh. Temuan penelitian yang ada di bab V ketidakberhasilan pemberdayaan politik di provinsi Aceh juga disebabkan oleh karena di provinsi belum ada partai politik khusus perempuan. Berkenaan dengan demikian maka di provinsi Aceh harus didirikan partai politik tersebut, sebagai wadah untuk mewujudkan partisipasi politik perempuan.

Jika mampu diwujudkan partai politik khusus perempuan di provinsi Aceh, maka fungsi komunikasi politik akan mengalami efektivitas yang sangat mantap. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Goran Hedebrö dalam Hafied Cangara (2009 : 40) menyatakan bahwa memberikan informasi kepada masyarakat terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh lembaga politik maupun dalam hubungannya dengan dan masyarakat. Selain itu, komunikasi politik mendidik masyarakat dengan pemberian informasi, terkait sosialisasi tentang pemilu, penggunaan haknya pada saat memilih. Jadi pada pemilu yang akan datang di provinsi Aceh harus diwujudkan partai politik khusus perempuan, dampaknya sangat signifikan terhadap pemberdayaan politik gender di provinsi Aceh dan akan meningkatkan pernyataan politik secara mantap. Pada hal keberadaan partai politik perempuan ini sangat sesuai dengan pendekatan feminisme radikal yang digunapakaikan dalam penelitian ini, yaitu mendistribusikan peluang keterwakilan perempuan di lembaga legislative Aceh.

6.7 KAPABILITAS SISTEM PEMILU

Berhasil atau tidaknya pemilu di suatu Negara di dunia ini sangat tergantung pada kemampuan dan prestasi kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kemampuan yang tidak cemerlang dan ketidakefektifannya, maka manajemen Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pemilu tahun 2009 membawa dampak negatif terhadap keterwakilan perempuan dalam parlemen sama ada diperingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh negara Republik Indonesia. Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) diprotes oleh seluruh partai politik kontestan Pemilu, organisasi non pemerintah dan lain sejenisnya, karena daftar nama pemilih tidak lengkap atau tidak valid. Hal ini sudah ada pada pemilu tahun 2004 dan terulang lagi pada pemilu tahun 2009 apakah pemilihan parlemen maupun pemilihan presiden.

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari diskusi di Metro TV (Metro TV) pada tanggal 6 Juli 2009 dinyatakan oleh J P.Liang yang juga pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), menurut penelitian sekitar 25 juta orang (masyarakat) Indonesia tidak terdaftar sebagai pemilih pada pemilu 2009 ini yang terbanyak korbannya adalah kaum perempuan. Ini bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan yang terstruktur dan sistematis, sehingga member dampak pada keterwakilan kaum perempuan di parliman dan pembuatan kebijakan publik.

Data yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh lembaga penelitian Indo Barometer, bahwa komisi pemilihan umum (KPU) Indonesia belum berhasil dalam mengatur pemilu di Indonesia secara efektif, karena kemampuannya belum baik. Banyak penduduk provinsi Aceh yang tidak terdaftar (tidak ada dalam daftar) sebagai pemilih pada pemilu tahun 2009 ini terutama adalah kaum perempuan baik yang tinggal di Kota maupun dipedesaan. Keberadaan hal seperti ini merupakan salah satu desain diskriminatif terhadap perempuan. Pernyataan lain tidak jauh berbeda yang dinyatakan oleh Hadar Navis Gumay pegawai dari *Center for Electoral Reform* (CETRO), dia khawatir tentang tanggung jawab KPU karena menurut dia mereka belum bekerja secara profesional dan efisien. Adakalanya KPU belum mampu bekerja sebagaimana kemauan undang-undang tentang pemilu, maka pemilu tahun 2009 yang dilaksanakan belum mampu menghasilkan output nya yang sesuai dengan kemauan dari masyarakat lokal.

Menurut Wahyu Kresna (2009) menyatakan bahwa 45 juta dari 172 juta warga negara Indonesia atau 30 persen tidak dapat memilih karena tidak di check oleh KPU sebagai pemilih. Selain itu, masih ada para pemilih dari golongan anak - anak yang belum bisa memilih karena mereka masih belum berumur 17 belas tahun.

Dia juga menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang berada diseluruh Indonesia dari Sabang sampai Marauke kurang transparan, tidak adil terhadap para calon legislatif (CALEG) atau calon parlemen. Perkara *money politics* (politik uang) tidak seharusnya dilakukan apalagi dalam masa kampanye, justru kaum perempuan tidak akan berhasil, termasuk di provinsi Aceh. Selain itu, Partai politik juga tidak memiliki kewajiban untuk mengontrol pelaksanaan pemilu secara efektif dan puas. Pemilu hendaknya dilaksanakan pada hari libur kantor sehingga tidak mengganggu para pemilih dalam pemberian suara mereka. Hal ini semua membuat kaum perempuan menjadi korban yang paling banyak tidak memilih pada pemilu tahun 2009. Dengan demikian perwakilan mereka menemukan dampak yang sangat signifikan di bidang politik.

Kemampuan sistem pemilu di Indonesia dan provinsi Aceh amat menentukan hasil pemilihan tersebut, mulai dari zaman orde baru sampai era reformasi sudah dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, Negara Indonesia dalam pelaksanaan pemilu menerapkan sistem perolehan kursi di parlemen dengan menggunakan sistem proporsional, apakah sistem proporsional terbuka maupun sistem proporsional tertutup, namun keduanya belum mampu meningkatkan tingkat keterwakilan perempuan di bidang politik di provinsi Aceh.

Mengikuti uraian di atas, sistem proporsional tersebut harus dimodifikasi dengan mengadopsi sistem lain seperti yang dilakukan di Jerman yang dikenal dengan sistem Hibrida, karena sistem proporsional memiliki berbagai kelemahannya. Misalnya terjadinya fragmentasi partai, rendahnya akuntabilitas, rendahnya kualitas anggota parlemen dan terwujud pemerintahan yang lemah seperti yang terjadi sekarang ini baik di Indonesia maupun di provinsi Aceh. Sepatut Indonesi maupun provinsi Aceh sudah mulai menerapkan sistem campuran (*mixed member electoral system*) sebagai alternatif baru dalam pelaksanaan pemilu. Dengan menerapkan sistem hidrida akan melahirkan politisi yang berkualitas sehingga akan ada pemerintahan yang kuat, bersih dan stabil.

6.8 PERANAN PEMERINTAH ACEH DALAM PROMOSI GENDER .

Promosi dan sosialisasi merupakan unsur yang tidak kalah pentingnya dalam upaya memperkenalkan sesuatu kepada khalayak orang banyak, apalagi ketika yang diperkenalkan itu adalah hal yang abstrak seperti konsep gender. Jadi, usaha ini harus dilakukan secara bersepatu kepada seluruh kalangan masyarakat di provinsi Aceh, meskipun undang-undang, peraturan dan qanun dan lain sejenisnya sudah dirumuskan oleh parlemen. Undang-undang dan peraturan serta qanun tersebut sebagai dasar dan penunjuk arah atau panduan dalam mensosialisasi konsep gender, namun belum

dapat diharapkan bahwa konsep gender tersebut dapat dipahami secara komprehensif oleh seluruh masyarakat.

Usaha promosi konsep ini harus melibatkan seluruh komponen yang ada di dalam pemerintahan, organisasi non pemerintah (LSM), para ulama, para akademisi, organisasi perempuan, pakar politik dan lain sejenisnya. Temuan penelitian menyatakan bahwa, ketidakpahaman konsep gender atau gender dikalangan masyarakat di provinsi disebabkan dukungan pemerintah daerah dalam usaha promosi gender belum terlalu mendorong, meskipun di setiap kabupaten / kota di provinsi Aceh telah dibuat bagian khusus untuk mengurus pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, namun belum memperoleh hasil yang menggembirakan. Kinerja bagian ini juga masih ada berbagai kendala, diantaranya anggaran untuk promosi gender belum tersedia secukupnya. Proses *gender budgeting* di semua kabupaten/kota di provinsi Aceh masih mengalami hambatan terutama dari pihak pemerintah dan parlemen, sehingga anggaran yang tersedia untuk itu sangat terbatas. Pada hal dalam Qanun Aceh nomor 9 tahun 2009 pada pasal 5 (2) dinyatakan, Untuk pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, perencanaan dan pengawasan disediakan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK).

Seharusnya pemerintah provinsi Aceh melakukan promosi konsep gender ini dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan qanun Aceh nomor 6 tahun 2009. Pemerintah Aceh berkewajiban mensosialisasikan gender secara efektif. Sebelum MoU Helsinki sebenarnya sudah ada berbagai undang-undang terkait dengan pemberdayaan gender baik di tingkat Negara Republik Indonesia maupun di tingkat internasional. Di tingkat internasional adanya CEDAW dan lain sejenisnya, sedangkan di Negara Republik Indonesia adanya ratifikasi CEDAW pada tahun 1984 dan berbagai undang-undang lain yang berhubungan dengan pemberdayaan gender melalui undang-undang nomor 7 tahun 1984.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 15 tahun 2008 dalam pasal 3 (c) dinyatakan bahwa pengarusutamaan gender di daerah harus menciptakan kesetaraan, dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara. Fungsi yang dimaksud dalam peraturan ini belum ada secara signifikan baik sebelum maupun setelah MoU Helsinki ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah Aceh dapat mewajibkan kepada setiap lembaga pemerintah untuk memperkenalkan konsep gender kepada seluruh kalangan masyarakat di provinsi Aceh. Kegiatan sosialisasi gender dapat mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Dwi Windyastuti (2010) kasus

di Universitas Airlangga Surabaya (Jawa Timur), sosialisasi tersebut dilakukan melalui pengamalan norma dan nilai-nilai melalui media seperti sekolah, koran, kolega kepada masyarakat kota Surabaya Ternyata menemukan keberhasilan yang signifikan, untuk masyarakat tingkat menengah di Kota tersebut. Menurut dia usaha semacam ini memberikan dampak yang sangat signifikan dalam promosi gender, hal ini harus dilakukan secara berkelanjutan dari generasi ke generasi, serta dilakukan secara gigih. Mengacu pada konsep Longwe khusus dimensi akses bahwa peran pemerintah Aceh, masyarakat Aceh, LSM Aceh dan lembaga pendidikan terutama pendidikan tinggi dalam menciptakan kegiatan promosi gender masih terbatas.

6.8.1 Peran Lembaga pendidikan dalam memasyarakatkan gender

Lembaga pendidikan merupakan instrumen yang teramat penting dalam mensukseskan promosi teori atau konsep gender kepada seluruh kalangan masyarakat di provinsi Aceh. Efektivitas lembaga pendidikan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sangat sesuai dengan perkembangan masa yang semakin maju. Untuk mewujudkan perubahan di lembaga pendidikan, tidak dapat dilakukan berdasarkan komitmen saja, namun harus berdasarkan data-data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sah seperti penelitian, analisis yang mendalam dan lain sejenisnya. Dengan memahami analisis yang baik akan didapatkan berbagai metode yang tepat untuk memahami kondisi masyarakat provinsi Aceh, sehingga pendidikan politik di provinsi ini akan berpihak kepada gender.

Pentingnya mengintegrasikan gender dan metodologi feminis di kampus saat ini dianggap sangat mendesak, karena feminisme sebagai sebuah ide atau gerakan sosial yang mengarah kepada pembebasan perempuan. Kemungkinan masyarakat agak sulit menerima perihal dimaksud, namun memandang feminisme sebagai sebuah metodologi dalam penelitian dalam upaya meningkatkan kualitas kaum perempuan untuk mencapai sebuah kebenaran. Data yang mengejutkan bahwa jumlah dosen perempuan lebih sedikit dibandingkan jumlah dosen laki-laki, sehingga dalam pengambilan kebijakan didominasi oleh kaum laki-laki, dengan demikian patriarki pun makin menguasai hal akademis.

Dengan mengintegrasikan metodologi penelitian gender dan feminisme di dunia pendidikan sebagai sebuah usaha untuk memberdayakan dan mensterilkan serta berkeadilan, karena pendidikan merupakan sebuah senjata yang sangat penting untuk mengurangi dampak patriarki. Tidak ada cara lain yang lebih efektif untuk memodifikasi kondisi akademis yang tidak ramah gender selain meningkatkan keterlibatan, baik sebagai dosen, staf, administrator dan para siswa dari kalangan

kaum perempuan. Asumsi yang mengistimewakan pendidikan bagi kaum laki-laki harus dihapus atau dicabut .

Jika bahan pembelajaran di lembaga pendidikan tinggi merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh akademisi, maka dengan sendirinya sangat bermanfaat dalam melakukan pemertabatan perempuan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan sangat signifikan. Tingkat pengenalan analisis gender pada lembaga pendidikan pada awal-awalnya memang mengalami berbagai hambatan baik dari pihak internal maupun pihak eksternal lembaga tersebut. Apabila ada berbagai kesulitan dalam mengajarkan para siswa itu merupakan tantangan yang harus dilawan sehingga analisis gender melibatkan diri dalam lembaga pendidikan secara baik. Jika para guru dan dosen telah memahami konsep dan teori gender, maka dengan sendirinya sedikit sebanyak pemahaman tentang gender akan berubah dan akan memperoleh keberhasilan yang memuaskan.

Untuk berkesannya pendidikan di provinsi Aceh, maka dalam MoU Helsinki dinyatakan prinsip-prinsip pendidikan yang berpihak kepada gender sebagaimana berikut :

1. Menciptakan peluang pendidikan yang seimbang pada semua tingkatan dengan memperhatikan kesetaraan gender,
2. Mendukung peningkatan kualitas dan efektivitas pendidikan melalui pemerkasaaan gender secara optimal, baik dalam bidang perencanaan kurikulum, pengarang atau penulis buku maupun mendidik para guru yang berpengetahuan gender.
3. Memperkecil ketidakseimbangan gender disetiap tingkat pendidikan yang ada di provinsi Aceh
4. Peninjauan ulang seluruh kurikulum yang digunapakaikan di sekolah - sekolah di provinsi Aceh, sehingga kurikulum tersebut harus memihak kepada gender.

Jadi pemahaman konsep gender sesungguhnya isu yang paling azas dalam perbincangan hubungan antara kaum laki-laki dan perempuan atau hal yang berhubungan dengan kemanusiaan. Berdasarkan uraian di atas, maka analisis gender dikalangan universitas dan fakultas di provinsi Aceh mutlah untuk perhatikansecaraserius, hal ini sangat relevan dengan perencanaan kurikulum yang berpihak kepada gender di seluruh tingkat pendidikan di provinsi Aceh. Selain itu, metodologi gender dan feminisme sudah waktunya untuk diajarkan kepada para mahasiswa di perguruan tinggi seluruh universitas yang ada di provinsi Aceh, metodologi gender dan feminisme harus masuk sebagai materi dasar di semua lembaga pendidikan tinggi.

6.9 TINJAUAN PENAFSIRAN SYARIAT YANG BERHUBUNGAN DENGAN GENDER

Dampak penafsiran syariat Islam yang ditafsirkan belum seluruhnya berpihak kepada gender, sehingga membuat kaum perempuan di provinsi Aceh terpinggirkan dari aktivitas politik. Pada hal syariat Islam yang disampaikan Rasulullah SWA tidak pernah berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ajaran Islam sangat berpihak kepada perempuan yang diberikan secara seimbang dan sangat efektif. Adakalanya Islam menempatkan perempuan pada tempat yang paling mulia, melindungi dan lain sejenisnya, namun setelah Nabi Muhammad SAW wafat, perempuan muslim sudah merasakan diskriminatif di dalam aktivitas kehidupan mereka. Demikian juga yang terjadi dalam konteks provinsi Aceh tidak berbeda jauh dengan kondisi pada awal mula Islam hadir di dunia ini. Penerapan syariat Islam di provinsi ini telah berbeda dari syariat Islam yang sebenarnya. Provinsi Aceh sebagai provinsi yang mengamalkan agama Islam yang paling kuat di Asia atau Nusantara, namun dalam menjalankan politik gender justru mengalami kegagalan, bahkan kaum perempuan dibatasi oleh syariat Islam di bidang politik.

Berbagai isu yang dekat dengan perempuan, apakah emansipasi, keadilan gender perilaku mereka di masyarakat sipil sering menjadi pembicaraan selalu dikaitkan dengan mengatas - namakan syariat Islam. Dari hasil wawancara dengan informan pada bab lima, ditemukan bahwa berbagai hambatan syariat bagi kaum perempuan sangat menonjol, sehingga nasib mereka tidak pernah terbela baik sebelum maupun setelah MoU Helsinki di provinsi Aceh. Meskipun berbagai hukum dan aturan telah dirumuskan dan diakui oleh negara republik Indonesia dan provinsi Aceh dalam bentuk qanun daerah. Nasib perempuan tetap belum mengalami perubahan yang signifikan bahkan yang terjadi sebaliknya. Bahkan qanun yang digubalpun tidak ramah gender seperti Qanun Aceh Nomor : 7 tahun 2006 tentang calon kepala daerah. Qanun ini sarat dengan berbagai diskriminasi terhadap perempuan, diantaranya jika seseorang yang ingin menjadi kepala daerah semacam gubernur/Bupati/Wali Kota/wakilnya, mereka harus mampu menjadi imam shalat baik untuk kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Kasus ini menunjukkan penafsiran syariat sudah digeneralisasi oleh para penafsir syariat, ini sudah merugikan kaum perempuan dalam berpolitik. Jadi pasal yang menyangkut dengan persyaratan calon pimpinan daerah, harus dihapuskan khususnya untuk calon dari kalangan perempuan, yaitu kondisi yang terkait dengan bersedia memimpin (menjadi imam) shalat, namun untuk kalangan kaum laki-laki hal itu mutlak ada.

Menurut Nurjannah Ismail (2007) syariat Islam sejak kemunculannya telah berusaha mewujudkan keadilan gender di dalam masyarakat Arab yang memiliki budaya patriarki sangat kuat tidak ada hubungannya dengan Islam. Syariat Islam pada masa itu berusaha melawan penindasan, kekerasan dan ketidakseimbangan gender dan lain sejenisnya. Islam menempatkan perempuan pada posisi yang paling mulia, sementara di dalam Al - Qur'an sendiri ditemukan salah satu surah yang dikhususkan untuk perempuan yaitu surah An - Nisa. Secara nyata syariat Islam telah memberikan hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan sejak dulu. Menurutnya saat ini ada kesalahan para penafsir dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SWA atau tidak komprehensif sehingga menghasilkan interpretasi yang tidak berpihak kepada gender.

Meskipun penerapan syariat Islam di provinsi Aceh bukan merupakan benda baru, namun persoalan bagi kaum perempuan masih tetap ada. Menjadikan syariat Islam sebagai panduan hidup masyarakat Aceh bukanlah tindakan yang keliru. Namun syariat Islam menjadi sebuah keputusan politik yang tidak mengikuti lagi panduan Islam, inilah yang menjadi persoalan baru. Syariat Islam sudah dijadikan kepentingan golongan politik tertentu, maka dengan sendirinya wujudlah berbagai bentuk diskriminasi, terutama dalam konteks memahami politik gender.

Temuan penelitian di atas, mendapatkan dukungan dari Rusydi Ali Muhammad (2007 : 99) menyatakan salah satu kesuksesan dan kesejahteraan suatu bangsa adalah adanya kesempatan untuk menikmati pemenuhan hak-hak sipil oleh masyarakatnya tanpa kecuali, diantaranya adalah pemahaman syariat sesuai dengan ketentuan agama tanpa adanya diskriminasi didalamnya. Fasilitas yang dimiliki oleh perempuan sangat berbeda dengan apa yang dimiliki oleh kaum laki-laki. Golongan perempuan sering menemukan hambatan, baik hambatan budaya maupun nilai - nilai agama atau syariat yang ditafsirkan bias gender atau tidak ramah gender. Mengikuti pernyataan Asghar Ali Engineer (2007 : 4) masyarakat tradisional adalah patriarkis, dan masyarakat modern juga mengalami hal yang tidak jauh berbeda dengan masyarakat tradisional. Budaya patriarki merupakan penghalang terjadinya diskriminasi terhadap perempuan, sementara posisi perempuan dalam syariat adalah hal yang sudah lama dibahas. Jika budaya patriarki ini tidak dihentikan, maka korbannya semakin lama semakin banyak.

Menurut pernyataan Imam Khomeini (2004 : 85) menyatakan bahwa Islam sangat memperhatikan hak dan kewajiban perempuan sebagaimana menjaga hak - hak kaum laki-laki, bahkan perhatian Islam terhadap hak - hak perempuan lebih besar dibandingkan hak laki-laki. Perempuan memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya, memiliki hak untuk memilih, untuk mengatur negara maupun daerahnya. Selain itu perempuan juga memiliki hak untuk melibatkan di bidang

politik tentunya. Pendapat ini menyatakan bahwa kaum perempuan memiliki hak politik dan administrasi negaranya. Dia juga menyatakan dalam hukum Islam, perempuan sebagai manusia dapat ikut secara aktif dan kreatif membabikkan dirinya dalam berbagai kegiatan pembangunan bersama-sama dengan kaum lelakinya.

Kekuatan laki-laki adalah keistimewaan yang Allah berikan kepadanya untuk digunakan dalam memimpin kaum perempuan, Ia bukan keuntungan mutlak seperti yang diduga oleh sebagian orang seperti patriarki, bahkan perempuan memiliki kekuatan tersendiri. Kuasa bukanlah untuk menyisihkan perempuan, namun sebaliknya dengan kekuatan yang dimiliki kaum laki-laki adalah untuk melindungi dan mengontrol kaum perempuan sejauh tida dibelokkan dari dianjurkan syariat Islam.

Menurut Sudarto (2008 : 16) bahwa pemerintah daerah di Indonesia termasuk provinsi Aceh baik eksekutif maupun legislatif sesungguhnya tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang penggunaan isu syariat tersebut. Mereka tidak mengerti substansi syariat secara nyata. Menurut Syahrizal dalam Sudarto (2008 : 25) menyatakan hal yang tidak jauh berbeda yaitu syariat Islam tidak hanya menjadi tata nilai kehidupan namun juga menjadi kebijakan politik ketika syariat dirumuskan menjadi sebuah qanun. Rumusan yang disusun oleh parlemen ternyata menyimpang dari ajaran agama yang sebenarnya sehingga akhirnya wujudlah persoalan lain di dalam masyarakat. Ketika dipaksa masyarakat provinsi Aceh untuk menjalankan syariat Islam dalam aktivitas kehidupannya, menurut beliau adalah menzalimi masyarakat provinsi Aceh itu sendiri.

Undang-undang pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor :11 tahun 2006 memberikan dukungan kepada perempuan provinsi Aceh dengan memberikan peluang partisipasi mereka di bidang politik secara optimal. Partisipasi dalam politik menurut pendapat Huntington dalam A.Raman HI (2007) berarti kegiatan yang berhubungan dengan politik, memberi dampak pada pengambilan keputusan. Dalam konteks provinsi Aceh wujud diskriminatif yang sangat signifikan terhadap gender, misalnya qanun Nomor : 7 tahun 2006 tentang pilihan kepala daerah (PILKADA) tidak memihak kepada salah satu gender malahan yang terjadi adalah dikriminatif .

Wawasan patriarki membutuhkan perubahan ke arah berwawasan gender dengan mempertimbangkan pandangan dan pendapat perempuan. Terkait dengan keadilan dan kesejahteraan ditentukan secara bersama-sama laki-laki maupun perempuan, serta bukan hanya oleh pemerintah saja, namun untuk organisasi non pemerintah (NGO) juga didistribusikan peluang yang sama. Pemikiran dan pandangan perempuan selama ini tidak rasional, tidak akademis oleh itu harus dibahas ulang. Budaya patriarki dituntut untuk mengubabsuai sehingga akan ada

budaya baru, yaitu menciptakan manusia post modern dan selalu memperhitungkan keberadaan gender.

Berdasar temuan dan uraian tersebut di atas, syariat Islam yang dipraktekkan di provinsi Aceh telah merendahkan kaum perempuan terutama melalui peraturan daerah (PERDA) atau qanun daerah yang tidak ramah gender, sehingga perempuan makin jauh dari ruang politik dan pemberdayaan politik gender menjadi sulit untuk diwujudkan. Jadi, penafsiran syariat Islam di provinsi ini harus mengacu pada ajaran Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW. Menurut penelitian ini penafsiran syariat harus dipikirkan ulang secara komprehensif sehingga tidak ada anggapan bahwa Islam tidak berpihak kepada perempuan, pada Islam sudah memberikan pelajaran kepada ummatnya dalam apapun kegiatan di dunia ini tidak ada perbedaan atau diskriminatif antar gender. Penafsiran syariat Islam belum memihak kepada gender, hal ini sefaham dengan apa yang diusulkan oleh pendekatan feminisme radikal, sehingga masih ada hegemoni laki-laki atas perempuan di provinsi Aceh masih kuat dan dominan.

6.10 KAJIAN BUDAYA PATRIARKI DI MASYARAKAT ACEH

Hambatan yang terkait dengan pemberdayaan gender di provinsi Aceh adalah hambatan struktural maupun hambatan kultural. Hambatan struktural merupakan hambatan diakibatkan oleh undang-undang atau peraturan baik yang diakui oleh pemerintah provinsi Aceh maupun oleh pemerintah republik Indonesia Indonesia. Sementara hambatan kultural adalah hambatan yang paling parah dan sulit untuk dibahas, karena di provinsi Aceh budaya dan adat resan yang sudah dipraktekkan sejak dulu dan sudah menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat. Hambatan kultural telah mampu membawa dampak yang bersangkutan pada pemberdayaan politik dikalangan perempuan di provinsi Aceh. Jika hambatan struktural lebih mudah untuk dilunakkan melalui diskusi dan penjelasan, namun hambatan kultural yang terjadi adalah sebaliknya.

Sesuai dengan data penelitian dinyatakan bahwa dampak budaya yang sangat dominan dalam masyarakat provinsi Aceh telah membawa dampak yang sangat kokoh di tingkat akar rumput. Kekakuan itulah yang membuat dampak budaya patriarki yang menjadi hambatan yang paling sulit untuk dimodifikasi, kekurang-upayaan gender sebagian besar perempuan di provinsi ini. Budaya politik yang dipraktekkan di provinsi Aceh sebagian besar masyarakatnya adalah budaya politik parochial yaitu tingkat partisipasi politik yang sangat rendah ini disebabkan oleh faktor kognitif menurut Gabriel Almond dalam Arifin Rahman (2002 : 39). Selain itu

budaya patriarki mempertahankan hegemoni kaum laki-laki atas perempuan dari waktu ke waktu.

Berkenaan dengan hasil temuan yang menyatakan bahwa dampak budaya patriarki termasuk faktor paling utama memberikan hambatan dalam pemberdayaan gender, setelah dampak syariat dan peluang hukum yang belum optimal dilakukan oleh kaum perempuan provinsi Aceh. Jadi, budaya patriarki harus diminimalkan pengamalannya di provinsi ini dengan jalan sebagaiberikut :

1. Budaya patriarki harus dikurangi dengan jalan dilawan ketika didalam setiap kegiatan pendidikan politik di provinsi Aceh sering didominasi oleh kaum laki-laki.
2. Para peneliti gender mesti membuat organisasi sebagai wadah untuk mencerahkan suasana riset dan memodifikasi budaya patriarki di masyarakat provinsi Aceh .
3. Merancang kurikulum untuk para siswa yang ramah gender, dan memperbanyak kursur atau bengkel serta menyiapkan materi yang berisi pemberdayaan politik gender di dalamnya.

Mengacu pada uraian di atas, maka sudah seharusnya budaya patriarki di provinsi ini, sudah waktunya untuk direnovasi, karena budaya ini tidak sejalan dengan ajaran syariat Islam. Selain itu kegiatan patriarki selalu bertentangan dan bertabrakan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan provinsi Aceh. Masyarakat secara berkelanjutan untuk diberikan informasi yang cukup tentang budaya ini, sehingga mereka tidak asing lagi dengan pemberdayaan politik gender di provinsi Aceh. Dampak budaya patriarki bukan hanya member kesempatan kepada kaum laki-laki khususnya di bidang politik saja, namun yang lebih parah lagi menempatkan kaum perempuan pada tingkatan yang lebih rendah dari kaum laki-laki di provinsi Aceh. Ini sesuai dengan konsep *Longwe* yaitu dimensi penyadaran diri dan kesejahteraan kaum perempuan.

6.11 RUMUSAN

Politik gender di provinsi Aceh pada rezim orde lama, orde baru, reformasi maupun pasca MoU Helsinki belum mengalami perubahan yang puas bagi semua pihak. Pihak pemerintah maupun pihak non pemerintah masih mengungkapkan diskusi hal tersebut, masih setuju terhadap sistem politik dan budaya patriarki sebagai faktor diskriminasi keatas kaum perempuan di provinsi Aceh. Budaya patriarki, monopoli tafsir, budaya diskriminatif dan sejenisnya menjadi mesin utama sehingga

adanya ketidakadilan dan ketidakseimbangan gender di provinsi Aceh. Hal kesetaraan gender di provinsi ini juga dikaitkan dengan nilai-nilai ke-Islaman yang sudah menjadi ciri atau karakter masyarakat di Aceh, untuk memodifikasi hal tersebut akan mengalami berbagai hambatan dan tantangan, namun secara berkelanjutan hal ini harus dirancang ulang seperti membuat *affirmative Action* untuk kasus semacam ini. Dengan kesetaraan gender akan menimbulkan keadilan dan kebahagiaan ke atas kaum perempuan di provinsi Aceh, bahkan kaum perempuan Indonesia pada umumnya, sedangkan hirarki patriarki membebani manusia dengan kekerasan dan khawatir dalam melibatkan kaum perempuan di bidang politik.

Pergeseran pengertian keagamaan yang belum sejalan dengan ketentuan agama sehingga menempatkan tafsir-tafsir kesetaraan antara laki-laki dan perempuan menjadi persoalan baru. Diantaranya adalah terhadapnya kesempatan kaum perempuan untuk menyertakan dirinya dalam bidang publik dan bidang politik di provinsi Aceh. Untuk mendukung partisipasi perempuan provinsi Aceh. Pada hal bila dikaji secara kritis bahwa dalam Islam perempuan memiliki posisi yang sama (tidak ada perbedaan) dengan kaum laki-laki. Ini berarti Islam tidak memandang perempuan sebagai insan kelas dua. Untuk menyukseskan dan memberdayakan kaum perempuan di provinsi Aceh paham agama terhadap perempuan penting dilihat secara nyata dan tidak dapat berlaku diskriminatif dalam kegiatan apapun. Dengan terhadapnya pengetahuan agama dan didukung oleh kebiasaan dan budaya Aceh yang patriarki adanya perbedaan yang berkelanjutan terhadap perempuan.

Hal ketidakseksamaan dan ketidakseimbangan gender di Aceh sama halnya apa yang ada diberbagai negara Islam di dunia Internasional. Kehidupan perempuan di negara - negara tersebut belum mendorong misalnya apa yang ada di semenanjung Arab Saudi, Asia Selatan dan lain sejenisnya. Kaum perempuan selalu hidup dalam alam yang diskriminatif dalam seluruh aspek kehidupan baik di bidang politik, ekonomi dan sosial dan lain sejenisnya.

Budaya patriarki yang sangat kuat dipraktekkan dalam peradaban provinsi Aceh dan republik Indonesia, dan ini merupakan penyebab adanya peminggiran perempuan dalam berbagai kegiatan politik. Hal ini belum mengalami perubahan yang efektif baik sebelum maupun setelah MoU Helsinki di provinsi Aceh dan Republik Indonesia. Meskipun azasnya telah dibangun sejak dahulu lagi dengan meratifikasi CEDAW dan lain sejenisnya, namun yang terjadi adalah belum ada perubahan yang signifikan dan puas tentang pemberdayaan politik gender di Aceh. Undang-undang pun sudah disusun dan diakui untuk mendukung pemberdayaan politik gender di Aceh, namun belum juga mampu untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di bidang politik secara mantap. Dengan uraian tersebut di atas, maka budaya patriarki sangat perlu direnovasi sejalan dengan petunjuk atau tuntunan

agama dan hukum yang nyata. Selain dari pandangan syariat yang belum tuntas mengenai representasi perempuan di bidang politik, kurangnya kemampuan dan keahlian kaum perempuan di bidang politik masih sangat terbatas. Rendahnya pendidikan politik sehingga membuat perempuan Aceh belum mampu menyertakan diri mereka dalam dunia politik secara efektif. Selain itu, budaya patriarki yang sangat dominan juga memberi dampak yang sangat signifikan dalam representasi perempuan dalam bidang politik.

BAB VII

KESIMPULAN

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian ini, maka bab ini menyimpulkan seluruh temuan penelitian dan analisis yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu bab ini juga membuat simpulan terkait dengan penelitian ini, menyampaikan kondisi yang sesungguhnya sesuai dengan temuan penelitian yang ada. Dalam bab ini juga menyatakan bahwa hal yang telah terjadi di provinsi Aceh khususnya dalam pemberdayaan politik gender baik sebelum maupun setelah MoU Helsinki ditetapkan. Kondisi pemberdayaan politik gender di provinsi Aceh belum mengalami perubahan yang signifikan, bahkan *blue print* yang baru sudah dibuat di provinsi ini. Berbagai undang-undang dan qanun terkait dengan pemerksaan politik gender sudah diikrifer dan diberlakukan baik oleh pemerintah Republik Indonesia maupun oleh pemerintah provinsi Aceh. Kesemuanya belum mampu melakukan pembelaan yang gigih dan gigih terhadap nasib kaum perempuan provinsi Aceh sehingga gender belum perkasa /belum berdaya. Ketidakadilan dan ketidakseimbangan serta ketidaksetaraan kepada kaum perempuan, maka masih ada kaum perempuan di provinsi ini belum mengalami perubahan yang berarti, walaupun telah ada undang-undang maupun peraturan yang mengawalinya.

MoU Helsinki ini merupakan *blue print* di provinsi Aceh, karena dengan adanya MoU tersebut telah mendukung dan katalis lahir undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh (UUPA). Undang-undang tersebut memberikan panduan dan pedoman dalam menyusun perencanaan pembangunan politik gender di provinsi Aceh, segala perencanaan harus dibuat sesuai dengan kehendak masyarakat provinsi ini. Pembangunan yang dimaksudkan di dalam isi dan komitmen MoU tidak hanya dalam bentuk fisik saja, namun pembangunan dalam bentuk lain juga harus dibuat, misalnya pembangunan politik, sosial, ekonomi dan budaya. Secara umum pasal-pasal yang ada di dalam MoU Helsinki sudah diimplementasikan di seluruh Kabupaten/kota di provinsi Aceh, hal ini terbukti berdasarkan analisis dan *Check list* MoU yang ada dalam kajian ini di bab empat bahkan telah mencapai 75 persen dari isi dan komitmen yang ada dalam MoU tersebut sudah dijalankan secara baik.

Analisis ini menggunakan pendekatan *feminism radikal*, karena pendekatan feminisme radikal ini sangat sesuai untuk dipergunakan dalam penelitian pemberdayaan politik gender di provinsi Aceh, dibandingkan dengan konsep feminisme yang lain. Penggunaan pendekatan ini memiliki alasan yang sangat kokoh dan sesuai dengan kriteria persoalan yang ada; yaitu a) kaum perempuan merupakan

korban yang mengalami penindasan secara berkelanjutan dari berbagai pihak, b) menolak hegemoni budaya patriarki, c) menolak kekerasan terhadap kaum perempuan dalam bentuk apapun termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif negara Republik Indonesia dikenal dengan sebutan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Uraian ini memiliki tiga tujuannya yaitu ; 1) untuk mengidentifikasi pola sosialisasi hukum yang berkenaan dengan diskriminasi gender di provinsi Aceh misalnya CEDAW dan lain sejenisnya, 2) untuk mengidentifikasi sejauhmanakah kaum perempuan provinsi Aceh terbela melalui undang-undang nomor 7 tahun 1984 Undang-undang ini mengenai hasil ratifikasi segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan. Selain itu Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2000, dan 3) menganalisis hambatan dalam pemberdayaan politik gender di provinsi Aceh dalam konteks pelaksanaan MoU Helsinki.

Ulasan ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan politik gender di provinsi Aceh belum mengalami perubahan yang signifikan. Berbagai undang-undang yang sudah diikrifer dan sudah diberlakukan baik oleh pemerintah negara Republik Indonesia maupun oleh pemerintah provinsi Aceh sebagai panduan dan arah pemberdayaan gender tersebut, namun belum mampu membela nasib kaum perempuan provinsi Aceh di bidang politik. Ketidakadilan, ketidakseimbangan maupun ketidaksetaraan masih juga ada di provinsi ini, seakan-akan tidak ada undang-undang maupun peraturan yang mengawasinya.

Sebagai konsep analisis penelitian ini juga menggunakan konsep *Analisis Longwe*, kerangka analisis ini berfokus untuk menghapus segala bentuk diskriminasi kepada kaum perempuan. Selain itu kerangka ini juga berusaha untuk membuat perempuan - perempuan yang perkasa, sehingganya perempuan sederajat dengan kaum laki-laki dalam partisipasi politik atau aktivitas politik lainnya. Longwe lebih terfokus pada pemberdayaan kaum perempuan, dimana hal ini juga berhubungan dengan penelitian ini dan sejalan dengan pendekatan feminisme radikal. Selain itu, penelitian ini juga memakai teori *nurture* dan teori *equilibrium* sebagai alat bantu dalam penelitian ini, namun teori *equilibrium* yang paling sesuai untuk penelitian ini, karena teori ini menolak diskriminatif, dan menerapkan kesetaraan gender sangat kokoh. Teori ini juga memberi manfaat yang sesuai dengan pemberdayaan politik gender secara signifikan, karena tidak mempermasalahkan gender, namun yang diperlukan adalah harmoni dan keseimbangan serta kerjasama yang mantap antara laki-laki dengan perempuan. Itulah usaha yang didorong oleh teori *equilibrium* sehingga ada pemberdayaan kaum perempuan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu dapat diwujudkan.

Untuk mencari data penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif, baik data primer maupun data sekunder. Teknik pengumpulan

meliputi wawancara dengan para informan utama dengan cara wawancara intensif dan komprehensif, sedangkan untuk memperoleh data sekunder melakukan telaah kepustakaan. Informan utama dimaksud adalah tokoh-tokoh yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan pemberdayaan politik gender atau mereka yang pernah membuat penelitian mengenai politik gender. Setelah dilakukan penelitian studi ini menemukan berbagai hambatan dan tantangan dalam mewujudkan pemberdayaan politik gender di provinsi Aceh. Hambatan tersebut sama ada hambatan kultural yang berkaitrapat dengan kebiasaan, budaya maupun agama atau syariat. Selain itu, hambatan struktural berhubungan dengan undang-undang, hukum dan peraturan daerah atau qanun yang diakui diberlakukan oleh lembaga legislatif dan masih banyak diskriminasi didalamnya. Sejalan dengan tujuan penelitian, penelitian ini telah menemukan beberapa temuan yang sangat signifikan sebagai hambatan dan tantangan dalam usaha pemberdayaan politik gender di provinsi Aceh.

Ada beberapa hambatan terbesar dan utama yang membuat politik gender tidak berhasil atau tidak perkasa di provinsi Aceh. Munculnya berbagai hambatan tersebut, dikarenakan dampak dari hambatan yang utama sebagai penyebab dari persoalan yang terjadi di provinsi Aceh. Adapun temuan temuan tersebut sebagai faktor yang menyebabkan politik gender tidak berdaya dan tidak perkasa di provinsi Aceh adalah :

Kajian ini menemukan bahwa kesempatan undang-undang yang diberikan pemerintah belum mampu dipergunakan secara signifikan oleh kalangan kaum perempuan provinsi Aceh, misalnya Ratifikasi konvensi CEDAW melalui undang-undang nomor 7 tahun 1984, Undang-undang Pemilu nomor 10 tahun 2008, undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh dan lain sejenisnya. Semua undang-undang tersebut, memberikan kesempatan untuk kaum perempuan sehingga melibatkan diri mereka di bidang politik. Undang-undang nomor 11 tahun 2006 dan undang-undang nomor 12 tahun 2008 memberikan kesempatan kepada perempuan minimal 30 persen seperti pimpinan partai politik, pengurus Komisi Independen Pemilu (KIP) dan anggota parlemen harus kaum perempuan. Temuan penelitian menyebutkan kesempatan tersebut baru diperoleh oleh kaum perempuan provinsi Aceh sekitar 7,6 persen saja.

Memperhatikan kenyataan tersebut diatas, berkesimpulan kaum perempuan provinsi Aceh belum mampu menggunakan undang-undang tersebut secara efektif, karena terbatasnya kemampuan, maka keterwakilan mereka di bidang politikpun terbatas dengan sendirinya. Berdasarkan hal dimaksud, penelitian memiliki saran untuk memperkenalkan undang - undang tersebut melalui berbagai media yang dimiliki pemerintah dan swasta. *Affirmative Action* untuk hal ini harus direncanakan dengan baik dan signifikan, misalnya setiap koran, majalah maupun jurnal ilmu sosial harus mensosialisasikan undang-undang dimaksud kepada seluruh masyarakat di provinsi Aceh. Demikian juga dengan media elektronik, misalnya televisi milik

pemerintah maupun milik swasta, Radio dan lain sejenisnya, bahkan sekarang ini Radio Republik Indonesia (RRI) telah melakukan program promosi kesetaraan gender di provinsi Aceh pada setiap hari Rabu pukul 10:00 sampai 10:30 pagi. Program ini dilakukan RRI hasil kerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menurut penelitian ini promosi tersebut waktunya belum memadai, sehingga perlu ditambahkan waktu untuk promosi tersebut supaya lebih efisien. Selain itu informasi hukum tersebut juga harus diinformasikan melalui jalur-jalur informal lainnya, misalnya film, melalui balas pantun, puisi maupun melalui drama-drama dan lain sejenisnya.

Temuan lain yang didapatkan penelitian ini, yaitu pendidikan politik untuk kaum perempuan di provinsi Aceh belum mampu mengadaptasi dengan perkembangan waktu dan kemajuan zaman. Pendidikan politik yang diperoleh oleh kaum perempuan di provinsi Aceh amat terbatas adanya, karena pendidikan politik untuk kalangan perempuan merupakan hal yang tidak lazim dalam peradaban orang Aceh. Terhadap pendidikan politik juga berdampak pada temuan sebelumnya yaitu kesempatan hukum belum maksimal dipergunakan oleh perempuan di provinsi Aceh. Sementara pendidikan bukan pendidikan politik sudah signifikan dan memperoleh keberhasilan yang lebih baik. Selain itu, diskriminatif dalam menempuh pendidikan masih juga ada diantara perempuan dan laki-laki.

Analisis ini menunjukkan bahwa diskriminatif pendidikan harus dihapuskan di provinsi Aceh, karena undang-undang yang diberlakukan pemerintah sudah berpihak kepada gender, namun dalam praktiknya belum seluruhnya dilakukan secara nyata. Di berbagai lembaga pendidikan tinggi harus dimasukkan materi ajar yang berhubungan dengan gender, kurikulum dan silabus harus masuk materi pembelajaran yang berkaitan dengan gender, misalnya politik dan perempuan, gender dan pengembangan dan lain sejenisnya. Para akademisi yang patriarki harus dilakukan pergantian atau dimodifikasi ulang, dengan demikian akan ada keseimbangan seperti yang diharapkan oleh teori equilibrium dan kerangka analisis Longwe. Pendidikan tinggi sudah bergiat melakukan perubahan paradigma untuk mengurangi diskriminatif di bidang pendidikan, di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) atau Universitas Islam Negeri (UIN) Ar - Ranirry Banda Aceh, pusat studi perempuan (PSW) sudah melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan untuk kalangan perempuan. Hal semacam ini perlu dilakukan di seluruh lembaga pendidikan di provinsi Aceh, baik di lembaga milik pemerintah maupun oleh milik swasta. Keharusan ini menjadi mutlak dan penting untuk diwujudkan di provinsi ini. Jika pendidikan politik sudah mulai berpihak kepada gender di provinsi Aceh, maka dengan sendirinya pemberdayaan politik gender akan mendapatkan upgrade yang menggembirakan.

Dampak budaya patriarki dalam masyarakat Aceh sangat sulit untuk dihilangkan, dimana hegemoni kaum laki-laki atas perempuan di provinsi ini masih

kokoh dipraktekkan secara turun temurun, sehingga membuat kaum perempuan menjadi tidak berdaya (tidak berdaya). Dampak budaya patriarki ini juga disebabkan oleh pengaruh kolonial Belanda sejak dahulu. Masyarakat Aceh sudah terbiasa dengan budaya tersebut, kaum laki-laki menjadi warga negara yang paling berhak dalam kegiatan politik. Bahkan partisipasi perempuan di bidang politik merupakan salah bentuk merendahkan taraf perempuan dalam pandangan mereka. Temuan ini menjadi penyebab dari segala bentuk diskriminasi gender yang masih terjadi di provinsi ini khusus di bidang politik dari sebelumnya dan saat ini, sedangkan untuk masa depan sangat tergantung pada upaya pemberdayaan yang sedang diupayakan sekarang ini.

Budaya patriarki telah mampu mempengaruhi aktivitas politik kaum perempuan di seluruh dunia, Negara maju juga mengalami hal yang tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di provinsi Aceh. Paham patriarki sangat kokoh diamalkan oleh setiap keluarga sehingga dampak keluarga dalam pemberdayaan gender tidak berperan sama sekali. Banyak keluarga di provinsi Aceh melarang anak perempuannya untuk menceburkan dirinya ke bidang politik, dengan alasan bahwa hal tersebut bertentangan dengan adat dan budaya yang belaku di provinsi ini. Pada hal Faktor pendidikan politik terkait erat dengan partisipasi politik sehingga keterwakilan perempuan di ruang politik mengalami keunggulan dan keberhasilan.

Untuk mengurangi dampak budaya patriarki tersebut di atas di kalangan masyarakat provinsi Aceh, maka penelitian ini mengusulkan rekomendasi yang perlu dan harus dilakukan oleh semua pengamat gender tidak peduli dari kalangan pemerintah Provinsi Aceh maupun dari kalangan organisasi non pemerintah (LSM) diantaranya meliputi :

1. Usaha *Affirmatif Action* harus dilakukan secara berkelanjutan dikalangan masyarakat di provinsi Aceh, baik dalam bentuk diklat maupun *workshop*. Budaya patriarki tersebut harus diperkenalkan kepada peserta kursus dan perbengkelan secara rinci dan komprehensif, sehingga dampak yang ditimbulkannya dapat dipahami seluruh peserta kegiatan tersebut.
2. Organisasi kaum perempuan harus berperan aktif untuk melawan budaya patriarki di masyarakat provinsi Aceh , hal ini sesuai harapan teori feminisme radikal yaitu, kaum perempuan harus gigih melakukan kegiatan tersebut . Kaum perempuan harus merubah atau mengurangi perubahan paradigma dari budaya patriarki menuju budaya matriarki.

Analisis ini juga menemukan bahwa penafsiran syariat di provinsi Aceh belum berpihak kepada gender juga sebagai hambatan yang sangat signifikan dalam menciptakan pemberdayaannya. Pada hal provinsi ini merupakan wilayah yang paling kuat menerapkan syariat Islam di Nusantara, di dalam ajaran agama Islam tidak ada

diskriminasi pada salah satu gender, bahkan Islam sangat menghormati keberadaan kaum perempuan secara berpatutuan. Saat ini di provinsi Aceh keberadaan perempuan masih ada diskriminatif yang sangat signifikan, hal ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan kondisi yang terjadi pada masa kerajaan Aceh Darussalam dahulu. Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi di Negara- negara Islam lainnya, misalnya di Negara Pakistan, Afganistan dan Saudi Arabia. Dalam konteks provinsi Aceh hal penafsiran gender dalam pandangan syariat belum mampu menghilangkan / mengurangi diskriminasi gender. Pada hal Islam adalah agama yang menghormati kedudukan kaum perempuan, hal ini juga ada di dalam Al-Qur'an pada surat At-Taubah (71) termasuk melebatkan diri kaum perempuan di bidang politik, artinya Islam tidak diskriminatif terhadap hak politik kaum perempuan. Provinsi Aceh merupakan provinsi penganut agama Islam terbanyak di Nusantara namun dalam penafsiran agama atau syariat yang terkait gender belum terlalu berpihak kepada gender.

Sehingga penafsiran syariat tersebut memberi dampak pada kaum perempuan dan perempuanlah merupakan korban yang paling utama di segala bidang terutama di bidang politik. Syariat adalah hambatan yang paling sulit untuk menghapus diskriminasi gender di provinsi ini. Bukti yang paling signifikan adalah untuk menjadi kepala daerah (PILKADA) setiap calon pimpinan daerah seumpama Gubernur / wakilnya, Bupati / wakilnya dan Wali Kota / wakilnya di provinsi Aceh harus mampu mengimami shalat lima waktu baik untuk kaum laki-laki maupun kaum perempuan karena kedua gender ini adalah masyarakatnya. Menurut para ulama bahwa tidak dapat kaum perempuan mengimami shalat kaum laki-laki, seperti yang dilakukan oleh ahli feminisme internasional yaitu Aminah Wadud.

Penafsiran syariat belum ramah gender, maka kaum perempuan digolongkan menjadi insan di tingkat kedua dibandingkan kaum laki-laki, kaum laki-laki memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan kaum perempuan, oleh itu segala sesuatu yang terjadi dalam berbagai kegiatan kenegaraan dan politik menjadi tanggung jawab kaum laki-laki secara penting dan muthlak. Pertikaian hal ini masih berlaku sampai sekarang di provinsi Aceh, pada hal hal ini telah memasuki dunia yang tidak bersepadan atau pada taraf globalisasi masih juga terjadi hal yang diskriminatif, ketidakadilan dan ketidaksaksamaan kepada kaum perempuan. Selagi penafsiran syariat atau agama belum sepenuhnya berpihak kepada gender, persoalan deskriminasi, ketidaksaksaaan gender masih ada dan abadi sampai kapanpun di provinsi Aceh. Hal yang tidak jauh berbeda juga tetap berlaku di seluruh negara khususnya di Negara - negara Islam.

Undang-undang yang diberikan pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Aceh telah memberikan kesempatan yang sangat luas pada kaum perempuan dalam bidang politik, namun kesempatan tersebut belum optimal dimanfaatkan oleh kaum perempuan di provinsi Aceh. Misalnya Undang-undang

pemilu Negara Republik Indonesia, undang-undang pemerintahan Aceh, undang-undang partai politik peserta pemilu dan qanun partai politik lokal. Semua undang - undang tersebut telah memberikan kesempatan yang sangat signifikan kepada kaum perempuan Aceh dan Indonesia untuk turut serta dalam politik. Setiap hukum tersebut diberikan kesempatan yaitu sejumlah tiga puluh persen paling minimal dari jumlah anggota parlemen atau kegiatan politik lainnya harus ada kaum perempuan.

Undang-undang dan qanun Aceh berkenaan dengan partisipasi perempuan di bidang politik telah membuka kesempatan untuk peningkatan partisipasi perempuan di ruang politik. Bahkan Majelis Konstitusi (MK) Republik Indonesia telah menghapuskan kuota tiga puluh persen untuk perempuan yang terlibat di bidang politik. Menurut Majelis Konstitusi (MK) keterlibatan perempuan tiga puluh persen perempuan di bidang politik itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi kaum perempuan Aceh khususnya di bidang politik. Jadi harus dihapuskan sehingga terbuka kesempatan seluas-luasnya atau dengan kata lain keterlibatan perempuan di bidang politik, ekonomi dan lain sejenisnya tidak ada diskriminasi lagi bahkan tidak ada pembatasan lagi di antara laki-laki dan perempuan Namun kesempatan tersebut belum dapat diterapkan secara optimal oleh kaum perempuan Provinsi Aceh. Hal ini ada tidak lain adalah pengetahuan tentang politik yang dimiliki oleh kaum perempuan Aceh tergolong masih rendah. Manajemen pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU) belum berpihak kepada gender dan lain sejenisnya. Sosialisasi pemerintah kepada seluruh masyarakat di provinsi Aceh belum efektif dan belum mantap. Sehingga tidak mampu untuk memahami konsep politik apalagi politik gender. Dengan demikian, dampak hambatan tersebut terhadap pemberdayaan sangat dominan, maka pemberdayaan politik gender di Provinsi Aceh belum berhasil secara signifikan dan kuota keterwakilan perempuan seperti dalam undang-undang belum mampu diperoleh secara mantap.

Mengacu pada penjelasan dan diskusi di atas, penelitian ini sangat mendukung dan setuju dengan teori feminisme radikal dan kerangka analisis Longwe. Karena keduanya ini sangat paralel dengan kasus yang terjadi di provinsi Aceh yang meliputi: Anti dominasi kaum laki-laki atas kaum perempuan, menolak budaya patriarki karena budaya ini terus terjadi dan dipraktekkan di provinsi Aceh. Selain itu, teori ini juga menolak diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan, karena bertelingkah dengan hak asasi manusia (HAM). Persoalan keadilan dan harmoni yang langgeng di antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan sangat diperlukan, sehingga politik gender lebih perkasa dan mampu memenuhi persyaratan hukum yang ada.

Sistem pemilu di Indonesia maupun di provinsi Aceh harus dimodifikasi dari sistem proporsional ke sistem yang lain seperti yang dilakukan di Negara German maupun Jepang. Menurut penelitian ini memberikan rekomendasi untuk menerapkan

sistem pemilu hibrida sebagai jalan tengah yang mampu mengakomodasi keterwakilan dari partai politik maupun keterwakilan perseorangan. Dengan implikasi sistem hibrida tersebut diharapkan di provinsi Aceh keterwakilan perempuan di parlemen maupun sebagai pembuat kebijakan publik akan mengalami keberhasilan yang signifikan, Sistem hibrida dalam pemilu juga harus berpihak kepada gender.

Partisipasi pemerintah provinsi Aceh, kalangan akademisi maupun organisasi non pemerintah (NGO) dan lain sejenisnya sangat diperlukan untuk mencapai tingkat pemberdayaan politik gender. Ulasan ini sangat menguntungkan ketika diaplikasikan dan dapat dipraktekkan di provinsi Aceh secara signifikan dan efektif, sehingga pemberdayaan politik gender memperoleh keberhasilan yang cemerlang. *Pertama*, budaya patriarki dalam masyarakat harus dikaji, sehingga hegemoni kaum laki-laki atas kaum perempuan tidak bisa ada lagi, karena itu perlu dicari jalan keluar untuk mengurangi dampak patriarki tersebut. Dengan demikian akan ada kesetaraan dan keadilan yang berkelanjutan ke atas kaum perempuan provinsi Aceh. *Kedua*, peran pemerintah daerah dan LSM dalam mensosialisasi gender harus dibangun secara efektif. Hal ini perlu dilakukan secara berkelanjutan sehingga persentase masyarakat Aceh tentang pemahaman konsep gender dapat ditingkatkan. Segala bentuk yang membatasi pemberdayaan gender wajib dihapus sesuai dengan prinsip yang dinyatakan oleh paham feminisme radikal.

Pemerintah dan parlemen serta Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh perlu melakukan penafsiran ulang syariat yang belum berpihak kepada gender. Ini karena penafsiran yang dipraktekkan sekarang di provinsi Aceh merupakan peninggalan kolonialisme masa lampau dan penting harus berusaha untuk dihapus atau disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan praktek gender. Dampak dari penafsiran syariat yang tidak adil dan berkeadilan gender telah menimbulkan berbagai hal di provinsi Aceh dan memperkuat budaya patriarki. Usaha yang ditempuh untuk menghilangkan budaya tersebut adalah syariat harus dibahas kembali dalam perspektif ilmu dan konsep politik di provinsi Aceh. Islam adalah agama yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam mengatur sebuah Negara dan keterlibatan kaum perempuan di ruang politik (*public*). Buktinya adalah di kerajaan Aceh Darussalam pernah diperintah dan dipimpin oleh para Sulthanah selama 59 tahun dalam kepemimpinan sang Ratu, mengapa pada masa modern ini masih diperdebatkan? Apabila syariat ditafsirkan ulang dan ramah gender hambatan dan tantangan untuk kaum perempuan dalam menceburkan dirinya ke bidang politik atau bidang lainnya dapat dikurangi secara efektif dan penting.

Kurang optimal menggunakan kesempatan hukum oleh perempuan Aceh juga merupakan penyebab dari ketidakberhasilan perempuan di bidang politik di Provinsi Aceh. Perempuan Aceh kurang tertarik untuk memahami konsep politik maupun konsep gender, sehingga masyarakat tersebut selalu tertinggal informasi tentang gender dan selalu salah tafsir (*misunderstanding*). Sehingga perempuan Aceh

memahami konsep gender dan kesempatan hukum tentang partisipasi politik secara efektif, peran pemerintah Aceh dan Organisasi non pemerintah (LSM) harus ditingkatkan sehingga taraf paham gender sehingga mengalami perubahan yang signifikan dan mantap dari waktu ke waktu. Konsep gender perlu disosialisasikan secara berkelanjutan di provinsi ini agar seluruh masyarakat memahami secara mendalam. Peran organisasi non pemerintah (LSM) pun harus efektif dalam mensosialisasikan konsep gender di masyarakat serta bersedia berkoalisi dengan lembaga pendidikan.

Dengan demikian, temuan penelitian ini perlu disampaikan kepada pihak pemerintah Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) baik pada tingkat provinsi maupun Kabupaten / Kota, dan LSM di seluruh provinsi Aceh. Untuk diaplikasikan atau diterapkan dalam berbagai aktivitasnya dan sesuai dengan isi qanun Aceh nomor 6 tahun 2009 dan undang-undang lain sejenisnya. Selain itu hasil penelitian ini juga harus disampaikan kepada Lembaga Pendidikan baik pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi seperti Universitas, karena peran lembaga ini harus diperhitungkan dan diambil peduli secara signifikan dan efektif untuk menciptakan pemahaman konsep gender di provinsi Aceh, bahkan kurikulum pendidikan di lembaga pendidikan harus disusun ulang sehingga ramah dan peka gender. Pemerintah Aceh harus serius melakukan sosialisasi konsep gender dari waktu ke waktu di seluruh provinsi Aceh, sehingga hambatan dan tantangan mengenai pemahaman gender dapat berkurang dan diterima serta dipahami secara baik oleh seluruh masyarakat tidak peduli kaum laki-laki maupun kaum perempuan di provinsi Aceh.

Supaya ada keadilan, kesetaraan politik gender di provinsi Aceh penelitian ini memberikan rekomendasi atau saran kepada seluruh elemen pemerintah provinsi Aceh yaitu ; mulai dari tingkat Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan kepala kampung untuk : 1) menerapkan kuota 30 persen kaum perempuan harus ikut dalam prose pengambilan keputusan. 2) Mensosialisasikan Gender mainstreaming kepada seluruh masyarakat melalui pendidikan dan latihan (diklat). 3) Badan pemberdayaan perempuan merancang program-program khusus tentang partisipasi politik dilingkungan politik. Sementara kepada partai politik agar menempatkan perempuan di posisi strategis bukan hanya sebagai pelengkap belaka, memberikan pendidikan politik kepada seluruh masyarakat tentang pentingnya partisipasi perempuan di bidang politik. Selain itu perlu dilakukan reformasi sistem politik sehingga ada ramah gender yang mantap dan signifikan.

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh juga berkewajiban untuk memberikan kesempatan yang signifikan bagi perempuan sehingga lebih banyak melibatkan diri di bidang politik. Memperbanyak generasi perempuan yang memahami politik dan program lain sejenisnya. Uraian ini juga mengharapakan peran kaum ulama (MPU) ikut mendukung pentingnya kaum perempuan di bidang politik, pembangunan dan

administrasi wilayah. Melakukan penelitian-penelitian intensif tentang partisipasi dan pemberdayaan politik gender dalam perspektif Islam. Menciptakan ulama-ulama perempuan dari akar rumput (dari kalangan masyarakat) agar supaya mereka mampu menafsirkan kembali syariat yang ramah gender secara mantap dan signifikan.

Strategi lain juga harus dirumuskan oleh organisasi non pemerintah (LSM) seperti: menggunakan kesempatan yang dilindungi oleh hukum untuk meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik. Memaksimalkan perempuan dalam politik praktis, menyusun *platform* yang baik dan signifikan tentang kesetaraan dan keadilan gender dalam konteks provinsi Aceh yang berbasis kebijakan lokal (*local wisdom*). Apabila hasil penelitian ini diimplementasikan secara optimal, dengan sendirinya pemberdayaan politik gender bisa berhasil, sangat baik dan efisien serta mantap di seluruh provinsi Aceh dan tidak bisa diperdebatkan lagi.

Selain itu, kontribusi penelitian ini dari konteks teoritis memperkaya pendekatan terhadap politik gender khususnya di provinsi Aceh, namun secara komprehensif dapat dipergunakan di tingkat nasional maupun dunia internasional. Sementara dari kontribusi kepada pemerintah provinsi Aceh, LSM, kaum ulama dan lembaga pendidikan, penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan politik gender di provinsi Aceh harus dilakukan secara berkelanjutan sehingga membawa politik gender ke arah yang lebih baik dan berdayaguna dalam proses pembangunan bangsa.

RUJUKAN

- Abdullah, Irwan, Ed. 1997. *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: PPK. UGM. Pustaka Pelajar.
- Abdur Rahman H.I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Adiya Fathonah, Pengantar Teori Keseimbangan (Equilibrium), <http://www.stain-menado.ac.id/berita-119-pengantar-teori-keseimbangan-equilibrium.html> [18 Juli 2011].
- Aida. Vityala S. Hubeis. 2010. *Pemberdayaan Perempuan dari masa ke masa*. Bogor: IPB Press
- Ali Hasyimi. 1983. *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah*, Jakarta: Beuna.
- Ali Engineer, Asghar, 2007. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LkiS.
- Ali Hasyimi. 1992. *Nafas Islam dalam kesusasteraan Aceh, dalam Dari sini ia bersemi*. Banda Aceh: Institut Agama Islam Negeri.
- Ali Hasyimi. 1997. *59 tahun Aceh Merdeka dibawah pemerintahan Ratu*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
- Al-Qur'an, Surah 9 ayat 71.
- Andek Masnah Andek Kelawa. 1999. *Kepemimpinan Wanita Dalam Islam kedudukannya dalam syariah*. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Ani Widyawati Soetjipto. 2006. *Politik perempuan bukan gerhana*. Jakarta: Buku Kompas
- Anthony Reid, 2005. *Asal Mula Konflik Aceh*, terj. Masri Maris, Jakarta: Yayasan Obor.
- Anwar Daud, et all. 2006, *Aceh dari konflik damai*. Banda Aceh: Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Anwar, Dewi Fortuna. 1998. *Format politik Orde Baru dan agenda pembangunan demokrasi politik*. Jakarta: Cidesindo.
- ARani Usman, 2003. *Sejarah Peradaban Aceh*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Arifin Rahman. 2002. *Sistem Politik Indonesia, dalam perspektif struktural Fungsional*. Surabaya: SIC.
- Aris Munandar. 2008. Peranan Negara dalam penguatan program pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Poelitik*. Vol. 4. No. 1. Tahun 2008: 151 – 161.
- Astrid Anugerah. 2009. *Keterwakilan perempuan dalam politik*. Jakarta: Pancuran Alam.
- Benazir Bhutto. 2008. *Rekonsiliasi Islam, Demokrasi, dan Barat*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.
- Budaya Politik, http://mjieschool.multiply.com/journal/item/30/BUDAYA_POLITIK [20 Ogos 2008].
- Bungong. 2007. November.
- Cangara. Hafied. 2009. *Komunikasi Politik Konsep, Teori dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chua Yan Piaw. 2006. *Kaedah Penyelidikan*. Malaysia: Mc Graw Hill Education.
- Connel, R.W. 1993. *Gender and Power*. Cambridge: Polity Press.
- Cut Sukmawati. 2008. *Peluang dan Kendala Perempuan Dalam Berpartisipasi di Dunia Politik*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Definisi & Terminologi Analisis Gender .<http://www.powerpoint-search.com/definisi-terminologi-ppt.html> [18 Disember 2008].
- Denys Lombard. 2008. *Kerajaan Aceh zaman Sultan Iskandar Muda 1607 – 1636*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1982. *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, Jakarta: Balai Pustaka,
- Dorothy. W. Dorothy. and Berney. Tony. 1998. *Women in Power*. (tjm) Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Edriana Noerdin. 2005. *Politik identitas perempuan Aceh*. Jakarta: Women Research Institute.
- Eko Prihatin. 2007. *Kesetaraan dan keadilan gender*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

- Endang Lestari Hastuti.. Hambatan Sosial Budaya dalam Pengarusutamaan Gender di Indonesia [http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/\(8\)%20soca-endang-hambatan%20sosbud\(1\).pdf](http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/(8)%20soca-endang-hambatan%20sosbud(1).pdf) [11 September 2008].
- Fajar Apriani. 2008. Berbagai pandangan mengenai gender dan feminisme. *Jurnal Sosial Politika Universitas Mulawarman*. Vol. 15. No. 1. Juli 2008: 115 – 130.
- Farid Husain. 2007. *To See The Unseen Scenes Behind The Aceh Peace Treaty*. Jakarta: Health & Hospital Indonesia.
- Farid Husein. 2007. *To see the Unseen: Scenes Behind The Aceh Peace Treaty*. Jakarta: Health & Hospital Indonesia.
- Farij Wajdi Ibrahim. 2006. *Aceh Bumi Srikandi*. Banda Aceh: IAIN.
- Fauzi. 2009. Penyertaan politik wanita Aceh. Lhokseumawe. Temu bual. 15 Jun.
- Foster, Andrew D., dan Mark R. Rosenzweig. 1995. Information, Learning, and Wage Rates in low income Rural Areas. Dalam T.Paul Schults, ed. *Investment in Women's Human Capital*. Chicago and London: University of Chicago Press.
- Fuziah Salleh. 2007. Agenda Salleh.2 007.Wanita Malaysia .fuziahsalleh2.wordpress.com/category/pembangunan-keluarga [13 April 2008].
- Geerhan Lentara, 2004. *Aceh Menggugat penolakan masyarakat Aceh terhadap GAM*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Gender Working Group (GWG) tahun 2007.
- Ghazali Mahyudin (pnyt). 1999. *Teori sains Politik Pilihan: Aplikasinya dalam Konteks Malaysia*. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Hamka, 1976. *Sejarah Umat Islam*, Jilid IV, Jakarta: Bulan Bintang,
- Hamka, 1980. *Dari Perbendaharaan Lama*, Jakarta: Pustaka Panji Mas,
- Hardi. 1993. *Daerah Istimewa Aceh: Latar belakang politik dan masa depannya*. Jakarta: Cita Panca Serangkai.
- Harding, S. 1987. *Feminisme and Metodology*. Blomington Indianapolis: Indiana University Press
- Harian Kompas*, 2008, 10 November.
- Harian Pikiran Rakyat*, 2009. 22 April.

- Harry Kawilarang, 2010. *Aceh dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Hasanuddin Yusuf Adan. 2006. *Politik dan tamadun Aceh*. Banda Aceh: Adnin Foundation Aceh.
- Hasbi Amiruddin. 2008. *Aceh dan Serambi Makkah*. Banda Aceh: Penerbit Yayasan PeNA anggota IKAPI.
- Hasbullah. 2008. Determinisme. [http://www.scribd.com/doc/25559087/KEBEBASAN - MANUSIA-DI-HADAPAN-DETERMINISME](http://www.scribd.com/doc/25559087/KEBEBASAN-MANUSIA-DI-HADAPAN-DETERMINISME) [8 Desember 2008].
- Hilary M. Lips. 1993. *Sex and Gender: an Introduction*. London: Mayfield Publishing Company.
- Hurgronje, C. Snouck. 1985. *Aceh di Mata Kolonialis*, jilid II, terjemahan Ng. Singarimbun, Jakarta: Yayasan Soko Guru.
- I Nyoman Sukiada.. politik gender orde bru dan keterpinggiran perempuan Bali dalam kancah politik [pemudaparpol.com/ index.php? view=article&catid...id...](http://pemudaparpol.com/index.php?view=article&catid...id...) [12 Ogos 2009].
- Ibnu Wahyudi. 2009. *80 Tahun KOWANI : Derap langkah Pergerakan Organisasi Perempuan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ilyas Sutan Pamenan. 1959. *Rencong Aceh ditangan Wanita*. Jakarta: Beuna
- Instruksi Presiden Republik Indonesia nombor 9 tahun 2000 mengenai Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- Ismail Sofyan (ed.). 1994. *Wanita Utama Nusantara Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Agung Offset.
- Ismail Yakub. 1979. *Cut Muetia Pahlawan Nasional dan Putranya*, Semarang: Faizan.
- Jamuka. Alfian, et. All. 2000. *Peungajaran Peuturi Droe Keudroe*. Pidie Aceh: CV. Angkasa Muda.
- Jenny Mochtar. 2008. Membaca Ideologi Gender dalam *Chick Lit* Inggeris dan Indonesia, Tesis Ph.D, Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Indonesia Jakarta.
- Jonatan A Lassa. 2005. Kerangka Analisa perencanaan Gender. www.docstoc.com/docs/5805662/Kerangka-Analisis-Gender [22 Julai 2008].

- Joseph Losco et.al. 2005. *Political Theory, Kajian Klasik dan Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- K. Ramanathan. 2001. *Asas Sains Politik*. Selangor Darul Ehsan: Fajar Bakti. Sdn. Bhd.
- Katasungkana. Nursyahbani. 1998. *Perisai Perempuan, Kesepakatan Internasional untuk perlindungan perempuan*. Jakarta : LBH APIK.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan R.I. 2004. *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Perspektif Agama Islam*. Jakarta: UNFPA.
- Khofifah Indar Parawansa. 2010. *Peran perempuan dalam pembangunan daerah*. Jakarta: Gramedia.
- LBH APIK. 2000. *Perisai Perempuan, kesepakatan Internasional untuk perlindungan Perempuan*. Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Lexy J. Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lombard, Denys. 1991. *Kerajaan Aceh Jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Lovenduski. Joni. 2008. *Politik berparas Perempuan*. Yogyakarta : Kanisius.
- Lukito Ratno. 1998. *Pergumulan antara hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: Perpusnas Katalog dalam terbitan (KDT).
- M. Rizwan Haji Ali.et.al. 2007. *Transformasi Sosial dan Kepemimpinan di Aceh*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- M. Yunus Jamil, 1968. *Tawarikh Raja-Raja Kerajaan Aceh*, Banda Aceh: Ajdam I Iskandar Muda.
- Mansour Fakih. 2004. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar offset.
- Mariana Amiruddin. 2006. Feminisme : Ilmu pengetahuan merindukan kebenaran. *Yayasan Jurnal Perempuan*. No. 48. Juli 2006: 17 – 25.
- Melani Budianta, 2000. Aceh Women's Response to Militaristic Security : The Case of Aceh Women. *Focus-on-Security* 24. Vol. 3 No. 6.

- Meriam Budiardjo. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Michael Rush dan Phillip, Althoff. 2003. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Modus Aceh*. 2007. Disember.
- Modus Aceh*. 2008. Jun.
- Mohammad Said. 1981, *Aceh Sepanjang Abad*, Jilid I, Medan: Waspada.
- Moser Caroline. O.N.1993. *Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training*. London: Routledge.
- Much. Khoiri 2009 Antonio Gramsci dan Konsep / Teori Hegemoni. <http://mye-learningclass.blogspot.com/2011/01/antonio-gramsci-dan-konsep-teori.html> [12 Julai 2011].
- Mufidah Ch. 2004. *Paradigma Gender*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Muhammad Yusuf Yahya. 2009. Faktor-faktor berlakunya diskriminasi ke atas wanita Aceh. Lhokseumawe. Temu bual. 17 Mei.
- Mujiburrahman, et all. 2005. *Eksistensi dan Peran Lembaga Adat dalam Pengembangan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: BRR.
- Murniati. A. Nunuk. 2004. *Getar Gender : Perempuan Indonesia dalam perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM*. Magelang: Indonesia Tera.
- Murniati. A. Nunuk. 2004. *Perempuan Indonesia dalam perspektif agama, budaya dan keluarga*. Magelang: Indonesia Tera.
- Nanda Amalia. 2008. *Perempuan dan penegakan Hukum : Studi tentang Perspektif Gender Aparatur penegakan hukum di Aceh Utara*. Banda Aceh. Aceh Research Training Institutu (ARTI).
- Nasaruddin Umar. 1999. *Argumen Kesaksamaan Gender: Perspektif Al-Qur'an*, Cet I. Jakarta: Paramadina.
- Noor Azizah, Mohd. Awal. 2006. *Wanita dan Undang-undang*. Selangor Darul Ehsan: International Law Book Services.
- Nur El Ibrahimy. 1986. *Teungku Muhammad Dawud Beureu-eh*. Jakarta: Gunung Agung.

- Nurdiansyah. 2008. Merintis lingkungan akademis berperspektif Gender. *Yayasan Jurnal Perempuan*. No. 61. Julai 2008: 35 – 45.
- Nurlina Tarmizi, 2003. *Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui agihan masa pekerja keluarga Wanita : Kajian Kes Provinsi Sumatera Selatan Indonesia*. Tesis. Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Oakley, Ann. 1998. *The sociology of house work*. New York. Pantheon Books.
- Omas Ihromi. T. Et.al. 2000. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung : Alumni.
- Orenstein, Peggy. 2006. *Short changing Girls : Gender Sosialization in Schools*. In Work Place / Women's place. Duveck an Dunn, Eds. Pp. 28 – 36 Roxbury: Publishing Co: LA.
- P. Huntington Samuel. 2004. *Benturan Antarperadaban dan masa depan politik dunia*. Terj. M. Sadat Ismail. Yogyakarta: Qalam.
- Parsons. Ruth. J.James. 1994. *The Integration of Social Work Praktic*. California: Wadsworth. Inc.
- Peran Politik Perempuan. <http://www.harian-aceh.com/opini/85-opini/2339-peran-politik-perempuan-aceh.htm> [15 Julai 2009]
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nombor 15 tahun 2008 mengenai Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
- Pidie Andi Mustari. 1999. *Otonomi daerah dan kepala daerah memasuki abad XXI*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Politika*. 2008. 21 Oktober.
- Posisi perempuan dalam qanun dan UU Pemilu. <http://www.idlo.int> DOCNews/262DOCF1.pdf [13 November 2008]
- Priyono Onny Sutjipto, & A.M.W. Pranarka, 1996, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementas*. Jakarta: Center For Strategic and International Studies.
- Qanun Aceh nombor 10 tahun 2008 mengenai lembaga Adat Aceh
- Qanun Aceh nombor 3 tahun 2008 mengenai Parti Politik Lokal dan pilihan raya ahli DPRA dan DPR Kabupaten/Kota.
- Qanun Aceh nombor 9 tahun 2008 mengenai kehidupan Adat Istiadat Aceh.

- Qanun Aceh nomor 6 tahun 2009 mengenai Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
- Qanun Partai Lokal. http://www.aceh-eye.org/data_files/bahasa_format/bhs_acehgovt_bhs_acehgovt_dec/acehgovt_dec_2008_06_13_03.pdf [12 Januari 2010].
- Raden Hoesien Djajadiningrat. 1979. *Kesultanan Aceh: Suatu Pembahasan Atas Bahan-Bahan yang Tertera dalam karya Melayu Tentang Sejarah Kesultanan Aceh*, Banda Aceh: Proyek Rehabilitasi dan Perluasan Meuseum Aceh.
- Rafael Raga Maran. 2001. *Pengantar Sosilogi Politik*. Jakarta: PT. Reneka Cipta.
- Rappaport. J. 1984. *Studies in empowerment : Indroduction to the issue. Prevention In human Issue*. USA.
- Rashila Ramli. 1999. *Gender dan Politik : Suatu penelitian Teoritis dan Empiris*. Kuala Lumpur: Penerbit UKM.
- Rashila Ramli. 2008. Pemerkasaan Wanita dalam Politi Malaysia. *Jurnal Poelitik*. Vol. 4. No. 1. Tahun 2008: 181 – 194.
- Rasyidah. 2007. *Potret Kesetaraan Gender di Kampus*. Banda Aceh. IAIN Ar-Raniry.
- Rasyidah.et,al.2008. *Potret Kesetaraan Gender di Kampus*. Banda Aceh. Pusat Studi Wanita IAIN.
- Reid. Anthony. 2007. *Asal Mula Konflik Aceh, Dari perebutan Pantai Timur Sumatera hingga Akhir Kerajaan Aceh abad ke-19*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Rekangka Analisis Gender [www.depkmham.go.id/NR/rdonlyres/./Kerangka Analisis Gender.ppt](http://www.depkmham.go.id/NR/rdonlyres/./Kerangka_Analisis_Gender.ppt) [23 Januari 2010].
- Republika. 2008. 31 Ogos.
- Riant Nugroho. 2008. *Gender Dan strategi pengarus-utamaannya di Indonesia*. Yigyakarta: Pustaka Pelajar.
- Robert, Helen. 1981. *Doing Feminist Research*. London: Routledge and Kegan Paul.
- Rondinelli. Et al. 1983. *Decentralization in developping countries*, California : Sage Publications.

- Roselainy binti Abdul Rahman. 2009. Pengenalan Ringkas Isu Gender. <http://helikmedia.wordpress.com/2009/09/14/pengenalan-ringkas-isu-gender> [22 Julai 2008].
- Rusydi Ali Muhammad. 2003. *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Problem, Solusi dan Implementasi*. Banda Aceh : Institut Agama Islam Negeri.
- Sahrizal. 2002. *Prospek pembangunan Pusat Pelayanan Terpadu Pemerkasaan Perempuan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* (Kertas Kerja).
- Saparinah Sadli. 2010. *Berbeda tetapi setara Pemikiran tentang Kajian Perempuan*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Saskia, E.Wieringa, 2010, *Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI*. Yogyakarta: Galangpress.
- Serambi Indonesia*, 2008. 28 September.
- Serambi Indonesia*, 2008. 4 Mac.
- Serambi Indonesia*, 2009. 16 April.
- Serambi Indonesia*, 2009. 26 Mei.
- Serambi Indonesia*. 2008. 12 November.
- Serambi Indonesia*. 2008. 15 September.
- Serambi Indonesia*. 2008. 31 Oktober.
- Serambi Indonesia*. 2009. 28 Februari.
- Seumangat*. 2008. 30 Oktober.
- Siti Mufidah. 2009. Wanita dalam pandangan Syariat. <http://insyirahameer.wordpress.com/2009/02.14/wanita-dan-perananya-di-muka-cermin-syariat/> [22 Mei 2009].
- Siti Musdah Mulia, 2005, *Muslimah Reformis; Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan.
- Sukardi Rinakit. 2008. Sistem Pemilu : Model Hibrida sebagai Jalan Tengah. *Jurnal Dinamika Masyarakat*. Vol. VII. No. 2. Ogos 2008: 1408 – 1415.
- Sulistiyowati Irianto. 2006. *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*. Jakarta: Yayasan Obor.

- Suraiya Kamaruzzaman. 2007. *These women want to silence all the guns, whether Indonesia or Acehnese*. Banda Aceh: Flower of Aceh.
- Suratman. 2004. Peta-peta Nusantara. <http://baliwww.com/aceh/map.htm> [25 Oktober 2010].
- Suryakusuma. Julia, 2011. *Ibuisme Negara Kostruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru*. Jakarta: Kumunitas Bambu.
- Syafi'i Ma'arif. 2003. *Pembangunan dalam perspektif Gender*. Malang: Universitas Muhammadiyah.
- Syamsul bahri. 2009. Kapabiliti sistem pilihan raya. Lhokseumawe. Temu bual. 12 Jun.
- T. Ibrahim Alfian. 2005. *Kontribusi Samudera Pasai Terhadap Studi Islam Awal di Asia Tenggara*, Yogyakarta: Cenninets Press.
- T. Ibrahim Alfian. 2008. Pahlawan Wanita Perkasa dari Aceh. [http:// koetaradja.wordpress.com/2011/04/29/10-pahlawan-wanita-perkasa-dari-aceh](http://koetaradja.wordpress.com/2011/04/29/10-pahlawan-wanita-perkasa-dari-aceh) [13 Julai 2011].
- T. Ibrahim Alfian. 1999. *Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah*. Banda Aceh : Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh.
- Tgk. A.K. Yakobi. 1998. *Aceh dalam Perang Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 1945-1949*, cet. 2, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Trisakti Handayani dan Sugiarti. 2003. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: Universitas Muhammadiyah.
- Trisakti Handayani. 2002. Alternatif model pemberdayaan melalui “konsep longwe” dalam upaya meningkatkan peran dan kemandirian organisasi perempuan. <http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jiptumm-gdl-res-2002-dra-5378-perempuan> [10 Julai 2009].
- Ummu Shalehah Abdullah. Wanita Dalam Perubahan Menuju Masyarakat Islam <http://pilihanraya11.s5.com/News/29-4/wanita.htm> [2 Mac 2009].
- Undang-Undang Dasar (UUD) 45 dan perubahannya tahun 2007.
- Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945.

- Undang-undang Republik Indonesia 10 tahun 2008 mengenai Pilihan Raya Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2006 mengenai Pemerintah Aceh.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 1999 mengenai Hak Azasi Manusia
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1984 mengenai Penghapusan Segala Bentuk Dirkriminasi terhadap Wanita.
- W.P. Groeneveldt, 1960. *Historical Notes on Indonesia*, “*Malaya Complied From Chines Sources*”, Djakarta: C.V Bharatara.
- Walby, Sylvia. 1998. *Theorizing Patriarchy*. Oxford: Blackwell.
- Warta Kesra*. 2008. 2 Jun.
- Windyastuti, Dwi, 2010. Pengaruh Sosialisasi Gender pada Perempuan Kelas Menengah terhadap Kesadaran Politik, *Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik*, Vol. 14. No. 2: Oktober 2010: 9 – 24.
- Wolf, Nelson. 1999. *Gegar Gender*, Yogyakarta: Pustaka Semesta Press.
- WRI. 2005. Representasi Perempuan Dalam Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah http://wri.or.id/files/Representasi_00_Title.pdf [12 Mei 2009].
- WRI: Peran Politik Perempuan Aceh. http://www.harian-aceh.com/opini/85-opini/2339_peran_politik_perempuan-aceh.htm [14 September 2009].
- Zainuddin, H.M, 1961. *Tarich Atjeh dan Nusantara*, Medan: Iskandar Muda.
- Zakaria Ahmad. 2008. *Sejarah perlawanan Aceh Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme*. Banda Aceh : Yayasan PENA.
- Zakaria Ahmad.et.al. 2007. *Lintas Perjuangan Cut Nyak Meutia sosok Pejuang Wanita Aceh*. Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh.
- Zeenath Kausar. 2001. *Women in Feminism and Politics*. Kuala Lumpur: Leeds Publication.
- Zubaidah Djohar , 2008. *Perdamaian Berbasis Pemberdayaan*. Jakarta: Website Aceh Insitutue

LAMPIRAN 1

SEPULUH PAHLAWAN WANITA PERKASA DARI ACEH

Perempuan millenium Indonesia masih berjuang menegakkan kesamaan haknya – yang terinspirasi oleh “gerutuan” R.A. Kartini. Namun, 7 abad lalu perempuan Aceh telah menikmati hak-haknya sebagai manusia yang setara tanpa perdebatan. Barangkali selama ini yang kita kenal pahlawan perempuan dari Aceh mungkin hanya Cut Nyak Dien saja. Hal ini dapat dipahami karena perjuangan heroiknya melawan Belanda sudah difilmkan, dimana pemeran sebagai Cut Nyak Dhien adalah Christine Hakim.

Akan tetapi sebenarnya Cut Nyak Dhien hanyalah satu dari sekian banyak perempuan Aceh yang memiliki kehebatan yang luar biasa di Aceh. Dan itu sudah ada jauh sebelum isu emansipasi dikembangkan. Sebab peran mereka melebihi peran para laki-laki pada saat itu.

Di Matangkuli, Kecamatan Minye Tujoh, Aceh Utara, terdapat sebuah makam kuno yang pada nisannya bertuliskan Arab dan Jawa Kuno. Dituliskan di nisan itu, orang yang dimakamkan adalah Ratu Ilah Nur yang meninggal tahun 1365. Siapa Ilah Nur ? Ilah Nur adalah seorang Ratu yang memerintah Kerajaan Pasai. Keterangan itu juga dapat diperoleh di kitab Negara Kartagama tulisan Prapanca. Disebutkan, Samudera Pasai merupakan daerah yang ditaklukkan oleh Hayam Wuruk, dengan Patihnya Gajah Mada. Buku Hikayat Raja Raja Pasai juga menyebutkan tentang kekuasaan Majapahit terhadap Pasai. Setelah segala sesuatunya diatur di Pasai, laskar Majapahit kembali ke Jawa. Namun, sebelum kembali, pembesar-pembesar Majapahit mengangkat seorang Raja, yaitu Ratu Nur Ilah. Ratu Nur Ilah merupakan keturunan Sultan Malikuzzahir. Tidak banyak keterangan yang didapatkan oleh peneliti tentang masa pemerintahan Ratu Ilah Nur ini.

Perempuan Aceh memang luar biasa. Mereka mampu mensejajarkan diri dengan kaum pria. Bahkan, pekerjaan peperangan pun, yang biasanya seluruhnya dilakukan oleh kaum pria, diterjuninya pula. Mereka menjadi panglima, memimpin ribuan laskar di hutan dan di gunung-gunung. Bahkan ada laskar wanita yang disebut Inong Bale. Mereka ini para janda yang menuntut kematian suaminya. Para perempuan Aceh berani meminta cerai dari suaminya bila suaminya berpaling muka kepada Belanda. Kaum pria Aceh pun bersikap sportif. Mereka dengan lapang hati memberikan sebuah jabatan tertinggi dan rela pula menjadi anak buahnya. Diantaranya mereka yang amat dikenal bahkan melegenda, seperti Cut Nyak Dhien, Laksamana Kumalahayati, dan sebagainya.

Beberapa periode, Kerajaan Aceh Besar yang berdaulat, pernah dipimpin oleh perempuan. Selain Ratu Nur diatas, ada Sultanah Safiatuddin Syah, Ratu Inayat Zakiatuddin Syah, Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah dan Ratu Nahrasiyah. Sementara yang terjun ke medan pertempuran, ada Laksamana Malahayati, Cut Nyak Dien, Cut Meutia, Pocut Baren dan Pocut Meurah Intan. Ada pula yang menjadi uleebalang (penguasa lokal). Diantara panglima-panglima tersebut, yang banyak disebut-sebut oleh pendatang Barat adalah

Laksamana Malahayati. Mereka ini oleh peneliti barat disejajarkan dengan Semiramis, Permaisuri Raja Babilon dan Katherina II Kaisar Rusia.

1. Ratu Nahrasiyah



Dr. C. Snouck Hurgronje terkagum-kagum menyaksikan sebuah makam yang demikian indah di situs purbakala Kerajaan Samudera Pasai di Aceh Utara. Makam yang terbuat dari pualam itu, merupakan makam yang terindah di Asia Tenggara. Makam yang dihiasai dengan ayat – ayat Quran tersebut, adalah makam seorang raja perempuan bernama Nahrasiyah. Ratu tersebut tentu seorang raja yang besar, terbukti dari hiasan makamnya yang sangat istimewa. Ratu merupakan putri Sultan Zain al-Abidin. Sayangnya, sedikit sekali sumber sejarah tentang dirinya – yang memerintah lebih dari 20 tahun. Kerajaan Samudera Pasai senantiasa mengeluarkan mata uang emas. Namun, kepunyaan Ratu sampai saat ini belum ditemukan. Sementara itu, dirham ayahnya ditemukan – dimana disisi depan mata uang tersebut tercantum “Zainal Abidin Malik az-Zahir”.

Nama Sultan Zain al-Abidin dalam berita–berita Tiongkok dikenal dengan Tsai-nu-li-a-tingki. Kronika Dinasti Ming (1368-1643) menyebutkan, Raja ini mengirimkan utusan-utusannya yang ditemani oleh sida-sida China, Yin Ching kepada maharaja China, Ch’engtsu (1403-1424). Maharaja China kemudian mengeluarkan dekrit pengangkatannya sebagai Raja Samudera dan memberikan sebuah cap kerajaan dan pakaian kerajaan. Pada tahun 1415 Laksamana Cheng Ho dengan armadanya datang mengunjungi Kerajaan Samudera. Diceritakan, Sekandar, kemanakan suami kedua Ratu, bersama pengikutnya, merampok Cheng Ho. Serdadu–serdadu China dan Ratu Kerajaan Samudera dapat mengalahkan Sekandar. Ia ditanggap lalu dibawa ke Tiongkok untuk dijatui hukuman mati. Ratu yang dimaksud dalam berita China itu tidak lain adalah Ratu Nahrasiyah.

2. Sultanah Safiatuddin Syah (1641-1675)



Bersyukur bahwa catatan tentang Sultanah Safiatuddin Syah cukup banyak sehingga dapat memberikan gambaran yang memadai mengenai kepemimpinannya. Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan yang berdaulat. Syafiatuddin Syah yang lahir tahun 1612, anak tertua Sultan Iskandar Muda. Puteri Syafiatuddin tumbuh menjadi gadis yang rupawan, cerdas dan berpengetahuan. Setelah dewasa, dia dinikahkan oleh ayahnya dengan Iskandar Thani, putera Sultan Pahang yang dibawa ke Aceh setelah dikalahkan oleh Sultan Iskandar Muda. Tahun 1636, Sultan Iskandar Muda meninggal. Menantunya lalu diangkat menjadi Sultan Aceh. Lima tahun memerintah, ia meninggal (15 Februari 1642) tanpa memberikan keturunan. Tiga hari setelah berkabung, para pembesar kerajaan sepakat mengangkat sang permaisuri menjadi raja. Namun, menjelang penobatannya, muncul pertentangan. Ada dua alasan. Pertama Sultan Iskandar Thani tidak berputra dan kedua, soal kelayakan perempuan menjadi raja. Persoalan tersebut diserahkan kepada ulama senior yang sangat berpengaruh saat itu, yaitu Tengku Abdurrauf dari Singkil. Ia menyarankan pemisahan urusan agama dengan urusan pemerintahan. Dari sudut adat dan hukum Islam, Syafiatuddin memenuhi sarat sebagai pemimpin. Selain itu, Syafiatuddin memiliki kecerdasan dan pengetahuan yang cukup. Para ulama juga mengeluarkan fatwa, bahwa urusan agama dan negara harus dipisahkan sepanjang keduanya tidak saling bertentangan.

Sultanah Safiatuddin Syah memerintah selama 35 tahun (1641- 1675). Inilah masa-masa yang paling sulit karena situasi Malaka saat itu sedang panas dengan adanya perseteruan VOC dengan Portugis merebut pengaruh sehingga sang ratu tidak bisa terhindar darinya karena Aceh merupakan pusat dagang utama. Sultanah sangat memperhatikan pengendalian pemerintahan, pendidikan, keagamaan dan perekonomian. Namun, agak mengabaikan soal kemeliteran. Pada tahun 1668, misalnya, ia mengutus ulama-ulama Aceh ke negeri Siam untuk menyebarkan agama Islam. Sebagaimana ayahnya, ia pun sangat mendorong para

ulama dan cerdik pandai mengembangkan ilmu pengetahuan dengan mensponsori penulisan buku-buku ilmu pengetahuan dan keagamaan. Dalam ekonomi, ia menerbitkan mata uang emas dan menerapkan cukai bagi pedagang asing yang berdagang di Aceh. Dalam urusan kenegaraan, ia membentuk dua lembaga pemerintahan, yaitu Balai Laksamana (Angkatan Perang yang dikepalai oleh seorang Laksamana) dan Balai Fardah (Lembaga yang mengatur keuangan kerajaan seperti pemugutan cukai dan mengeluarkan mata uang).

Selain itu, Sultanah membentuk lembaga tempat bermusyawarah, yaitu Balai Rungsari (institusi yang terdiri empat uleebalang besar Aceh), Balai Gadeng (beranggotakan 22 ulama besar Aceh), Balai Mejlis Mahkamah Rakyat (semacam DPR yang beranggotakan 73 orang yang mewakili daerah pemukiman). Yang menarik adalah, diantara 73 anggota dewan tersebut, terdapat sejumlah wanita. Ia adalah seorang raja besar yang sangat dihormati oleh rakyatnya dan disegani oleh negara asing (Belanda, Portugis, Inggris, India dan Arab). Ia meninggal 23 Oktober 1675. Oleh penurusnya, Sultanah Safiatuddin Syah tetap dihormati dengan mencantumkan namanya Sultanah pada setempel / segel kerajaan. Selanjutnya, kerajaan diperintah oleh Naqiatuddin dengan gelar Sri Sultan Nurul-Alam Naqiatuddin Syah.

3. Ratu Inayat Zakiatuddin Syah



Naqiatuddin Syah meninggal, digantikan oleh Inayat Zakiatuddin Syah. Menurut orang Inggris yang mengunjunginya tahun 1684, usianya ketika itu sekitar 40 tahun. Ia digambarkan sebagai orang bertubuh tegap dan suaranya lantang. Pada masa pemerintahannya, Aceh mendapatkan kunjungan dari Inggris yang hendak membangun sebuah benteng pertahanan guna melindungi kepentingan dagangannya. Ratu menolaknya dengan mengatakan, Inggris boleh berdagang, tetapi tidak diizinkan mempunyai benteng sendiri. Tentu Ratu tahu apa maksud dari benteng yang dipersenjatai itu. Tamu lainnya adalah kedatangan utusan dari Mekkah. Tamu tersebut bernama El. Hajj Yusuf E. Qodri yang diutus oleh Raja Syarif Barakat yang datang tahun 1683. Dari utusan tersebut Ratu menerima sejumlah hadiah. Sekembali ke Mekkah, utusan melaporkan kepada Raja Syarif betapa baik dan sempurnanya pemerintahan Ratu Kerajaan Aceh yang rakyatnya taat memeluk Islam. Sama halnya dengan

dua ratu sebelumnya, Zakiatuddin Syah mengeluarkan mata uang sendiri. Ratu meninggal 3 Oktober 1688 lalu digantikan oleh Kamalat Zainatuddin Syah.

4. Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah

Sultanah Naqiatuddin adalah puteri Malik Radiat Syah. Hal penting dan fundamental yang dilakukan oleh Naqiatuddin pada masa pemerintahannya adalah melakukan perubahan terhadap Undang Undang Dasar Kerajaan Aceh dan Adat Meukuta Alam. Aceh dibentuk menjadi tiga federasi yang disebut Tiga Sagi (Ihee sagoe). Pemimpin Sagi disebut Panglima Sagi. Maksud dari pemerintahan macam ini agar birokrasi tersentralisasi dengan – menyerahkan urusan pemerintahan dalam kenegarian-kenegarian yang terbagi Tiga Sagi itu. Namun, setiap Sagi tidak berarti melakukan pemerintahan sendiri-sendiri. Untuk situasi sekarang, sistem pemerintahan Kerajaan Aceh dulu sama dengan otonomi daerah. Sultanah juga menyempurnakan Adat Meukuta Alam yang dulu dirancang oleh Sultan Iskandar Muda. Hal lain yang dilakukan oleh Sultanah adalah mengeluarkan mata uang emas. Masa pemerintahannya yang singkat (1675-1678), memang tidak ada prestasi besar yang dicapainya. Beberapa peristiwa besar dialaminya, terbakarnya Mesjid Raya Baiturrahman dan Istana yang banyak menyimpan kekayaan emas dan perhiasan.

5. Ratu Kamalat Zainatuddin Syah

Silsilah ratu ini tidak banyak diketahui. Ada dua versi tentang asal usulnya. Perkiraan pertama ia anak angkat Ratu Sultanah Safiatuddin Syah dan lain pihak mengatakan ia adik Ratu Zakiatuddin Syah. Yang jelas, Ratu Zakiatuddin Syah berasal dari keluarga-keluarga Sultan Aceh juga.

Pada masa Kamalat Syah bertahta, para pembesar kerajaan terpecah dalam dua pendirian. Golongan orang kaya bersatu dengan golongan agama menginginkan kaum pria kembali menjadi Sultan. Kelompok yang tetap menginginkan wanita menjadi raja adalah Panglima Sagi. Perbedaan pendapat itu sebetulnya bukan sesuatu yang baru dan pernah menimbulkan kontak senjata. Namun, kemudian kedudukan Kamalat Syah tidak dapat lagi dipertahankan setelah para ulama meminta pendapat dari Qadhi Malikul Adil dari Mekkah. Dalam surat balasannya, Malikul Adil menyatakan bahwa kedudukan wanita sebagai raja bertentangan dengan syariat Islam. Ia turun tahta pada bulan Oktober 1699. Pada masa pemerintahannya, ia mendapatkan kunjungan dari Persatuan Dagang Perancis dan serikat dagang Inggris East Indian Company. Ia sempat pula mengeluarkan mata uang emas

6. Laksamana Malahayati atau “Keumalahayati”



Wanita Aceh yang satu ini bukanlah pendekar komik dari negeri antah barantah. Ia benar-benar ada. Keumalahayati namanya. Ia seorang Laksamana (Panglima Perang) Kerajaan Aceh. Malahayati merupakan figur yang banyak muncul dalam catatan penulis asing dan bangsa Indonesia sendiri. Malahayati menjadi Panglima Angkatan Perang kerajaan Aceh pada masa pemerintahan Sultan Al Mukammil (1589-1604). Ia mendapat kepercayaan menjadi orang nomor satu dalam militer dari sultan karena keberhasilannya memimpin pasukan wanita. Ia berasal dari keturunan sultan. Ayahnya, Mahmud Syah, seorang laksamana. Kakeknya dari garis ayahnya, juga seorang laksamana bernama Muhammad Said Syah, putra Sultan Salahuddin Syah yang memerintah tahun 1530-1539. Sultan Salahuddin sendiri putera Sultan Ibrahim Ali Mughayat Syah (1513-1530) pendiri kerajaan Aceh Darussalam. Dilihat dari asal keturunannya, darah meliter berasal dari kakeknya. Pembentukan pasukan wanita yang semuanya janda yang disebut Armada Inong Bale itu merupakan ide Malahayati. Maksud dari pembentukan pasukan wanita tersebut, agar para janda tersebut dapat menuntut balas kematian suaminya. Pasukan ini mempunyai benteng pertahanan. Sisa-sisa pangkalan Bale Inong masih ada di Teluk Kreung Raya.

John Davis, seorang berkebangsaan Inggris, nahkoda kapal Belanda yang mengunjungi Kerajaan Aceh pada masa Malahayati menjadi laksamana, melaporkan, Kerajaan Aceh pada masa itu mempunyai perlengkapan armada laut terdiri dari 100 buah kapal perang, diantaranya ada yang berkapasitas 400-500 penumpang. Ketika itu Kerajaan Aceh memiliki angkatan perang yang kuat. Selain memiliki armada laut, di darat ada pasukan gajah. Kapal-kapal tersebut bahkan juga ditempatkan di berbagai tempat kekuasaan Aceh. Kekuatan Keumalahayati mendapat ujian ketika terjadi kontak senjata antara Aceh dengan pihak Belanda. Pada tanggal 21 Juni 1599, dua kapal Belanda yang dipimpin dua bersaudara Coernelis de Houtman dan Federick de Houtman berlabuh dengan tenang di Aceh. Karena mendapat hasutan dari Portugis, Laksamana Malahayati menyerang kedua kapal tersebut. Dalam penyerangan itu, Cornelis de Houtman dan beberapa anak buahnya terbunuh. Sedangkan Federick de Houtman ditawan dan dijebloskan ke tahanan Kerajaan Aceh. Sesuatu yang menggegerkan bangsa Eropa dan terutama Belanda – sekaligus menunjukkan kewibawaan Laksamana Keumalahayati ketika Mahkamah Amstredam menjatuhkan hukuman denda kepada van Caerden sebesar 50.000 gulden yang harus dibayarkan kepada Aceh.

Uang sejumlah itu benar-benar dibayarkan kepada yang berhak. Bayar denda tersebut adalah tuntutan tindakan Paulus van Caerden ketika datang ke Aceh menggunakan dua kapal

menenggelamkan kapal dagang Aceh serta merampas muatan lada lalu pergi meninggalkan Aceh. Peristiwa penting lainnya selama Malahayati menjadi Laksamana adalah ketika ia mengirim tiga utusan ke Belanda, yaitu Abdoelhamid, Sri Muhammad dan Mir Hasan ke Belanda. Ketiganya merupakan duta-duta pertama dari sebuah kerajaan di Asia yang mengunjungi negeri Belanda. Banyak cacatan orang asing tentang Malahayati. Kehebatannya memimpin sebuah angkatan perang ketika itu diakui oleh negara Eropa, Arab, China dan India. Namanya sekarang melekat pada kapal perang RI, KRI Malahayati.

7. Cut Nyak Dien



Nama Cut Nyak Dien bagai sebuah legenda. Setelah suaminya, Teuku Umar meninggal, ia memilih melanjutkan perjuangan bersenjata dengan pilihan : hidup atau mati di hutan belantara daripada menyerah kepada Belanda. Ia membiarkan dirinya menderita dan lapar di hutan sambil terus dibayangi oleh pasukan marsose Belanda yang mengejarnya. Adakalanya ia berminggu-minggu tidak menjumpai sesuappun nasi, makan apa saja ditemui di hutan. Ia melakukan itu selama 6 tahun. Ketika itu ia sudah tua dan matanya rabun. Bila mau, dia bisa menghindari kehidupan seperti itu. Hanya orang yang luar biasa yang menjalaninya. Bagaimana tidak. Ia tumbuh sebagai anak yang manja. Sebagai anak uleebalang, ia setaraf dengan wanita bangsawan lainnya. Ia lahir tahun 1848. Ayahnya, Teuku Nanta Setia, seorang uleebalang. Ibunya juga keturunan bangsawan. Sebagai lazimnya anak bangsawan, Cut Nyak Dien mendapatkan pendidikan yang baik, terutama pendidikan agama dan pengetahuan tentang rumahtangga. Setelah dewasa, ia dijodohkan dengan Teuku Ibrahim. Dari pernikahannya itu, ia memperoleh seorang anak laki-laki. Ia mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh suaminya di medan peperangan. Bahkan, Cut Nyak Dien aktif di garis depan. Akibatnya ia jarang berkumpul dengan suami dan anaknya.

Karena Belanda lebih unggul soal persenjataan dan pengkhianatan yang dilakukan oleh orang Aceh sendiri, lama-lama daerah kekuasaan Aceh semakin banyak jatuh ke tangan Belanda – termasuk daerah yang dikuasai Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien dan keluarganya terpaksa mengungsi. Pada tanggal 28 Juni 1878, Teuku Ibrahim dan pengikutnya gugur dalam pertempuran. Cut Nyak Dien menjadi janda muda, namun tetap cantik. Kebencian Cut Nyak Dien terhadap Belanda makin membara. Lalu terucaplah janjinya, lelaki yang dapat

membalas kematian suaminya, akan diterimanya sebagai suami. Seorang lelaki pejuang, Teuku Umar akhirnya menebus kematian suaminya. Sebagaimana janjinya, maka ia menikah dengan Teuku Umar. Bersama Cut Nyak Dien, Teuku Umar memarakkan lagi peperangan melawan Belanda. Cut Nyak Dien dengan pengikutnya melakukan perang gerilya. Dari pernikahannya dengan Teuku Umar, ia mendapat seorang anak yang diberi nama Cut Gambang. Kemudian anaknya dinikahkan dengan Teuku Di Buket, anak lelaki Teuku Cik Di Tiro. Pada 11 Februari 1899, Teuku Umar tewas dalam pertempuran. Cut Nyak Dien kembali menjadi janda. Peperangan ia teruskan seorang diri.

“... selama aku masih hidup, masih berdaya, perang suci melawan kafir ini kuteruskan ...” bagian sumpah Cut Nyak Dien sepeninggal suaminya. Ia memimpin peperangan dari persembunyiannya di gunung-gunung.

Kehidupan Cut Nyak Dien amat sengsara. Ia tidak memiliki apa-apa lagi kecuali semangat pantang menyerah. Ia pun ditinggalkan banyak pengikutnya. Mungkin karena tidak tega melihat penderitaan Cut Nyak Dien, Pang Laot Ali, selaku panglimanya mulai berpikir menyerah sebagai jalan membebaskan Cut Nyak Dien dari penderitaan. “Takluk kepada kaphe ? Cis, najis, semola Allah Subhanahu Watala menjauhkan perbuatan yang sehina itu dari diriku,” ujar Cut Nyak Dien. Namun, Pang Laot Ali tetap tidak sampai hati melihat penderitaan pemimpinnya. Pang Laot Ali membuat perjanjian dengan pihak Belanda agar tidak menyakiti Cut Nyak Dien. Sebagaimana petunjuk Pang Laot, persembunyian Cut Nyak Dien ditemukan oleh Belanda. Dalam keadaan buta dan lemah, ia mengangkat kedua tangannya dengan kesepuluh jarinya dikembangkan. Dari mulutnya keluar kata-kata “Ya, Allah, ya Tuhan inilah nasib perjuanganku ? Di dalam bulan puasa aku diserahkan kepada kafir”. Dengan tandu, Cut Nyak Dien dibawa Belanda. Tanggal 11 Desember 1906, Pemerintah Belanda mengasingkan Cut Nyak Dien dan kemanakannya ke Sumedang, Jawa Barat. Pada 9 November 1908 ia meninggal.

8. Cut Meutia



Memegang pedang yang sudah dikeluarkan dari sarungnya, rambut terurai, tanpa ada keraguan sedikit pun, Cut Nyak Meutia menyongsong pasukan Belanda yang dipimpin oleh Mosselman. Satu peluru di kepala dan dua di tubuhnya merubuhkan wanita yang

digambarkan berparas cantik, kulit kuning berambut panjang. Ia tewas tanggal 25 Oktober 1910 di hulu Sungai Peutoe setelah pengejaran yang melelahkan oleh pasukan elit Belanda. Cut Muetia lahir tahun 1870. Ayahnya, Teuku Ben Daud, seorang uleebalang Pirak yang setia terhadap Sultan Aceh, Muhammad Daud Syah. Ibunya bernama Cut Jah. Ia mempunyai empat saudara laki-laki. Cut Meutia tumbuh menjadi gadis cantik dan bertubuh indah dengan pembawaan yang lembut. Pesonanya sesuai dengan namanya Muetia yang diartikan Mutiara. Kecantikan dan kehalusan budinya membuat dirinya menjadi primadona.

Banyak pria yang hendak meminangnya sampai akhirnya ia menikah dengan Teuku Syamsarif seorang uleebalang tahun 1890 dalam sebuah pernikahan yang agung sebagai anak uleebalang. Dibalik wajahnya yang lembut dan tutur bahasanya yang santun itu, hatinya sebetulnya bagai kawah gunung berapi yang bergelegak memendam kebencian terhadap Belanda sebagaimana juga ayahnya dan saudara-saudaranya. Sebagai anak bangsawan yang dimanjakan, ia sebetulnya tidak menuntut kemewahan dan kemanjaan. Dirinya adalah lambang penderitaan rakyatnya. Kepribadiannya itu tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh suaminya sendiri. Pandangan dan kepribadiannya seperti itu sangat bertentangan dengan suaminya yang senang kedudukan, kemewahan serta mengagungkan martabat tinggi.

Untuk memenuhi kesenangannya, ia bersedia bekerja sama dengan Belanda. Ia memangku uleebalang atas pilihan Belanda. Sedangkan jauh sebelumnya, Sultan Aceh, Muhammad Daud Syah sudah mengangkat Teuku Cut Mahammad, adik Teuku Syamsarif sebagai uleebalang. Jadi, ketika itu, di Keureutoe terdapat dua uleebalang. Kakak beradik itu bagai langit dan bumi. Sang kakak berkiblat kepada Belanda, sedangkan sang adik berpihak kepada kemerdekaan.

Antara Cut Meutia dengan Teuku Syamsarif seperti campuran minyak dengan air. Cut Meutia sudah berusaha membujuk suaminya agar berpaling dari penjajah, tetapi tidak pernah ditanggapi. Karena tidak juga diindahkan, Cut Meutia meminta diceraikan saja oleh suaminya. Akhirnya Cut Meutia kembali kepada orangtuanya. Karena Teuku Syamsarif tidak menjemputnya dan juga memberikan nafkah, maka mereka dianggap sudah bercerai. Bercerai dari suaminya, gelora jiwanya terlepas bebas sudah. Ia pun ikut bergerilya bersama ayah dan saudara-saudaranya. Namun, Teuku Ben Daud tidak mengizinkannya karena yang ia seorang janda. Kemudian ia dinikahkan dengan Teuku Cut Muhammad (Chik Tunong) dan barulah ia benar-benar ikut angkat senjata. Seterusnya ia mendampingi suaminya berperang. Tanggal 5 Maret 1905, Teuku Chik Tunong tertangkap kemudian dihukum tembak. Sebelum dijatuhi hukuman, ia meminta bertemu dulu dengan Cut Meutia dan anaknya Teuku Raja Sabi, 5 tahun. Ia berpesan agar melanjutkan perlawanan terhadap Belanda, anaknya dididik agar terus mempunyai kebencian terhadap Belanda. Cut Muhammad menyarankan menikah Cut Meutia dengan Pang Naggore.

Pang Nanggroe adalah seorang panglima perang cerdas dan licin. Setelah melahirkan anaknya dari Chik Tunong, akhirnya Cut Meutia menikah dengan Pang Nanggroe. Bersama suaminya yang ketiga ini, Cut Meutia meneruskan perjuangan sampai akhirnya ditemukan Belanda. Perjuangannya diteruskan oleh anaknya, Teuku Raja Sabi.

9. Pocut Baren



Pocut Baren lahir di Tungkop. Ia putri seorang uleebalang Tungkop bernama Teuku Cut Amat. Daerah uleebalang Tungkop terletak di Pantai Barta Aceh. Suaminya juga seorang uleebalang yang memimpin perlawanan di Woyla. Pocut Baren merupakan profil wanita yang tahan menderita, sanggup hidup waktu lama dalam pengembaraan di gunung dan hutan belantara mendampingi suaminya. Ia disegani oleh para pengikut, rakyat dan juga musuh. Ia berjuang sejak muda dari tahun 1903 hingga tahun 1910. Ia memimpin pasukannya di belahan barat bersamaan dengan Cut Nyak Dien ketika masih aktif dalam perjuangan. Ia telah mempersiapkan dirinya – bila kelak ditinggalkan oleh suaminya dan sudah tahu apa harus diperbuat nantinya. Ketika suaminya tertembak Belanda, tidak membuat Pocut Baren mundur. Semangatnya malah semakin menggebu. Suatu penyerangan besar-besar dibawah pimpinan Letnan Hoogers, meluluhkan benteng pertahanan Pocut Baren. Kaki Pocut Baren tertembak dan dibawa ke Meulaboh. Selama ditawan di Meulaboh, luka tembaknya tidak kunjung membaik. Kemudian Pocut Baren dibawa ke Kutaraja untuk dilakukan pengobatan lebih intensif. Namun, dokter memutuskan kakinya diamputasi. Selama dalam tawanan, Pocut Baren diperlakukan dengan baik. Sebagai penghargaan atas dirinya, Belanda menghadiahkan sebuah kaki palsu untuknya – yang didatangkan khusus dari Belanda. Ia wafat tahun 1933. Meninggalkan rakyatnya yang sangat mencintainya.

10. Pocut Meurah Intan



Pocut Meurah Intan seorang puteri bangsawan dari kalangan Kesultanan Aceh. Ayahnya Keujruen Biheue berasal dari keturunan Pocut Bantan. Pocut Meurah menikah dengan Tuanku Abdul Majid, salah seorang anggota keluarga Sultan Aceh. Ia seorang pejabat bea cukai pelabuhan yang gigih menantang kehadiran Belanda. Dari pernikahannya dengan Tuanku Abdul Majid, Pocut Meurah mendapat tiga anak laki-laki. Belanda mencatat, bahwa Pocut Meurah salah satu figur dari Kesultanan Aceh yang paling anti Belanda. Dalam laporan kolonial (Koloniaal Verslag) tahun 1905, sampai tahun 1904, satu-satunya tokoh dari kalangan Kesultanan Aceh yang belum menyerah dan tetap bersikap anti terhadap Belanda adalah Pocut Meurah Intan. Semangat anti Belanda yang teguh itulah yang diwariskannya pada puteranya sehingga mereka bersama-sama dengan pejuang Aceh lainnya menentang Belanda. Ia bercerai dengan suaminya karena Tuanku Abdul Majid menyerahkan diri kepada Belanda. Lalu ia mengajak anak-anaknya terus berperang. Dua diantara anaknya, Tuanku Muhammad Batee dan Tuanku Nurdin, kemudian menjadi terkenal sebagai pemimpin pergerakan.

Intensitas patroli Belanda yang semakin meningkat, membuat Pocut Meurah Intan bersama kedua putranya tertangkap marsose. Namun, sebelum tertangkap, ia masih sempat melakukan perlawanan yang amat mengagumkan pihak lawan. Valtman, pemimpin pasukan Belanda yang berpengalaman di Aceh dan baik hati, menyebutnya sebagai heldhaftig (gagah berani). "Kalau begitu, biarlah aku mati," ucap Pocut Meurah Intan. Lalu ia mencabut rencongnya menyerbu brigade tempur Belanda. Ia mengalami luka parah. Terbaring di tanah digenangi darah dan lumpur. Valtman mengira ia tewas lalu meninggalkannya. Kata Valtman, biar dia meninggal ditangan bangsanya sendiri. Pocut Meurah Intan ternyata masih hidup. Ia diselamatkan. Valtman kemudian mengirim dokter untuk merawat luka-lukanya. Namun, Pocut Meurah menolak dokter Belanda itu. Ia sembuh, tetapi kondisi tubuhnya tidak lagi sekuat sebelumnya. Kemudian, bersama putranya, Pocut Meurah Tuanku Budiman dimasukkan ke penjara. Sementara putranya yang lain, Tuanku Nurdin tetap melanjutkan perjuangan sampai kemudian ditahan oleh Belanda. Pocut Meurah Intan yang pincang dengan kedua putranya 6 Mei 1905 kemudian diasingkan ke Blora, Jawa. Pada 19 September 1937 Pocut Meurah Intan meninggal.

LAMPIRAN 2

Terjemahan resmi ini telah disetujui oleh delegasi RI dan GAM. Hanya terjemahan resmi ini yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Teks Asli tertulis dalam bahasa Inggris yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005.

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN GERAKAN ACEH MERDEKA

Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua.

Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia.

Para pihak sangat yakin bahwa hanya dengan penyelesaian damai atas konflik tersebut yang akan memungkinkan pembangunan kembali Aceh pasca Tsunami tanggal 26 Desember 2005 dapat mencapai kemajuan dan keberhasilan.

Para pihak yang terlibat dalam konflik bertekad untuk membangun rasa saling percaya. Nota Kesepahaman ini memerinci isi persetujuan yang dicapai dan prinsip-prinsip yang akan memandu proses transformasi.

Untuk maksud ini Pemerintah RI dan GAM menyepakati hal-hal berikut:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh.

1.1. Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh

1.1.1. Undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh akan diundangkan dan akan mulai berlaku sesegera mungkin dan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2006.

1.1.2. Undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh akan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ihwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, dimana kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Konstitusi.
- b) Persetujuan-persetujuan internasional yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia yang terkait dengan hal ihwal kepentingan khusus Aceh akan berlaku dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh.
- c) Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh.
- d) Kebijakan-kebijakan administratif yang diambil oleh Pemerintah Indonesia berkaitan dengan Aceh akan dilaksanakan dengan konsultasi dan persetujuan Kepala Pemerintah Aceh.

1.1.3. Nama Aceh dan gelar pejabat senior yang dipilih akan ditentukan oleh legislatif Aceh setelah pemilihan umum yang akan datang.

1.1.4. Perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956.

1.1.5. Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang dan himne.

1.1.6. Kanun Aceh akan disusun kembali untuk Aceh dengan menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh serta mencerminkan kebutuhan hukum terkini Aceh.

1.1.7. Lembaga *Wali Nanggroe* akan dibentuk dengan segala perangkat upacara dan gelarnya.

1.2. Partisipasi Politik

1.2.1. Seseberapa mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional. Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai

politik lokal, Pemerintah RI, dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang tepat waktu akan memberi sumbangan positif bagi maksud tersebut.

- 1.2.2 Dengan penandatanganan Nota Kesepahaman ini, rakyat Aceh akan memiliki hak menentukan calon-calon untuk posisi semua pejabat yang dipilih untuk mengikuti pemilihan di Aceh pada bulan April 2006 dan selanjutnya.
- 1.2.3 Pemilihan lokal yang bebas dan adil akan diselenggarakan di bawah undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh untuk memilih Kepala Pemerintah Aceh dan pejabat terpilih lainnya pada bulan April 2006 serta untuk memilih anggota legislatif Aceh pada tahun 2009.
- 1.2.4 Sampai tahun 2009 legislatif (DPRD) Aceh tidak berkewenangan untuk mengesahkan peraturan perundang-undangan apapun tanpa persetujuan Kepala Pemerintah Aceh.
- 1.2.5 Semua penduduk Aceh akan diberikan kartu identitas baru yang biasa sebelum pemilihan pada bulan April 2006.
- 1.2.6 Partisipasi penuh semua orang Aceh dalam pemilihan lokal dan nasional, akan dijamin sesuai dengan Konstitusi Republik Indonesia.
- 1.2.7 Pemantau dari luar akan diundang untuk memantau pemilihan di Aceh. Pemilihan lokal bisa diselenggarakan dengan bantuan teknis dari luar.
- 1.2.8 Akan adanya transparansi penuh dalam dana kampanye.

1.3. Ekonomi

- 1.3.1. Aceh berhak memperoleh dana melalui hutang luar negeri. Aceh berhak untuk menetapkan tingkat suku bunga berbeda dengan yang ditetapkan oleh Bank Sentral Republik Indonesia (Bank Indonesia).
- 1.3.2. Aceh berhak menetapkan dan memungut pajak daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan internal yang resmi. Aceh berhak melakukan perdagangan dan bisnis secara internal dan internasional serta menarik investasi dan wisatawan asing secara langsung ke Aceh.

- 1.3.3. Aceh akan memiliki kewenangan atas sumber daya alam yang hidup di laut teritorial di sekitar Aceh.
- 1.3.4. Aceh berhak menguasai 70% hasil dari semua cadangan hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya yang ada saat ini dan di masa mendatang di wilayah Aceh maupun laut teritorial sekitar Aceh.
- 1.3.5. Aceh melaksanakan pembangunan dan pengelolaan semua pelabuhan laut dan pelabuhan udara dalam wilayah Aceh.
- 1.3.6. Aceh akan menikmati perdagangan bebas dengan semua bagian Republik Indonesia tanpa hambatan pajak, tarif ataupun hambatan lainnya.
- 1.3.7. Aceh akan menikmati akses langsung dan tanpa hambatan ke negara-negara asing, melalui laut dan udara.
- 1.3.8. Pemerintah RI bertekad untuk menciptakan transparansi dalam pengumpulan dan pengalokasian pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Aceh dengan menyetujui auditor luar melakukan verifikasi atas kegiatan tersebut dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada Kepala Pemerintah Aceh.
- 1.3.9. GAM akan mencalonkan wakil-wakilnya untuk berpartisipasi secara penuh pada semua tingkatan dalam komisi yang dibentuk untuk melaksanakan rekonstruksi pasca-Tsunami (BRR).

1.4. Peraturan Perundang-undangan

- 1.4.1. Pemisahan kekuasaan antara badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif akan diakui.
- 1.4.2. Legislatif Aceh akan merumuskan kembali ketentuan hukum bagi Aceh berdasarkan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- 1.4.3. Suatu sistem peradilan yang tidak memihak dan independen, termasuk pengadilan tinggi, dibentuk di Aceh di dalam sistem peradilan Republik Indonesia.
- 1.4.4. Pengangkatan Kepala Kepolisian Aceh dan Kepala Kejaksaan Tinggi harus mendapatkan persetujuan Kepala Pemerintah Aceh. Penerimaan (rekrutmen)

dan pelatihan anggota kepolisian organik dan penuntut umum akan dilakukan dengan berkonsultasi dan atas persetujuan Kepala Pemerintahan Aceh, sesuai dengan standar nasional yang berlaku.

1.4.5. Semua kejahatan sipil yang dilakukan oleh aparat militer di Aceh akan diadili pada pengadilan sipil di Aceh.

2. Hak Asasi Manusia

2.1. Pemerintah RI akan mematuhi Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

2.2. Sebuah Pengadilan Hak Asasi Manusia akan dibentuk untuk Aceh.

2.3. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi.

3. Amnesti dan reintegrasi ke dalam masyarakat

3.1. Amnesti

3.1.1. Pemerintah RI, sesuai dengan prosedur konstitusional, akan memberikan amnesti kepada semua orang yang telah terlibat dalam kegiatan GAM sesegera mungkin dan tidak lewat dari 15 hari sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

3.1.2. Narapidana dan tahanan politik yang ditahan akibat konflik akan dibebaskan tanpa syarat secepat mungkin dan selambat-lambatnya 15 hari sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

3.1.3. Kepala Misi Monitoring akan memutuskan kasus-kasus yang dipersengketakan sesuai dengan nasihat dari penasihat hukum Misi Monitoring.

3.1.4. Penggunaan senjata oleh personil GAM setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap Nota Kesepahaman dan hal itu akan membatalkan yang bersangkutan memperoleh amnesti.

3.2. Reintegrasi kedalam masyarakat

- 3.2.1. Sebagai warga negara Republik Indonesia, semua orang yang telah diberikan amnesti atau dibebaskan dari Lembaga Perasyarakatan atau tempat penahanan lainnya akan memperoleh semua hak-hak politik, ekonomi dan sosial serta hak untuk berpartisipasi secara bebas dalam proses politik baik di Aceh maupun pada tingkat nasional.
- 3.2.2. Orang-orang yang selama konflik telah menanggalkan kewarganegaraan Republik Indonesia berhak untuk mendapatkan kembali kewarganegaraan mereka.
- 3.2.3. Pemerintah RI dan Pemerintah Aceh akan melakukan upaya untuk membantu orang-orang yang terlibat dalam kegiatan GAM guna memperlancar reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Langkah-langkah tersebut mencakup pemberian kemudahan ekonomi bagi mantan pasukan GAM, tahanan politik yang telah memperoleh amnesti dan masyarakat yang terkena dampak. Suatu Dana Reintegrasi di bawah kewenangan Pemerintah Aceh akan dibentuk.
- 3.2.4. Pemerintah RI akan mengalokasikan dana bagi rehabilitasi harta benda publik dan perorangan yang hancur atau rusak akibat konflik untuk dikelola oleh Pemerintah Aceh.
- 3.2.5. Pemerintah RI akan mengalokasikan tanah pertanian dan dana yang memadai kepada Pemerintah Aceh dengan tujuan untuk memperlancar reintegrasi mantan pasukan GAM ke dalam masyarakat dan kompensasi bagi tahanan politik dan kalangan sipil yang terkena dampak. Pemerintah Aceh akan memanfaatkan tanah dan dana sebagai berikut:
 - a) Semua mantan pasukan GAM akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila mereka tidak mampu bekerja.
 - b) Semua tahanan politik yang memperoleh amnesti akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja.
 - c) Semua rakyat sipil yang dapat menunjukkan kerugian yang jelas akibat konflik akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja.
- 3.2.6. Pemerintah Aceh dan Pemerintah RI akan membentuk Komisi Bersama Penyelesaian Klaim untuk menangani klaim-klaim yang tidak terselesaikan.

- 3.2.7. Pasukan GAM akan memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan sebagai polisi dan tentara organik di Aceh tanpa diskriminasi dan sesuai dengan standar nasional.

4. **Pengaturan Keamanan**

- 4.1. Semua aksi kekerasan antara pihak-pihak akan berakhir selambat lambatnya pada saat penandatanganan Nota Kesepahaman ini.
- 4.2. GAM melakukan demobilisasi atas semua 3000 pasukan militernya. Anggota GAM tidak akan memakai seragam maupun menunjukkan emblem atau simbol militer setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.
- 4.3. GAM melakukan *decommissioning* semua senjata, amunisi dan alat peledak yang dimiliki oleh para anggota dalam kegiatan GAM dengan bantuan Misi Monitoring Aceh (AMM). GAM sepakat untuk menyerahkan 840 buah senjata.
- 4.4. Penyerahan persenjataan GAM akan dimulai pada tanggal 15 September 2005, yang akan dilaksanakan dalam empat tahap, dan diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2005.
- 4.5. Pemerintah RI akan menarik semua elemen tentara dan polisi non-organik dari Aceh.
- 4.6. Relokasi tentara dan polisi non-organik akan dimulai pada tanggal 15 September 2005, dan akan dilaksanakan dalam empat tahap sejalan dengan penyerahan senjata GAM, segera setelah setiap tahap diperiksa oleh AMM, dan selesai pada tanggal 31 Desember 2005.
- 4.7. Jumlah tentara organik yang tetap berada di Aceh setelah relokasi adalah 14.700 orang. Jumlah kekuatan polisi organik yang tetap berada di Aceh setelah relokasi adalah 9.100 orang.
- 4.8. Tidak akan ada pergerakan besar-besaran tentara setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini. Semua pergerakan lebih dari sejumlah satu peleton perlu diberitahukan sebelumnya kepada Kepala Misi Monitoring.
- 4.9. Pemerintah RI melakukan pengumpulan semua senjata ilegal, amunisi dan alat peledak yang dimiliki oleh setiap kelompok dan pihak-pihak ilegal manapun.
- 4.10. Polisi organik akan bertanggung jawab untuk menjaga hukum dan ketertiban di Aceh.

- 4.11. Tentara akan bertanggung jawab menjaga pertahanan eksternal Aceh. Dalam keadaan waktu damai yang normal, hanya tentara organik yang akan berada di Aceh.
- 4.12. Anggota polisi organik Aceh akan memperoleh pelatihan khusus di Aceh dan di luar negeri dengan penekanan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.

5. Pembentukan Misi Monitoring Aceh

5.1. Misi Monitoring Aceh (AMM) akan dibentuk oleh Uni Eropa dan negara-negara ASEAN yang ikut serta dengan mandat memantau pelaksanaan komitmen para pihak dalam Nota Kesepahaman ini.

5.2. Tugas AMM adalah untuk:

- a) memantau demobilisasi GAM dan *decommissioning* persenjataannya.
- b) memantau relokasi tentara dan polisi non-organik.
- c) memantau reintegrasi anggota-anggota GAM yang aktif ke dalam masyarakat.
- d) memantau situasi hak asasi manusia dan memberikan bantuan dalam bidang ini.
- e) memantau proses perubahan peraturan perundang-undangan.
- f) memutuskan kasus-kasus amnesti yang disengketakan.
- g) menyelidiki dan memutuskan pengaduan dan tuduhan pelanggaran terhadap Nota Kesepahaman ini.
- h) membentuk dan memelihara hubungan dan kerjasama yang baik dengan para pihak.

5.3. Status Persetujuan Misi (SoMA) antara Pemerintah RI dan Uni Eropa akan ditandatangani setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani. SoMA mendefinisikan status, hak-hak istimewa, dan kekebalan AMM dan anggota-anggotanya. Negara-negara ASEAN yang ikut serta yang telah diundang oleh Pemerintah RI akan menegaskan secara tertulis penerimaan dan kepatuhan mereka terhadap SoMA dimaksud.

- 5.4. Pemerintah RI akan memberikan semua dukungannya bagi pelaksanaan mandat AMM. Dalam kaitan ini, Pemerintah RI akan menulis surat kepada Uni Eropa dan negara-negara ASEAN yang ikut serta dan menyatakan komitmen dan dukungannya kepada AMM.
- 5.5. GAM akan memberikan semua dukungannya bagi pelaksanaan mandat AMM. Dalam kaitan ini, GAM akan menulis surat kepada Uni Eropa dan negara-negara ASEAN yang ikut serta menyatakan komitmen dan dukungannya kepada AMM.
- 5.6. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi kerja yang aman, terjaga dan stabil bagi AMM dan menyatakan kerjasamanya secara penuh dengan AMM.
- 5.7. Tim monitoring memiliki kebebasan bergerak yang tidak terbatas di Aceh. Hanya tugas-tugas yang tercantum dalam rumusan Nota Kesepahaman ini yang akan diterima oleh AMM. Para pihak tidak memiliki veto atas tindakan atau kontrol terhadap kegiatan operasional AMM.
- 5.8. Pemerintah RI bertanggung jawab atas keamanan semua personil AMM di Indonesia. Personil AMM tidak membawa senjata. Bagaimanapun juga Kepala Misi Monitoring dapat memutuskan perkecualian bahwa patroli tidak akan didampingi oleh pasukan bersenjata Pemerintah RI. Dalam hal ini, Pemerintah RI akan diberitahukan dan Pemerintah RI tidak akan bertanggung jawab atas keamanan patroli tersebut.
- 5.9. Pemerintah RI akan menyediakan tempat-tempat pengumpulan senjata dan mendukung tim-tim pengumpul senjata bergerak (mobile team) bekerjasama dengan GAM.
- 5.10. Penghancuran segera akan dilaksanakan setelah pengumpulan senjata dan amunisi. Proses ini akan sepenuhnya didokumentasikan dan dipublikasikan sebagaimana mestinya.
- 5.11. AMM melapor kepada Kepala Misi Monitoring yang akan memberikan laporan rutin kepada para pihak dan kepada pihak lainnya sebagaimana diperlukan, maupun kepada orang atau kantor yang ditunjuk di Uni Eropa dan negara-negara ASEAN yang ikut serta.
- 5.12. Setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini setiap pihak akan menunjuk seorang wakil senior untuk menangani semua hal ihwal yang terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dengan Kepala Misi Monitoring.

- 5.13. Para pihak bersepakat atas suatu pemberitahuan prosedur tanggungjawab kepada AMM, termasuk isu-isu militer dan rekonstruksi.
- 5.14. Pemerintah RI akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan berkaitan dengan pelayanan medis darurat dan perawatan di rumah sakit bagi personil AMM.
- 5.15. Untuk mendukung transparansi, Pemerintah RI akan mengizinkan akses penuh bagi perwakilan media nasional dan internasional ke Aceh.

6. Penyelesaian perselisihan

- 6.1. Jika terjadi perselisihan berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka akan segera diselesaikan dengan cara berikut:
 - a) Sebagai suatu aturan, perselisihan yang terjadi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh Kepala Misi Monitoring, melalui musyawarah dengan para pihak dan semua pihak memberikan informasi yang dibutuhkan secepatnya. Kepala Misi Monitoring akan mengambil keputusan yang akan mengikat para pihak.
 - b) Jika Kepala Misi Monitoring menyimpulkan bahwa perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara sebagaimana tersebut di atas, maka perselisihan akan dibahas bersama oleh Kepala Misi Monitoring dengan wakil senior dari setiap pihak. Selanjutnya, Kepala Misi Monitoring akan mengambil keputusan yang akan mengikat para pihak.
 - c) Dalam kasus-kasus di mana perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui salah satu cara sebagaimana disebutkan di atas, Kepala Misi Monitoring akan melaporkan secara langsung kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, pimpinan politik GAM dan Ketua Dewan Direktur *Crisis Management Initiative*, serta memberitahu Komite Politik dan Keamanan Uni Eropa. Setelah berkonsultasi dengan para pihak, Ketua Dewan Direktur *Crisis Management Initiative* akan mengambil keputusan yang mengikat para pihak.

.....

Pemerintah RI dan GAM tidak akan mengambil tindakan yang tidak konsisten dengan rumusan atau semangat Nota Kesepahaman ini.

Ditandatangani dalam rangkap tiga di Helsinki, Finlandia, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2005.

A.n. Pemerintah Republik Indonesia,

A.n. Gerakan Aceh Merdeka,

Hamid Awaluddin
Menteri Hukum dan HAM Pimpinan

Malik Mahmud

Disaksikan oleh,

Martti Ahtisaari
Mantan Presiden Finlandia
Ketua Dewan Direktur *Crisis Management Initiative*
Fasilitator Proses Negosiasi

LAMPIRAN 4

KUTIPAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 11 TAHUN 2006
TENTANG
PEMERINTAHAN ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

BAB XI PARTI POLITIK LOKAL

Bagian kesatu
Pembentukan

Pasal 75

- (1) Penduduk Aceh dapat membentuk partai politik local
- (2) Partai politik lokal didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun Dan telah berdomosili tetap di Aceh dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen).
- (3) Partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didirikan dengan akte notaries yang membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta struktur kepengurusannya.
- (4) Kepengurusan partai politik local berkedudukan di ibu kota Aceh.
- (5) Kepengurusan partai politik local sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-sekurangnya 30% (tiga puluh persen).
- (6) Dst.....

Disahkan : di Jakarta
Pada tanggal : 16 Agustus 2006
Presiden Republik Indonesia

Ttd

H. Sosilo Bambang Yudhoyono

Diundangkan di Jakarta.

Pada tanggal 1 Agustus 2006.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia.

Ttd

HAMID AWALUDDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 62

LAMPIRAN 5

KUTIPAN

QANUN ACEH
NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

GUBERNUR NANGGRO ACEH DARUSSALAM

BAB III
PERSYARATAN DAN MEKNISME PARTAI POLITIK
DALAM MENGIKUTI PEMILU

Bagian Kesatu
Persyaratan Partai Politik Lokal sebagai Peserta Pemilu.

Pasal 3

- 1) Partai politik local berhak menjadi peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK.
- 2) Partai politik local dapat menjadi peserta pemilu anggota DPRA dan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah disahkan sebagai badan hukum oleh kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 4

Partai politik local dapat menjadi peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) setelah memenuhi persyaratan :

- a. Telah disahkan sebagai badan hukum;
- b. Memiliki kepengurusan lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kabupaten/kota di Aceh;
- c. Memiliki kepengurusan lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kecamatan dalam setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. Kepengurusan partai politik local dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh);
- e. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik local sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota partai politik local;

Bagian ketiga

Verifikasi kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRA/DPRK

Pasal 21

- (1) KIP Aceh melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRA dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan;
- (2) KIP Kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRK dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh peratus) keterwakilan perempuan;

Dst.....

Disahkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Oktober 2009
23 Syawal 1430

GUBERNUR ACEH

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda
Aceh pada tanggal 14

Oktober 2009
25 Syawal
1430

SEKRETARIS DAERAH ACEH

HUSNI BAHRI TOB

LEMBARAN DAERAH ACEH TAHUN 2009 NOMOR 06.

LAMPIRAN 5

QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa perempuan sebagai makhluk mulia dan bertaqat perlu diberdayakan kemampuannya serta berhak mendapat perlindungan sesuai dengan syariat Islam;
 - b. bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memberi kesempatan untuk keterwakilan Perempuan 30% (tiga puluh persen) dalam berbagai segi pembangunan di Aceh;
 - c. bahwa dalam kenyataannya, ancaman kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan perempuan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan perlu segera dihentikan dengan memberikan perlindungan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;

Mengingat : Al-Quranul Karim;

1. Al-Hadits;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera

- Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
 - b. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
15. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801);
16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4606);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4818);
19. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan RI berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota.
3. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Gender adalah Pembedaan yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat konstruksi sosial yang berubah-ubah sesuai keadaan sosial-budaya masyarakat.
5. Keadilan gender adalah suatu kondisi yang adil dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki.

6. Kesetaraan gender adalah suatu kondisi yang adil dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.
7. Pemberdayaan adalah upaya peningkatan kemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap semua sumberdaya dalam seluruh aspek kehidupan.
8. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman dan jaminan terhadap hak perempuan dalam segala aspek kehidupan.
9. Korban adalah perempuan yang mengalami ancaman kekerasan dan atau kekerasan di dalam dan atau di luar rumah tangga dan atau menjadi objek perdagangan/eksploitasi, dan atau diskriminasi dalam segala bentuk dan aspeknya.
- 10 Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan non fisik dengan menggunakan atau tidak menggunakan sarana secara melawan hukum dapat menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, kemerdekaan dan hak asasi perempuan.
11. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, baik dalam maupun di luar lingkup rumah tangga.
12. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bentuk lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.
13. Hak-hak perempuan adalah semua hak yang dimiliki oleh setiap perempuan yang meruipakan hak asasi manusia.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberdayaan dan perlindungan perempuan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. penghargaan terhadap nilai-nilai syariat islam dan adat aceh;
- b. kepastian hukum;
- c. kepentingan umum;
- d. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- e. penghormatan atas hak asasi manusia;
- f. keadilan dan kesetaraan gender;
- g. profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi;
- h. non diskriminasi; dan
- i. perlindungan dan pemenuhan hak korban.

Pasal 3

Pemberdayaan dan perlindungan perempuan mempunyai tujuan:

- a. meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan;
- b. meningkatkan kualitas hidup perempuan agar mampu berperan seimbang dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan yang relevan;
- c. memberikan jaminan kepada perempuan untuk dapat memenuhi hak-haknya sebagai manusia dalam segala aspek kehidupan; dan
- d. memberikan rasa aman kepada perempuan dalam segala aspek kehidupan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dilakukan dan dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh atau Kabupaten/Kota yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama instansi, dinas, lembaga dan organisasi masyarakat yang terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

Pasal 5

- (1) Untuk pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, perencanaan dan pengawasan disediakan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK).
- (2) Seluruh anggaran untuk pemberdayaan dan perlindungan perempuan di koordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh atau Kabupaten/Kota yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pemberdayaan dan

perlindungan perempuan.

BAB IV HAK-HAK PEREMPUAN

Pasal 6

Hal-hal yang terkait dengan reproduksi dan kodrat, tidak menghalangi perempuan untuk mendapatkan haknya dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

Pasal 7

- (1) Perempuan berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan, tanpa hambatan dan tekanan apapun dalam rangka meningkatkan keterampilan dan kualitas hidupnya.
- (2) Perempuan berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perempuan berhak memperoleh pekerjaan dan jabatan pada semua kelembagaan baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan dan pada semua tingkatan.
- (4) Perempuan berhak memperoleh perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi.
- (5) Perempuan berhak mendapatkan akses informasi dan pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas

Pasal 8

- (1) Perempuan berhak menduduki posisi jabatan politik, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif secara proporsional.
- (2) Perempuan berhak melakukan berbagai aktifitas politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perempuan berhak menduduki jabatan setiap jenjang kepengurusan partai politik nasional maupun partai politik lokal secara proporsional.
- (4) Perempuan berhak dicalonkan sebagai anggota legislatif oleh partai politik nasional maupun partai politik lokal sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

BAB V KEWAJIBAN PEMERINTAH TERHADAP PEREMPUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota wajib meningkatkan kualitas hidup perempuan.
- (2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki dalam meningkatkan kualitas hidupnya secara proporsional.

Bagian Kedua
Keagamaan
Pasal 10

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota serta lembaga lainnya wajib memberikan kesempatan bagi pekerja perempuan untuk melaksanakan syariat agamanya serta hak-hak yang mengikat dalam pelaksanaan syariat.
- (2) Kesempatan melaksanakan syariat agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagi pekerja perempuan yang memeluk agama Islam dan agama lainnya.

Bagian Ketiga Bidang Pendidikan
Pasal 11

Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan fasilitas pendidikan formal, dan non formal yang mudah diakses oleh seluruh perempuan.

Bagian Keempat
Bidang Kesehatan
Pasal 12

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan informasi dan pengetahuan kepada perempuan tentang kesehatan, terutama kesehatan reproduksi secara lengkap.
- (2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi hak perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyediakan sarana dan prasarana kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi yang mudah diakses secara optimal dan berkualitas.
- (3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menyediakan ruang dan sarana khusus untuk ibu hamil dan menyusui, baik di tempat kerja maupun di tempat-tempat umum.
- (4) Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota wajib memfungsikan pusat pelayanan kesehatan dan rehabilitasi terpadu yang mudah di akses oleh perempuan.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disediakan sampai pada tingkat gampong.

Bagian Kelima
Cuti Hamil dan Cuti Melahirkan
Pasal 13

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta lembaga lainnya wajib memberikan cuti hamil dan cuti melahirkan bagi para pekerja perempuan dan suami dari pekerja perempuan.
- (2) Cuti hamil bagi pekerja perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 20 (dua puluh) hari sebelum waktu melahirkan.
- (3) Cuti melahirkan bagi pekerja perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 90 (sembilan puluh) hari setelah waktu melahirkan.
- (4) Cuti hamil dan cuti melahirkan bagi suami dari pekerja perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 7 (tujuh) hari sebelum waktu melahirkan dan 7 (tujuh) hari setelah waktu melahirkan.

Bagian Keenam Bidang Ketenagakerjaan
Pasal 14

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota serta lembaga lainnya wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada perempuan untuk menduduki berbagai jabatan pada semua tingkatan pekerjaan secara profesional dan proporsional.
- (2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota serta lembaga lainnya berkewajiban memberikan perlindungan keamanan dan keselamatan bagi pekerja perempuan.

Bagian Ketujuh Ekonomi
Pasal 15

- (1) Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota berkewajiban memfasilitasi akses perempuan terhadap sumber-sumber perekonomian, kesempatan kerja, pasar dan perdagangan.
- (2) Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota berkewajiban memajukan hak-hak dan kemandirian ekonomi perempuan termasuk akses mereka atas lapangan kerja, kondisi kerja yang memadai serta pengendalian sumber-sumber ekonomi.
- (3) Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota menyediakan pelayanan bisnis, pelatihan dan akses atas pasar, informasi dan teknologi, terutama bagi perempuan yang berpenghasilan rendah.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota berkewajiban membuka akses pasar bagi pengusaha perempuan terhadap hasil produksi lokal baik di tingkat nasional maupun internasional.
- (2) Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota berkewajiban menjamin dan melindungi lisensi produk Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pembajakan, tiruan dan tindakan lain yang merugikan produk lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Jaminan Sosial

Pasal 17

- (1) Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota berkewajiban menyediakan fasilitas dan pembinaan bagi perempuan penyandang masalah sosial.
- (2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan hak atas jaminan sosial untuk perempuan miskin dan perempuan dengan kemampuan terbatas

BAB VI

PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN

Pasal 18

- (1) Perempuan berhak memperoleh informasi dan akses terhadap segala bentuk perlindungan atas tindakan yang merugikan perempuan.
- (2) Bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemenuhan hak, pengamanan, konsultasi dan bantuan hukum serta pendampingan psikososial.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota wajib memberikan perlindungan kepada perempuan dalam melakukan pekerjaan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Perempuan yang menghadapi masalah hukum wajib diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
- (2) Bagi Perempuan yang tidak mampu menghadapi masalah hukum berhak mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma dari Pemerintah Aceh atau Pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 21

- (1) Perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan.
- (2) Hak khusus yang melekat pada diri perempuan dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

BAB VII
PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

Pasal 22

- (1) Perempuan mempunyai hak berpartisipasi penuh dalam setiap proses pembuatan, penentuan dan pelaksanaan kebijakan.
- (2) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan berhak mendapatkan peningkatan kapasitasnya.

Pasal 23

Perempuan berhak mendapatkan akses informasi publik secara transparan dan akuntabel.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Setiap anggota masyarakat berhak memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (2) Setiap anggota masyarakat berhak memperoleh atau memberikan informasi pelanggaran hak-hak perempuan.
- (3) Masyarakat berhak menyampaikan saran dan pendapat dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Untuk mempercepat upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan, Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota wajib melakukan kebijakan-kebijakan bersifat khusus.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur, setelah mendapat pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).

Pasal 27

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Aceh.

Disahkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Oktober 2009
23 Syawal 1430
GUBERNUR ACEH

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda
Aceh pada tanggal 14
Oktober 2009
25 Syawal
1430

SEKRETARIS DAERAH ACEH

HUSNI BAHRI TOB

LEMBARAN DAERAH ACEH TAHUN 2009 NOMOR 06.

LAMPIRAN 6

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarus-utamaan Gender di Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

Memperhatikan:

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
2. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
3. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
4. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
5. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
6. Perencanaan Berperspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
7. Anggaran Berperspektif Gender (Gender budget) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota.

11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota di bawah Kecamatan.
12. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing.
14. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

Pasal 3

Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah bertujuan:

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;

- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB III

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analysis Pathway) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap Rencana Kerja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD dan Renstra SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 6

- (1) Bappeda mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, dan Rencana Kerja SKPD berperspektif gender.

- (2) Rencana kerja SKPD berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Paragraf 1

Pelaksanaan di Provinsi

Pasal 7

- (1) Gubernur bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender skala Provinsi.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Gubernur.

Pasal 8

Gubernur menetapkan Badan/Dinas/Dinas yang membidangi tugas pemberdayaan masyarakat sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di provinsi.

Pasal 9

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh SKPD provinsi dibentuk Pokja PUG Provinsi.
- (2) Gubernur menetapkan Ketua Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG Provinsi dan Kepala Badan/Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Kepala Sükretariat Pokja PUG Provinsi.
- (3) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala/Pimpinan SKPD.
- (4) Pembentukan Pokja PUG Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

Pokja PUG Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas :

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati/Walikota;
- h. memfasilitasi SKPD atau Unit Kerja yang membidangi Pendataan untuk menyusun Profil Gender Provinsi;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Provinsi; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPD.

Pasal 11

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang berperspektif gender.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf k memuat :
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Paragraf 2

Pelaksanaan Di Kabupaten/Kota

Pasal 12

- (1) Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender skala Kabupaten/Kota.
- (2) Tanggung jawab Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati/Walikota.

Pasal 13

Bupati/Walikota menetapkan Badan/Kantor/Dinas yang membidangi tugas pemberdayaan masyarakat sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Kabupaten/Kota.

Pasal 14

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh SKPD Kabupaten/Kota dibentuk Pokja PUG Kabupaten/Kota.
- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala/Pimpinan SKPD.
- (3) Bupati/Walikota menetapkan Ketua Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG Kabupaten/Kota dan Kepala Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG Kabupaten/Kota.
- (4) Pembentukan Pokja PUG Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/ Walikota.

Pasal 15

Pokja PUG Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas :

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa, Lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;

- e. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Wakil Bupati/Walikota;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati/Walikota;
- h. memfasilitasi SKPD atau Unit Kerja yang membidangi Pendataan untuk menyusun Profil Gender kabupaten dan kota;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten/Kota; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPD.

Pasal 16

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j beranggotakan aparatur yang sudah mengikuti pelatihan atau pendidikan analisis anggaran yang berperspektif gender, atau tenaga ahli di bidang analisis anggaran.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf k memuat :
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Paragraf 3

Focal Point

Pasal 17

- (1) Focal Point PUG pada setiap SKPD di Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan dan Bidang lainnya.
- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud patia ayat (1), mempunyai tugas :

- a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja SKPD yang berperspektif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap SKPD.
- (3) Pelaksanaan tugas Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinir oleh pejabat pada setiap SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan.
- (4) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala/Pimpinan SKPD.

BAB IV

PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.
- (3) Menteri Dalam Negeri menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Presiden secara berkala setiap akhir tahun.

Pasal 19

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi :

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;

- c. sasaran kegiatan;
- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 20

Bupati/Walikota menetapkan pedoman mekanisme pelaporan di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

Pasal 21

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 22

- (1) Gubernur, Bupati, dan Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap SKPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Bappeda melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja SKPD.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruar Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang;

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan umum terhadap pelaksanaan PUG di daerah yang meliputi :
 - a. pemberian pedoman dan panduan;
 - b. penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah;
 - c. penguatan kapasitas Tim Teknis Analisis PUG, Pokja PUG provinsi, kabupaten dan kota;
 - d. pemantauan pelaksanaan PUG antar susunan pemerintahan;
 - e. evaluasi pelaksanaan PUG;
 - f. pemberian Pedoman Penilaian Pelaksanaan PUG (gender audit); dan
 - g. penyusunan indikator pencapaian kinerja PUG .
- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri.

Pasal 24

Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Provinsi;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten/Kota dan pada SKPD Provinsi;
- d. peningkatan kapasitas focal point dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

Pasal 25

Bupati/Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Desa dan pada SKPD Kabupaten/ Kota;
- d. peningkatan kapasitas focal point dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 26

- (1) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Kabupaten/Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota.
- (3) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Alokasi Dana Desa.

Pasal 27

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 28

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), dianggarkan pada SKPD yang terkait dengan Pelaksanaan PUG.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD yang telah disusun disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

- (3) Semua kebijakan daerah di bidang PUG sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27-2-2008
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN 7

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1984.
TENTANG
PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA
BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA
(*CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF
DISCRIMINATION AGAINST WOMEN*)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam sidangnya pada tanggal 18 Desember 1979, telah menyetujui Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);
 - c. bahwa ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi tersebut di atas pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;
 - d. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Konvensi tersebut pada tanggal 29 Juli 1980 sewaktu diadakan Konferensi Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Wanita di Kopenhagen;
 - e. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas maka dipandang perlu mengesahkan Konvensi sebagaimana tersebut pada huruf b di atas dengan Undang-undang
- Mengingat** :
- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (1) dan

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA (*CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN*).

Pasal 1

Mengesahkan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 18 Desember 1979, dengan persyaratan (*reservation*) terhadap Pasal 29 ayat (1) tentang penyelesaian perselisihan mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini, yang salinannya dilampirkan pada Undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan : di Jakarta
Pada tanggal : 24 Juli 1984

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 24 Juli 1984
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
SUDHARMONO, S.H.

LAMPIRAN 8

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDENT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 9 TAHUN 2000
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender kedalam seluruh proses pembangunan;
 - b. bahwa pengarusutamaan gender kedalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua Instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi dipandang perlu mengeluarkan instruksi presiden;
- Mengingat :
- 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 27 ayat (1) undang-undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Tahun 1984 nomor 29, tambahan lembaran Negara Nomor 3277);
 - 3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara No. 3839);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - 5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000 – 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Menteri;
2. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
3. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
4. Panglima Tentara Nasional Negara;
5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
6. Jaksa Agung Republik Indonesia;
7. Gubernur;
8. Bupati / Wali Kota
- Untuk :**
- PERTAMA :** Melaksanakan pengarusutamaan Gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing;
- KEDUA :** Memperhatikan secara sungguh-sungguh Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional sebagai mana terlampir dalam Instruksi Presiden ini sebagai acuan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender;
- KETIGA :** Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan:
1. Memberikan bantuan teknis kepada instansi dan Lembaga Pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada Presiden;
- KEEMPAT :** Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing. Menetapkan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi Presiden ini;
- KELIMA :** Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan : Di Jakarta
Pada Tanggal : 19 Desember 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II

Ttd

Edy Sudibyo

CURIKULUM VITE PENULIS

Dr. H. Rasyidin, S.Sos, M.A, Lahir di Gandapura, 06 Mei 1961, Jenis Kelamin laki-laki, menikah dengan Hj. Nur Asma, HS, Lektor Kepala IV/c, Pangkat Pembina Utama Muda/IV/c dengan NIP 196105062001121001 beralamat Jln.Medan-Banda Aceh KM 169.5 Dusun 1 Laoskala, Desa Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe. Jalur pendidikan yang dilalui adalah: 1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Gandapura (tamat tahun 1974), 2. SMP Persiapan Negeri Cunda (Tamat tahun 1977), 3. SMAN 1 Lhokseumawe Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (tamat tahun 1980/1981), 4. Strata satu (S1) Universitas Malikussaleh, Jurusan Ilmu Administrasi Negara (tamat tahun 1997), 5 Strata dua (Master) Universiti Kebangsaan Malaysia (tamat tahun 2004), dan 6. Strata tiga (Doktor) Universiti Kebangsaan Malaysia (tamat Tahun 2012). Pengalaman Organisasi: 1. Anggota Pengurus Aceh Postgraduate Student Assocation Malaysia (2002-2003), 2. Pengurus Badan Kebajikan Mahasiswa Aceh Kuala Lumpur (2002-2004), 3. Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslem Indonesia (ICMI) Kota Lhokseumawe (2006-2010). 4. Ketua Bidang Organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Cab, Kota Lhokseumawe (2005-sekarang), 5. Dewan Pakar Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe (2011-2015). Penelitian dan Karya Ilmiah yang dihasilkan adalah : **Pada tahun 1999**. Perubahan Perilaku Sosial dalam era Reformasi. 2. Pengaruh Hubungan Masyarakat dalam mendukung kebijakan pimpinan **Pada tahun 2002**, 1. Masyarakat Sivil dalam pandangan Islam. 2. Ideologi politik Negara-negara dunia ketiga. **Tahun 2003**, 1.5. Terorisme dalam pandangan Amerika Serikat. 4. Partisipasi politik masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam setelah penerapan Undang- undang Nomor 18 tahun 2001. **Tahun 2004**. 1. Perubahan perilaku *Masyarakat Aceh pasca diberlakukan darurat militer* 2. Partisipasi Politik Perempuan di NAD, studi Kota Lhokseumawe.3. Pembangunan dalam perspektif perempuan. **Tahun 2005**. 1. *Aceh Development Model in The Future*. **Tahun 2006**. 1. E-learning dalam peningkatan SDM di NAD. **Tahun 2007**. .Pemberdayaan Gender dalam pembangunan Nanggroe Aceh Darussalam. **Tahun 2009**. 1. Swing Voter di Pemilu 2009 di Indonesia.**Tahun 2010**. 1. Pemberdayaan Politik Gender : Kasus Aceh sebelum dan setelah MoU Helsinki. 2. Pendidikan Politik dan Politik Pendidikan.**Tahun 2011**. Sulthan Malikussaleh Dulu Kini dan Esok dalam perspektif Ekonomi Politik. 2. Konflik Politik di dunia ketiga. **Tahun 2012**. 1. Pengaruh Komunikasi Politik terhadap Pemilihan Umum Pimpinan Daerah di Provinsi Aceh. 2. Pengaruh KBK terhadap kualitas lulusan Perguruan tinggi. **Tahun 2013**.1.

Kecerdasan politik dan Partisipasi politik Warga Kota Lhokseumawe pada Pilkada tahun 2012, 2. *Nation and Character Buliding* sebagai Instrumen perekat Wawasan Kebangsaan Indonesia. **Buku**, 1. Politik Gender Aceh Studi tentang pemberdayaan Politik Gender di Provinsi Aceh Pasca MoU Helsinki. Tahun 2013. 2. Desentralisasi Aceh Pasca Reformasi dan MoU Helsinki. Tahun 2015. 3. Kesetaraan Gender di Universitas Malikussaleh, tahun 2015.

Pengantar Penulis

Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan buku ini dengan judul *Pemeriksaan Politik Gender di Aceh selepas MoU Helsinki*. Buku ini mulanya adalah disertasi penulis, yang telah dipertahankan dihadapan Sidang Komisi Penguji di Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK) Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada tanggal 19 April 2012. Untuk kepentingan penerbitan, maka diadakan perubahan di beberapa bagian yang tidak dimuat dalam buku ini. Di samping itu penulis berharap buku ini menjadi bahan referensi dan buku rujukan bagi para mahasiswa yang mengkaji gender, aktivis gender dan lain seumpamanya baik yang ada di provinsi Aceh maupun yang ada di seluruh Negara Republik Indonesia bahkan pada tingkat Internasional.

Mengenai politik gender di Provinsi Aceh masih belum mendapatkan perhatian yang optimal dan masih belum difahami secara baik oleh publik baik ditingkat Negara Republik Indonesia maupun di tingkat Provinsi Aceh. Seperti pada kebanyakan masyarakat pada awalnya, penulis menganggap bahwa gender merupakan sebuah konsep baru yang menggantikan konsep lama yang gagal dilaksanakan, yaitu emansipasi. Pahaman ini menjadi pemahaman umum dari masyarakat Indonesia dan juga masyarakat Aceh seperti ketimpangan gender, keadilan gender, pemberdayaan gender, dan politik gender. Bahkan dalam konteks yang lebih ekstrem mengkaji gender merupakan pekerjaan orang-orang yang kurang pekerjaan.

Penulis menjadi mengerti makna yang terpenting dari politik gender, ketika penulis ikut menjadi peneliti gender khususnya kesetaraan gender di provinsi Aceh khususnya di Kota Lhokseumawe. Perbandingan antara sebelum adanya MoU Helsinki dengan setelah MoU Helsinki telah memberikan gambaran umum bahwa isu gender masih belum menjadi milik dari masyarakat Aceh, melainkan milik Biro/Bagian Pemberdayaan Perempuan, pakar dan aktivis gender yang beraktivitas di Aceh saja. Terlebih dalam kondisi Aceh pada masa lalu sebelum adanya MoU Helsinki politik gender kalah populer dibanding dengan isu rekonsiliasi politik, pemulihan ekonomi, penegakan hukum, Hak Azasi Manusia dan lain sebagainya. Hal ini terjadi disebabkan gagal menjelaskan makna politik gender kepada publik dengan

cara publik. Selama ini politik gender dijelaskan menurut penafsiran dan asumsi masing-masing (Aktivis gender, agama dan kepercayaan, budaya dan lain-lain).

Setelah melalui proses interaksi, baik dalam konteks global, nasional dan lokal ditemukan permasalahan pokok bukan saja pada ketidakmampuan menjelas politik gender, namun juga ketidakmampuan memahami gender itu sendiri. Hal ini dapat dilihat tidak terdapat kesamaan pemahaman tentang gender di antara sektor Negara (Kantor Meneg Pemberdayaan Perempuan) dengan sektor masyarakat (LSM gender dan Pakar gender). Kesenjangan ini menyebabkan masing-masing mempunyai keinginan untuk mengurus-utamakan gender sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing, sehingga masyarakat semakin kebingungan dan apatis terhadap isu gender.

Rasa ingin tahu tentang gender menjadi sebuah tantangan pribadi bagi penulis untuk menemukan strategi pemberdayaan politik gender di provinsi Aceh. Proses penemuan strategi tersebut melalui penelitian yang penulis lakukan sebagai Mahasiswa Program Doktor di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), di samping itu, penulis juga sebagai pengampu mata kuliah Gender dan Politik di Program Studi Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Malikussaleh Aceh Utara.

Pemberdayaan Politik gender di provinsi terdapat berbagai hambatan sehingga aktivitas tersebut belum berjalan secara signifikan. Secara umum terdapat hambatan structural dan halangan cultural seperti budaya patriarki yang sangat sukar untuk diatasi apabila semua elemen tidak bekerja secara *integrated*. Dengan adanya *Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki sebagai blue print* pembangunan Provinsi Aceh dalam segala bidang khususnya pembangunan politik gender. Diskriminasi gender sudah mulai berubah, pengaruh MoU Helsinki telah mendorong lahir undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa keterlibatan gender di bidang politik dan kebijakan publik paling minimal 30 % dari jumlah calon legislative yang ada.

Untuk meningkatnya partisipasi politik gender di Aceh diperlukan kerjasama seluruh masyarakat, keterlibatan akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, pemerintah daerah dan lain seumpamanya secara signifikan. Apabila keseluruhan elemen bekerja secara optimal dalam promosi politik gender di Aceh dilakukan secara berkesinambungan, maka keterwakilan mereka dalam ranah politik di Aceh akan menjadi lebih baik. Hal ini bisa dilihat dalam daftar calon sementara legislatif pada pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 seluruh partai politik telah mewajibkan para calegnya minimal 30% keterwakilan kaum perempuan. ini membuktikan penglibatan gender dalam politik di Aceh sudah memasuki paradigma

baru. Sehingga diharapkan pada masa-masa mendatang akan terwujud perimbangan politik di provinsi Aceh secara khusus dan Negara Republik Indonesia secara umum.

Lhokseumawe, Pebruari 2014

Dr. H. Rasyidin, S.Sos, M.A
NIP. 196105062001121001

